



Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



BUKU PEDOMAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMK PASCA OTONOMI DAERAH (UU 23 TAHUN 2014)

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT
DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMK
PASCA OTONOMI DAERAH
(UU 23 TAHUN 2014)**



**DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
2020**



TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMK PASCA OTONOMI DAERAH (UU 23 TAHUN 2014)

Penasehat:

Dr. Ir. M. Bahrin, M.M.
Direktur SMK

Pengarah:

Chrismi Widjayanti, S.E, M.BA.
Kepala Seksi Program Direktorat SMK

Tim Penyusun:

Dr. Arif Bintoro Johan, M.Pd.
Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd.
Widodo, M.Pd.
Wisnu Suryaputra, S.Pd.
Ansheila Rusyda Subiyantari, M.Pd.
Muhammad Zuhdi Alfathan, S.T.
Nadiyah Salsa Billah, S.A.P
Diana Ratnawati, M.Pd.
Muhammad Abdul Majid, S.Sos

Editor:

Ridwan Hanafi, S.Pd.

Desain dan Tata Letak:

Wisnu Suryaputra, S.Pd.





KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999, setidaknya undang-undang tersebut telah berjalan selama kurun waktu ± 10 tahun, dimana pada masa tersebut UU No. 32 Tahun 2004 telah mengalami 3x perubahan (diubah dengan: UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2008 dan diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2014). Tentu saja didalam pelaksanaan undang-undang tersebut terdapat berbagai macam kendala, polemik serta konflik kepentingan didalamnya.

Selanjutnya undang-undang tersebut digantikan dengan UU No. 23 tahun 2014 sebagai jawaban atas beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh UU No. 32 tahun 2004 termasuk perubahan pembagian kewenangan antara: Pusat, Provinsi dan kota/kabupaten, dimana UU No. 23 Tahun 2014 lebih rasional didalam pembagian kewenangan, klasifikasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Seiring dengan berjalannya waktu, UU No. 23 tahun 2014 telah berjalan hingga saat ini, yakni sekitar ± 6 tahun dan telah mengalami perubahan sebanyak 5x perubahan (diubah dengan: UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 17 Tahun 2019, PERPU No. 1 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2020). Pada kurun waktu tersebut, pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 mengalami beberapa permasalahan yang berbeda-beda disetiap daerah, terutama akibat pelaksanaan pemindahan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi. Buku Pedoman ini merupakan hasil analisis dan evaluasi terhadap penerapan pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 (yang telah berjalan selama 6 tahun), baik pada masa sebelum ataupun sesudahnya, terhadap berbagai kondisi yang terjadi pada SMK dan juga faktor pendukungnya terutama pada saat masa peralihan dan pasca peralihan kewenangan pengelolaan SMK.

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Tata Pemerintahan/ <i>Good Governance</i>	4
C. <i>Stakeholder Good Governance</i>	8
D. Landasan Tata Pemerintahan SMK	15
1. Landasan Filosofis	15
2. Landasan Yuridis	17
E. Sekolah Menengah Kejuruan	18
 BAB II KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH	 24
A. Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004	24
1. Dinamika perubahan status terhadap UU No. 32 Tahun 2004	25
2. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004	27
B. Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014	29
1. Dinamika perubahan status terhadap UU No. 23 Tahun 2014	29
2. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014	31
C. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018	34
D. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Terhadap SMK	36
E. Standar Nasional Pendidikan SMK	43
 BAB III MEMBANGUN EKOSISTEM SATUAN PENDIDIKAN FUNGSIONAL	 61
A. Peran Guru, Orangtua/Wali, Keluarga, Alumni dan Organisasi Profesi	61
1. Peran Guru	61
2. Peran OrangTua	64

3. Peran Keluarga	65
4. Peran Alumni	67
a. Peran alumni sebagai katalisator	69
b. Peran alumni sebagai kontributor	70
c. Peran alumni sebagai motivator	70
d. Peran alumni sebagai komunikator	70
5. Peran Organisasi Profesi	71
B. Peran Pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan dan OPD	71
1. Peran Pengusaha	72
2. Peran Industri	72
3. Peran Organisasi Kemasyarakatan	78
4. Peran OPD	80
5. Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan	83
a. Definisi PAIKEM	84
b. Tujuan PAIKEM	84
c. Prinsip PAIKEM	85
d. Karakteristik PAIKEM	85

BAB IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI 88

A. Masalah Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Internal: Fasilitas Sinkronisasi Kompetensi Lulusan dengan Kebutuhan DU/DI	88
B. Fasilitas Penyusunan Silabus, RPP, Modul, LKS, Penilaian, Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Tahunan	105
C. Penentuan Indikator Capaian Kinerja, Pengembangan Instrumen Pengukuran Capaian Kinerja dan Evaluasi	113
D. Standar Pelayanan Minimal	122
E. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	131
1. Profesionalisme Guru	131
2. Pengembangan Profesi Guru SMK	133
3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	134
4. Macam dan jenis Kegiatan PKB	136
F. Sistem Informasi Manajemen (SIM)	141
1. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM)	141
2. Penerapan sistem informasi manajemen di SMK	144
3. Tahap implementasi sistem informasi manajemen di SMK	146
4. Jenis-jenis sistem informasi manajemen di SMK	147
5. Optimalisasi sistem informasi SMK	150
G. Teori Pengelolaan dan Organisasi Pendidikan Kejuruan	152
1. Pengelolaan Pendidikan Kejuruan	152
2. Model-model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan	155
H. Kerjasama <i>Link and Match</i>	160

1. Pola Pendekatan Kerjasama Pendidikan Vokasi dengan Industri	162
2. Kendala dalam Realisasi Kebijakan <i>Link and Match</i> Pendidikan Vokasional dan Industri	164
3. Strategi Peningkatan <i>Link and Match</i> Pendidikan Vokasi dengan Industri	165
I. <i>Teaching Factory</i>	168
1. Standar Implementasi <i>Teaching Factory</i> di SMK	177
2. Model Implementasi <i>Teaching Factory</i>	181
J. Pendidikan Sistem Ganda	186
1. Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda	186
2. Pengertian Pendidikan Sistem Ganda	187
3. Tujuan Pendidikan Sistem Ganda	188
4. Komponen Pendidikan Sistem Ganda	189
K. BLUD	192
L. Revitalisasi	201
M. CoE/ <i>Center of Excellence</i>	209

BAB V TATA KELOLA (TATA PEMERINTAHAN)

A. Implementasi Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan pada saat diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 di Kabupaten/Kota	214
B. Permasalahan /kendala yang ditemukan di lapangan terkait Tata Kelola setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014	218
C. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan standar pelayanan minimum (SPM) Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dan SMK	232
D. Saran dan masukan, terhadap langkah/peran Dit. SMK yang seharusnya dilakukan sebagai antisipasi dinamika yang terjadi setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014	233
E. Implementasi Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan setelah diterapkannya UU No. 23 Tahun 2014	236
1. Pada Masa Transisi	237
2. Permasalahan yang terjadi hingga saat ini	238
a. Permasalahan Kebijakan, Koordinasi dan Wilayah	238
b. Permasalahan SDM	240
c. Permasalahan Sarana dan Prasarana	240
d. Permasalahan IDUKA	240
e. Permasalahan Pengawasan dan Pembinaan SPM	241
f. Permasalahan Pendanaan	242
g. Saran dan Masukan kepada Direktorat SMK	243
F. Kesimpulan Implementasi Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan pada saat diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 di Kabupaten/Kota.	246

1. Sisi Positif terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004	246
2. Sisi Negatif terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004	247
G. Realisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan di Provinsi	247
H. Kesimpulan Permasalahan/kendala yang ditemukan di lapangan terkait Tata Kelola setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014	247
1. Kesimpulan Permasalahan pada Masa Transisi	248
2. Kesimpulan Permasalahan yang terjadi hingga saat ini	248
a. Kesimpulan Permasalahan Kebijakan, Koordinasi dan Wilayah	248
b. Kesimpulan Permasalahan SDM	249
c. Kesimpulan Permasalahan Sarana dan Prasarana	249
d. Kesimpulan Permasalahan IDUKA	249
e. Kesimpulan Permasalahan Pendanaan	250
3. Sisi Positif terhadap Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014	250
4. Sisi Negatif terhadap Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014	253
I. Kesimpulan Peningkatan kualitas Pengawasan dan Pembinaan standar pelayanan minimum (SPM) Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dan SMK	254
J. Kesimpulan Saran dan Masukan, terhadap langkah/peran Direktorat Pendidikan SMK yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014	255



DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Kualitas SDM Indonesia di level Asia Tenggara	1
Gambar 1.2 Tahapan Revolusi Industri	2
Gambar 1.3 Skema RPJMN (2005 – 2024)	3
Gambar 1.4 Angka Putus Sekolah	4
Gambar 1.5 Prinsip <i>Good Governance</i>	5
Gambar 1.6 Agenda <i>Good Governance</i> di Indonesia	8
Gambar 1.7 Model <i>Good Governance</i> Maslow Hieraki Kebutuhan	10
Gambar 1.8 <i>Urban Actors Good Government</i>	11
Gambar 1.9 <i>The International Framework: Good Government</i>	12
Gambar 1.10 <i>Governance Model International</i>	13
Gambar 1.11 Indikator <i>Concecus Oriented</i> dalam Pengelolaan SMK	14
Gambar 1.12 Peraturan Pemerintah dan Undang-undang tentang SMK	19
Gambar 1.13 Bidang Keahlian SMK	19
Gambar 1.14 Jumlah SMK berdasarkan Pengelompokan Pulau di Indonesia	22
Gambar 1.15 Jumlah SMK berdasarkan Prosentase di Indonesia	22

BAB II KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH

Gambar 2.1 Skema penggantian undang-undang Pemerintah Daerah	25
Gambar 2.2 Skema UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	29
Gambar 2.3 UU Nomor 23 Tahun 2014 mencabut 4 UU yang berlaku	30
Gambar 2.4 Skema Status Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014	31
Gambar 2.5 Skema pembagian urusan pemerintahan UU No. 23 Tahun 2014	33
Gambar 2.6 Standar Pelayanan Minimal	34
Gambar 2.7 Skema kewenangan terkait Pengelolaan Pendidikan	35
Gambar 2.8 Perubahan pembagian urusan Pemerintahan Manajemen Pendidikan	36
Gambar 2.9 Tugas Gubernur, Bupati dan Walikota pada masa transisi	40
Gambar 2.10 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Manajemen Pendidikan)	41
Gambar 2.11 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Kurikulum)	41
Gambar 2.12 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Akreditasi)	42
Gambar 2.13 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	42
Gambar 2.14 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Perizinan Pendidikan)	43
Gambar 2.15 Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK	44
Gambar 2.16 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) lama dan baru	46
Gambar 2.17 SKL Pendidikan 3 Tahun dan 4 Tahun	46

Gambar 2.18 Jabaran Standar isi menurut Permendikbud 34 Tahun 2018.....	47
Gambar 2.19 Struktur Standar Isi	48
Gambar 2.20 Standar Proses Pembelajaran: jenis dan proses	49
Gambar 2.21 Standar Penilaian Pendidikan	50
Gambar 2.22 Standar Sarana dan Prasarana	52
Gambar 2.23 Prinsip Pengelolaan SMK/MAK	53
Gambar 2.24 Rangkaian Kegiatan Standarisasi Mutu Pendidikan	54
Gambar 2.25 Sistem Pengendalian Manajemen	58

BAB III MEMBANGUN EKOSISTEM SATUAN PENDIDIKAN FUNGSIONAL

Gambar 3.1 Peran Guru, orangtua, keluarga, alumni dan organisasi profesi	61
Gambar 3.2 Peran Guru dalam Transformasi Pendidikan	63
Gambar 3.3 Integrasi Tri Pusat Pendidikan	66
Gambar 3.4 Optimalisasi Peran Alumni untuk meningkatkan Mutu SMK	66
Gambar 3.5 Peran pengusaha, industri, organisasi kemasyarakatan dan OPD	71
Gambar 3.6 Keterlibatan Dunia Industri dalam Penjaminan Mutu	73
Gambar 3.7 Keterlibatan Dunia Industri dalam Pelatihan	74
Gambar 3.8 Keterlibatan Dunia Industri dalam Sarana Prasarana	75
Gambar 3.9 Optimalisasi sekolah untuk meningkatkan Mutu SMK	77
Gambar 3.10 Pembelajaran aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan	85

BAB IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

Gambar 4.1 Sejarah Revolusi Industri di Dunia	88
Gambar 4.2 Persentase Pekerja Formal dan Informal 2018-2020	89
Gambar 4.3 Data Statistik Keterlibatan DUDI dalam Penyelenggaraan SMK.....	90
Gambar 4.4 Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	91
Gambar 4.5 Rapor Mutu SMK Tahun 2016-2018	92
Gambar 4.6 Capaian Standar Nasional Pendidikan Tahun 2017 dan 2018	93
Gambar 4.7 Prinsip-prinsip dalam Pengembangan Kurikulum	94
Gambar 4.8 Relevansi Kurikulum.....	94
Gambar 4.9 Komparasi Kurikulum 2013 (K13) dengan Kurikulum Tingkat Satuan.....	96
Gambar 4.10 Poin Penting Perbedaan Kurikulum 2013 (K13) dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.....	98
Gambar 4.11 Proses Pembentukan Kelas Industri	99
Gambar 4.12 Alur Pelaksanaan Guru Magang.....	100
Gambar 4.13 Proses Pelaksanaan Praktek Kerja Industri	100
Gambar 4.14 Perwujudan Revitalisasi dalam 10 Langkah Revitalisasi SMK	102
Gambar 4.15 Model Revitalisasi SMK	103
Gambar 4.16 Kurikulum berganti dari KTSP 2006 ke Kurikulum 2013	106
Gambar 4.17 Kerangka penyusunan dan peran guru pada KTSP 2006	106
Gambar 4.18 Kerangka penyusunan kurikulum 2013.....	107
Gambar 4.19 Prinsip Penyusunan Silabus.....	108
Gambar 4.20 Diagram Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.....	110

Gambar 4.21 Alur Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekolah	113
Gambar 4.22 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	116
Gambar 4.23 SNP dan Indikator Mutu dalam Pemetaan Mutu	119
Gambar 4.24 Ruang Lingkup Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	122
Gambar 4.25 Jenis Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	124
Gambar 4.26 Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	126
Gambar 4.27 Prinsip-Prinsip Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	130
Gambar 4.28 Peran PKB dalam Pengembangan Karir Guru	135
Gambar 4.29 Jenis kegiatan PKB	136
Gambar 4.30 Konsep SIM	144
Gambar 4.31 16 prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan	153
Gambar 4.32 Kriteria SMK Rujukan	158
Gambar 4.33 Model Penguatan SMK Rujukan	159
Gambar 4.34 Program <i>Link and Match</i> SMK dengan Industri	160
Gambar 4.35 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Februari 2018-Februari 2020	161
Gambar 4.36 Proporsi sektor terhadap PDB dan Proporsi ketenagakerjaan terhadap PDB	162
Gambar 4.37 program <i>Link and Match</i> SMK dengan Industri	163
Gambar 4.38 Bentuk Kerjasama SMK dengan DUDI	163
Gambar 4.39 Standar Sarana dan Prasarana di SMK	164
Gambar 4.40 Konsep <i>link and match</i>	164
Gambar 4.41 Strategi Pengembangan Kerjasama Link and Match SMK dengan DU/DI	166
Gambar 4.42 <i>Framework</i> kemitraan berdasarkan faktor yang mempengaruhi	167
Gambar 4.43 Membangun Kerjasama antar Lembaga	167
Gambar 4.44 Model Kemitraan SMK dengan DU/DI	168
Gambar 4.45 Strategi dan Tujuan <i>Teaching Factory</i>	170
Gambar 4.46 Konsep Pengembangan TeFa	171
Gambar 4.47 Penyatuan Karakter budaya kerja Industri dengan Pendidikan karakter	172
Gambar 4.48 Komponen utama TeFa	173
Gambar 4.49 Alur produk type produksi berdasarkan kebutuhan konsumen	174
Gambar 4.50 Alur produk type produksi berdasarkan pesanan konsumen	174
Gambar 4.51 Alur produk type proses bisnis berdasarkan kebutuhan konsumen	174
Gambar 4.52 Alur produk produk type proses bisnis berdasarkan pesanan konsumen	175
Gambar 4.53 Potensi pengembangan komponen TeFa	176
Gambar 4.54 Sub parameter manajemen TEFA	178
Gambar 4.55 Komponen <i>Teaching Factory</i>	179
Gambar 4.56 Proses Pembelajaran Kelas <i>Teaching Factory</i>	180
Gambar 4.57 Nilai-nilai <i>Teaching Factory</i>	182

Gambar 4.58 Tahapan model TeFa dengan produk dirancang berdasarkan kebutuhan pasar	183
Gambar 4.59 Tahapan model TeFa dengan produk dirancang berdasarkan pesanan konsumen	184
Gambar 4.60 Tahapan model TeFa dengan layanan proses bisnis dirancang berdasarkan pesanan konsumen	185
Gambar 4.61 Faktor pendukung implementasi TeFa	185
Gambar 4.62 Sinergi Tata kelola <i>Teaching Factory</i>	186
Gambar 4.64 Komponen Utama Sistem Ganda	190
Gambar 4.65 Jenis SKPD yang dapat dan dan yang tidak menjadi BLUD	193
Gambar 4.66 Prinsip dan tata kelola keuangan	197
Gambar 4.67 SMK Percontohan BLUD	201
Gambar 4.68 Sektor Program revitalisasi 5000 SMK tahun 2020 – 2024	202
Gambar 4.69 Paket Program Revitalisasi	203
Gambar 4.70 Peta Persebaran SMK di Indonesia	205
Gambar 4.71 Peta <i>Demand & Supply</i> SMK Klaster Industri Manufaktur	206
Gambar 4.72 Peta <i>Demand & Supply</i> SMK Klaster Industri Kreatif	206
Gambar 4.73 Peta <i>Demand & Supply</i> SMK Klaster Energi dan Pertambangan	207
Gambar 4.74 Peta <i>Demand & Supply</i> SMK Klaster Pertanian	207
Gambar 4.75 Peta <i>Demand & Supply</i> SMK Klaster Pariwisata	208
Gambar 4.76 Peta <i>Demand & Supply</i> SMK Klaster Kemaritiman	208

BAB V TATA KELOLA (TATA PEMERINTAHAN)

Gambar 5.1 Grafik responden Kuesioner NSPK	213
Gambar 5.2 Grafik FGD NSPK	214
Gambar 5.3 Sebaran responden berdasar Provinsi	214
Gambar 5.4 Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004	216
Gambar 5.5 Tingkat Kepuasan dengan kriteria puas dan tidak puas terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 di beberapa Provinsi	216
Gambar 5.6 Jumlah SMK di Indonesia	223
Gambar 5.7 Prosentase capaian Akreditasi SMK di Indonesia	224
Gambar 5.8 Sertifikasi Guru yang diangkat sebelum 2016	224
Gambar 5.9 Perbedaan Prinsip Pendidikan dan Tenaga Pendidik Indonesia dengan Finlandia (Adha Maulana, 2019)	226
Gambar 5.10 Target Rasio Jumlah Murid/Guru SMK 2019-2045.....	227
Gambar 5.11 Target Jumlah Guru Produktif dan Normatif 2019 – 2045	227
Gambar 5.12 Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	228
Gambar 5.13 Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY	228
Gambar 5.14 Tingkat penganguran di ASEAN	229
Gambar 5.15 Jumlah penduduk berdasarkan rentang usia	231
Gambar 5.16 Pertumbuhan penduduk 2017 – 2029	231
Gambar 5.17 Model Perubahan UU 23 Tahun 2014 secara Makro	235
Gambar 5.18 Tanggapan Responden atas Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014	237



DAFTAR TABEL

BAB I SMK DITENGAH PERUBAHAN KEBIJAKAN

Tabel 1.1 Jumlah SMK se Indonesia	21
---	----

BAB II KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH

Tabel 2.1 Matrik Pembagian urusan konkuren (Lampiran UU No. 23 Tahun 2014)	37
Tabel 2.2 Perbandingan SNP: Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	45
Tabel 2.3 Perbandingan SNP: Standar Isi	47
Tabel 2.4 Perbandingan SNP: Standar Proses Pembelajaran	48
Tabel 2.5 Perbandingan SNP: Standar Penilaian Pendidikan	49
Tabel 2.6 Perbandingan SNP: Standar Pendidik dan tenaga kependidikan	50
Tabel 2.7 Perbandingan SNP: Standar Sarana dan Prasarana	51
Tabel 2.8 Perbandingan SNP: Standar Pengelolaan	52
Tabel 2.9 Perbandingan SNP: Standar Biaya Operasi	60

BAB III MEMBANGUN EKOSISTEM SATUAN PENDIDIKAN FUNGSIONAL

Tabel 3.1 Kelebihan Tugas Pembantuan dan cabang dinas	82
Tabel 3.2 Kekurangan Tugas Pembantuan dan cabang dinas	82

BAB IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

Tabel 4.1 Paket Program dan Komponen Kegiatan Revitalisasi SMK	104
Tabel 4.2 Standar Pelayanan Mutu Pendidikan berdasarkan Tingkat Pemerintahan	127
Tabel 4.3 Pemenuhan Guru Kejuruan	134
Tabel 4.4 Kriteria SMK bertaraf Internasional	158
Tabel 4.5 Prinsip <i>Teaching Factory</i>	181

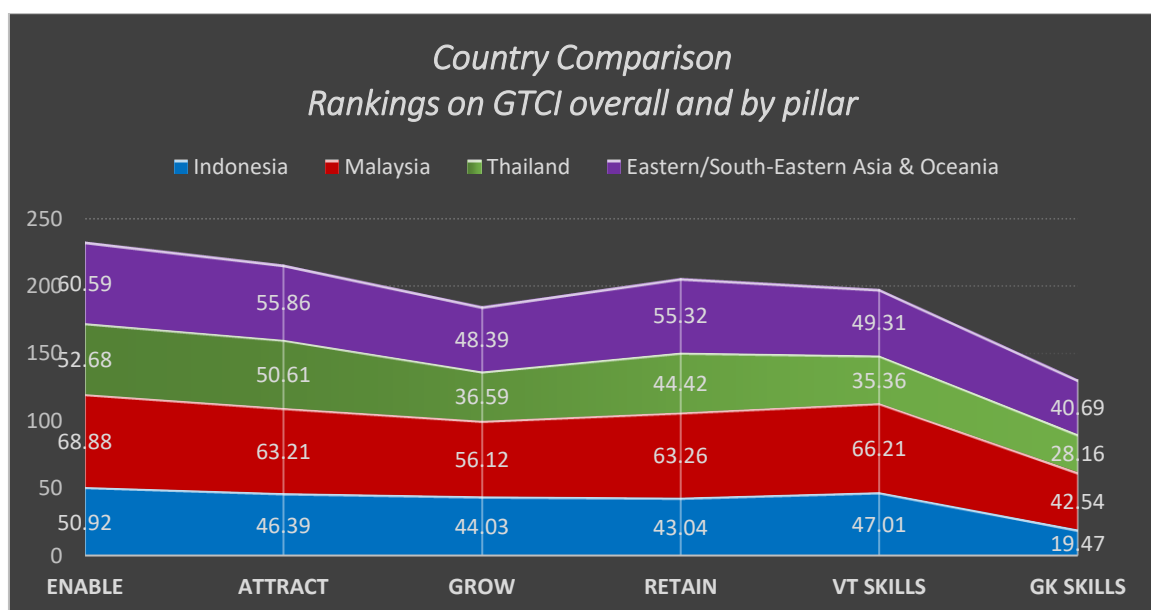


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk sikap terhadap perubahan dekade pada era teknologi saat ini sangatlah berhubungan erat dengan kompetensi dan tingkat intelektualitas sumber daya manusia, hal ini tentu saja tergantung dari bagaimana sudut pandang yang mereka gunakan. Berbagai optimisme ataupun pesimisme akan timbul dikarenakan kondisi dari masing-masing individu, hal ini sebenarnya terkait erat dengan pemahaman akan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya saat ini kita berada di masa transisi era teknologi 4.0 yang merupakan era disrupsi, dimana seluruh aktifitas yang pada awalnya dilaksanakan di dunia riil, kini harus beralih ke dunia siber. Tidaklah mengherankan apabila banyak yang tidak siap secara akademik sehingga menjadikannya pasrah dan hanya mengikuti arus, hal ini akan berbeda bagi yang telah mempersiapkan diri didalam menghadapi era disrupsi dengan berbagai antisipasinya seperti kesiapan didalam kelembagaan, SDM, sistem dan budayanya, sehingga peluang pada era disrupsi ini akan mampu untuk ditemukan dan dikelola dengan baik.



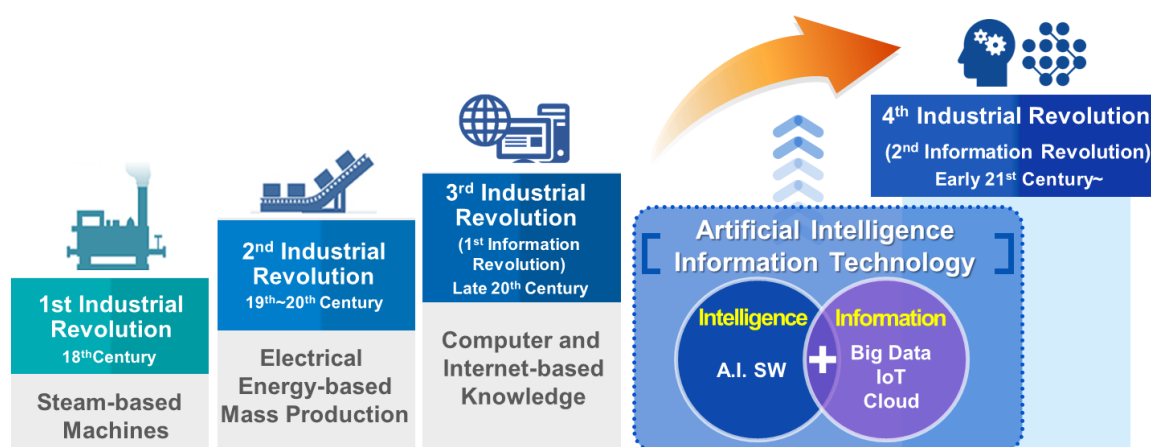
Gambar 1.1 Kualitas SDM Indonesia di level Asia Tenggara

Sumber: <https://gtcistudy.com/the-gtci-index/#gtci-country-comparison-view>

Pada era disrupsi 4.0 telah terjadi perubahan besar pada sektor pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Posisi negara Indonesia saat ini menempati urutan ke-65 di Asia Tenggara, masih dibawah negara Malaysia baik pada sektor kemampuan skill ataupun

teknologi vokasi. Seperti kita ketahui bahwasannya COVID-19 merupakan salah satu faktor penyumbang penghambat pendidikan, selain itu diberbagai faktor pendukung seperti kesiapan sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia masih menampakkan banyak kelemahan. Keadaan seperti ini tentulah menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia untuk dapat berkontribusi untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam upayanya memajukan sektor pendidikan di Indonesia. Minimal menumbuhkan sikap yang luwes, mental yang gigih, semangat belajar yang tumbuh dari pribadi dan dorongan dari lingkungan dan tenaga pendidikan menjembatani siswa untuk mengembangkan potensi dibidang enterprenership. Kunci faktor pendidikan vokasional adalah mampu mengaktualisasi diri untuk siap dalam perubahan di era disrupsi.

Bahwasannya perkembangan Industri didunia telah mengalami perubahan dengan sangat pesat, hal ini mendorong terjadinya perubahan secara menyeluruh diberbagai aspek kehidupan. Peralihan dan perubahan revolusi industri pada setiap dekadenya memegang peranan penting didalam perubahan aspek ekonomi, budaya, sosial maupun politik. Berbagai keterbatasan yang terjadi pada setiap dekade revolusi industri akan selalu terpangkas pada dekade berikutnya, sehingga efesiensi dan efektifitas kerja serta optimalisasi hasil produk akan terus meningkat.



Gambar 1.2 Tahapan Revolusi Industri

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasannya perkembangan Industri didunia telah mengalami perubahan dengan sangat pesat, hal ini mendorong terjadinya perubahan secara menyeluruh diberbagai aspek kehidupan. Peralihan dan perubahan revolusi industri pada setiap dekadenya memegang peranan penting didalam perubahan aspek ekonomi, budaya, sosial maupun politik. Berbagai keterbatasan yang terjadi pada setiap dekade revolusi industri akan selalu terpangkas pada dekade berikutnya, sehingga efesiensi dan efektifitas kerja serta optimalisasi hasil produk akan terus meningkat. Akan tetapi setiap perubahan selalu menimbulkan berbagai konsekuensi didalamnya. Didalam menghadapi revolusi industri 4.0 diperlukan suatu kemampuan dan persiapan diri, khususnya pada: sumber daya manusia, sistem operasional, optimalisasi layanan dan hasil produk, yang kesemuanya bermuara kepada kesiapan teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya revolusi industri 4.0 tidak dapat terlepas dari 8 komponen pendukungnya, yakni: *Addictive*

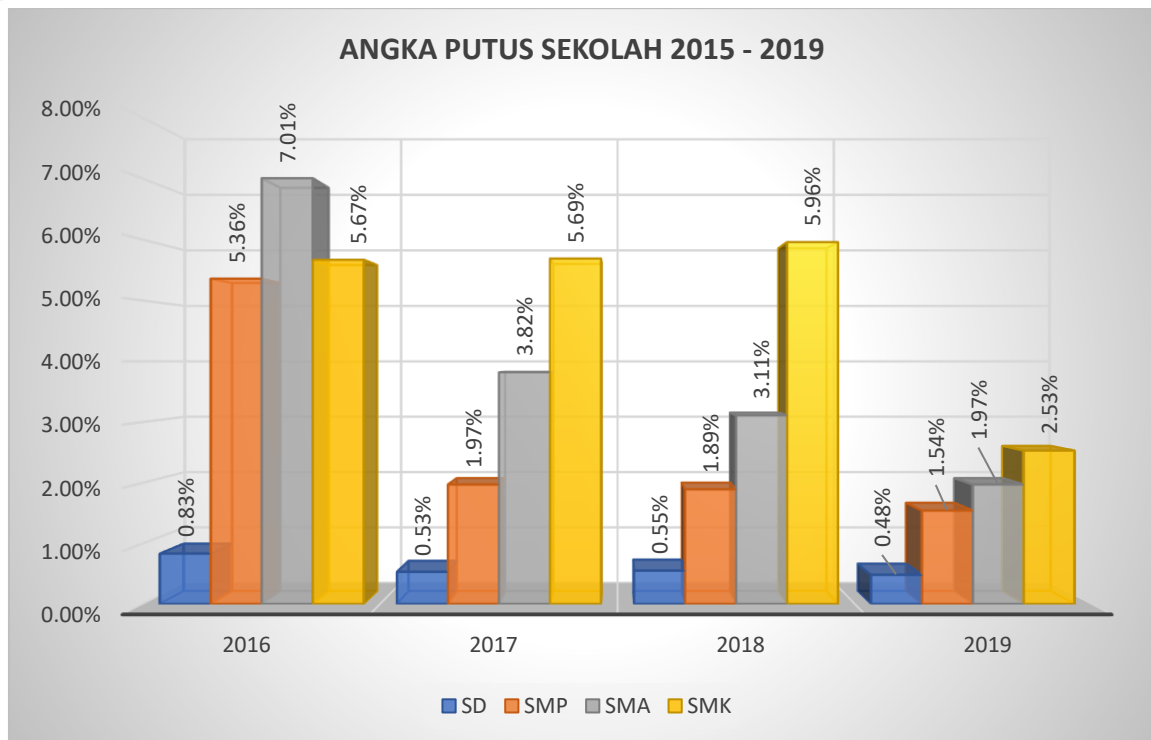
Manufacturing, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Integrated System, Augmented Reality dan Cyber Security. Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan berbagai macam gejala terutama pada penyediaan tenaga kerja di dunia. Terpangkasnya kebutuhan jumlah tenaga kerja akibat sistem otomatisasi dan siber, secara tidak langsung telah memaksa setiap negara di dunia untuk membuat suatu konsep besar, yakni: upaya untuk menghasilkan SDM berkualitas, terampil, kompetitif serta mampu bersaing pada tingkat internasional.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia didalam menghadapi era revolusi industri, adalah dengan merencanakan pembangunan yang selalu berfokus kepada pendidikan didalam setiap bagian periodenya. RPJMN tahun 2005 hingga tahun 2024 merupakan salah satu solusi pemerintah didalam mengakomodir, mengimplemantasikan dan menyelesaikan berbagai kendala pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya secara bertahap dengan periode setiap 5 tahunan.



Gambar 1.3 Skema RPJMN (2005 – 2024)

Pendidikan merupakan pokok landasan utama untuk tercapainya suatu SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing dan berkemampuan IPTEK. Pemerintah Indonesia pada saat ini berkonsentrasi penuh didalam upayanya untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah dengan berusaha menekan angka putus sekolah hingga titik terendah. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 2020 bahwasannya angka putus sekolah pada periode tahun 2015 hingga 2019 terjadi penurunan yang signifikan.



Gambar 1.4 Angka Putus Sekolah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMK, SMA, SMP dan SD secara akumulatif mengalami penurunan di setiap tahunnya. Angka putus sekolah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan diberbagai jenjang pendidikan, antara lain: SD (0,6%), SMP (2,69%), SMA (3,98%) dan SMK (4,96%). Nilai angka putus sekolah yang tertekan rendah di semua jenjang pendidikan, menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, tentu saja hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam upayanya menyiapkan SDM yang mampu bersaing dan berkualitas.

B. Definisi Tata Pemerintahan/*Good Governance*

Gerakan *good governance* merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terbaik, bersih dan sehat. Oleh sebab itu, gerakan *good governance* harus mempunyai agenda yang jelas dan terstandar, yakni target apa yang harus ditempuh demi tercapainya tujuan utama. *Good Government* menjadi sebuah konsep yang sudah lama dikemukakan, meskipun konsep *good government* sering kali diartikan berbeda-beda, konsep ini diterapkan untuk mewujudkan kualitas suatu pemerintahan yang baik. Secara umum, *governance* diartikan sebagai sebuah tindakan untuk mengatur (governing), baik pada sektor public maupun sektor swasta (Emerson, dkk. 2012:2). Sebagai salah satu donor keuangan dunia, Bank Dunia percaya bahwa globalisasi merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian semua negara di dunia. Namun globalisasi dapat dianggap sebagai suatu tantangan dan juga suatu masalah bagi negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi di dalam hubungan antara negara dan masyarakatnya. Istilah

“government” ataupun *good government*” sangat lazim digunakan didalam literatur pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak baik dipandang sebagai salah satu alasan mendasar dari keburukan (the root causes of all evil) system birokrasi dan pemerintah dalam masyarakat kita. Banyak penyandang dana dan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang dilandasi pada kondisi bahwa reformasi yang menjamin penyelenggara pemerintah yang baik sungguh-sungguh dilaksanakan dinegara yang sedang berkembang, jika mengacu pada *World Bank* dan *United Nations Development Program* (UNDP), orientasi pembangunan sector public adalah untuk menciptakan *good government*. (Sumaryadi, Nyoman, 2016). Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi sesederhana mungkin tentang apakah “government” dan “good government” tersebut. Konsep “government” merupakan konsep lama yang dikemukakan kembali “government” secara sederhana dapat didefinisikan sebagai: “the process of decision making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)”. Oleh karena itu, *government* mengacu pada proses pengambilan keputusan dan proses melaksanakan atau tidak melaksanakan keputusan tersebut. *Government* dapat digunakan dalam banyak situasi, seperti pemerintahan perusahaan, pemerintahan lokal ataupun pemerintahan internasional.



Gambar 1.5 Prinsip Good Governance

Secara konsep, bahwasannya kata *good* dalam *good governance* merupakan padanan dari kata "baik", sehingga *good governance* dapat diartikan sebagai menjunjung tinggi kehendak rakyat sekaligus nilai usaha rakyat demi mencapai tujuan kemandirian nasional, keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dapat juga diartikan sebagai peran fungsi pemerintah yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan ketugasannya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. (Sedarmayanti, 2012).

Bank Dunia juga telah memperkenalkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam hubungan antar negara dan masyarakat. Prinsip kerja administrasi publik dalam tata pemerintahan yang baik dianggap sebagai cara untuk meningkatkan perekonomian setiap negara, salah satunya karena dapat mengurangi pelaku korupsi di birokrasi pemerintahan. Namun, prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang dikedepankan oleh Bank Dunia banyak dikritik. Salah satu kritik yang dilontarkan adalah kurangnya kontrol pemerintah dalam melaksanakan *good governance*. Tidak hanya itu, meskipun prinsip tersebut tidak sejalan dengan sistem pemerintahan, negara, dan budaya masyarakat saat ini, seringkali memaksa suatu negara untuk menerapkan *good governance* secara internal. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang dikembangkan oleh Bank Dunia dinilai belum dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, terutama di negara berkembang (Scholte, 2012). Selain itu, ketika sekelompok jaringan komunitas mengusulkan prinsip-prinsip neoliberal pada tahun 1946, mereka berhasil menerapkan kebijakan hegemonik di beberapa negara di dunia. Kemudian neoliberalisme diimpor dan diterapkan pada setiap kebijakan ekonomi di negara maju. *Neoliberalisme* adalah pemahaman yang menganut prinsip-prinsip berikut: mengutamakan investasi asing yang masuk ke suatu negara, keseimbangan antara investasi internal dan eksternal, melegalkan izin usaha dan menasionalisasi investasi asing. Hal ini membuat ekonomi suatu negara lebih berkembang, tetapi menimbulkan krisis di negara lain di dunia. Oleh karena itu, tujuan *good governance* yang digagas oleh Bank Dunia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara berkembang belum tercapai. Selain itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik yang digagas UNDP juga menuai kritik. UNDP mempromosikan tata pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan demokratis. Konsep *good governance* tidak dapat langsung diterapkan di suatu negara, perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing negara. Akibatnya, praktik tata kelola pemerintahan yang baik di suatu negara mungkin cacat. Artinya konsep *good governance* berusaha untuk mendobrak tatanan yang ada di negara ini dengan memasukkan prinsip-prinsip yang di dukung oleh UNDP. Ini dapat menghilangkan prinsip-prinsip lokal murni dari negara yang bersangkutan. Selain itu, negara donor juga memiliki berbagai politik dan kapitalisme yang dapat mempengaruhi negara-negara yang menerima donor tersebut. Setelah era reformasi, *good governance* mulai bermunculan di Indonesia. Hal ini disebabkan berbagai persoalan yang muncul, Pemerintahan orde baru mensyaratkan presiden menjadi pusat kekuasaan. Sebagai akibat dari Konstitusi dan lembaga-lembaga negara tingkat tinggi lainnya yang tidak berfungsi dengan baik, kontrol sosial juga terhalang oleh partisipasi publik. Namun pada kenyataannya sampai saat ini kita masih belum memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu *good governance* sehingga dalam implementasinya konsep ini belum berjalan dengan baik. Pemerintah mulai menjanjikan *good governance* sebagai landasan nilai-nilai pemerintahan. Bevir percaya bahwa *government* yang baik mengacu kepada semua prosedur pemerintah, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh jaringan (Bevir, 2013: 1).

Penerapan *good governance* di Indonesia pada waktu itu bisa dikatakan sebagai angin segar yang dapat memperbaiki sistem yang korup dan kualitas pelayanan masyarakat yang buruk. Berikut beberapa permasalahan *good governance* di Indonesia:

1. Belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang berjalan.
2. Tingginya tingkat keberagaman masalah dalam mencari keputusan akhir atau penyelesaiannya.
3. Kecenderungan penyalahgunaan dan pelanggaran kewenangan, perilaku, korupsi, kolusi dan nepotisme masih tinggi, serta kontrol terhadap aparatur pemerintah dan pengadaan pengendalian kinerja masih lemah.
4. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggiuntutannya dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan publik.
5. Masyarakat semakin menuntut penerapan prinsip tata kelola yang baik untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola.
6. Era desentralisasi, yang berakibat pada meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan kewenangan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan.
7. Kelembagaan dan sistem pemerintahan daerah yang tidak sempurna, mengakibatkan rendahnya kinerja sumber daya instansi pemerintah terkait.

UNDP merumuskan sembilan prinsip yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Partisipasi: Setiap orang atau setiap anggota masyarakat, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan sesuai dengan minat dan keinginan masing-masing (Manaf, 2017).
2. *Rule of law*: harus adil, menjunjung tinggi dan menaati hukum dan kerangka hukum, terutama aturan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3. Transparansi: Transparansi harus dibangun dalam kerangka arus informasi yang bebas.
4. *Responsiveness*: Setiap organisasi dan prosesnya harus berkomitmen untuk memberikan layanan kepada berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).
5. Orientasi Konsensus: Tata kelola yang baik akan bertindak sebagai perantara bagi berbagai kelompok kepentingan untuk mencapai konsensus atau mengupayakan peluang terbaik untuk kepentingan semua pihak, dan jika memungkinkan, dapat juga diterapkan pada berbagai kebijakan dan prosedur yang dirumuskan oleh pemerintah.
6. Keadilan/Kesetaraan (Kesetaraan): Tata pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas hidup.
7. Efektivitas dan efisiensi: Setiap aktivitas dan proses kelembagaan bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia.
8. Akuntabilitas: Pengambil keputusan di organisasi publik, swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan pemilik (akuntabilitas).
9. Visi strategis: Meskipun para pemimpin dan masyarakat merasakan kebutuhan akan pembangunan, mereka memiliki pandangan yang luas dan berjangka panjang tentang pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

C. Stakeholder Good Governance

Pada dasarnya *governance stakeholders* dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori:

1. Konsep penyelenggaraan negara/pemerintahan pada dasarnya merupakan kegiatan bernegara, namun jauh dari melibatkan swasta dan lembaga masyarakat sipil. Peran yang dimainkan pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting agar penyimpangan di pasar dapat dihindari. Berkaitan dengan bidang pendidikan, pemerintah dan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur pemerintahan meliputi lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting untuk mengedepankan mekanisme pasar yang benar, sehingga tidak terjadi penyimpangan pasar.
2. Sektor Swasta termasuk didalamnya perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, industri perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Di bidang pendidikan, pihak swasta termasuk yayasan yang menyelenggarakan sekolah swasta.
3. Masyarakat sipil dalam konteks negara, kelompok masyarakat pada dasarnya berada di antara atau antara pemerintah dengan individu, baik individu maupun interaksi sosial, politik, dan ekonomi. Di bidang pendidikan ada yang disebut Dewan Pendidikan, yaitu lembaga yang berdiri sendiri dan sederajat dengan Bupati/Walikota dan DPRD. Tata kelola yang baik dapat membuat ketiga peran di atas berperan pada saat yang bersamaan. Seperti halnya perkembangan kapabilitas pemerintahan yang baik, maka yang disebut dengan distribusi kekuasaan juga mengalami perubahan, yaitu pembagian kekuasaan yang sebelumnya ada di pusat telah dilimpahkan kepada daerah, komunitas, perkumpulan, dan berbagai lembaga di masyarakat. Artinya, pemerintah saat ini bukan satu-satunya peserta dalam pengambilan keputusan, dan masyarakat serta swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sumber: (Dr. H. Sedarmayanti, MD, APU, 2012).

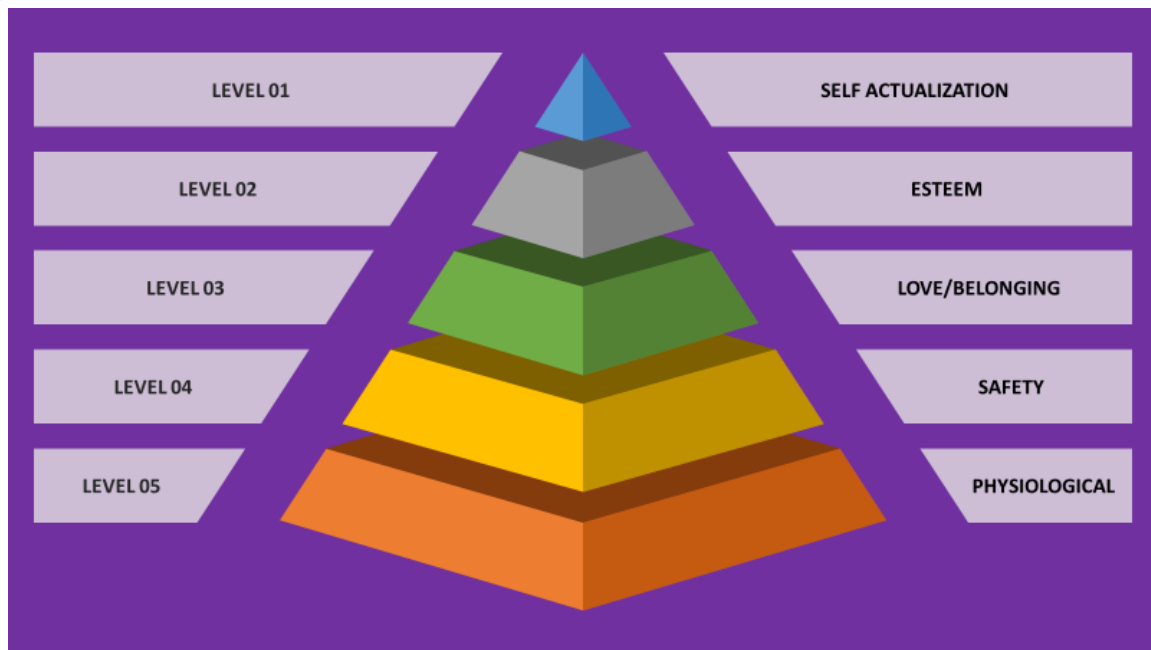
Bagi Negara Indonesia, agenda *good governance* harus disesuaikan dengan kondisi riil bangsa saat ini, yang meliputi:



Gambar 1.6 Agenda *Good Governance* di Indonesia

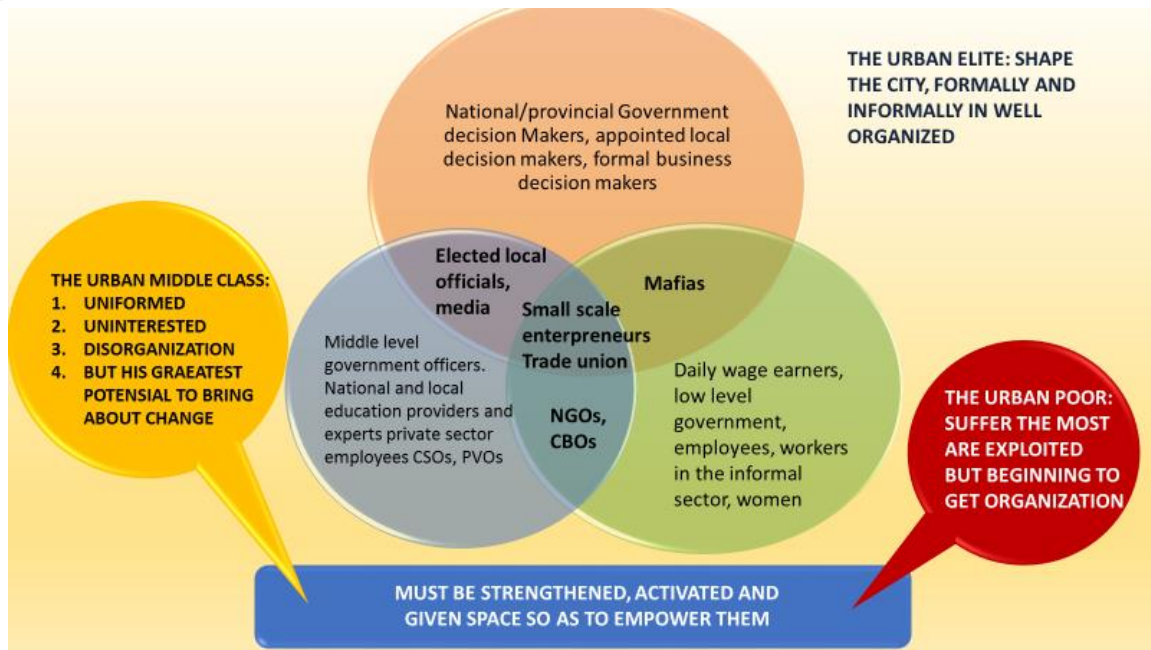
Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, harus melibatkan banyak peserta, jaringan dan lembaga di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik (Agus, Dwiyanto, 2004: 4). Dengan demikian penyelesaian masalah dan kepentingan publik selalu melibatkan *multi-stakeholders* dari berbagai Lembaga yang terkait dengan masalah dan kepentingan public itu. Stakeholder dalam pemerintahan memiliki status yang sama dan hanya terikat oleh jaringan dan prosedur yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi perumusan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. (Argus, Devianto: 2008: 81). Dari perspektif pemerintahan, *good government* lebih merupakan sinergisitas dan kesejajaran antara pemeritah (government), masyarakat (society), dan swasta (corporate) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik didukung beberapa kriteria, seperti: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, consensus orientation, effectiveness, accountability, and efficiency*. Menurut Petters (2011) *good government* sebagai kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. (Petters, 2011:70). Sudut pandang lainnya Zhenglai dan Guo (2011) menjelaskan prinsip-prinsip *good government*. Prinsip-prinsip *good government* merupakan kumpulan pernyataan yang berisi mengenai bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam menjalankan fungsinya (Lockwood, 2010:758). Pada saat yang sama, Bank Dunia telah mengidentifikasi tiga aspek pemerintahan, termasuk bentuk sistem politik, proses alokasi dan sumber daya, dan kemampuan pemerintah untuk merancang, merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan (Weiss, 2010: 797).. Tidak ada satu pengertian khusus yang bisa menjembatani berbagai pendekatan terkait konsep *government* (Blatter, 2012:13). Namun dapat diambil secara garis besar bahwa konsep *government* berkaitan dengan cara pemerintah menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Namun *government* sendiri melalui edisi terbaru dari *World Development Report 2017*, lebih menekankan pada kemampuan membuat kebijakan publik. Dimana menurut *World Bank Government* menjadi suatu proses interaksi antara aktor negara dan non negara untuk merancang serta mengimplementasikan kebijakan publik seusai dengan ketentuan formal maupun tidak formal yang dipengaruhi oleh kekuasaan (World Bank 2017: 41).

Hierarki model kebutuhan Tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:



Gambar 1.7 Model *Good Governance* Maslow Hieraki

Istilah *terminology government* menjadi lebih menonjol dalam studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 1989. Dalam studi ini, *Terminology government* didefinisikan sebagai *the exercise of political power to manage an nations's affair* (World Bank, 1989). Good government merupakan satu cita-cita yang sulit diwujudkan. *Good government* menyelesaikan urusan-urusan publik yang dilakukan government dalam cara hakiki yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Karena penyelenggaraan pemerintah adalah proses pembuatan keputusan dan proses dengan mana keputusan-keputusan dilaksanakan, analisis penyelenggaraan pemerintahan terfokus pada pelaku-pelaku formal dan informal yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan keputusan-keputusan yang dibuat akan dilaksanakan dalam struktur-struktur formal dan informal yang sudah ditetapkan berfungsi untuk mencapai dan melaksanakan keputusan tersebut. Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintah. Aktor-aktor lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah beragam, bergantung pada level pemerintah yang sedang dibicarakan. Didaerah pedesaan misalnya, pelaku-pelaku termasuk tuan tanah yang berlaku asosiasi petani, LSM, Lembaga penelitian, pemimpin agama, Lembaga keuangan, partai politik, militer, dan sebagainya. Keadaan didaerah perkotaan jauh lebih kompleks. Gambar memberikan saling keterkaitan antara para pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota. Pada tingkat nasional, disamping pelaku-pelaku diatas, media, para pelobi, para donator international, perusahaan multinasional, dan seterusnya bisa berperan dalam pembuatan keputusan atau dalam memengaruhi proses pembuatan keputusan.



Gambar 1.8 Urban Actors Good Government

Berdasarkan uraian tentang pemerintah dan unsur-unsurnya, maka dapat kita berikan pengertian atau definisi bahwasannya *good governance* adalah upaya pemerintah dengan kewenangannya untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. *Good Government* dapat menjadi tujuan yang realitis bagi banyak negara (Grindle, 2004, 2007 dalam Vries, 2013:8). Konsep *good governance* meliputi pemerintahan atau negara berdasarkan hukum (aturan), transparansi, akuntabilitas, keandalan informasi, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan.. *Good government* dapat disimpulkan sebagai pemerintah yang berbasis pada: “*constitucional legitimacy, democratic elections, respect for human right rule of the law, political openness, predictability and stability of laws, tolerance equity, public participation, public expenditures directed to public purposes judicial independence, transparency, absence of corruption, active independent media, freedom of information, administrative competence, administrative neutrality and accountability to public interests on issues of public concern*”.



Gambar 1.9 *The International Framework: Good Government*

Sumber: publicgov.co.uk, 2017

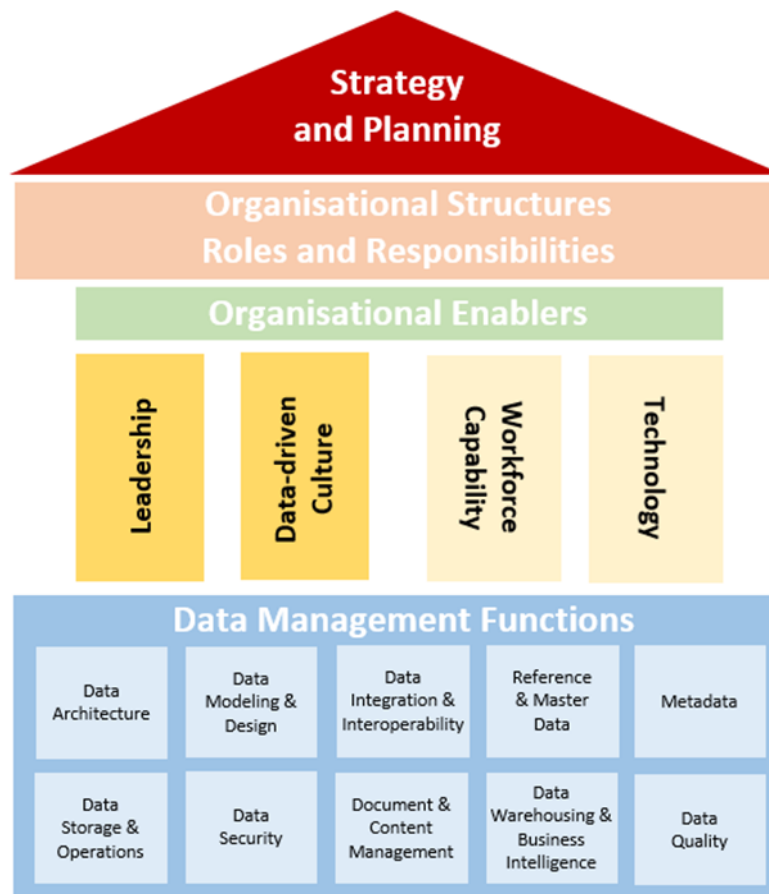
Kerangka Kerja Internasional adalah pilihan yang bagus untuk menetapkan tujuh prinsip utama tata kelola yang baik dan memberikan banyak saran tentang seperti apa praktik yang baik itu. Untuk badan publik mana pun, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Oleh karena itu, sebagai anggota badan publik, Anda ingin meyakinkan diri sendiri secara rutin bahwa pengaturan tata kelola Anda sebaik mungkin.

Model ini mendefinisikan empat tingkatan yang saling berhubungan dari aktivitas tata kelola data, yang masing-masing sangat penting untuk tata kelola data yang efektif di lembaga. Empat tingkatan tersebut adalah:

1. Strategi dan perencanaan - lembaga dengan jelas mendefinisikan nilai, visi dan misi program tata kelola data dan menyusun strategi yang selaras dengan bisnis untuk mengatur dan mengelola data sebagai aset organisasi.
2. Struktur Organisasi & Peran & Tanggung Jawab - lembaga memastikan akuntabilitas dan otoritas pengambilan keputusan untuk aktivitas terkait data ditetapkan dan diformalkan dengan tepat di semua tingkat organisasi.
3. Pendukung Organisasi - lembaga memastikan lingkungan organisasi merupakan pendukung tata kelola data yang baik. Ini berarti memastikan ada motivasi yang kuat (atau 'kemauan') untuk mencapai tata kelola data yang baik dengan memiliki dukungan dan investasi berkelanjutan dari kepemimpinan senior, serta menumbuhkan budaya data organisasi yang kuat. Ini juga berarti memastikan organisasi memiliki kemampuan yang diperlukan (atau 'keterampilan') untuk

mencapai tata kelola data yang baik, baik dalam hal kapabilitas tenaga kerja serta alat dan teknologi yang sesuai.

4. Manajemen Data - lembaga memastikan program tata kelola data mereka mengawasi fungsi manajemen data inti (misalnya berupa: kualitas data, penyimpanan, keamanan, wawasan bisnis dan lain sebagainya).



Gambar 1.10 *Governance Model International*
Sumber: data.nsw. 2020

Setiap komponen Model, yang diuraikan secara rinci dalam modul berikut, mencakup ringkasan tingkat tinggi tentang apa komponen itu, mengapa penting, seperti apa praktik yang baik itu (yaitu tujuan), bagaimana mencapai praktik yang baik dan, di mana sesuai, memberikan referensi ke sumber daya yang berguna dan standar yang relevan. Tingkat detail untuk setiap komponen dijaga agar tetap tinggi dan kami bermaksud untuk memperluas elemen praktis dari kerangka kerja secara bertahap dengan masukan dari lembaga. Model ini juga sejalan dengan 'Segitiga Emas' Gartner (2017) dari 'Orang, Proses, dan Teknologi' (dengan Data sebagai pusatnya), yang mengakui bahwa tata kelola data yang efektif adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh orang-orang, dimungkinkan oleh proses yang berulang, dan didukung oleh teknologi. Oleh karena itu, setiap komponen Model mencakup campuran akuntabilitas yang berkaitan dengan orang, proses, dan teknologi untuk mendukung implementasi komponen tersebut.

Adapun Tata pemerintahan yang baik juga "berorientasi pada konsensus" di mana semua individu dapat mencapai kesepakatan untuk mendukung keputusan demi kepentingan terbaik masyarakat (Vyas-Doorgapersad & Aktan, 2017: 36). Orientasi consensus merupakan prinsip *Good governance* yang memediasi berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus luas tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik kelompok dan, jika mungkin, mengenai kebijakan dan prosedur. Indikator untuk mengukur *Consensus Oriented* antara lain yaitu menurut Wahab & Rahayu (2013: 162) sebagai berikut:



Gambar 1.11 Indikator *Concecus Oriented* dalam Pengelolaan SMK

Sumber: data.nsw. 2020

Perumusan keputusan serta kebijakan perlu dilakukan secara transparansi, partisipasi, dan berorientasi konsesus. Berorientasi konsensus artinya segala keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan Bersama antara segala pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal untuk tujuan pengembangan dan arah sekolah. Keterlibatan berbagai elemen baik internal sekolah, pemangku kepentingan, industri, dan masyarakat berkontribusi baik melalui pemikiran, gagasan, tanggungjawab, kapasitas, dan tindakan untuk kemajuan tata kelola SMK. Indonesia sebagai negara yang memegang asas musyawarah untuk mufakat merupakan cerminan murni ideologi Pancasila yang perlu diadopsi dalam pengambilan keputusan. Konsesus dapat menangkai terjadinya turbulensi yang bersifat chaos dan memperkeruh sistem yang ada di sekolah. Solidaritas segala elemen pendukung sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah dapat menembus turbulensi yang ada dalam roadmap pengembangan SMK. Kepiawaian kepala sekolah serta dukungan organisasi dan lingkungan sekitar mempersatukan konsesus dalam perumusan keputusan dan strategi penangkapan peluang kemajuan jaman dan menangkis hambatan dalam turbulensi yang bersifat negative serta merusak. Adapun strategi yang perlu diungkapkan untuk menghadapi turbulensi lingkungan sebagai berikut.

1. Membangun *Decision Support System* dengan strategi dan keputusan berdasarkan intisari dari konsesus.

2. Menciptakan iklim organisasi yang kondusif, nyaman, dan menciptakan budaya akademik yang tinggi.
3. Meningkatkan keakraban dan solidaritas dalam organisasi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah secara bersama.

Good Governance sangat mendesak untuk diwujudkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public ditingkat provinsi dan kabupaten/kota mengingat banyak kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah pada kedua level ini. Kedudukan daerah sangat strategis dalam mempertahankan keutuhan bangsa sekaligus sebagai garda terdepan untuk menciptakan Indonesia yang satu dan makmur secara lebih konkret. Pemerintah kabupaten/ kota atau provinsi merupakan figure kunci perwujudan *good governance* sebagai katalisator sekaligus koordinasi bagi intitusi semi pemerintah dan pemerintah untuk Bersama-sama membentuk kolaborasi yang efektif mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka inilah pemerintah daerah harus terus menerus memprioritaskan penerapan konsep *good governance* agar mampu memberikan pelayanan yang prima.

Berdasarkan uraian di atas, bagian umum ini memberikan informasi terkait dengan konsep model tata kelola, yaitu peraturan internal satuan kerja instansi pemerintah, yang mengatur: organisasi dan kepengurusan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, rumusan tugas dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, pembiayaan. Efektivitas, dan penggunaan sumber daya manusia. Sistem akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah terkait untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur. Transparansi berarti menganut prinsip keterbukaan yang dilandasi arus informasi yang bebas sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat menerima informasi secara langsung.

D. Landasan Tata Pemerintahan SMK

1. Landasan Filosofis

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengenai hal landasan tata pemerintahan menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya pendidikan merupakan hak setiap warga negara mulai dari masa kanak-kanak, usia sekolah, remaja dan orang tua untuk mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi. Peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar tercantum pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam melaksanakan tujuan tersebut harus

melibatkan semua instrumen pemerintah terutama dalam bidang pendidikan seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Salah satu satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbud yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Persoalan mendasar berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ialah belum dilengkapinya berbagai peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut. Berbagai peraturan pelaksanaan hingga saat ini sedang disusun untuk kedua undang-undang tersebut, meliputi kelembagaan, kepegawaian, kewenangan, keuangan daerah, keseimbangan antara pendapatan dan pembelanjaan keuangan, perwakilan daerah, pelayanan, sistem pemantauan dan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan karena berbagai masalah. Hal mendasar adalah masih banyaknya tumpang tindih baik di pusat sendiri (terutama antara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berbagai undang-undang sektoral) maupun dalam peraturan perundangundangan antara pusat dan daerah. Selain itu pengelolaan keuangan daerah juga belum optimal dan pemanfaatan keuangan pemerintahan masih didominasi untuk membiayai belanja aparatur. sehingga kepentingan untuk pembangunan daerah masih sering tertinggal dan masih mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Pemahaman, berpartisipasi dan kompetensi aparatur pemerintah di pusat (kementrian/lembaga) maupun di daerah termasuk para wakil rakyat tentang hakekat desentralisasi dan otonomi daerah masih rendah (terbatas). Selain itu belum adanya pemisahan antara jabatan karier dan jabatan politis yang berimplikasi kurangnya profesionalisme pemerintahan daerah. Hal ini menyulitkan upaya mempercepat peningkatan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang baik. Salah satu akibat adalah munculnya ekses-ekses negatif di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dilakukan adanya berbagai penyempurnaan secara terus-menerus yang meliputi struktural, fungsi dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah serta pengaturan kembali kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sebagai bagian dari reformasi birokrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang diamanatkan dalam UUD 1945. Seiring dengan hal itu dilakukan sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 kepada aparatur pemerintah di pusat maupun di daerah. Penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mulai dilaksanakan, terutama terkait dengan rancangan peraturan pelaksanaan dan instrumen kerja serta dukungan terhadap upaya sosialisasi

kebijakan desentralisasi secara sistematis baik bagi jajaran pemerintah pusat maupun daerah, DPRD maupun masyarakat. Saat ini sedang disusun berbagai rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang terkait dengan kelembagaan, keuangan daerah, perimbangan keuangan aparatur pemerintah daerah, pelayanan, sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga terus diupayakan langkah-langkah pengalihan bagian anggaran kementerian negara / lembaga yang selama ini di daerah sering dipersepsikan sebagai dana dekonsentrasi dan dana bantuan, terutama dana-dana yang digunakan untuk menangani urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah ke dalam Dana Alokasi Khusus (Santoso, budi, 2010:101).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). Sekolah kejuruan mempunyai misi utama untuk menyiapkan siswanya untuk memasuki lapangan kerja. Dengan demikian keberadaan SMK diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai, dengan kata lain SMK dituntut menghasilkan lulusan yang siap kerja. Pada proses implementasi dan manajerial dalam tata pemerintahan kebijakan SMK, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi komponen terpenting yang menjadi perhatian bersamaan dengan komponen pendidikan lainnya, seperti asset, sarana prasarana, administrasi, pembiayaan, dan lain-lain sebagainya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini merupakan kebijakan Pemerintah terhadap pelaksanaan pembagian kewenangan urusan pendidikan menengah atas. Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas yang semulanya menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di alihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebagaimana telah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat Pemerintah menghendaki asanya pemerataan dan kesejahteraan bagi pendidikan menengah SMA/SMK.

2. Landasan Yuridis

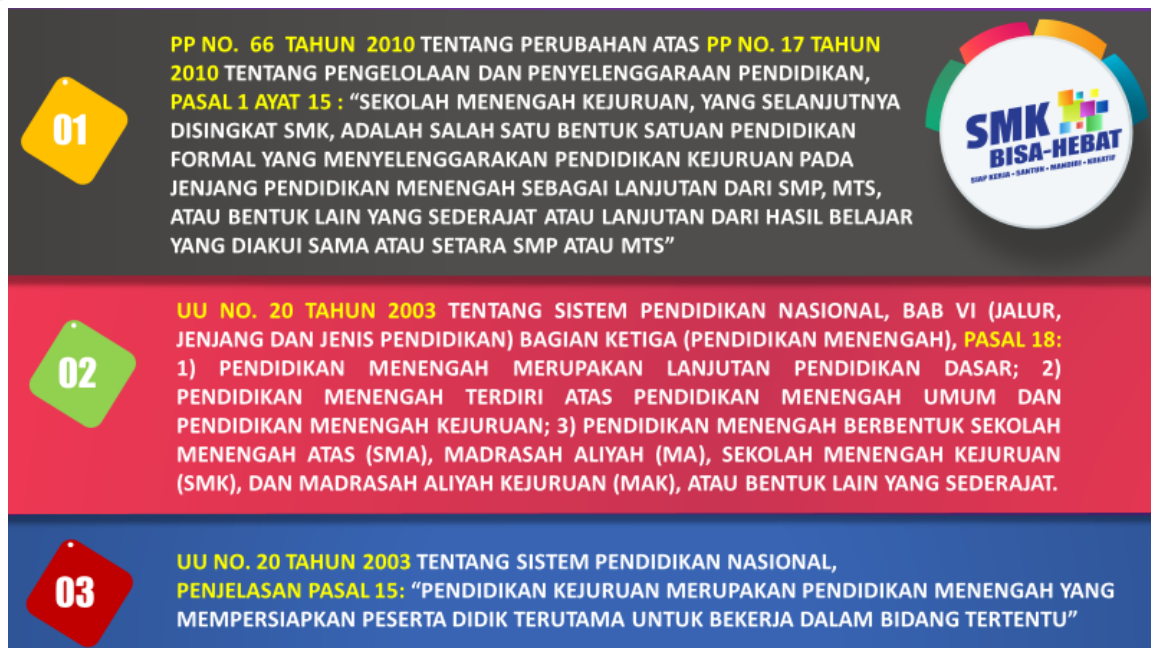
Landasan Yuridis penerapan pola tata kelola pemerintahan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- g. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- j. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- n. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur dari aspek perencanaan.
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan perencanaan pembangunan daerah.

E. Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan atau sering yang sering kita kenal dengan SMK merupakan sekolah berbasis keterampilan atau kompetensi, sekolah ini merupakan sekolah formal pada jenjang pendidikan menengah yang bertujuan menyiapkan para peserta didiknya dengan kompetensi keahlian tertentu dimana nantinya setelah lulus, diharapkan akan mampu bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya, hal ini sebagaimana termaktub didalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 18 dan juga Penjelasan Pasal 15. Pada saat ini tantangan yang dihadapi oleh SMK begitu berat, adanya perubahan mendadak setiap saat yang tidak dapat diprediksi pada penerapan teknologi terbaru di Industri, menyebabkan banyaknya perubahan dan penyesuaian dalam rangka mengikuti perkembangan pengetahuan sekaligus menyiapkan kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu bersaing di era pasar bebas ini.



Gambar 1.12 Peraturan Pemerintah dan Undang-undang tentang SMK



Gambar 1.13 Bidang Keahlian SMK

Pada dasarnya didalam pendidikan SMK terdapat berbagai jenis bidang keahlian dan Setidaknya terdapat 9 Bidang jenis bidang Keahlian, hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 06/D.D5/KK/2018 tentang spektrum keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), yakni:

1. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa (13 program keahlian: Teknik Perkapalan, Teknik Kimia, Teknik Grafika, Teknik Konstruksi dan Properti, Teknik Mesin, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Tekstil, Teknik Industri, Teknik Otomotif, Teknik

Instrumen Industri, Teknik Elektronika, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Ketenagalistrikan).

2. Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (2 program keahlian: Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika).
3. Bidang Keahlian Pariwisata (4 program studi: Kuliner, Tata Busana, Perhotelan dan Jasa Pariwisata, Tata Kecantikan).
4. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi (6 program keahlian: Agribisnis Ternak, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Kehutanan, Agribisnis Tanaman, Kesehatan Hewan, Teknik Pertanian).
5. Bidang Keahlian Energi dan Pertambangan (3 program keahlian: Geologi Pertambangan, Teknik Perminyakan, Teknik Energi Terbarukan).
6. Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial (5 Program Keahlian: Farmasi, Keperawatan, Teknologi Laboratorium Medik, Pekerjaan Sosial, Kesehatan Gigi).
7. Bidang Keahlian Kemaritiman (4 program keahlian: Pelayaran Kapal Niaga, Pengolahan Hasil Perikanan, Pelayaran Kapal Perikanan, Perikanan).
8. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen (4 program keahlian: Logistik, Manajemen Perkantoran, Bisnis dan Pemasaran, Akutansi dan Keuangan).
9. Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif (8 program keahlian: Desain dan Produk Kreatif Kriya, Seni Pedalangan, Seni Broadcasting dan Film, Seni Tari, Seni Musik, Seni Teater, Seni Rupa, Seni Karawitan).

Perlu diketahui bahwasannya total jumlah SMK di Indonesia, berdasarkan data Dikdasmen Kemdikbud, sampai dengan akhir tahun 2020 berjumlah 14564 SMK terdiri dari SMK negeri maupun swasta dan tersebar merata diseluruh Indonesia, yakni: Pulau Sumatera 3177 SMK, Pulau Jawa 8217 SMK, Pulau Kalimantan 739 SMK, Pulau Bali 178 SMK, Pulau Sulawesi 1181 SMK, Papua 194 SMK, Kepulauan Maluku 253 SMK dan Nusa Tenggara 625 SMK, serta 1 SMK di luar negeri.

No	Provinsi	SMK	Swasta	Negeri
1	Prov. Jawa Barat	2.959	2671	288
2	Prov. Jawa Timur	2.132	1835	297
3	Prov. Jawa Tengah	1.591	1353	238
4	Prov. Sumatera Utara	1.008	740	268
5	Prov. Banten	731	650	81
6	Prov. D.K.I. Jakarta	583	510	73
7	Prov. Lampung	487	377	110
8	Prov. Sulawesi Selatan	443	274	169
9	Prov. Nusa Tenggara Barat	330	229	101
10	Prov. Riau	302	81	221



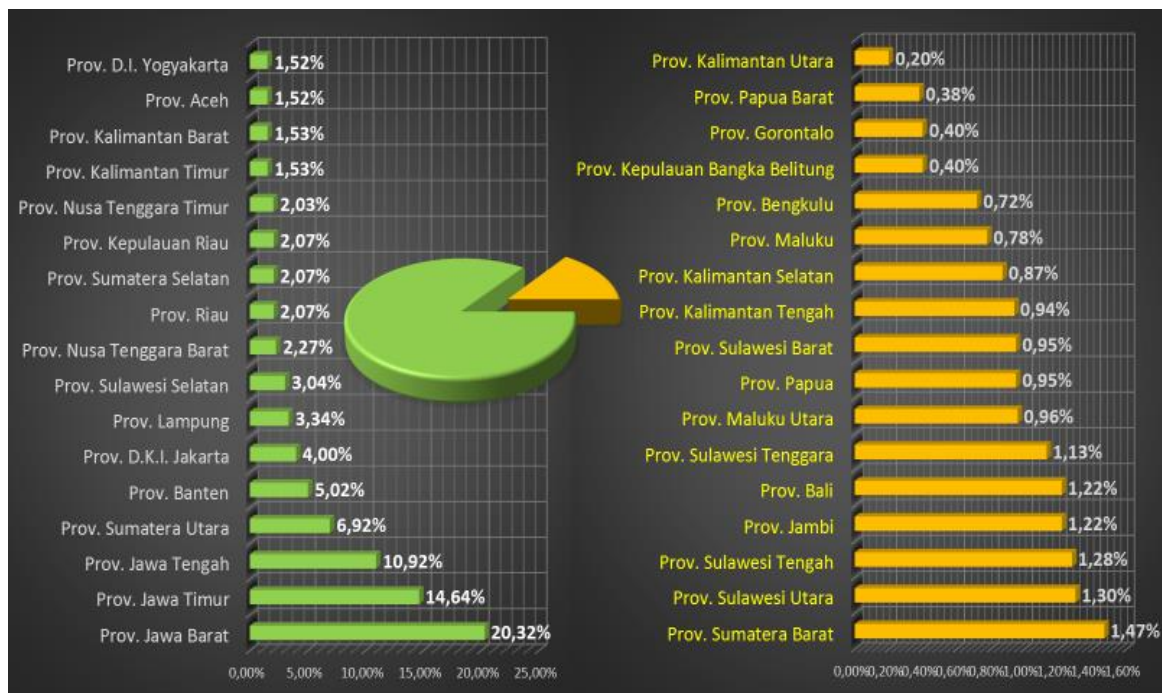
11	Prov. Sumatera Selatan	302	186	116
12	Prov. Nusa Tenggara Timur	295	150	145
13	Prov. Kalimantan Timur	223	136	87
14	Prov. Kalimantan Barat	223	116	107
15	Prov. Aceh	221	69	152
16	Prov. D.I. Yogyakarta	221	171	50
17	Prov. Sumatera Barat	214	100	114
18	Prov. Sulawesi Utara	190	100	90
19	Prov. Sulawesi Tengah	187	81	106
20	Prov. Jambi	178	74	104
21	Prov. Bali	178	125	53
22	Prov. Sulawesi Tenggara	165	63	102
23	Prov. Maluku Utara	140	77	63
24	Prov. Papua	138	58	80
25	Prov. Kalimantan Tengah	137	43	94
26	Prov. Sulawesi Barat	138	79	59
27	Prov. Kalimantan Selatan	127	64	63
28	Prov. Kepulauan Riau	302	174	128
29	Prov. Maluku	113	32	81
30	Prov. Bengkulu	105	41	64
31	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	58	22	36
32	Prov. Gorontalo	58	18	40
33	Prov. Papua Barat	56	24	32
34	Prov. Kalimantan Utara	29	11	18

Tabel 1.1 Jumlah SMK se Indonesia
Sumber: diolah dari data Dikdasmen Kemdikbud



Gambar 1.14 Jumlah SMK berdasarkan Pengelompokan Pulau di Indonesia
Sumber: diolah dari data Dikdasmen Kemdikbud

Bila kita tinjau jumlah SMK berdasarkan prosentase di setiap daerah, maka Provinsi Jawa Barat memiliki SMK terbanyak yakni sejumlah 20,32% (2959 SMK), selanjutnya Provinsi Jawa Timur dengan 14,64% (2132 SMK) dan Provinsi Jawa Tengah dengan 10,92% (1591 SMK), sedangkan jumlah SMK paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan 0,20% (29 SMK).



Gambar 1.15 Jumlah SMK berdasarkan Prosentase di Indonesia

Dengan jumlah ± 14564 SMK di seluruh Indonesia, setidaknya berbagai permasalahan dapat timbul didalam pengelolaannya, permasalahan sarana prasarana berupa peralatan praktik, ruang praktik, media pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan dan administrasi hingga keterserapan lulusan SMK di dunia industri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah menggulirkan berbagai macam kebijakan dalam rangka menggapai sistem pendidikan yang ideal serta dirasa mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap. Kebijakan Pemerintah tersebut antara lain: Menjamin mutu pendidikan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan, menerapkan kebijakan *teaching Factory* di SMK berupa kerjasama mutualisme antara pihak Industri dengan SMK, revitalisasi SMK berdasarkan skala prioritas, *Center of Excellence*, dan memotivasi SMK yang telah mampu mengembangkan TeFa dengan produk ataupun jasa unggulannya, dan juga telah dibantu dengan revitalisasi oleh pemerintah, didorong agar mengubah status SMK menjadi BLUD/Badan Layanan Umum Daerah, sehingga SMK mempunyai legalitas didalam pengelolaan keuangannya yang selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan SMK itu sendiri.

Berdasarkan kewenangan pengelolaan, Sekolah Menengah Kejuruan/SMK telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan atas kewenangan pengelolaan sekolah menengah, baik itu oleh Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/kota. Pada masa sentralisasi yakni sebelum otonomi daerah, posisi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) berada dibawah kewenangan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, selanjutnya setelah diberlakukan otonomi daerah yang pertama yakni UU No. 22 Tahun 1999, tentang: Pemerintahan Daerah (ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 07 Mei 1999) maka SMK mulai dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya UU No. 22 Tahun 1999 dicabut dan digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004, tentang: Pemerintahan Daerah (ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 15 Oktober 2004), dimana SMK tetap dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota, hanya saja didalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut peran Pemerintah Provinsi lebih menguat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Setelah berjalan selama ± 10 tahun, UU No. 32 Tahun 2004 digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, maka dimulailah perubahan yang mendasar yakni SMK mulai dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dengan batas waktu transisi peralihan SMK dari Pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi setidaknya berjalan ± 3 tahun, sehingga pada tahun 2017 SMK benar-benar telah beralih kewenangan ke Pemerintah Provinsi.



BAB II

KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH

A. Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004

Dinamika perubahan atas berbagai kewenangan Tata Pemerintahan yang selama ini terjadi, merupakan salah satu langkah perbaikan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah perubahan, pergantian dan pemberlakuan Undang-undang baru atas tata Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (terdiri dari: 16 Bab dan 240 Pasal yang terdiri dari 249 halaman) yang dimulai pada tanggal 15 Oktober 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian setahun setelahnya dengan PerPPU No. 3 Tahun 2005 merupakan tonggak berkelanjutan berlakunya Otonomi Daerah atau Desentralisasi setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, yakni: penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonomi untuk mengurus sekaligus mengatur urusan pemerintahan didalam kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur didalam undang-undang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana termaktub didalam pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004. Selanjutnya PerPPU No. 3 Tahun 2005 ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU No. 8 Tahun 2005. Seiring dengan berjalannya waktu, dinamika perbaikan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tersebut terus-menerus terjadi, beberapa kali Uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi (005 /PUU-III/2005, 072- 073 /PUU-II/2004, 147/PUU-VII/2009, 22/PUU-VII/2009 dan 5/PUU-V/2007) menunjukkan beberapa pertentangan terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya setelah beberapa kali dilakukan perubahan, maka perubahan terakhir ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 2008 (Pasal nomor 200 – 216) dan UU No. 32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melaui UU No. 6 Tahun 2014, selanjutnya diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Selama pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 pada kurun waktu $\pm$ 10 tahun, didalam beberapa hal telah menimbulkan beberapa konflik terkait ketidakjelasan parameter regulasi didalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 memiliki kecenderungan dominasi sentralisasi yang begitu kuat sehingga menjadikan kesenjangan yang begitu tinggi yang berimbas kepada tingkat kemiskinan yang tinggi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Setelah ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, maka mulailah terjadi keseimbangan antara Pemerintah Pusat (sentralisasi) dan Pemerintah Daerah (desentralisasi) sehingga tujuan pembangunan yang berimbang berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya pertumbuhan dan pemerataan dapat terlaksana. Selanjutnya diterbitkanlah UU No. 23 Tahun 2014 sebagai jawaban atas beberapa kelemahan yang terjadi di UU No. 32 Tahun 2004 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah

pada saat itu. UU No. 32 Tahun 2004 juga menimbulkan beberapa masalah baru yang perlu segera direspon oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan demi terwujudnya Stabilitas Nasional. Demikian juga dengan ketidakjelasan pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya. Maka, pada tanggal 2 Oktober 2014 diterbitkan UU No. 23 Tahun 2014 yang dirasa mampu mengoptimalisasikan Pemerintahan Daerah secara rasional dengan bentuk klasifikasi urusan, pembagian urusan dan Penyelenggaraan urusan.



Gambar 2.1 Skema penggantian undang-undang Pemerintahan Daerah

1. Dinamika perubahan status terhadap UU No. 32 Tahun 2004:

- UU No. 32 Tahun 2004 mencabut UU No. 22 Tahun 1999, tentang: Pemerintahan Daerah.
- UU No. 32 Tahun 2004 diubah dengan beberapa undang-undang, yakni:
 - UU No. 8 Tahun 2005, tentang: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang: Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
 - UU No. 12 Tahun 2008, tentang: Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang: Pemerintahan Daerah.
- UU No. 32 Tahun 2004 diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2014, tentang: Desa, yaitu: Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- d. UU No. 32 Tahun 2004 telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa pasalnya, sehingga menghasilkan keputusan sebagai berikut:
- 1) 072- 073 /PUU-II/2004: Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "... yang bertanggung jawab kepada DPRD"; a. Pasal 66 ayat (3) huruf e "meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD"; b. Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "... kepada DPRD"; c. Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "... oleh DPRD" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 2) 005 /PUU-III/2005: Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 3) 5/PUU-V/2007: Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu: a. Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik"; b. Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa "yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik". c. Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". d. Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa "Partai politik atau gabungan partai politik wajib", frasa "yang seluas-luasnya", dan frasa "dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud".
 - 4) 22/PUU-VII/2009: Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.
 - 5) 147/PUU-VII/2009: Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.
- e. UU No. 32 Tahun 2004 dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka UU No. 32 Tahun 2004 tentang: Pemerintahan Daerah berlaku setelah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 dan berakhir setelah dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014, telah berjalan selama 3639 hari atau $\pm$ 10 tahun.

2. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004:

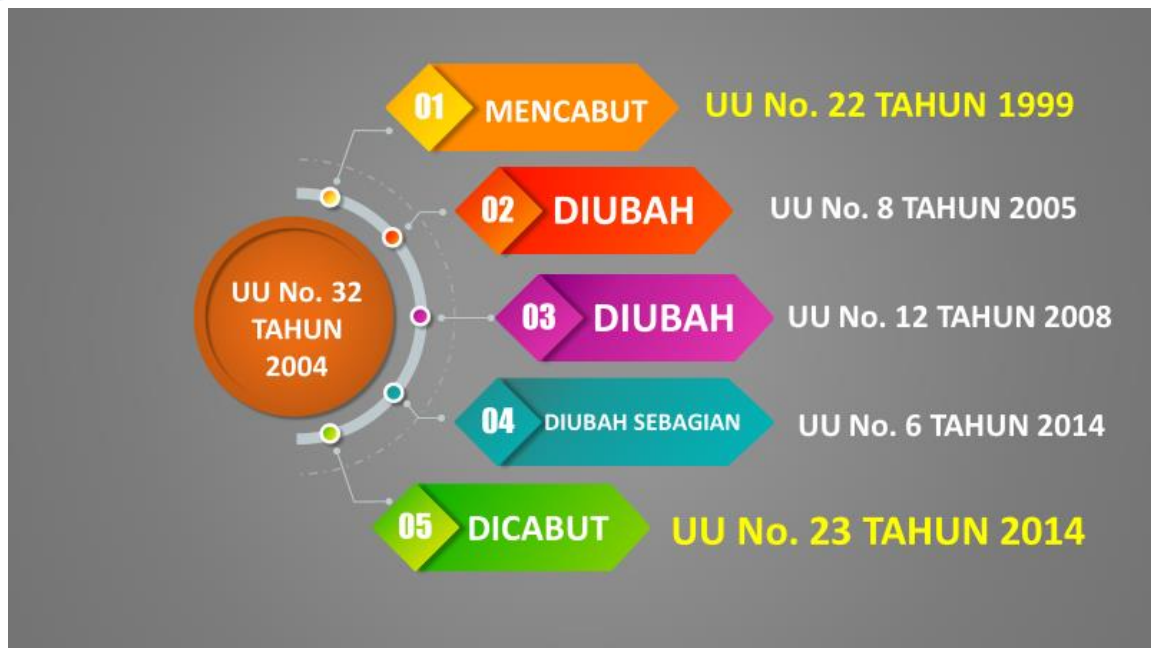
- a. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah), Bab III Pembagian urusan Pemerintahan:
 - 1) Pasal 13 ayat (1) point f, bahwasannya “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial”.
 - 2) Pasal 14 ayat (1) point f, bahwasannya “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: penyelenggaraan pendidikan”.
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 (Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota), Bab III Pembagian urusan Pemerintahan: (Pasal 7 ayat 1) menyatakan bahwa “.... urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar” dan (Pasal 7 ayat 2 point a) menjelaskan bahwasannya “urusan wajib..... meliputi: Pendidikan”.
- c. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) Bab XIV (Pengelolaan Pendidikan):
 - 1) Pasal 50 ayat 4, menyatakan bahwasannya “Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah”.
 - 2) Pasal 50 ayat 5, menyatakan bahwasannya “Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”.
- d. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, maka menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, bahwasannya kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Pusat: penetapan NSP; pengelolaan Dikti.
 - 2) Pemerintah Provinsi: koordinasi pengelolaan Dikdas dan Dikmen; pengelolaan pendidikan khusus.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota: pengelolaan PAUD, Dikdas dan Dikmen.

Sehingga selama diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004, pengelolaan pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah seluruhnya berada dibawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Hambatan utama didalam pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 adalah ketidakpastian pengaturan didalam undang-undang sangat rentan menimbulkan multi interpretasi/multi tafsir, sehingga hal ini menjadikan celah ataupun peluang negatif bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya, salahsatunya adalah politisasi didalam pendidikan. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan bentuk pemerintahan desentralisasi, yang artinya ialah kewenangan Pemerintah Pusat didesentralisasikan ke daerah, hal ini mengandung pemahaman bahwasannya pemerintah pusat tidak lagi mengelola kepentingan rumah tangga daerah secara penuh, akan tetapi kewenangan mengatur dan mengelola rumah tangga diserahkan kepada masyarakat di masing-masing daerah (Ardika dan Sahrul, 2011). Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa penyimpangan pelaksanaan undang-undang tersebut di daerah, yang diakibatkan multi tafsir atas pasal-pasal didalam undang-undang tersebut. Menurut Damayanti (2017: 1) Kelemahan UU No. 32 Tahun 2004 dapat diskemakan sebagai berikut: (1) Pengaturan undang-undang yang tidak pasti, cenderung menimbulkan perbedaan interpretasi di berbagai kelompok kepentingan; (2) Perlunya tambahan payung hukum baru terkait dengan pelayanan publik dan partisipasi dari masyarakat; (3) *Over capacity* terkait pelimpahan urusan pemerintahan ke kabupaten/kota yang berimbas pada optimalisasi penggunaan sumber alokasi dana, sehingga pemerintah daerah dengan hak otonominya menambah jumlah struktur kelembagaan, sehingga terjadilah *overheadcost*.

Terlepas dari itu semua, pada dasarnya UU No. 32 Tahun 2004 sesungguhnya mempunyai konsep yang lebih baik dan tertata, yakni adanya keseimbangan pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah, berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 dimana kewenangan Pemerintah Pusat sangatlah dominan sehingga mengakibatkan kesenjangan yang tinggi antar daerah. Namun demikian perubahan yang dilakukan terhadap UU No. 32 Tahun 2004 hingga 4 kali merupakan upaya perbaikan dalam rangka kemashlahatan bersama.



Gambar 2.2 Skema Status UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

B. Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014

Pada tanggal 30 September 2014 ditetapkanlah UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

1. Dinamika perubahan status terhadap UU No. 23 Tahun 2014:

- a. UU No. 23 Tahun 2014 mencabut beberapa undang-undang lama yang telah ada:
 - 1) UU No. 5 Tahun 1962, tentang: perusahaan daerah.
 - 2) UU No. 32 tahun 2004, tentang: pemerintahan daerah.
 - 3) UU No. 8 Tahun 2005, tentang: penetapan PerPPU No. 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang.
 - 4) UU No. 12 Tahun 2008, tentang: Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Gambar 2.3 UU Nomor 23 Tahun 2014 mencabut 4 UU yang berlaku

- b. UU No. 23 Tahun 2014 mengubah/merevisi beberapa undang-undang, yaitu:
 - 1) UU No. 28 Tahun 2009, tentang: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) UU No. 17 Tahun 2014, tentang: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. UU No. 23 Tahun 2014 telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa pasalnya, sehingga menghasilkan keputusan sebagai berikut:
 - 1) 7/PUU-XIII/2015: Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara berdasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.
 - 2) 137/PUU-XIII/2015: Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 3) 56/PUU-XIV/2016: Frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Gambar 2.4 Skema Status Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014

- d. Revisi terhadap UU No. 23 Tahun 2014 telah dilakukan beberapa kali dilakukan, setidaknya terdapat 5 kali jenis perubahan, yaitu:
- 1) UU No. 2 Tahun 2015, tentang: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang: Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
 - 2) UU No. 9 Tahun 2015, tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) UU No. 17 Tahun 2019, tentang: Sumber Daya Air.
 - 4) PERPU No. 1 Tahun 2020, tentang: Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 - 5) UU No. 11 Tahun 2020, tentang: Cipta Kerja.
- 2. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014:**
- Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan didalam tata pemerintahan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Bab IV urusan pemerintahan, bagian pertama, tentang: klasifikasi pemerintahan, pasal 9 disebutkan bahwasannya:
1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
 2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Bab IV urusan pemerintahan, bagian kedua, tentang: urusan pemerintahan absolut, pasal 10 disebutkan bahwasannya:

1. Urusan pemerintahan absolut meliputi:
 - a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. Agama.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Bab IV urusan pemerintahan, bagian ketiga, tentang: urusan pemerintahan konkuren, pasal 11 disebutkan bahwasannya:

1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
2. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Bab IV urusan pemerintahan, bagian ketiga, tentang: urusan pemerintahan konkuren, pasal 12 disebutkan bahwasannya:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 2, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 3, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 4, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dari pemaparan pasal-pasal didalam UU No. 23 Tahun 2014 diatas, maka dapat diskemakan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.5 Skema pembagian urusan pemerintahan UU No. 23 Tahun 2014

C. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwasannya “ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Penjabaran tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat kita ketahui melalui Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang: standar pelayanan minimal.

1. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal, Bab I Ketentuan umum, Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwasannya: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal, Bab II jenis SPM, bagian kesatu (umum), Pasal 4 ayat 1 menyatakan: Jenis SPM terdiri atas SPM:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.



Gambar 2.6 Standar Pelayanan Minimal

3. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal, Bab II jenis SPM, bagian kedua (SPM Pendidikan) Pasal 5 menyatakan bahwa:
 - a. SPM Pendidikan mencakup SPM pendidikan daerah provinsi dan SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota.
 - b. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pendidikan Menengah; dan
 - 2) Pendidikan Khusus.
 - c. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) Pendidikan anak usia Dini
 - 2) Pendidikan Dasar;
 - 3) Pendidikan Kesetaraan.

Dari pemaparan diatas berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018 maka Pendidikan merupakan suatu urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 pasal 5 maka kewenangan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah provinsi adalah Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus, sedangkan kewenangan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah kabupaten/kota adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan kesetaraan.



Gambar 2.7 Skema kewenangan terkait Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perpindahan kewenangan pengelolaan khususnya pada Pendidikan Menengah, yang sebelumnya berada dibawah pengelolaan Pemerintah kabupaten/kota, beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.



Gambar 2.8 Perubahan pembagian urusan Pemerintahan Manajemen Pendidikan

D. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap SMK

Pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang tertulis didalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap publik/masyarakat. Dengan kata lain, pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, seiring dan sejalan didalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pencabutan UU No. 32 Tahun 2004 selanjutnya digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 mengakibatkan perubahan yang signifikan didalam pembagian urusan pengelolaan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota adalah penyelenggaraan pendidikan (pasal 14 ayat 1). Sehingga pendidikan dasar dan menengah seluruhnya dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota. Namun, Setelah berlakunya undang-undang pengganti, yakni UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya, tentang Pemerintahan Daerah khususnya pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pengelolaan bidang pendidikan terbagi didalam 3 bagian, yaitu: Pemerintah Provinsi dengan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kewenangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan kesetaraan, dan Kemendikbud sebagai Kementrian Teknis Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan didalam pengelolaan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan matrik Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren pada lampiran UU No. 23 Tahun 2014, dijelaskan tentang pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan pengelolaan pendidikan.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan Standar Nasional Pendidikan. b. Pengelolaan Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan Menengah b. Pengelolaan Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan Dasar b. Pengelolaan Pendidikan
2	Kurikulum	Penetapan Kurikulum Nasional Pendidikan Menengah, Pendidikan Dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.	Penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan muatan lokal Pendidikan Khusus.	Penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.		
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, Pemindahan Pendidik, dan Pengembangan karier Pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.1 Matrik Pembagian urusan konkuren
Lampiran UU No. 23 Tahun 2014

Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010 tentang: Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwasannya “Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs”.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, tentang: Sistem Pendidikan Nasional, Bab VI (Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan) bagian ketiga (Pendidikan Menengah), Pasal 18 disebutkan bahwasannya:

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, tentang: Sistem Pendidikan Nasional, penjelasan pasal 15 disebutkan bahwasannya pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pada masa sentralisasi yakni sebelum otonomi daerah, posisi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) berada dibawah kewenangan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, selanjutnya setelah diberlakukan otonomi daerah yang pertama yakni UU No. 22 Tahun 1999, tentang: Pemerintahan Daerah (ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 07 Mei 1999) maka SMK mulai dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya UU No. 22 Tahun 1999 dicabut dan digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004, tentang: Pemerintahan Daerah (ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 15 Oktober 2004), dimana SMK tetap dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota, hanya saja didalam UU 32 Tahun 2004 tersebut peran Pemerintah Provinsi lebih menguat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014, tentang: Pemerintahan Daerah, maka dimulailah perubahan yang mendasar yakni SMK mulai dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Transisi peralihan SMK dari Pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi ± 3 tahun, sehingga pada tahun 2017 SMK benar-benar telah beralih kewenangan ke Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Bab XXVII ketentuan penutup, Pasal 404 bahwasannya “serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi

dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 tahun terhitung setelah undang-undang ini diundangkan.

Roadmap kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan peralihan tersebut antara lain:

1. Mei 2015, dilakukan penyusunan surat edaran Mendikbud.
2. Juni – Juni 2015, penyusunan peraturan bersama antara Mendikbud, Mendagri, Menkeu dan kepala BKN.
3. Agustus – Desember 2015, melakukan pendataan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) dengan koordinasi/Bimtek/Workshop Asistensi (Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan pusat (kemendikbud dan K/L terkait)).
4. Januari – Februari 2016, validasi dan pemantauan inventaris aset.
5. Maret 2016, Pelaksanaan serah terima P3D.

Berdasarkan SE Mendagri 120/253/Sj Tahun 2015 tentang: penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 16 Januari 2015, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dilakukan paling lama 2 tahun.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif tetap dilaksanakan oleh tingkat atau susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.
3. Penyelenggaraan perizinan (pencabutan/pemberian izin) dilaksanakan oleh susunan atau tingkatan pemerintah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014.
4. Penyelesaian inventarisasi P3D paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.
5. Penataan atau perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014.

Pelaksanaan urusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus pada masa transisi, adalah:

1. Berkaitan Perizinan: dilaksanakan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014.
2. Berkaitan dengan Non Perizinan: masih dilaksanakan oleh kabupaten/kota sampai dengan serah terima P3D.



Gambar 2.9 Tugas Gubernur, Bupati dan Walikota pada masa transisi

Pada masa transisi tersebut diberbagai wilayah terjadi berbagai jenis potensi menghambat didalam pelaksanaan peralihan urusan pemerintahan antara Pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Belum adanya kesamaan persepsi akan pemahaman UU No. 23 Tahun 2014, sebagian sudah mampu memahami secara utuh, namun sebagian lainnya masih memahami undang-undang tersebut secara setengah-setengah, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang yang ada.
2. Penjaringan data didaerah-daerah begitu sulit , hal ini dikarenakan setiap daerah kabupaten/kota mempunyai format data yang berbeda.
3. Terbenturnya batas waktu sebagaimana SE Mendagri 120/253/Sj Tahun 2015.
4. Terjadinya pergantian pengelola barang yang fluktuatif mengakibatkan kesulitan pengelolaan.
5. Belum adanya Pokja di tingkat Kabupaten/kota dan Provinsi yakni: gabungan antara SKPD Terkait, BPK, BKD dan BPKAD.
6. Belum adanya penetapan: norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan didalam pelimpahan.

Pengalihan kewenangan ini, juga sangat berpengaruh pada bidang pendidikan. Berikut ini perbandingan antara Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tertanggal 9 Juli 2007 dengan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014.



Gambar 2.10 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Manajemen Pendidikan)



Gambar 2.11 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Kurikulum)



Gambar 2.12 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Akreditasi)



Gambar 2.13 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)



Gambar 2.14 Perubahan Pembagian urusan Pemerintahan (Perizinan Pendidikan)

Permasalahan lain yang timbul dan harus diantisipasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam peralihan tata pemerintahan SMA/SMK/PK Negeri dari kabupaten/kota ke Provinsi pada saat itu antara lain: banyaknya jumlah SMA/SMK/PK Negeri yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, sehingga perlu adanya antisipasi terhadap rentang kendali Dinas Pendidikan Provinsi ke sekolah yang tersebar di kabupaten/kota tersebut, selain itu pengelolaan yang berkaitan terhadap aset, Personil, pengelolaan dana BOS, DAK serta DAU secara teknis dan prosedural dapat dikendalikan dan juga dipantau oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Peralihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah provinsi, menimbulkan beberapa kendala yang perlu untuk kita cermati, antara lain: Tingkat kemampuan Pemerintah Provinsi didalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas secara merata dan kemampuan anggaran (Habibi, 2017:11). Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar harus dilakukan oleh pemerintah provinsi secara bertahap setelah perubahan kewenangan berdasar UU No. 23 Tahun 2014, yang perlu menjadi perhatian ialah luasnya ruang lingkup sekolah menengah, khususnya SMK yang harus ditangani oleh Pemerintah Provinsi.

E. Standar Nasional Pendidikan SMK

Berdasarkan Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang: Standar Nasional Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan mulai diberlakukan pada tanggal 20 Desember 2018 didalamnya memuat pengelolaan satuan pendidikan. Berdasarkan Pasal 2 Permendikbud No. 34 Tahun 2018, bahwasannya SNP SMK/MAK terdiri atas: standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan; dan standar biaya operasi.



Gambar 2.15 Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK

Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang: standar Nasional Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sepanjang yang mengatur mengenai standar isi pada SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sepanjang yang mengatur mengenai standar kompetensi lulusan pada SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sepanjang yang mengatur mengenai pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan pada SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru sepanjang yang mengatur mengenai Guru SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sepanjang yang mengatur mengenai standar pengelolaan SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

6. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sepanjang yang mengatur mengenai standar proses pada SMK/MAK dicabut, dinyatakan tidak berlaku;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
8. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) sepanjang yang mengatur mengenai standar biaya operasi nonpersonalia SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
9. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954) sepanjang yang mengatur mengenai standar isi pada SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
10. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) sepanjang yang mengatur mengenai standar proses pada SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan Peraturan Menteri yang dinyatakan tetap berlaku adalah Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Standar Tenaga Kependidikan pada SMK/MAK. Dengan berlakunya Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tersebut, maka terjadi perubahan pada sub bagian komponen Standar Nasional Pendidikan, yaitu:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
Permendikbud No. 20 Tahun 2016	Permendikbud No. 34 Tahun 2018
Standar Kompetensi Lulusan dibagi ke dalam 3 dimensi (Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan)	Standar Kompetensi Lulusan dibagi kedalam 9 area kompetensi, terdiri atas: 7 program pendidikan dan 2 program pendidikan khas SMK (area 8 dan area 9: Kemampuan Teknis dan Kewirausahaan). 2 Program pendidikan yang khas SMK, dilaksanakan pada program pendidikan 3 tahun dan 4 tahun. 9 Area Kompetensi tersebut adalah: Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, Kebangsaan dan cinta tanah air, Karakter pribadi dan sosial, Literasi, Kesehatan jasmani dan rohani, Kreativitas, Estetika, Kemampuan teknis dan Kewirausahaan.

Tabel 2.2 Perbandingan SNP: Standar Kompetensi Lulusan (SKL)



Gambar 2.16 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) lama dan baru

Standar kompetensi lulusan SMK/MAK dirumuskan secara menyeluruh dalam satu kemampuan utuh dengan mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengintegrasian ini dilakukan sebab ketiga dimensi tersebut bukan merupakan komponen yang saling terpisahkan melainkan saling melengkapi antara 1 (satu) dengan yang lain.



Gambar 2.17 SKL Pendidikan 3 Tahun dan 4 Tahun

Pada Standar isi, menurut Permendikbud 34 Tahun 2018 bahwasannya 9 area kompetensi dijabarkan didalam seluruh program keahlian di SMK (49 Program Keahlian). 9 area

kompetensi yang ada pada Standar Kompetensi Lulusan, selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 bagian yakni :

- a. 7 kompetensi umum (Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kebangsaan dan cinta tanah air, Karakter pribadi dan sosial, Literasi, Kesehatan jasmani dan rohani, Kreativitas dan Estetika).
- b. 2 Kompetensi Kejuruan (Kemampuan Teknis (dasar, spesifik, khusus) dan Kewirausahaan).

Muatan umum pada satu bidang keahlian tertentu adalah sama, sedangkan pada muatan kejuruan bersifat spesifik pada masing-masing program keahlian.

STANDAR ISI	
Permendikbud No. 21 Tahun 2016	Permendikbud No. 34 Tahun 2018
Standar Isi merupakan penjabaran 3 dimensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) kompetensi lulusan ke dalam 4 Kompetensi Inti (Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan, dan Keterampilan) pada seluruh program keahlian di SMK	Standar Isi merupakan penjabaran 9 area kompetensi pada seluruh program keahlian di SMK

Tabel 2.3 Perbandingan SNP: Standar Isi



Gambar 2.18 Jabaran Standar isi menurut Permendikbud 34 Tahun 2018



Gambar 2.19 Struktur Standar Isi

Pada standar proses pembelajaran menurut Permendikbud No. 34 Tahun 2018 bahwasannya jenis pembelajaran SMK terdiri atas 4 jenis pembelajaran, yaitu: pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran praktik, pembelajaran dengan sistem blok dan pembelajaran sistem ganda. Proses pembelajaran haruslah mengacu kepada 2 prinsip, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yang harus diterapkan didalam pembelajaran, antara lain seperti: pembelajaran sepanjang hayat, penggunaan berbagai sumber pembelajaran, jumlah rombongan belajar maksimum dan peserta didik tiap rombel dan lain sebagainya. Sedangkan Prinsip khusus yang harus diterapkan didalam pembelajaran, antara lain: memuat prinsip khusus didalam proses pembelajaran SMK antara lain seperti: *teaching factory*, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Pendidikan Sistem Ganda (PSG), multi entry multi exit, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
Permendikbud No. 22 Tahun 2016	Permendikbud No. 34 Tahun 2018
Standar Proses menjelaskan proses pembelajaran yang umum dilaksanakan pada seluruh satuan pendidikan meliputi karakteristik pembelajaran, penyusunan silabus, RPP, dan pelaksanaan pembelajaran (mencakup standar jumlah peserta didik, dan penilaian)	Standar Proses memasukkan proses pembelajaran yang khas SMK meliputi prinsip-prinsip yang khas SMK, pelaksanaan pembelajaran di kelas yang khas SMK, pembelajaran praktik, sistem blok, pola Multi Entry-Multi Exit, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), <i>teaching factory</i> dan pembelajaran sistem ganda.

Tabel 2.4 Perbandingan SNP: Standar Proses Pembelajaran



Gambar 2.20 Standar Proses Pembelajaran: jenis dan proses

Pada Permendikbud No. 34 Tahun 2018 pada standar penilaian, bahwasanya ada tambahan 1 jenis penilaian khusus SMK, dimana pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan sebelumnya tidak ada yakni UKK, sehingga untuk SMK terdapat 4 jenis penilaian terhadap hasil belajar peserta didik, yaitu: penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, penilaian oleh pemerintah dan uji kompetensi keahlian. 4 jenis penilaian tersebut memiliki mekanisme, prosedur, bentuk dan instrumen penilaian masing-masing dan terdapat mekanisme penilaian khusus SMK yakni Ujian Paket Kompetensi (UPK) pada penilaian oleh satuan pendidikan.

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	
Permendikbud 23 Tahun 2016	Permendikbud 34 Tahun 2018
Standar Penilaian menjelaskan penilaian yang umum dilaksanakan pada seluruh satuan pendidikan meliputi lingkup, prinsip, mekanisme, dan prosedur	Standar Penilaian memasukkan penilaian yang khas SMK dan belum tercover pada SNP lama meliputi UKK (Uji Kompetensi Keahlian) dan UPK (Ujian Paket Kompetensi) serta prinsip penilaian autentik

Tabel 2.5 Perbandingan SNP: Standar Penilaian Pendidikan



Gambar 2.21 Standar Penilaian Pendidikan

Standar pendidik dan kependidikan menurut Permendikbud No. 34 Tahun 2018 bahwasannya standar ini mengatur kriteria minimal dan kualifikasi dari: guru (Umum dan kejuruan), instruktur kejuruan dan tenaga kependidikan. Standar kualifikasi dijelaskan sebagai berikut: Guru (minimal s1/D4), instruktur kejuruan (minimal SMK/MAK, mempunyai pengalaman di industri relevan minimal 3 tahun) dan tenaga kependidikan (mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Tenaga Administrasi, Standar Tenaga Perpustakaan, Standar Pengawas, Standar Kepala Sekolah, dan Standar Tenaga Laboratorium/Bengkel).

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
Permendiknas	Permendikbud No. 34 Tahun 2018
• Permendiknas 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. • Permendiknas 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. • Permendiknas 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. • Permendiknas 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. • Permendiknas 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. • Permendiknas 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.	Standar PTK memasukkan standar guru umum, kejuruan, dan instruktur. Standar tenaga kependidikan pada Permendiknas lama masih berlaku.

Tabel 2.6 Perbandingan SNP: Standar Pendidik dan tenaga kependidikan

Berdasarkan Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, bahwasanya terdiri atas : Satuan Pendidikan (jumlah minimum dan maksimum rombongan belajar dalam satuan pendidikan), Lahan (aturan luas lahan, syarat lahan yang aman, status kepemilikan dan lain sebagainya), Bangunan (mengatur luas bangunan, persyaratan bangunan yang sehat, nyaman dan aman dan lain sebagainya) serta kelengkapan sarana dan prasarana (meliputi: Ruang Umum, seperti: kelas, laboratorium dan perpustakaan; Ruang penunjang, seperti: ruang pimpinan, ruang guru dan UKS; serta Ruang Pembelajaran Keahlian, seperti: ruang praktik). Namun, aturan tersebut telah dihapus. Berdasarkan Permendikbud No. 34 Tahun 2018, standar sarana dan prasarana SMK terdiri dari: Standar Lahan, Standar Bangunan, Standar Ruang Pembelajaran Umum (RPU), Standar Ruang Praktik/Laboratorium Umum (Pembelajaran Praktik mapel C1), Standar Ruang Praktik/Laboratorium Keahlian (Pembelajaran Praktik mapel C2 dan C3), Standar Ruang Pimpinan dan Administrasi dan Standar Ruang Penunjang. Pada peraturan menteri ini, jumlah rombongan belajar maksimum per satuan pendidikan tidak lagi diatur, karena sudah termasuk kedalam standar proses.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA	
Permendikbud No. 20 Tahun 2016	Permendikbud No. 34 Tahun 2018
Standar Sarana dan Prasarana pendidikan dikategorikan menjadi: 1. Satuan pendidikan (mengatur jumlah minimum dan maksimum rombongan belajar dalam satuan pendidikan) 2. Lahan (mengatur luas lahan, syarat lahan yang aman, status kepemilikan dan lain sebagainya). 3. Bangunan (mengatur luas bangunan, persyaratan bangunan yang sehat, aman dan nyaman). 4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana (ruang umum, ruang penunjang dan ruang pembelajaran khusus).	Standar Sarana dan Prasarana mencakup: Standar lahan, Standar bangunan, Standar ruang pembelajaran umum, Standar ruang praktik/lab umum, Standar ruang praktik/lab keahlian, Standar ruang pimpinan & administrasi, dan Standar ruang penunjang. Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan tidak lagi diatur (masuk kedalam area Standar Proses). Ruang Praktik/lab umum digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik mapel C1. Ruang Praktik/lab digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik mapel C2 dan C3.

Tabel 2.7 Perbandingan SNP: Standar Sarana dan Prasarana



Gambar 2.22 Standar Sarana dan Prasarana

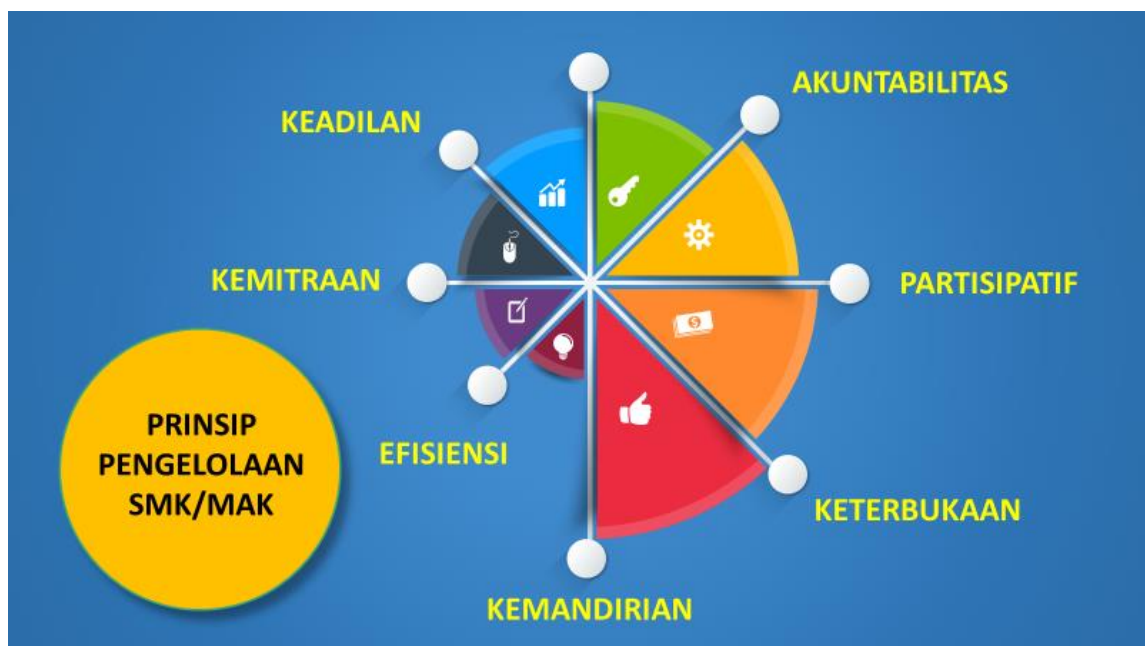
Berdasarkan Resolusi Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018, standar manajemen pendidikan meliputi: peran manajemen dalam peningkatan mutu, prinsip manajemen, dimensi manajemen, dan komponen manajemen, meliputi: (1) Visi, Misi, dan Tujuan; (2) Rencana Kerja Jangka Menengah; (3) Rencana Kerja Tahunan; (4) Kepemimpinan; (5) Budaya; (6) Pelaksanaan; (7) Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Internal; (8) Supervisi; (9) Akuntabilitas; dan (10) Sistem Informasi Manajemen.

SMK/MAK yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka diberikan fleksibilitas sesuai peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangannya untuk ditetapkan menjadi BLUD atau yang sejenisnya, hal ini dalam rangka untuk mengakomodir implementasi unit produksi dan *teaching factory*.

STANDAR PENGELOLAAN	
Permendikbud No. 19 Tahun 2007	Permendikbud No. 34 Tahun 2018
Pengelolaan Pendidikan terbagi menjadi 1. Perencanaan Program 2. Pelaksanaan rencana kerja 3. Pengawasan dan Evaluasi 4. Kepemimpinan 5. Sistem Informasi Manajemen 6. Penilaian Khusus	Standar Pengelolaan Pendidikan terbagi menjadi 1. Peranan pengelolaan dalam peningkatan mutu 2. Prinsip Pengelolaan 3. Dimensi Pengelolaan 4. Komponen Pengelolaan (meliputi (1) Visi, Misi, dan Tujuan; (2) Rencana Kerja Jangka Menengah; (3) Rencana Kerja Tahunan; (4) Kepemimpinan; (5) Budaya; (6)

	Pelaksanaan; (7) Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Internal; (8) Supervisi; (9) Akuntabilitas; dan (10) Sistem Informasi Manajemen Mengakomodir fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (untuk mengakomodir implementasi unit produksi dan <i>teaching factory</i>)
--	---

Tabel 2.8 Perbandingan SNP: Standar Pengelolaan



Gambar 2.23 Prinsip Pengelolaan SMK/MAK

Standar manajemen SMK adalah standar minimal untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat SMK guna mencapai efisiensi dan efektivitas pendidikan. Standar pengelolaan menggunakan metode MBS/M yang mendorong pengelolaan penyelenggaraan SMK/MAK yang efektif dan efektif guna mencapai tujuan pendidikan nasional dengan mengacu pada kebijakan dan karakteristik nasional SMK/MAK. Penerapan MBS/M mendorong kemandirian SMK/MAK dalam pengelolaan pendidikan untuk beradaptasi dengan potensi lingkungan budaya, kearifan lokal, dukungan partisipasi masyarakat, dan sumber belajar yang tersedia sesuai dengan keunggulan dan karakteristik SMK/MAK. Pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara efektif untuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan SMK/MAK memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kegiatan SMK/MAK dan hasil pendidikan.



Gambar 2.24 Rangkaian Kegiatan Standarisasi Mutu Pendidikan

Rangkaian proses kegiatan dalam rangka menemukan mutu pendidikan SMK/MAK yang baik, maka standar yang harus dipenuhi antara lain:

1. **Perencanaan** artinya menyusun dan menetapkan visi, tugas dan tujuan SMK/MAK yang artinya mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. SMK/MAK harus disusun dan ditetapkan berdasarkan: struktur organisasi, tata kerja pendidik, tata kerja tenaga kependidikan, kode etik, peraturan akademik, dan peraturan siswa. Perencanaan pendidikan memiliki peran penting dan berada pada tahap awal proses pengelolaan pendidikan, serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan pendidikan (Somantri, 2014). Perencanaan memiliki unsur kegiatan yaitu menentukan, menghitung dan memilih persyaratan sesuai dengan daftar prioritas, menentukan hasil yang ingin dicapai secara lebih rinci, menentukan persyaratan atau standar untuk memenuhi setiap kebutuhan, dan menentukan untuk mencapai tujuan. Tuntutan program pendidikan saat ini disebabkan oleh kompleksitas masyarakat, seperti masalah kependudukan, kebutuhan tenaga kerja, masalah lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam. Perencanaan dan manajemen pendidikan bertujuan untuk membantu: (1) memenuhi kebutuhan angkatan kerja; (2) memperluas kesempatan pendidikan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan; (4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Pemenuhan permintaan tenaga kerja terampil dan berkualitas merupakan prioritas utama, karena tanpa dukungan tenaga kerja terampil, pembangunan di berbagai bidang akan sangat sulit dan angka pengangguran akan terus meningkat. Permintaan akan pendidikan juga terus meningkat. Tujuan eksternal pendidikan dilatarbelakangi oleh sudut pandang klasik rencana pendidikan, yaitu: (1) metode tuntutan sosial (*social demand approach*); (2)

metode perencanaan tenaga kerja (manpower planning approach); dan (3) metode cost-benefit (metode tingkat pengembalian) dalam perencanaan pendidikan (rate of return approach). Metode perencanaan tenaga kerja menekankan pada kesesuaian atau relevansi lulusan (output) di bidang pendidikan, dan permintaan tenaga kerja di berbagai bidang. Implementasinya termasuk dalam "strategi menghubungkan dan mencocokkan, kurikulum berbasis kemampuan, penerapan konsep kecakapan hidup, dan lain sebagainya". Proses pendidikan dipandang sebagai alat untuk menjadikan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang terdidik, yaitu kreatif, inovatif, berdaya saing, memiliki sikap dan kepribadian yang unggul, serta memiliki kecakapan hidup yang memadai untuk hidup mandiri dan berkembang sendiri. Metode *cost-benefit* menekankan pada analisis untung rugi yang lebih ekonomis dan didasarkan pada konsep investasi modal manusia. Pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya manusia yang akan membawa manfaat yang dapat diukur dalam nilai moneter. Penyelenggara pendidikan akan mempertimbangkan berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan, manfaat apa yang akan diperoleh, dan berapa banyak manfaat yang secara langsung atau tidak langsung akan bermanfaat bagi rencana pendidikan. Pendekatan hemat biaya menekankan pada penggunaan dana dan fasilitas secermat mungkin untuk mencapai hasil terbaik dari segi kuantitas dan kualitas. Pertimbangan utama untuk metode hemat biaya adalah berapa anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan bentuk pendidikan apa yang dapat dilakukan dengan anggaran tersebut. Dalam keadaan ini, kami berpegang pada prinsip produktivitas, yaitu menggunakan modal paling sedikit untuk mencapai hasil terbaik. Menurut ruang lingkupnya, rencana pendidikan suatu daerah dapat dibagi menjadi rencana tingkat menengah (menengah) provinsi atau kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, program pendidikan daerah harus dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan otonomi daerah secara langsung mempengaruhi proses perencanaan pendidikan daerah/kota. "Dengan asumsi bahwa otonomi daerah adalah sebuah daerah, maka mengatur dan mengurus hak, kekuasaan, dan kewajiban keluarga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. **Pengorganisasian**, yaitu menetapkan rencana kerja SMK/MAK, yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif dengan menggunakan ketersediaan berbagai sumber daya. Rue dan Byars (2001) menunjukkan bahwa organisasi pada dasarnya adalah proses membagi pekerjaan melalui otorisasi. Organisasi yang baik akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Terry (1977) memberikan definisi organisasi, yaitu proses membangun hubungan perilaku yang efektif antar manusia sehingga mereka dapat berkolaborasi secara efisien dan merasa puas ketika bekerja dalam kondisi lingkungan. Kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi akan menghasilkan struktur organisasi, yang merupakan kerangka kerja orang-orang dalam organisasi. Pelaksanaan organisasi ditetapkan melalui rencana kerja SMK/MAK yang meliputi kegiatan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan yang efektif dan efisien dari ketersediaan berbagai sumber daya. Kepala SMK/MAK telah menyusun rencana kerja jangka menengah untuk 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun yang harus disetujui dalam rapat dewan guru. Rencana kerja jangka menengah paling kurang mencakup:

1. Target pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Strategi manajemen kurikulum.
3. Strategi manajemen proses pembelajaran.
4. Strategi manajemen penilaian.

Kepala SMK/MAK menyusun rencana kerja tahunan yang harus disetujui dalam rapat Dewan Guru. Rencana kerja tahunan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Stuktur kurikulum dan program pembelajaran.
2. Kalender pendidikan.
3. Program pembinaan siswa.
4. Pembiasaan karakter, budaya, literasi, dan kedisiplinan.
5. Supervisi dalam kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler.
6. Program pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana.
8. Manajemen keuangan.

Organisasi dapat menjalin hubungan kerja yang harmonis antara orang atau kelompok dengan kepribadian, kemampuan, dan minat yang berbeda. Alasan organisasi meliputi:

1. Keberadaan organisasi (organization) sangat menentukan ruang lingkup kewenangan. Dengan kewenangan yang jelas maka akan membentuk disiplin dalam organisasi, dan tanpa kewenangan yang jelas akan membuat orang dalam organisasi tersebut bingung harus berbuat apa.
2. Keberadaan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja melalui kolaborasi. Sinergi ini dapat terjadi ketika individu atau kelompok bekerja sama. Jika setiap orang dan setiap tim bekerja secara individu, maka tidak ada sinergi.
3. Keberadaan organisasi adalah untuk meningkatkan komunikasi antar pegawai dalam organisasi. Ini terjadi karena organisasi yang baik menunjukkan saluran komunikasi yang jelas di antara anggotanya. Organisasi juga dapat diartikan sebagai proses organisasi. Pembentukan organisasi adalah proses pengorganisasian pekerjaan menjadi struktur tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikelompokkan menurut jenis dan jenjangnya, kemudian didistribusikan secara merata dan merata ke setiap posisi/struktur dalam organisasi. Oleh karena itu, kegiatan utama suatu organisasi adalah membentuk struktur organisasi, memberikan uraian tugas untuk setiap struktur, membentuk hubungan kerja antara satu struktur dengan struktur lainnya, dan menentukan kualifikasi dan kapabilitas personel yang dibutuhkan pada setiap struktur organisasi.

Pengorganisasian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini ada yang tumpang tindih sehingga tidak efektif dan efisien. Adanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dengan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, membuat kedua lembaga itu bekerja saling tumpang tindih. Supaya lebih fokus dan relevan dengan tupoksi masing-masing direktorat, maka fungsi badan yang mengelola SDM diserahkan saja pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada pada masing-masing Direktorat Jenderal. Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Menengah diserahkan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Pada tingkat satuan pendidikan SMK, pengorganisasian diarahkan pada pembantuan struktur organisasi yang efisien, adanya uraian tugas yang jelas pada setiap pegawai dan tenaga pendidik. Berkaitan dengan tujuan SMK maka pengorganisasian sekolah lebih diarahkan pada pemetaan dan pengelompokan siswa yang akan berkerja, yang akan melanjutkan, dan yang akan berwirausaha. Dengan adanya pengelompokan ini maka pembinaan dan bimbingan yang akan diberikan akan lebih efektif dan efisien.

3. **Pelaksanaan/Implementasi** adalah tindakan memobilisasi dan menggunakan semua sumber daya yang ada di SMK / MAK untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tercapai efisiensi proses dan efisiensi kerja. UU No. 23/2014 menyebutkan bahwa bagian yang akan menjadi kekuasaan pemerintah daerah tidak sepenuhnya terbatas pada pembiayaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Pada saat yang sama, aspek-aspek yang terkait dengan kurikulum, pembelajaran, evaluasi dan pengukuran, fasilitas dan perangkat pembelajaran, metode dan waktu pembelajaran, alokasi dan penggunaan buku dan anggaran semuanya berada dalam yurisdiksi sekolah. Dengan demikian, setiap SMK/MAK dapat dikelola secara mandiri, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pengelolaan juga harus melibatkan stakeholders dan menjaga kelestarian ekosistem sektor pendidikan, dan kepala SMK/MAK harus bertanggung jawab kepada komite guru dan rapat komite sekolah / madrasah terkait. Manajemen SMK/MAK menerapkan prinsip MBS/M dalam pelaksanaannya sebagai berikut: (1) Kemandirian; (2) Pengetahuan profesional; (3) Keterbukaan; (4) Kemitraan; (5) Partisipatif; (6) Efisiensi; (7) Sistem akuntabilitas. Melalui prinsip yang digunakan, sekolah dapat mengembangkan inovasinya sendiri dalam mengembangkan perlakuan bagi siswa selama proses pembelajaran, selain itu pemerintah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk merumuskan kebijakan sendiri.
4. **Penganggaran** adalah proses penyusunan rencana penggunaan dana keuangan, termasuk mengalokasikan dan distribusi dana secara bertanggung jawab dan transparan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menentukan

rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

5. **Pengendalian** adalah proses membandingkan umpan balik dan tindak lanjut antara hasil yang diperoleh dan rencana yang telah ditetapkan. Aspek pengendalian adalah proses penyediaan dan penelusuran perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan rencana yang telah ditentukan. Berkat kontrol kualitas yang baik, strategi yang dijalankan dengan baik. Fungsi kontrol adalah menetapkan standar kerja, membandingkan standar dengan operasi, dan mengambil tindakan bila terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, fungsi kendali tidak hanya supervisi, tetapi juga supervisi dan tindak lanjutnya. Fungsi kendali ini dapat dikembangkan sebagai sistem kendali manajemen (MCS). Pengendalian manajemen adalah proses dimana manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari tugas dinas yang berbeda, yaitu: (1) *Pendeteksi*, yang fungsinya menggunakan hasil penelitian monitoring atau evaluasi untuk menggambarkan kinerja organisasi (SMK) saat ini; (2) *Assessor*, yang bertugas membandingkan kinerja saat ini dengan Kriteria yang telah ditentukan akan dibandingkan. Standar yang digunakan dalam bidang pendidikan adalah standar nasional pendidikan; (3) *Effector* yang berfungsi melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan antara kejadian dengan standar (masalah).



Gambar 2.25 Sistem Pengendalian Manajemen

6. **Evaluasi**, yaitu apabila terdapat penyimpangan dalam kegiatan sesuai dengan standar atau pedoman yang ditetapkan, dilakukan tindakan penyesuaian agar rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, disusun, dan dilaksanakan dapat diperbaiki atau ditingkatkan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan/pencapaian yang

telah ditetapkan. Evaluasi adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang sistematis untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi rencana sekolah dengan standar tertentu untuk tujuan pengambilan keputusan. Melakukan evaluasi untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam kegiatan berdasarkan standar atau pedoman yang ditetapkan, sehingga rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diatur, dan dilaksanakan dapat diperbaiki atau ditingkatkan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan/pencapaian yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah proses pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi yang sistematis untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi rencana sekolah dengan standar tertentu untuk tujuan pengambilan keputusan. Melakukan evaluasi untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam kegiatan berdasarkan standar atau pedoman yang ditetapkan sehingga rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diatur dan dilaksanakan dapat diperbaiki atau ditingkatkan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan/pencapaian yang telah ditetapkan. Bandingkan informasi hasil evaluasi dengan tujuan yang ditetapkan dalam program, jika hasilnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, berarti program tersebut efektif. Jika tidak, program akan dianggap tidak valid (gagal). *Surveilans* dilakukan untuk tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan sekolah sudah berjalan sesuai rencana, kendala yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kurikulum sekolah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi menekankan semua aspek hasil (output). Oleh karena itu, evaluasi hanya dapat dilakukan apabila perencanaan sekolah telah berjalan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tahapan sasaran rencana tersebut. Hasil evaluasi dibuat dalam bentuk informasi, sehingga informasi atau data tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (*valid dan reliabel*). Informasi dan kesimpulan dalam hasil pemantauan ini diharapkan dapat digunakan untuk membuat keputusan guna membantu perencanaan sekolah agar berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi kurikulum sekolah secara umum mencakup lima bagian utama, yaitu: (1) latar belakang; (2) masukan; (3) proses; (4) keluaran; (5) hasil (Tim Depdiknas, 2001). Untuk mengetahui pencapaian dan konsistensi antara standar kompetensi (yaitu SMK) lulusan dan lulusan masing-masing jurusan pendidikan dan mata kuliah yang digunakan di SMK, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar untuk peningkatan kemampuan lulusan di masa mendatang. Sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan profesi SMK tahun 2016 telah ditetapkan bahwa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan, penyelenggaraan pendidikan SMK dilakukan melalui program pendidikan tiga tahun dan empat tahun. Menyesuaikan setiap jenjang pendidikan dengan jenjang kompetensi yang harus dicapai setiap program (PSMK, 2017)

Standar biaya operasi sebagaimana didalam Permendikbud No. 34 Tahun 2018 bahwasannya biaya operasi personalia ditetapkan oleh kementerian keuangan. Untuk biaya operasi non personalia, besaran biaya tersebut pada setiap SMK tidaklah selalu

sama, hal ini dikarenakan kebutuhan anggaran pada setiap kompetensi keahlian berbeda-beda.

STANDAR BIAYA OPERASI	
Permendikbud No. 69 Tahun 2009	Permendikbud No. 34 Tahun 2018
Standar Pembiayaan mengatur secara rinci biaya penyelenggaraan pendidikan per tahun berikut indeksnya pada tiap kabupaten/kota (kelemahan: berdasarkan data tahun 2009)	Standar Pembiayaan hanya mencantumkan komponen pembiayaan, dan rumus penentuan biaya operasional sehingga fleksibel.

Tabel 2.9 Perbandingan SNP: Standar Biaya Operasi



BAB III

MEMBANGUN EKOSISTEM SATUAN PENDIDIKAN FUNGSIONAL

A. Peran Guru, Orangtua/Wali, Keluarga, Alumni dan Organisasi Profesi.

Pendidikan merupakan salah satu faktor paling mendasar bagi manusia sejak lahir sampai akhir hayatnya. Secara konseptual, pendidikan adalah upaya sadar dan terencana, yang tujuannya adalah untuk mendidik kehidupan negara dan mengembangkan seluruh umat manusia. Pendirian jurusan pendidikan yang bermutu dan fungsional tidak lepas dari peran keluarga, orang tua, keluarga, alumni dan organisasi profesi, hal ini biasa disebut dengan pusat pendidikan tiga jenjang, meliputi: keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut memiliki karakteristik, fungsi dan fungsinya masing-masing yang sangat mempengaruhi pendidikan anak.



Gambar 3.1 Peran Guru, orangtua, keluarga, alumni dan organisasi profesi.

1. Peran Guru

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru. Guru memegang peranan strategis dalam bidang pendidikan, padahal tanpa dukungan guru yang berkualitas, sumber daya pendidikan lain yang sesuai biasanya tidak akan berarti. Dalam proses perubahan orientasi siswa dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan, ketergantungan menjadi mandiri, dan dari *unskilled* menjadi mahir, kinerja dan kemampuan guru menjadi tanggung jawab utama. Metode pembelajaran tidak lagi mempersiapkan siswa yang pasif, tetapi berwawasan luas. Siswa selalu mampu



menyerap dan beradaptasi. Memperoleh informasi baru dengan aktif berpikir, bertanya, mengeksplorasi, menciptakan dan mengembangkan cara-cara tertentu untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya.

Dengan kata lain, guru berada di garis depan dalam meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Pendek kata, guru adalah kunci utama peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, wajar jika pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin meningkat belakangan ini, diawali dengan diundangkannya "Undang-Undang Guru dan Dosen" (UU No. 14) tahun 2005 yang diikuti dengan undang-undang terkait yang sangat dinamis. Dan regulasi sedang terjadi di masyarakat saat ini. Profesionalisme guru memiliki posisi sentral dan strategis. Oleh karena itu, baik kepentingan pendidikan nasional maupun fungsi guru menuntut agar pendidikan dilaksanakan secara profesional. Guru profesional mengacu pada guru dengan etika profesional yang kuat dan pengetahuan profesional serta rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, guru harus memiliki kualifikasi yang memadai, meliputi kemampuan intelektual, sosial, spiritual, personal dan moral. Perubahan pembelajaran di abad ke-21 penting untuk menghasilkan bentuk pembelajaran baru yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global yang kompleks. Standar baru diperlukan agar siswa memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk abad ke-21. Tantang sekolah untuk menemukan cara yang memungkinkan siswa mencapai kesuksesan dalam pekerjaan dan kehidupan dengan menguasai keterampilan berpikir kritis dan kreatif, keterampilan pemecahan masalah yang fleksibel, keterampilan kolaborasi dan keterampilan inovasi.

Guru harus mampu menjadi perantara utama keberhasilan siswa. Oleh karena itu, guru perlu mahir dalam berbagai bidang dan pedagogi, diantaranya inovasi dalam proses belajar mengajar, memahami psikologi pembelajaran, mampu menggunakan media dan teknologi baru dalam pembelajaran, serta terus menghargai. Digunakan untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Selain itu, guru di bidang produksi harus memiliki kemampuan konsultasi dan memperhatikan perkembangan kebijakan kurikulum dan masalah pendidikan. Salah satu faktor yang berhubungan dengan sekolah, guru merupakan faktor terpenting.

Guru profesional adalah mereka yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja siswa. Bahkan jika teknologi berkembang sangat pesat di era transisi digital, konsep pendidikan menjadi tidak relevan. Pada abad ke-21, peran guru harus diubah dari model "*knowledge grower*" menjadi peran fasilitator, pembimbing, pengawas diskusi dan mengukur kemajuan belajar siswa.

Tujuan utama pembelajaran di abad ke-21 adalah untuk membangun kemampuan belajar pribadi dan mendukung siswa untuk berkembang menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri sepanjang hayat. Oleh karena itu, guru perlu menjadi "Pembina Pembelajaran" yang memberikan bimbingan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan memberikan dukungan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajarannya.



Gambar 3.2 Peran Guru dalam Transformasi Pendidikan

Guru sebagai pembina pembelajaran akan mendorong siswa untuk berinteraksi dengan pengetahuan untuk memahami, mengkritik, memanipulasi, merancang, membuat dan mentransformasikan pengetahuan untuk membangun pengetahuan baru. Guru perlu meningkatkan keingintahuan siswa, pengenalan kemampuan dan kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan baru dengan orang lain. Profesionalisme guru di abad ke-21 bukanlah seorang guru yang mahir dalam setiap mata pelajaran dalam kurikulum, tetapi seorang ahli yang menemukan bersama siswa, tahu bagaimana melakukan sesuatu, tahu bagaimana mengetahui sesuatu atau bagaimana menggunakan sesuatu untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Menghadapi ketidakpastian abad ke-21, peran penting yang harus dimainkan oleh para guru abad ke-21 adalah kepercayaan, keterbukaan, ketekunan, dan komitmen mereka kepada siswanya.

Peran guru sangat penting agar siswa mampu menghadapi persaingan di dunia kerja dan menjadikannya lulusan yang sukses, menghadapi kompetensi atau integritas belajar. Untuk itu, guru perlu mengadopsi strategi agar siswa dapat belajar secara efektif. Selama ini banyak guru yang mempraktekkan model pembelajaran klasikal lama, yang bukan merupakan strategi yang tepat untuk proses pembelajaran. Jika model ini tetap diterapkan maka siswa akan merasa bosan dan tidak antusias dengan kelas. Akibatnya tidak menumbuhkan minat, bakat, potensi atau kreativitas siswa.

Guru perlu membekali siswa dengan pembelajaran yang menarik dan menarik, dengan tujuan untuk mencapai kemampuan dan profesionalitas guru dalam mengajar. Teknik demonstrasi dan pembelajaran merupakan pengetahuan tentang metode pengajaran yang dikuasai oleh guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau menunjukkan materi pembelajaran kepada siswa di dalam kelas, sehingga siswa dapat menangkap, memahami, memahami dan menggunakan silabus tersebut dengan benar. Semuanya harus disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketuntasannya.

Kunci utama keberhasilan guru dalam mengajar adalah memilih strategi, model dan metode yang tepat, dan menggunakan teknik dan strategi untuk mendukung mereka dalam mengajar. Strategi pembelajaran adalah rencana yang memuat rangkaian kegiatan yang dirancang atau dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut meliputi penggunaan metode pada kegiatan belajar mengajar di kelas dan penggunaan berbagai sumber atau media pembelajaran. Oleh karena itu penyusunan langkah-langkah pembelajaran, penggunaan berbagai media dan sumber belajar semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Sebelum menentukan strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, guru harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu: (1) tujuan pembelajaran yang ingin dicapai; (2) topik yang digunakan adalah bentuk konseptual atau teoritis, dan bidang (3) Materi pembelajaran; (4) Strategi pembelajaran yang didasarkan pada minat, bakat, kematangan dan gaya belajar siswa; (5) Strategi pembelajaran yang digunakan efektif dan efisien. Hal ini terkait dengan strategi pembelajaran yang akan diterapkan.

Atas dasar itulah peran guru dalam pembangunan satuan pendidikan sangat penting, oleh karena itu pemerintah harus mendukung peran guru profesional pasca otonomi daerah (UU No. 23 Tahun 2014), yang meliputi:

- a. Memperhatikan kesejahteraan pegawai honorer.
- b. Cakupan guru produktif lebih luas Guru honorer perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan pengembangan ilmu.
- c. Mengurangi guru yang benar-benar tidak produktif, namun pengaruh dan kekuatannya menghambat perkembangan SMK, sehingga SMK dapat berkembang dengan normal.
- d. Terwujudnya fasilitas SMK paling luar.

2. Peran Orang Tua

Biasanya, fungsi dasar keluarga adalah melahirkan anak, penjangkauan pendidikan, distribusi peran sosial, dukungan finansial dan dukungan perawatan emosional. Keluarga fungsional mempertahankan kegembiraan dan adaptasi, sedangkan keluarga non-fungsional berisiko menyebabkan perpecahan atau masalah. Reproduksi sebagai fungsi keluarga berarti bahwa keluarga memastikan bahwa populasi masyarakat tetap terjaga, dan kelahiran serta pengasuhan banyak anak akan menggantikan orang mati. Keluarga berperan dalam sosialisasi atau pendidikan, artinya keluarga menjamin nilai-nilai, kepercayaan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknologi masyarakat ditransformasikan menjadi generasi muda. Menetapkan peran sosial sebagai fungsi keluarga berarti keluarga memberikan identitas turun-temurun (ras, ras, agama, sosial ekonomi dan peran gender) yang meliputi perilaku dan kewajiban.

Keluarga berperan dalam dukungan keuangan, yang artinya dapat menyediakan tempat tinggal, makanan dan perlindungan. Keluarga adalah sumber dukungan pengasuhan emosional, yang berarti memberikan pengalaman pertama dalam kehidupan sosial kepada anak, termasuk teman dekat, pengasuhan dan penerimaan,

serta memberikan perlindungan emosional bagi anak. Anggota keluarga juga akan merawat anggotanya ketika mereka sakit, terluka dan tua.

Orang tua adalah kunci sukses anak di sekolah. Lingkungan keluarga, bagaimana orang tua memperlakukan anaknya sebagai cara atau bentuk partisipasi orang tua dalam pendidikan dapat meningkatkan kecerdasan anak. Contoh peran orang tua dalam membantu anaknya dalam pendidikan di rumah (Depdiknas, 2007): (1) Mengawasi dan membimbing kebiasaan belajar anak di rumah; (2) Membimbing dan mendukung kegiatan belajar anak; (3) Mendorong penelitian dan mendiskusikan ide dan/atau kejadian nyata; (4) untuk memandu aspirasi dan harapan belajar anak.

3. Peran Keluarga

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan terpenting, karena manusia lahir dan tumbuh menjadi orang dewasa dalam keluarga. Bentuk, isi dan metode pendidikan keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh kembang karakter, watak dan kepribadian setiap orang. Pendidikan yang diterima dalam keluarga ini akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan selama sekolah. Artinya keluarga bertanggung jawab terhadap anak dalam hal pendidikan. Peran dan tanggung jawab pendidikan yang perlu dikembangkan oleh kedua orang tua untuk anak-anak mereka meliputi:

- a. Secara alami terpenuhi tanggung jawab didalam merawat dan membesarkannya.
- b. Melindungi dan memastikan kesehatan fisik dan mentalnya dari berbagai penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c. Didiklah dirinya dengan berbagai ilmu dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya di masa depan, sehingga ketika dewasa ia dapat berdiri sendiri dan membantu sesama.
- d. Melalui pendidikan agama anak, buat mereka bahagia untuk dunia dan akhiratnya sebagai tujuan akhir hidup manusia.



Gambar 3.3 Integrasi Tri Pusat Pendidikan

Tugas utama pendidikan keluarga bagi anak-anak adalah meletakkan dasar bagi pendidikan, tetapi harus didasarkan pada teori-teori pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, keluarga juga harus memahami persoalan atau hal-hal yang berkaitan dengan cara mendidik anak sesuai dengan pertumbuhannya. Jika setiap orang tua dapat melakukan ini, maka generasi penerus akan memiliki kekuatan spiritual untuk menghadapi perubahan sosial. Untuk itu, orang tua tentunya perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai pendidik utama keluarga. Selain itu, pendidikan keluarga tidak boleh memaksakan keinginan anak, tetapi harus membiarkan anak bebas memilih sambil tetap mendampingi anak agar anak tidak salah pilih. Peran orang tua adalah memberikan kebebasan (demokrasi) kepada anak dengan orang tua dengan tidak membatasi anaknya. Lingkungan keluarga juga dianggap sebagai lingkungan yang paling penting, karena sebagian besar kehidupan anak ada di dalam keluarga, sehingga sebagian besar pendidikan anak ada di dalam keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan

memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pembinaan perkembangan kepribadian anak dan mendidik anak di rumah, peran keluarga/orang tua dalam mendukung pendidikan sekolah.

Bentuk kegiatan partisipasi keluarga yang dapat dilaksanakan atau diatur oleh dinas pendidikan sama dengan yang diuraikan dalam Permendikbud No.1. Pasal 30, Pasal 6 Tahun 2017, yang meliputi 10 jenis kegiatan. Sepuluh bentuk kegiatan tersebut adalah:

- a. Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
- b. Mengikuti kelas orang tua/wali
- c. Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan
- d. Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak
- f. Bersedia menjadi anggota Komite Sekolah
- g. Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah
- h. Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan
- i. Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- j. Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan.

4. Peran Alumni

Alumni merupakan bagian penting dari institusi pendidikan, dan keberadaan alumni dapat menentukan keberadaan dan kualitas institusi pendidikan terkait. Institusi pendidikan yang biasanya fokus pada keberadaan alumni adalah perguruan tinggi. Institusi pendidikan sangat mengandalkan alumni, karena alumni dapat memberikan masukan tentang kemajuan perguruan tinggi melalui pemahaman masyarakat terhadap keberadaan alumni di masyarakat, terutama keberadaannya di dunia kerja. Untuk mengetahui lebih dalam tentang seluk beluk alumni dan dinamikanya, perlu dijelaskan beberapa hal tentang alumni tersebut. Alumni SMK merupakan gambaran produk SMK yang harus menjadi cerminan dari sekolah lulusan SMK. Sekolah vokasi yang berkualitas akan menghasilkan alumni yang unggul, begitu pula sebaliknya.

Widyanto menyatakan dalam (PSMK, 2019) bahwa salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari peran alumni di perguruan tinggi dan keberhasilan kehidupan profesional di berbagai bidang pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Alumni adalah produk dari proses pendidikan, atau produk lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai produk dari proses pendidikan diartikan bahwa para alumni ada untuk mencari pekerjaan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang mereka peroleh dari sekolah pascasarjana. Alumni adalah kriteria untuk mengukur keberhasilan lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan alumni harus dijadikan sebagai patokan agar lembaga pendidikan berhasil menghasilkan produk lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.



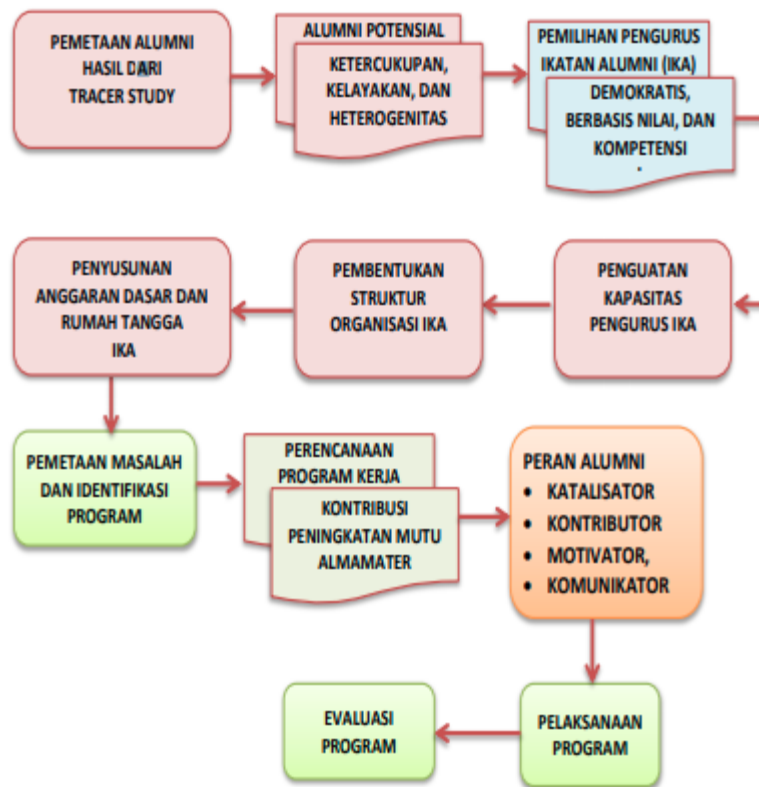
Jika alumni dapat berintegrasi dalam dunia kerja dan masyarakat sebesar-besarnya sesuai dengan kemampuannya, berarti lembaga tersebut telah berhasil menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan bermutu tinggi. Alumni merupakan salah satu aspek dalam perkembangan pendidikan yang berkaitan dengan keberadaan dan peran sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan alumni dapat dijadikan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi. Hal ini dikarenakan perkumpulan alumni ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga apabila terjalin hubungan kerjasama yang baik dengan alumni dan alumni dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing maka secara tidak langsung masyarakat akan menilai lembaga tersebut sebagai lembaga yang bermutu dan bermutu.

Alumni berperan penting dalam memberikan masukan bagi proses dan perbaikan lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan alumni tidak hanya dipandang sebagai bagian dari hasil proses pendidikan, tetapi juga melalui rangkaian proses penelitian terhadap alumni, alumni memegang peranan penting dalam perkembangan institusi, yang akan menghasilkan masukan yang berguna sebagai penilaian bagi perkembangan institusi terkait. Alumni merupakan aset lembaga pendidikan yang telah lulus. Artinya alumni dapat memainkan peran image dan value dalam peran institusi yang meluluskannya, sehingga menjadi institusi pendidikan. Hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang telah menjadi institusi pendidikan populer yang menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Alumni dapat digunakan sebagai kontrol evaluasi kemajuan institusi. Alumni dapat melakukan ini dengan memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses pengajaran, kurikulum, konten mata pelajaran, dan bahkan kualitas pendidik. Oleh karena itu, keberadaan alumni dapat berperan dan sangat vital bagi lulusan perguruan tinggi. Alumni juga terkait dengan stakeholders yang akan memberikan asesmen, dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai *stakeholders*, hal ini juga akan mempengaruhi eksistensi dan perkembangan perguruan tinggi terkait.

Begitu eratnya keterkaitan antara alumni dengan almamaternya, tentunya keduanya perlu bekerjasama untuk meningkatkan kualitas SMK. Sinergi antara SMK dan alumni akan semakin maksimal ketika sekolah dapat memfasilitasi alumni melalui forum Ikatan Alumni (IKA) yang ideal. Hingga saat ini pembentukan IKA hanya melambangkan keberadaan alumni itu sendiri, dan belum melaksanakan kegiatan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan mutu SMK.

Struktur organisasi IKA tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak tertatanya anggaran dasar dan anggaran keluarga (AD/ART) IKA, komunikasi antara pengurus dan anggota tidak lancar, dan sinergi antara IKA dan sekolah kurang baik, sehingga mungkin saja masalah ini terjadi karena tidak optimalnya pengelolaan IKA. Oleh karena itu, menurut (PSMK, 2019) perlu mengoptimalkan strategi himpunan alumni yang berpartisipasi dalam pembentukan dan peningkatan mutu SMK dengan menitikberatkan pada perannya sebagai katalisator, kontributor, motivator dan komunikator.



Gambar 3.4 Optimalisasi Peran Alumni untuk meningkatkan Mutu SMK

a. Peran alumni sebagai katalisator

Alumni dapat menjadi katalisator dan memberikan berbagai masukan penting dan konstruktif bagi almamaternya. Alumni memiliki keterkaitan batin yang kuat dan rasa memiliki terhadap almamaternya. Oleh karena itulah, dari pengalamannya sebagai siswa terhadap segala permasalahan yang dihadapi dan pengalamannya di dunia kerja pastilah akan membekali dirinya dengan berbagai konsep, gagasan dan berbagai masukan dan kritik yang membangun kepada sekolah. Dalam rangka peningkatan mutu SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), alumni dapat memberikan berbagai masukan, antara lain:

- 1) Isi kurikulum sekolah ditetapkan berdasarkan keterkaitan dan kesesuaian antara muatan kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- 2) Mampu memberikan lulusan SMK yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar kerja.
- 3) Penyusunan kegiatan sekolah dan rencana anggaran (RKAS)
- 4) Kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana sekolah.
- 5) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik dari segi kecukupan maupun kelayakannya.
- 6) Manajemen pendidikan

b. Peran alumni sebagai kontributor

Peran alumni sebagai donatur dapat membekali sekolah dengan berbagai bantuan materi dan non materi untuk meningkatkan kualitas SMK. Alumni yang sukses dalam karirnya tentunya memiliki kemampuan lebih dalam hal keuangan dan mentalitas yang lebih stabil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu SMK, alumni dapat memberikan kontribusi penting sebagai berikut:

- 1) Sumbangan materi, yaitu sumbangan materi yang dapat dimanfaatkan almamater. Bantuan fisik harus terlebih dahulu menentukan sarana dan prasarana sekolah dalam hal kecukupan dan kelayakan. Bantuan alumni kepada sekolah dapat diwujudkan melalui donasi yang dapat digunakan untuk membeli atau memelihara sarana dan prasarana sekolah, seperti komputer, printer, LCD, AC, meja, kursi, gedung dan lain sebagainya.
- 2) Sumbangan non materi, yaitu sumbangan yang berupa gagasan-gagasan, dapat bermanfaat bagi perkembangan almamater. Kontribusi berupa gagasan dapat direfleksikan dalam bentuk kritik dan saran yang membangun dalam brainstorming; kegiatan berupa pelatihan, lokakarya, seminar, resensi buku, dialog, lokakarya, diskusi, dan penelitian ilmiah.

c. Peran alumni sebagai motivator

Alumni yang sukses dalam karirnya pasti akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi para siswa, sehingga menginspirasi mereka untuk sukses seperti kakak-kakaknya. Himpunan alumni dapat mengatur kegiatan rutin tahunan di sekolah untuk memberikan perkuliahan, tatap muka, berdiskusi dan mendirikan meja konsultasi, menjelaskan kepada siswa berbagai pilihan jurusan dan beberapa universitas negeri dan swasta terpopuler, terutama bagi siswa yang akan melanjutkan studi. Alumni yang telah bekerja sebelumnya juga berkesempatan untuk menjelaskan ruang lingkup pekerjaannya dan tantangan yang dihadapinya agar memiliki pemahaman yang umum tentang dinamika dunia kerja.

d. Peran alumni sebagai komunikator

Alumni yang berprestasi dan kompeten dapat memainkan peran komunikasi yang penting dalam menumbuhkan opini publik untuk menarik calon siswa baru. Alumni merupakan salah satu bahan rujukan utama untuk menunjang kualitas sekolah yang masyarakat luas. Sebagai komunikator, alumni dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mensosialisasikan keberadaan sekolah dan kurikulumnya, atau jika sudah terbentuk portal IT dapat berkomunikasi dengan lebih efektif sehingga alumni dapat berkomunikasi secara bebas dengan masyarakat luas. Portal IT tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat luas, tetapi juga efektif digunakan sebagai *tracer research*. Tentunya semakin banyak jaringan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, memberikan referensi menarik untuk peningkatan kualitas SMK.

5. Peran Organisasi Profesi

Di beberapa negara yang saat ini tergolong maju, beberapa asosiasi di bidang kedokteran, supremasi hukum, dan lain sebagainya telah ada selama berabad-abad yang lalu. Sedangkan dalam bidang pendidikan khususnya bidang pengajaran baru dimulai pada awal abad ke-20. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, Federasi Guru Amerika baru didirikan pada tahun 1916 pada saat perang dunia pertama, merupakan federasi dari berbagai asosiasi guru dan pendidik, yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Namun bersifat lokal dan/atau berbentuk departemen, seperti asosiasi guru. Di Chicago, negara bagian memiliki dokumentasi yang sangat baik dan berpengaruh dalam pengembangan sistem pendidikan di negara mereka (Arthur A. Elder, 1955). Salah satu ciri profesi ini adalah pengawasan yang ketat terhadap anggotanya. Keberadaan suatu profesi diakui oleh masyarakat karena upaya persatuan para anggotanya. Melalui organisasi ini, dimungkinkan untuk menyusun kode etik yang disepakati oleh anggotanya, sehingga melindungi profesi dari penyalahgunaan yang dapat membahayakan integritas dan martabat profesi. Sebagai sebuah organisasi, organisasi himpunan profesi guru serupa dengan sistem yang senantiasa menjaga keharmonisan. Ini akan menghilangkan komponen sistem yang tidak mengikuti proses atau meluruskannya. Dalam praktik organisasi, anggota yang mencoba mengganggu aturan permainan organisasi akan diberi peringatan atau bahkan dipecat. Oleh karena itu, dalam organisasi profesi terdapat aturan dan sanksi yang jelas bagi yang melanggar aturan. Secara umum sebagaimana disebutkan di atas, fungsi dan peran asosiasi profesi tidak hanya melindungi kepentingan anggota dan kemandirian serta kewenangan seluruh organisasi (melalui pembinaan dan penerapan etika), tetapi juga mengupayakan peningkatan dan pengembangan karir dan kapabilitas. Kewenangan profesional martabat dan manfaat bagi anggotanya.

B. Peran Pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan dan OPD



Gambar 3.5 Peran pengusaha, industri, organisasi kemasyarakatan, dan OPD

1. Peran Pengusaha

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang saat ini tengah dikritisi dengan konsep BMW, tidak hanya mempersiapkan lulusannya untuk bekerja, tetapi juga mempersiapkan lulusannya untuk berwirausaha mandiri dan membuka lapangan kerja. Perubahan gelombang Revolusi Industri 4.0 membuat institusi memiliki tanggung jawab yang besar untuk membekali siswanya dan menjadikan mereka berdaya saing dalam berjiwa wirausaha. Tantangan ke depan akan semakin berat, oleh karena itu tidak hanya peran pendidik dan institusi, tetapi juga peran wirausahawan dalam berkontribusi bagi dunia pendidikan. Partisipasi pengusaha sangat penting untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Peran pengusaha dapat berupa memberikan bantuan melalui alat bantu seperti sepeda motor dan berbagai mesin yang disediakan oleh pengusaha industri untuk SMK, yang dirasa sangat membantu dalam pelaksanaan praktik bagi siswa. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK juga diharapkan melaksanakan MoU dengan sejumlah pengusaha agar SDM di sekolah tersebut semakin berkualitas dengan diserahkannya Sertifikat Lisensi oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi. Kerjasama tersebut terkait didalamnya berupa bidang magang guru, praktik kerja lapangan, serta penyusunan bersama kurikulum sekolah yang berbasis industri.

Selain hal tersebut, peran pengusaha dalam satuan pendidikan dapat berupa pemberian sosialisasi kepada siswa SMK tentang berbagai jenis kompetensi dalam berwirausaha sehingga dapat membentuk jiwa wirausaha kepada para siswa. Sosialisasi dan pelatihan juga dapat dilakukan kepada guru agar guru yang mengajar mata pelajaran kewirausahaan lebih memiliki kompetensi dan juga pengalaman di bidang kewirausahaan. Sekolah juga dapat menggandeng pengusaha berperan dalam mengintegrasikan mata pelajaran kewirausahaan agar dapat lebih relevan dengan dunia kerja saat ini.

Dilaksanakannya kerjasama bersama pengusaha merupakan komitmen sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang prima bagi siswa, serta melengkapi sarana prasarana yang memenuhi SPM demi terciptanya proses pembelajaran yang kondusif.

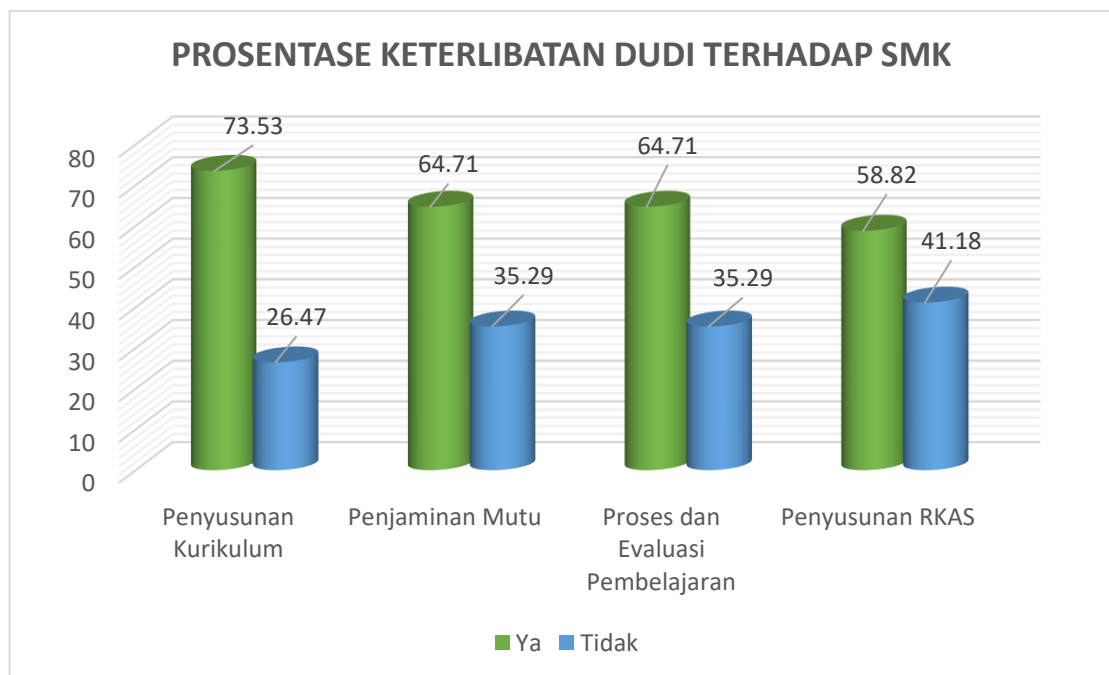
2. Peran Industri

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan formal yang mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di bidang tertentu dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan industri, serta diharapkan mampu menjadi wirausaha. SMK merupakan pendidikan menengah yang dapat mendidik lulusan agar memiliki tanggung jawab yang besar serta membekali siswanya agar mampu bersaing dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Kondisi SMK meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan dana pendidikan, sehingga perlu adanya kepedulian dan dukungan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Kepedulian dunia industri terhadap SMK diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang holistik dalam Pokmi SMK-DUDI, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan prakerin tetapi kegiatan penunjang lainnya antara lain: penyusunan rencana program dan

anggaran sekolah (RKAS), penyusunan kurikulum, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, identifikasi dan peningkatan kualitas SDM, indentifikasi dan pemanfaatan sarana prasarana, mupun perekrutan tenaga kerja. Bentuk kerjasama antara dunia industri dengan SMK semestinya menjadi kemitraan mutualisme yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, melalui MoU.

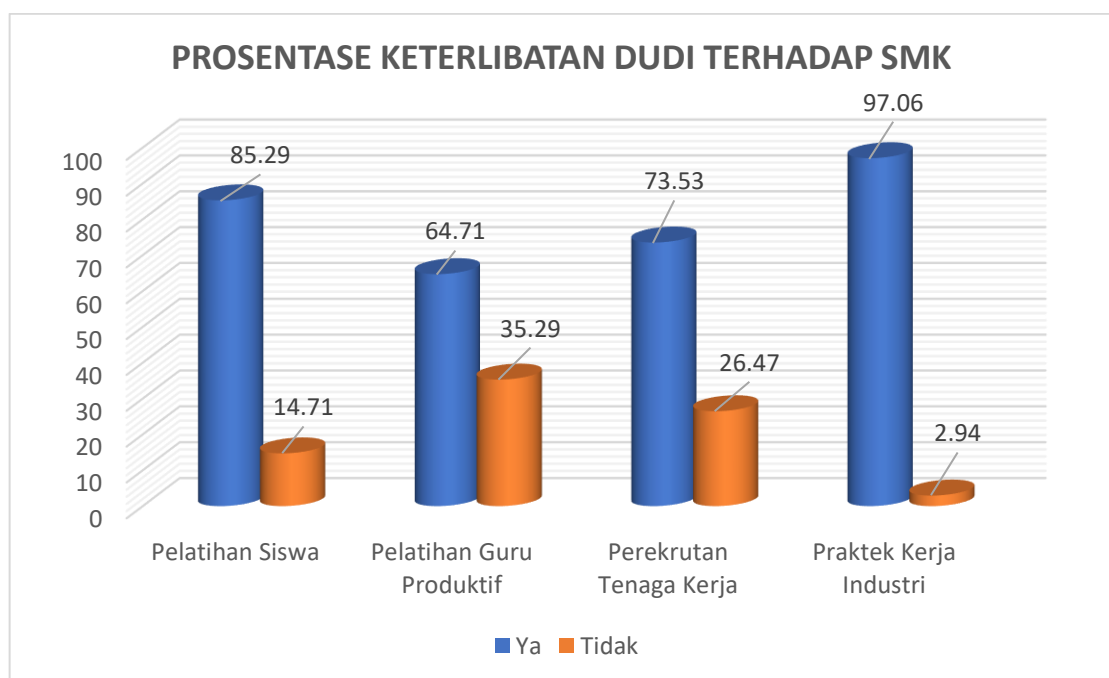
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, yang menyatakan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya serap lulusan, menjadi keniscayaan adanya kemitraan SMK dengan dunia industri untuk mencetak siswa SMK yang mempunyai kompetensi dan berdaya saing sesuai kebutuhan dunia industri. Kondisi saat ini, terdapat beberapa SMK masih belum menjalin mitra dengan dunia industri. Hal tersebut kemungkinan karena SMK kesulitan mencari mitra yang sesuai, atau sekolah tidak berupaya mencari mitra karena konsekwensi kerjasama yang membutuhkan pendekatan, pemahaman dan kesepalkatan dari kedua belah pihak. Berdasarkan data dari sekolah sampel, peranan dunia industri untuk berpartisipasi meningkatkan mutu SMK disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 3.6 Keterlibatan Dunia Industri dalam Penjaminan Mutu

Gambar tersebut menunjukkan bahwa 73,53% SMK sampel menyatakan keterlibatan dunia industri dalam penyusunan kurikulum. Kehadiran Dunia Industri di dalam finalisasi penyusunan kurikulum diharapkan mampu memberikan masukan dan persetujuan tentang draf kurikulum yang telah disusun tim kerja kurikulum sekolah. Beberapa sekolah mempunyai nilai lebih ketika melibatkan dunia industri dalam rangka penyusunan kurikulum, dimana dunia industri dilibatkan mulai dari perencanaan, penyusunan, sampai finalisasi.

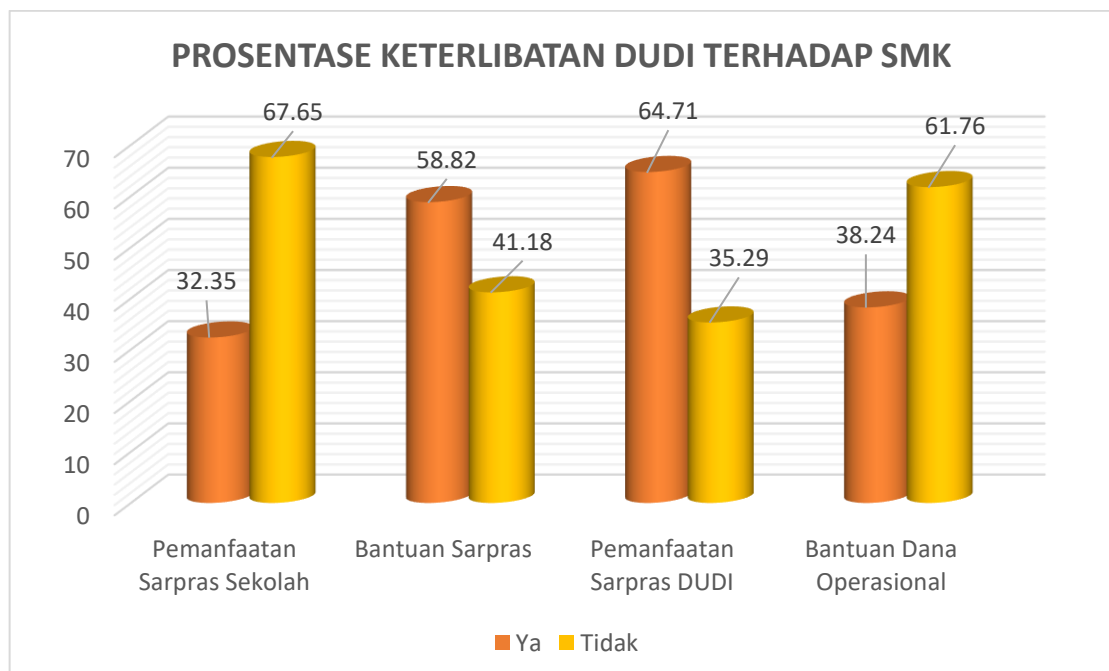
Sementara itu, keterlibatan dunia industri dalam proses dan evaluasi pembelajaran 64,71% dan itupun lebih banyak kaitannya dengan administrasi proses dan evaluasi pembelajaran, misalnya tentang pengaturan jadwal pelajaran, waktu pelaksanaan ujian, maupun jadwal prakerin. Beberapa sekolah mempunyai nilai lebih dalam melibatkan dunia industri dalam proses dan evaluasi pembelajaran, dimana dunia industri dilibatkan secara periodik mengirimkan tenaga ahlinya untuk membantu proses pembelajaran, khususnya terkait dengan praktikum yang sesuai dengan bidangnya. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa 58,82% SMK sampel menyatakan keterlibatan dunia industri dalam penyusunan RKAS. Dalam penyusunan RKAS, sebagian besar keterlibatan dunia industri ketika diundang menghadiri rapat finalisasi RKAS, dimana dunia industri diharapkan dapat memberikan masukan dan persetujuan tentang draf RKAS yang telah disusun tim kerja kerja sekolah. Beberapa sekolah mempunyai nilai lebih ketika melibatkan DUDI di dalam RKAS. DUDI dilibatkan secara aktif di dalam penyusunan, sehingga DUDI dapat memberikan pemikiran dan masukan terkait RKAS yang dibuat apakah sudah dibuat berdasarkan kondisi yang ada untuk menuju ketercapaian 8 standar pendidikan nasional (SNP).



Gambar 3.7 Keterlibatan Dunia Industri dalam Pelatihan

Perkembangan dunia industri yang sangat dinamis agar dapat eksis mengikuti perubahan, SMK dituntut untuk terus melakukan pembenahan sehingga kompetensi lulusan tetap sejalan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Sinkronisasi kurikulum merupakan suatu keniscayaan bagi SMK agar mampu mencetak lulusan yang kompetitif yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia industri. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana mengharuskan SMK bermitra dengan dunia industri dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa dan guru, misalnya dengan mengadakan kegiatan pelatihan berbasis produksi dengan narasumber tenaga ahli atau

praktisi dari dunia industri. Gambar di atas menunjukkan bahwa 85,29% SMK sampel menyatakan keterlibatan dunia industri dalam memberikan pelatihan kepada siswa, sementara 64,71% SMK menyatakan keterlibatan dunia industri dalam memberikan pelatihan kepada guru produktif. Model pelatihan dilaksanakan dapat dilakukan di sekolah maupun di industri, apabila sarana prasarana sekolah mendukung maka kegiatan dapat dilaksanakan di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Akan tetapi terkadang SMK sangat terbatas dalam ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas praktek juga kemungkinan sudah usang dan tidak sesuai dengan mesin atau alat yang digunakan di dunia industri, sehingga pelaksanaan pelatihan harus dilakukan di industri. Kegiatan pelatihan untuk siswa dan guru semestinya tidak dilakukan secara insidental, akan tetapi harus terprogram setiap tahun dan terprogram di dalam RKAS. Gambar di atas menunjukkan bahwasannya 73,53% SMK sampel menyatakan keterlibatan dunia industri dalam perekrutan tenaga kerja. Dalam perekrutan tenaga kerja, sebagian besar hanya sekedar memberikan informasi lowongan pekerjaan ke setiap SMK, sedangkan seleksi menjadi otoritas dunia industri. Industri menyiapkan perangkat berupa tempat tes, materi tes, sampai dengan penentuan penerimaan tenaga kerja. Sebagian dunia industri mengadakan kegiatan rutin setiap tahun berupa Job Fair yang dipusatkan pada SMK yang ditunjuk. Beberapa sekolah mempunyai nilai lebih dalam bermitra dengan dunia industri dalam perekrutan tenaga kerja, dimana dunia industri menyelenggarakan perekrutan tenaga kerja di sekolah dengan melibatkan pihak sekolah dalam sosialisasi, pengembangan materi tes, sampai pertimbangan diterima atau tidaknya pelamar.



Gambar 3.8 Keterlibatan Dunia Industri dalam Sarana Prasarana

Memperhatikan pada Gambar di atas, terlihat bahwa hanya sebagian kecil pemanfaatan sarana prasarana SMK untuk kepentingan dunia industri, hal tersebut

dikarenakan memang keterbatasan dan kelayakan dari sarana prasarana sekolah. Beberapa dunia industri memanfaatkan sarana prasarana sekolah biasanya yang ada kaitannya kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, misalnya pelatihan atau kegiatan job fair di sekolah. Nilai lebih SMK dalam bermitra dengan dunia industri dalam pemanfaatan sarana prasarana sekolah ketika SMK mempunyai sarana prasarana yang baik, bengkel kerja dengan peralatan fasilitas yang sama dengan dunia industri bahkan lebih baru, sehingga sekolah dapat menjadi laboratorium dari dunia industri, bukan sebaliknya.

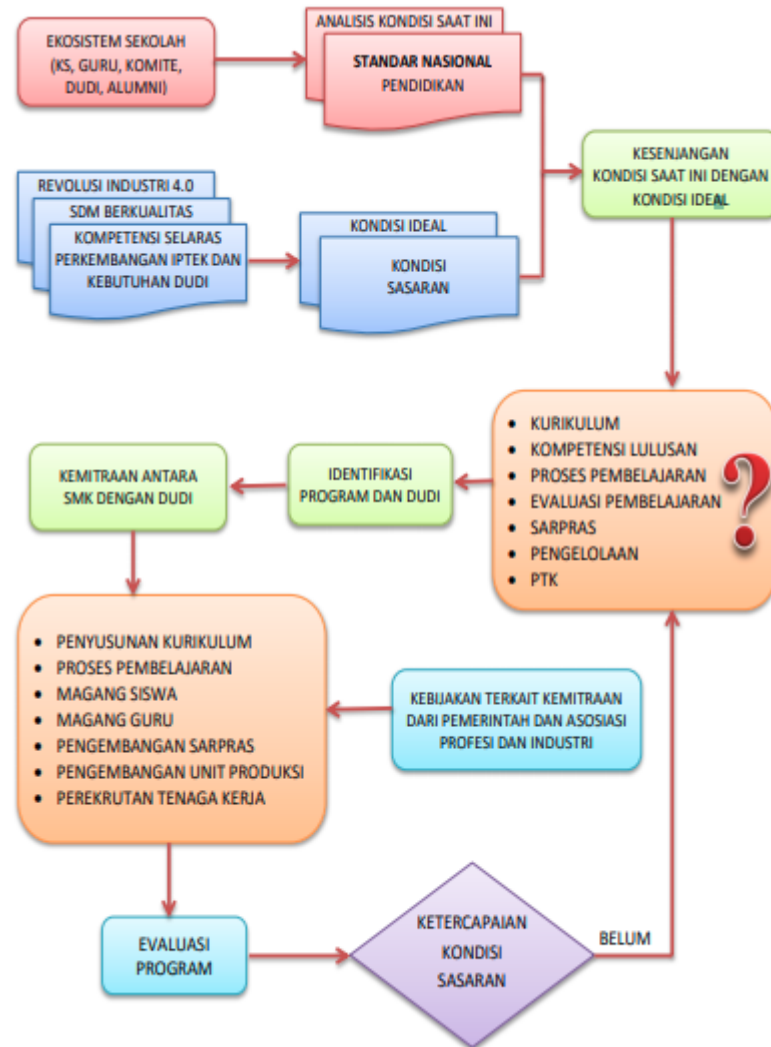
Sementara itu, pemanfaatan sarana prasarana dunia industri untuk kepentingan sekolah jauh lebih besar. Hal tersebut terjadi memang karena keterbatasan sarana prasarana yang ada di sekolah, sehingga untuk memberikan kompetensi siswa, sekolah bemitra dengan dunia industri dalam pemanfaatan sarana prasarana. Keterlibatan dunia industri dalam pemberian bantuan dana operasional untuk sekolah menurut data dari sekolah sampel terlihat belum optimal. Sebagian besar anggaran belanja dunia industri untuk bantuan ke sekolah diwujudkan dalam biaya promosi dari dunia industri, sehingga dunia industri bertindak sebagai sponsor dari kegiatan yang dilakukan sekolah.

semestinya dalam penyelenggaraannya, kompetensi lulusan siswa SMK baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Menjadi nilai lebih ketika SMK mampu mewujudkan sebagai replika lingkungan tempat nanti siswa akan bekerja, baik dalam sarana prasarana maupun kebiasaan berpikir.

Permasalahan yang muncul untuk mewujudkan impian tersebut, tentunya diperlukan biaya investasi yang besar untuk mempersiapkan sarana dan prasarana SMK yang lebih update sesuai dengan alat, mesin, fasilitas pendukung lainnya. Merealisasikan kondisi tersebut menjadi pemikiran yang tidak mudah ketika adanya keterbatasan pemerintah dalam pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia di SMK. Kemitraan antara SMK dan dunia industri menjadi langkah realistis untuk menanggulangi masalah tersebut, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SMK seperti yang diharapkan. Kondisi yang ada, tidak sedikit SMK yang masih belum dapat menjalin kemitraan dengan dunia industri yang tertuang dalam MoU. Kemungkinan karena mutualisme yang belum terbangun, SMK kesulitan mencari mitra yang sesuai, atau sekolah tidak berupaya mencari mitra karena konsekuensi kerjasama yang membutuhkan pendekatan, pemahaman dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Strategi untuk mengoptimalkan peran dunia industri dalam meningkatkan mutu SMK tidak lepas dari manajemen kerjasama dari kedua belah pihak.

Pendidikan vokasi merupakan rencana strategis untuk melatih tenaga terampil tingkat menengah untuk memasuki industri dan menjadi wirausaha. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus bersama-sama menyelesaikan sinkronisasi kurikulum SMK dan kebutuhan industri. Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, kemitraan antara sekolah dan industri dalam merumuskan/memverifikasi kurikulum sangat

diperlukan. Oleh karena itu, isi kurikulum SMK harus berpijak pada Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam kemitraan ini, industri berperan strategis dalam menyediakan materi dan materi perkuliahan yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri.



Gambar 3.9 Optimalisasi sekolah untuk meningkatkan Mutu SMK

Hubungan kerjasama antara SMK dengan industri dalam penyiapan atau verifikasi kurikulum diawali dengan analisis kurikulum SMK yang ada dan penentuan kapabilitas yang dibutuhkan industri, kemudian melakukan sinkronisasi isi kurikulum SMK dengan mempertimbangkan kebijakan, sumber daya dan keunggulan daerah yang ada. Program mitra dimaksudkan untuk mempersiapkan verifikasi kurikulum dan dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain: forum diskusi, seminar, simulasi, dan sosialisasi. Salah satu indikator keberhasilan SMK adalah banyaknya lulusan yang dapat ditarik ke lapangan kerja sesuai dengan kemampuan yang diperoleh SMK. Penyerapan lulusan SMK tidak terlepas dari kerjasama antara dunia usaha dan industri sekolah, dan terjalin kemitraan yang saling menguntungkan

antara kedua pihak. Lulusan dapat dialokasikan dalam berbagai bentuk bekerjasama dengan industri, misalnya dari sosialisasi, lokasi dan waktu ujian, sistem, materi ujian hingga evaluasi akhir pada perekrutan calon tenaga kerja oleh Industri.

3. Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pendidikan tidak bisa lahir tanpa munculnya komunitas atau masyarakat. Pendidikan menunjukkan kemajuan sosial, perubahan dan stabilitas sosial (Normina, 2016). Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan bagi seluruh masyarakat, berupa pendidikan ditingkat keluarga, daerah, provinsi, ataupun negara yang pada dasarnya bermuara untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dapat memediasi hubungan pendidikan antara komunitas atau komunitas. Kemasyarakatan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan dua hal, karena partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan. Harus diakui bahwa masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam keberadaan, kelangsungan bahkan kemajuan pendidikan. Setidaknya salah satu parameter yang menentukan nasib pendidikan adalah masyarakat.

Masyarakat memegang peranan penting dalam lingkungan pendidikan nonformal, lingkungan ini sengaja memberikan pendidikan yang terencana bagi semua anggota, tetapi tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara sistematis, dan pendidikan tidak dapat mencapai keberhasilan yang terbaik. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah dengan cara berpikir dan berperilaku yang sama, dan hidup sebagai satu kesatuan atau kelompok. Dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat (PSM), perubahan persepsi masyarakat tentang pendidikan sangat erat. Tentunya ini bukan tugas yang mudah, namun harus segera dilakukan agar rasa memiliki, perhatian, partisipasi, dan partisipasi aktif masyarakat dapat mencapai tingkat tertinggi di bidang pendidikan.

Hampir semua sekolah sekarang memiliki komite sekolah yang merupakan perwakilan masyarakat yang membantu sekolah karena masyarakat dari semua lapisan sosial dan ekonomi sadar akan pentingnya mendukung keberhasilan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, keluarga, pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas. Majunya pendidikan, salah satu faktor keberhasilannya dikarenakan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang maksimal. Juga sebaliknya faktor yang menyebabkan nasib pendidikan tidak menguntungkan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kunci perkembangan institusi pendidikan. Ketika masyarakat mempercayai lembaga pendidikan, mereka akan mendukung penuh proses pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat merupakan komponen strategis yang harus dihargai sepenuhnya oleh pendidikan.

Masyarakat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai objek dan sebagai subjek, keduanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Namun sejauh ini partisipasi masyarakat khususnya orang tua siswa dalam memberikan pendidikan masih rendah. Selama ini partisipasi masyarakat biasanya hanya sebatas dukungan finansial, sedangkan dukungan lain (seperti: ide, etika, dan barang/jasa) belum

mendapat perhatian. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan melakukan upaya perbaikan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melibatkan masyarakat melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, sehingga mereposisi arah pendidikan. Peran masyarakat penting dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan terutama dalam hal etika pendidikan, pengiriman ke sekolah, dan pembiayaan kebutuhan pendidikan anak.

Masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang baik, selain itu memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan proses pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yakni pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pemberian bantuan keuangan, pembangunan dan pendidikan di lapangan. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu dalam teknologi pendidikan seperti proses belajar mengajar, menjadikan diri sebagai dosen, membahas pelaksanaan kurikulum dan mendiskusikan kemajuan pembelajaran. Berbagai hal dapat dilakukan demi tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas yakni menggunakan layanan yang tersedia hingga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peningkatan mutu sekolah pada dasarnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yakni: orang tua, masyarakat dan komite sekolah.

Didalam lingkungan yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pengaruh masyarakat sangat besar terkait dengan keterseleenggaraannya pendidikan dilingkungan tersebut. Ada 7 tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan departemen pendidikan fungsional, antara lain:

- a. Berpartisipasi dengan menggunakan jasa layanan yang tersedia. Pada level ini, masyarakat hanya menggunakan jasa sekolah untuk mendidik anaknya.
- b. Berpartisipasi melalui sumbangan dana, sumber daya material dan tenaga. Pada jenis partisipasi masyarakat seperti ini, masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang ataupun tenaga.
- c. Berpartisipasi pasif. Masyarakat pada level ini setuju dan menerima keputusan sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah menetapkan orang tua membayar uang sekolah untuk anak-anak yang bersekolah, dan orang tua menerima dengan mematuhi keputusan tersebut.
- d. Berpartisipasi melalui negosiasi. Pada level ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi dengan anaknya tentang masalah belajar.
- e. Berpartisipasi dalam layanan. Orang tua/masyarakat mengikuti kegiatan sekolah, misalnya pada saat dilaksanakannya kegiatan study tour, pramuka, kegiatan keagamaan dan lainnya.
- f. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, semisal sekolah mewajibkan orang tua/masyarakat untuk memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan, isu gender, gizi dan lain sebagainya. Dapat juga berpartisipasi dalam pencatatan anak usia sekolah di lingkungannya sehingga sekolah dapat

menampung mereka, menjadi konsultan nara sumber, guru bantu dan lain sebagainya.

- g. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Para orang tua/masyarakat berpartisipasi dalam diskusi akademis dan non-akademis tentang masalah pendidikan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Dukungan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan agama, dunia industri dan dunia usaha, serta kelembagaan sosial budaya. Mereka hendaknya membangun rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dengan mementingkan keterbukaan sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah, sehingga dapat melaksanakan partisipasi mereka dalam pengelolaan sekolah secara menyeluruh, terkoordinasi dan efektif. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa peran masyarakat sangat besar dalam pendidikan. Lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat merupakan salah satu elemen untuk melaksanakan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Semua pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan rumah dan lingkungan sekolah akan dikembangkan dan manfaatnya akan dirasakan di masyarakat.

4. Peran OPD

Sejak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2014, maka tata nama, tanggung jawab dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai diatur berdasarkan UU tersebut. Penataan SKPD dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah di semua tingkatan sebagaimana dijelaskan di dalam lampiran “UU No. 23” 2014, sedangkan pengaturan besaran organisasi dilakukan sesuai dengan beban kerja yang diukur sesuai dengan regulasi “PP No. 18” 2016 tentang perangkat daerah.

Penataan SKPD bertujuan untuk mencapai cita-cita otonomi daerah dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam struktur organisasi (termasuk pembagian tugas, struktur yang sesuai dengan fungsi dan skala), yaitu meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan dan memberikan partisipasi masyarakat yang luas dengan otorisasi dan prosedur kerja yang jelas. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membentuk SKPD di bawah yurisdiksi, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah yang berbeda berdasarkan urusan pemerintahan.

Dasar utama penyusunan SKPD adalah mengalihkan urusan pemerintahan ke daerah dan menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib dan pilihan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah mengutamakan penyelenggaraan fungsi wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan sebaik-baiknya. Selain itu, jika provinsi melaksanakan tugas pembantuan, daerah tersebut juga dapat melaksanakan urusan tertentu di tingkat yang lebih tinggi melalui pengelolaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Organisasi daerah merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan di daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur/kabupaten/walikota melalui sekretaris daerah. Tugas organisasi daerah adalah membantu gubernur/bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun pedoman tersebut sesuai dengan Pasal 211 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 109 ayat 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa terminologi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan didasarkan pada kementerian/lembaga nonpemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan. Prinsip panduan badan ditetapkan. dari. Satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan dalam pedoman ini terdiri dari 6 (enam) nomenklatur, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 5 (lima) Bidang;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 4 (empat) Bidang ;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 5 (lima) Bidang;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang;
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe B.

Penyelenggaraan urusan pendidikan menengah yang hanya otonom di daerah tingkat provinsi hanya dapat dilakukan oleh daerah tingkat provinsi, atau daerah/kota dapat dialokasikan berdasarkan asas tugas pembantuan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwasannya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. Keuntungan dan kerugian memilih cabang dinas sebagai layanan alternatif dan tugas-tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

No.	Tugas Pembantuan (Kelebihan)	Cabang Dinas
1.	a. Tidak ada struktur yang ditambahkan. b. Efisiensi Anggaran. c. Sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk menangani masalah ini tersedia di Kabupaten/Kota. d. Solusi alternatif untuk memenuhi aspirasi daerah/kota untuk dapat berperan aktif didalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus.	Penyelenggaraan Urusan Lebih terkontrol dengan diberlakukannya pengendalian dan pengawasan

Tabel 3.1 Kelebihan Tugas Pembantuan dan cabang dinas

No.	Tugas Pembantuan (Kekurangan)	Cabang Dinas
2.	Berpotensi kurang maksimalnya penyelenggaraan urusan	a. Meningkatnya beban/anggaran keuangan daerah dan negara yang tidak efektif. b. Meningkatkan jumlah lembaga dan memperluas cakupan kendali pelaksanaan urusan c. Perlu penambahan SDM

Tabel 3.2 Kekurangan Tugas Pembantuan dan cabang dinas

Tim Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sekolah menengah kejuruan, yang tugasnya adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana, serta siswa SMA dan pembinaan karakter;
- Mendorong pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana, serta siswa sekolah menengah kejuruan dan pembangunan karakter;
- Menyusun bahan fasilitasi kerjasama industri sekolah menengah;
- Menerapkan pengembangan taman teknologi/technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- Mempersiapkan materi untuk kursus muatan lokal di sekolah menengah kejuruan;

- f. Menyiapkan bahan untuk mengeluarkan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- g. Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, kelembagaan dan prasarana, serta pembinaan siswa dan penguatan karakter.
- h. Monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi, kelembagaan dan prasarana, serta pembinaan siswa dan karakter di sekolah menengah kejuruan; dan
- i. Laporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan infrastruktur, serta pembentukan siswa dan karakter di sekolah menengah kejuruan.

Pada bidang pembinaan tenaga kerja, tanggung jawab perangkat daerah berbasis pengabdian kelompok adalah menyediakan materi pelatihan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kebudayaan di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan luar biasa yang digunakan dalam rangka merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan. Adapun fungsi kelembagaan daerah berdasarkan layanan tim di bidang pembinaan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan untuk merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan tentang pelatihan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan budayawan di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan luar biasa;
- b. Menyusun materi kebijakan yang terkait dengan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan luar biasa, dan tenaga budaya
- c. Menyiapkan bahan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan luar biasa;
- d. Menyusun bahan panduan untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan luar biasa;
- e. Menyusun bahan rekomendasi transfer pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah/kota dalam satu provinsi;
- f. Penyusunan bahan ajar di bidang cagar budaya dan museum, sejarah, tradisi, seni, dan tenaga budaya lainnya;
- g. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga budaya di sekolah menengah pelatihan, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus; dan
- h. Laporan tentang pelatihan pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga budaya di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan luar biasa.

5. Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Para ahli pendidikan meyakini bahwa proses pembelajaran di sekolah cenderung berpusat pada guru. Tugas guru adalah menyampaikan materi, dan siswa bertanggung jawab untuk mengingat semua pengetahuan. Memang dalam jangka pendek ternyata cara penguasaan materi pembelajaran yang berorientasi pada tujuan berhasil dalam kompetisi memori, namun dalam jangka panjang tidak memungkinkan anak untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada

siswa adalah PAIKEM. Dalam strategi pembelajaran ini, guru bertindak sebagai fasilitator dan bertanggung jawab untuk mendorong pembelajaran siswa. Pengetahuan yang diperoleh siswa bukanlah hasil dari guru yang menyampaikan pengetahuan, tetapi hasil pembinaan berdasarkan pengalamannya sendiri. Dengan demikian, jika anak mengalami pengetahuan yang dipelajarinya, bukan pengetahuan, maka kegiatan belajar menjadi lebih bermakna.



Gambar 3.10 Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan

a. Definisi PAIKEM

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Dalam strategi PAIKEM digunakan prinsip pembelajaran berbasis kemampuan. Pembelajaran berbasis kemampuan adalah pembelajaran yang berorientasi pada perwujudan kemampuan siswa, oleh karena itu tujuan akhir dari hasil belajar adalah meningkatkan kemampuan siswa yang dapat diamati dan diukur melalui pola sikap, pengetahuan dan keterampilan.

b. Tujuan PAIKEM

Pembelajaran berbasis PAIKEM dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir maju, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah kemampuan penalaran konvensional, yaitu teknik sistematis untuk mengevaluasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, memberikan kepercayaan, menganalisis hipotesis, dan melakukan pencarian ilmiah. Berpikir kreatif merupakan aktivitas mental yang dapat meningkatkan kemurnian dan kejernihan pemahaman saat memahami sesuatu. Kemampuan memecahkan masalah adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam pembelajaran pemecahan masalah, siswa diberikan tugas individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah. Jika memungkinkan, terserah siswa untuk menentukan dan memilih masalah. Masalah-masalah yang ditemukan haruslah penting dan mendesak untuk segera diselesaikan, dan harus dilihat atau diamati sendiri oleh siswa, termasuk kemiskinan, kriminalitas, kemacetan lalu lintas, pembusukan

makanan, wabah penyakit, gagal panen, produk palsu atau mata pelajaran wajib lainnya, yang memerlukan analisis dan pemahaman tingkat tinggi.

c. Prinsip PAIKEM

Prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menarik mengacu pada pembelajaran berbasis kemampuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berpusat pada siswa untuk mencapai kemampuan yang diharapkan. Siswa menjadi subjek pembelajaran, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran tinggi. Tugas guru merancang kegiatan pembelajaran agar ada ruang dan waktu bagi siswa untuk aktif belajar untuk meningkatkan kemampuannya.
- 2) Integritas, sehingga mampu mewujudkan sepenuhnya kemampuan KD dan SK. Aspek kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan dan keterampilan dipadukan menjadi satu kesatuan.
- 3) Pembelajaran didasarkan pada keunikan individu masing-masing siswa. Siswa memiliki karakteristik, potensi dan kecepatan belajar yang beragam. Oleh karena itu, pada sejumlah kelas, guru perlu memberikan layanan yang dipersonalisasi untuk memahami dan mengembangkan siswa.
- 4) Pembelajaran dilakukan secara bertahap, dan penguasaan pembelajaran terus diterapkan untuk mencapai ketuntasan pembelajaran (mastery learning) yang telah ditentukan. Siswa yang belum tuntas akan mendapat layanan konseling, sedangkan siswa yang belum tuntas akan mendapat layanan substansial atau melanjutkan ke kemampuan berikutnya.
- 5) Pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, sehingga siswa menjadi pembelajar yang kritis dan kreatif yang dapat langsung memecahkan masalah. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang berkaitan dengan masalah kehidupan atau kehidupan siswa dan lingkungannya. Berpikir kritis adalah keterampilan sistematis dalam menalar, mengevaluasi, memecahkan masalah, membuat keputusan, memberikan kepercayaan, menganalisis hipotesis, dan melakukan penyelidikan ilmiah secara teratur. Berpikir kreatif merupakan aktivitas spiritual yang dapat meningkatkan kemurnian dan kepekaan pemahaman dalam perkembangan sesuatu. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan tingkat tinggi siswa untuk mengatasi rintangan, kesulitan dan ancaman. Metode Pemecahan Masalah (Pemecahan masalah bukan hanya metode pengajaran, tetapi juga cara berpikir, karena dalam menyelesaikan masalah dapat menggunakan metode lain, dimulai dengan mencari data untuk menarik kesimpulan).

d. Karakteristik PAIKEM

Menurut akronim PAIKEM, pembelajaran yang berfokus pada siswa, makna, aktivitas, pengalaman dan kemandirian siswa, serta konteks kehidupan dan lingkungan memiliki empat ciri, yaitu:

- 1) Mengalami (pengalaman belajar) antara lain: (1) melakukan pengamatan; (2) melakukan percobaan; (3) melakukan penyelidikan; (4) melakukan wawancara; (5) siswa belajar banyak melalui berbuat; dan (6) pengalaman langsung mengaktifkan banyak indera.
- 2) Komunikasi, dengan bentuk antara lain: (1) mengemukakan pendapat; (2) presentase laporan; (3) memajangkan hasil kerja; dan (4) ungkap gagasan.
- 3) Interaksi, dengan bentuk antara lain: (1) diskusi; (2) tanya jawab; (3) lempar lagi pertanyaan; (4) kesalahan pemaknaan berpeluang terkoreksi; (5) makna yang terbangun semakin mantap; dan (6) kualitas hasil belajar meningkat.
- 4) Refleksi, yaitu kegiatan memikirkan kembali apa yang diperbuat atau dipikirkan dengan bentuk antara lain: (1) pertanyaan mengapa demikian; (2) pertanyaan apakah hal itu berlaku untuk; (3) untuk perbaikan gagasan dan makna; (4) untuk tidak mengulangi kesalahan; dan (5) peluang melahirkan gagasan baru.

Berawal dari karakteristik PAIKEM, guru perlu mendorong siswa untuk menggunakan kewenangan atau haknya dalam ide-idenya. Tanggung jawab belajar memang ditanggung oleh siswa, akan tetapi guru mempunyai tanggung jawab untuk memberikan konteks yang mendorong siswa untuk berinisiatif, motivasi, perhatian, persepsi, retensi, dan transfer pembelajaran sebagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat bagi siswa.

Strategi PAIKEM mengupayakan pembelajaran aktif, yaitu mengoptimalkan pembelajaran siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran inovatif mendorong kegiatan belajar ketika hal-hal baru terjadi. Kegiatan tersebut diperoleh tidak hanya dari guru yang menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga dari siswa yang sedang belajar. Pembelajaran kreatif mendorong siswa untuk belajar lebih leluasa tentang makna dari apa yang telah dipelajari, dan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Pembelajaran yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, membuat anak merasa dekat dengan guru, dan desain kelas yang tidak membosankan/*enjoy learning*.

Salah satu prinsip terpenting dari psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya harus memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri. Peran seorang guru dapat membantu proses ini dengan mengajarkan cara-cara membuat informasi relevan bagi siswa dengan memberikan gagasan, mengajak siswa untuk memahami dan menggunakan gagasan tersebut sendiri, dan mengajak siswa untuk menyadari dan menggunakan strategi mereka sendiri. Dalam pembelajaran. Guru dapat memberi siswa beberapa langkah untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka (high order thinking skills), tetapi siswa harus mencoba menaiki tangga itu sendiri. Menurut model Gagne (1985), tingkat pemahaman siswa dibedakan menjadi delapan jenis pembelajaran, yaitu: belajar isyarat, stimulus-respon,



rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan dan pemecahan masalah.

Berdasarkan tingkat pemahaman ini, pembelajaran pemecahan masalah merupakan jenis pembelajaran tertinggi karena lebih kompleks. Dalam jenis pembelajaran pemecahan masalah, siswa mencoba memilih dan menggunakan aturan yang dipelajari sebelumnya untuk merumuskan rumus pemecahan masalah. Selain itu, Gagne (1985) percaya bahwa kata-kata seperti penemuan dan kreativitas juga dianggap sebagai aktivitas pemecahan masalah.

Suatu metode dapat diartikan sebagai titik awal proses pembelajaran atau sudut pandang kita. Istilah "metode" mengacu pada pandangan bahwa proses itu terjadi, yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karena itu, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran bergantung pada metodenya. Hal ini sejalan dengan Rekomendasi Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyatakan bahwa dalam kegiatan inti pembelajaran merupakan proses untuk mencapai kompetensi dasar yang harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis siswa. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara sistematis melalui proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

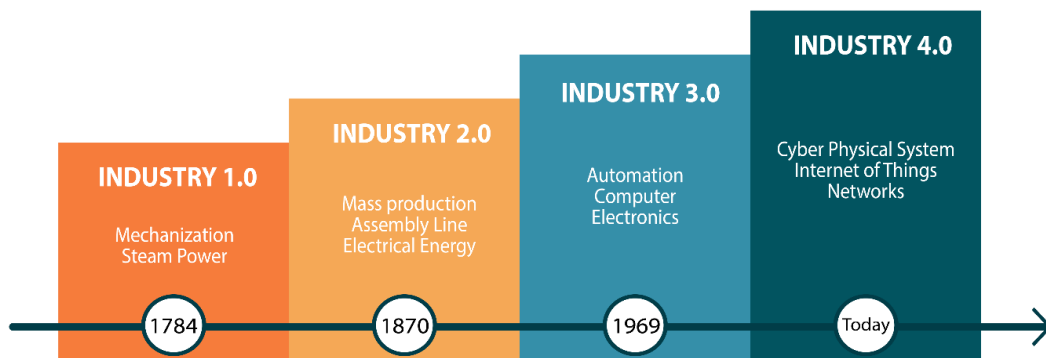


BAB IV

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

A. Masalah Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Internal: Fasilitas Sinkronisasi Kompetensi Lulusan dengan Kebutuhan DU/DI

Kualitas pendidikan memiliki peran vital dalam perubahan dan perkembangan suatu bangsa, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah direncanakan. Tercapainya tujuan bangsa yang dapat memberikan perubahan besar dalam skala global dengan bertumpu pada kualitas pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dapat membuat Bangsa Indonesia lebih dipandang oleh dunia. Apalagi di Era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut sumber daya manusia untuk memiliki kualitas tinggi agar dapat berkompetisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja.



Gambar 4.1 Sejarah Revolusi Industri di Dunia

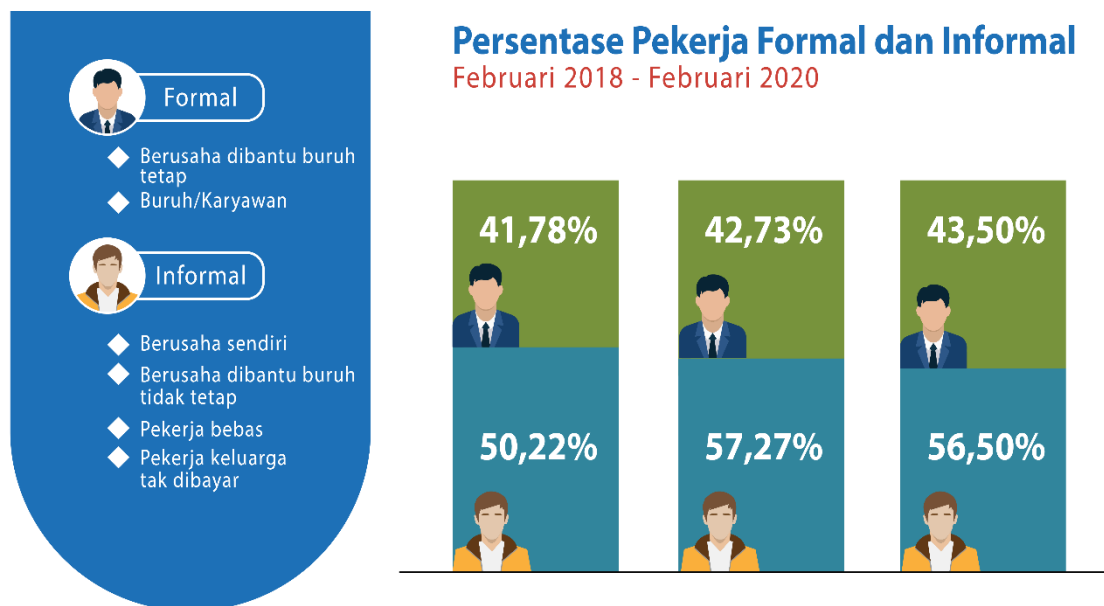
Sumber: bulelengkab.go.id

Pendidikan perlu mencetak manusia dengan karakter yang kuat, kreatif, inovatif, terampil, dengan *technopreneurship* yang kuat, serta peka terhadap lingkungan lokal maupun global (Haryono et al., 2017). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pasal 15 Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah pendidikan menengah yang dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam bekerja di bidang tertentu. Serta dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, saat ini tujuan dari pasal 15 dalam Undang-Undang tersebut masih belum tercapai hingga saat ini (“Apindo: Kualitas Lulusan SMK”, 2017).

Tujuan dari satuan pendidikan SMK ialah untuk menyiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan atau keahlian tertentu agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja yang produktif. Secara teknis, SMK lebih berorientasi pada *supply driven* dimana *provider* utamanya yaitu pemerintah yang menentukan jenis program dan kompetensi keahlian, materi pembelajaran, cara mengajar, media belajar, evaluasi hasil belajar, dan sertifikasi kompetensi. Hal tersebut membuat pendidikan SMK kurang fleksibel dalam

menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja dan tidak sepenuhnya mengacu pada kebutuhan pasar kerja (*demand driven*) yang dinamis (Suryadi, 2010). Model sistem pembelajaran di SMK sejak tahun 1990-an telah menggunakan pendidikan sistem ganda (PSG). Pendidikan sistem ganda merupakan model pendidikan yang mengikutsertakan pendidikan di dunia usaha dan industri sebagai pelengkap pendidikan di sekolah. Sistem menggunakan model *German Vocational Education and Training* (TVET) (Deissinger, 2015). Melalui model pendidikan tersebut, data empiris yang dihasilkan menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja lulusan SMK masih belum optimal dan masih terjadi kesenjangan antara jumlah lulusan SMK dan jumlah kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan industri.

Menurut survei Brodjonegoro (2017), sebanyak 460 perusahaan yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi menunjukkan hampir separuh populasi lulusan SMK tidak mendapatkan pekerjaan formal. Hal ini merupakan masalah yang sedang terjadi di Indonesia yang disebut dengan ketidaksesuaian (*miss match*) antara keahlian yang dipelajari di SMK dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dan industri.



Gambar 4.2 Persentase Pekerja Formal dan Informal 2018-2020

Sumber: (Ahmad Saufi, 2020; Sakernas, BPS, 2020)

Selama tahun 2018 sampai dengan 2020, tidak terjadi peningkatan yang signifikan dari lulusan SMK di Indonesia yang berhasil mendapatkan pekerjaan formal. Pada perjalanan tahun 2018 ke tahun 2019, didapati lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan formal meningkat hanya 0,95%. Sedangkan untuk perjalanan tahun 2019 ke tahun 2020 hanya meningkat sebesar 0,77%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah lulusan SMK yang mendapat pekerjaan formal mengalami kontraksi atau perlambatan.

Jalanan Kerjasama	Jumlah Kerjasama	Jumlah SMK Terlibat	Jumlah DUDI Terlibat
Beasiswa	9	8	9
Diklat	301	45	267
Kelas Industri	111	52	103
Magang Guru	4	4	4
OJT	1.070	72	967
PKL	200.649	10.795	146.026
Rekrutmen	532	251	491
Sarpras	49	39	44
Sertifikasi	946	426	826
Workshop	12	10	10
Lainnya	69.103	6.394	56.168

14.084 SMK	yang melakukan kerjasama
272.788 Jalanan	Kerjasama SMK-DUDI
190.842 Industri	yang menjadi Mitra SMK
87 Bidang Usaha	Mitra Industri SMK

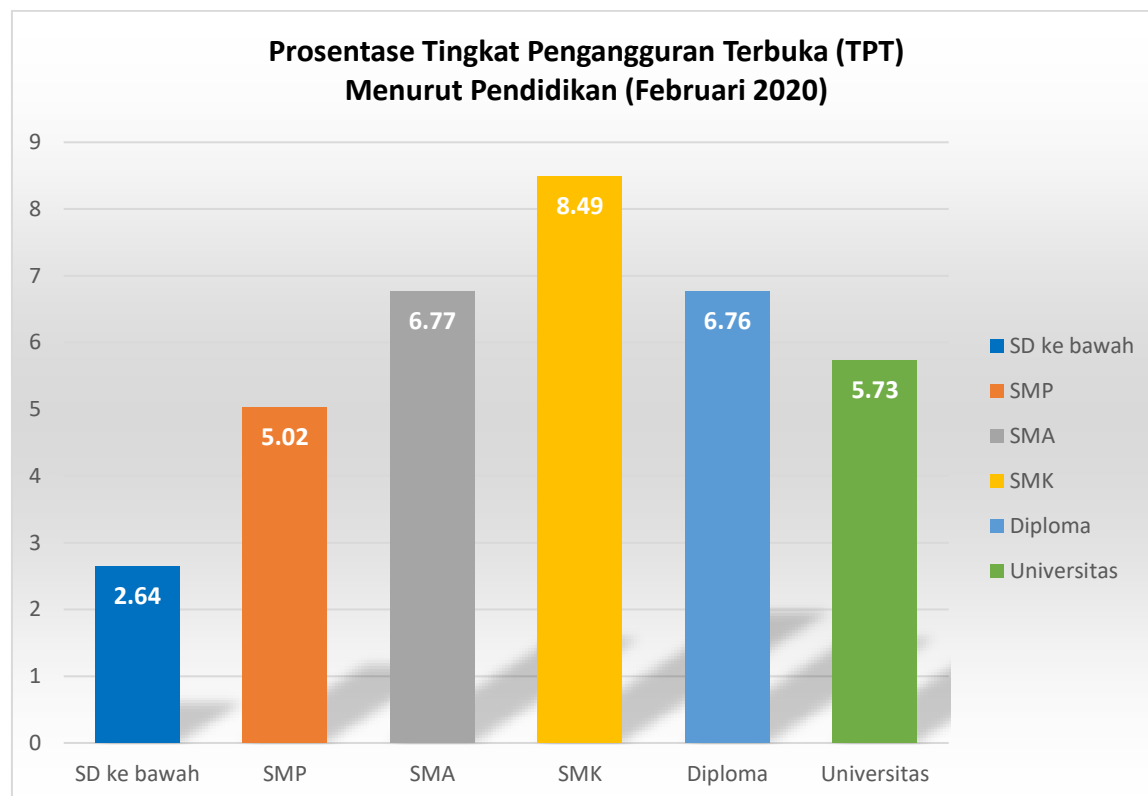
Gambar 4.3 Data Statistik Keterlibatan DUDI dalam Penyelenggaraan SMK
 Sumber: (Ahmad Saufi, 2020; Data Pokok Pendidikan Kemendikbud, 2020)

Dalam penyelenggaraan SMK, terdapat berbagai macam permasalahan klasik yang masih belum terselesaikan secara tuntas. Permasalahan tersebut dimulai dari masih rendahnya kualitas pembelajaran di SMK karena masih lemahnya pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, keterbatasan ketersediaan guru produktif yang berkualitas, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, sistem penilaian dan penjaminan mutu. Selain itu, keterbatasan untuk mendapatkan mitra pelaku dunia usaha dan industri yang memiliki daya tampung siswa dan kesesuaian jadwal siswa praktek kerja industri (prakerin).

Kemitraan dengan pelaku usaha dan industri pun kerap ditemui ketidaksesuaian (*miss match*) antara program keahlian yang dipelajari siswa di sekolah dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan industri, serta durasi waktu praktek kerja industri yang kurang sehingga kompetensi yang ingin dicapai tidak terpenuhi. Hal lain yang menjadi kendala ialah belum optimalnya tata kelola dan penyelenggaraan SMK (Slamet, 2016; Subijanto, Sumantri, Martini, Soroeida, & Noor, 2019; Noor & Waluyo, 2019). Selain itu, aspek *soft skill* seperti disiplin, etos kerja, karakter, kejujuran, kecakapan, keterampilan, kompetensi, dan budaya yang lemah merupakan komponen yang selalu dikeluhkan oleh pelaku dunia usaha dan industri selama ini (Widarto, Sukir, Purnastuti, & Wagiran, 2007; Subijanto, 2019). Hal lain yang menghambat pengembangan kualitas lulusan SMK ialah sistem pendidikan yang kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya (“2019: Presiden Jokowi Perintahkan Perombakan”, 2018).

Berbagai kendala tersebut menandakan bahwa sistem pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan definisi pada Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 15. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan Februari 2020, lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar dari pengangguran di Indonesia, yaitu sebesar 8,49%.



Gambar 4.4 Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Penyumbang pengangguran terbesar kedua di Indonesia ialah tingkat Pendidikan SMA sebesar 6,77%, lalu dilanjutkan dengan tingkat Pendidikan Diploma sebesar 6,76%, selanjutnya baru tingkat Universitas (5,73%), tingkat SMP (5,02%), dan tingkat SD ke bawah (2,64%). Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia perlu memperhatikan kualitas lulusannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah SMK. Peserta didik SMK perlu diasah untuk menjadi sosok ideal manusia yang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sehingga mampu bersaing di kancan internasional sekalipun, baik dalam produk, pelayanan, dan berkompeten dalam industri 4.0 (Bakrun, 2018). Guna mewujudkan amanat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, SMK perlu mengembangkan kurikulumnya dan meningkatkan jaminan mutu internalnya.

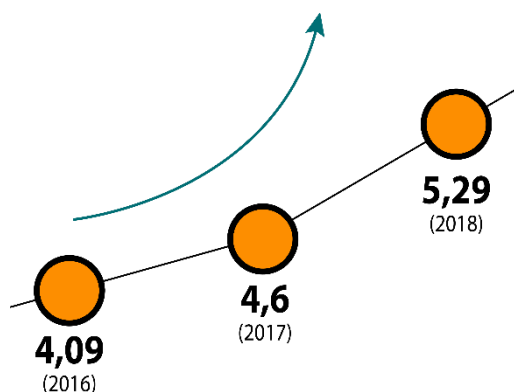
Penjaminan mutu merupakan proses dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelola yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder* (Ridwan, 2015). Orientasi terhadap mutu memerlukan sistem penjaminan mutu agar mutu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan (Sulaiman & Wibowo, 2016). Hal tersebut dikarenakan dalam praktik

pendidikan, pengendalian mutu tidak lepas dari keterbatasan sumberdaya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengendalikan mutu dalam bentuk jaminan mutu. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan dan harapan dari *stakeholder* sesuai dengan yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP).

Standar Nasional Pendidikan adalah suatu kriteria atau standar minimal tentang pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan ialah sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan guna mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan peradaban yang bermartabat (Khurniawan, 2019). Standar Nasional Pendidikan memiliki delapan standar pokok komponen, yaitu:

1. Standar isi
2. Standar kompetensi lulusan (SKL)
3. Standar proses pendidikan
4. Standar sarana dan prasarana
5. Standar pengelolaan
6. Standar pembiayaan pendidikan
7. Standar penilaian pendidikan
8. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan rapor mutu pendidikan yang berisi pemenuhan standar nasional pendidikan yang telah dicapai sekolah.

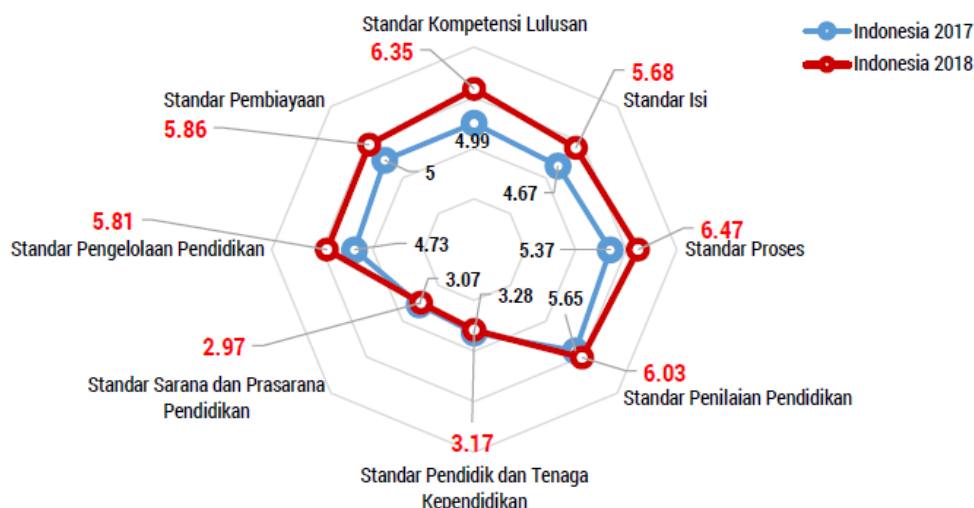


Gambar 4.5 Rapor Mutu SMK Tahun 2016-2018

Sumber: Peta Mutu Pendidikan 2018

Berdasarkan rapor mutu pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didapati bahwa terdapat peningkatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMK setiap tahunnya. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan untuk SMK pada tahun 2016 dan tahun 2017 berada di kategori III dan pada tahun 2018 berada di kategori IV. Pencapaian tersebut sudah

cukup baik karena terus mengalami peningkatan yang signifikan. Jika masing-masing nilai tersebut diperinci berdasarkan delapan pokok komponen Standar Nasional Pendidikan, hanya terdapat dua pokok komponen utama yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pendidikan.

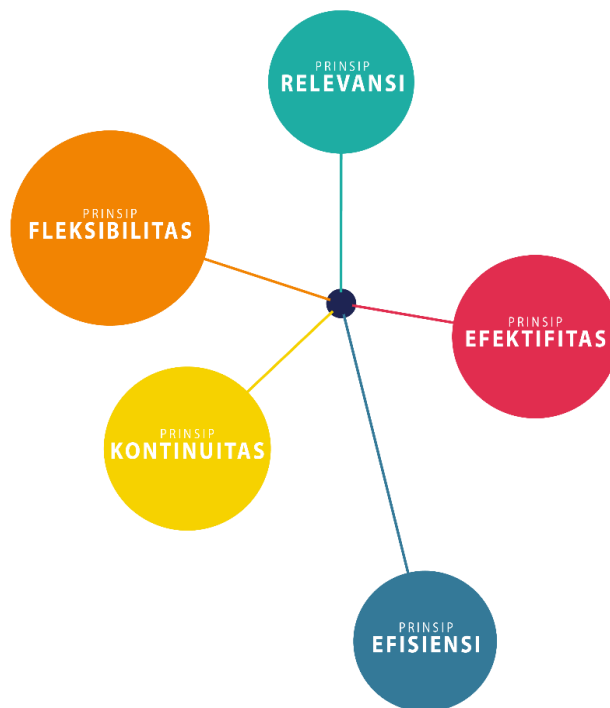


Gambar 4.6 Capaian Standar Nasional Pendidikan Tahun 2017 dan 2018

Sumber: Peta Mutu Pendidikan 2018

Kurikulum merupakan pusat dari sistem pendidikan suatu satuan pendidikan, dalam kasus ini ialah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah yang memiliki kurikulum yang berkualitas tentu akan menghasilkan lulusan yang berkualitas juga. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah diberlakukan sejak tahun 2006 sebagai kurikulum operasional yang harus disusun dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah serta mengacu pada kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kurikulum nasional, termasuk juga yang terbaru berlakunya Kurikulum 2013. Proses pendidikan tentu bergerak secara dinamis, tidak terkecuali dengan proses pengembangan dan penyusunan kurikulum satuan pendidikan.

Menurut Yoto (2013), terdapat empat hal penting dalam menyusun sebuah kurikulum, yaitu desain kurikulum harus mengacu pada disiplin ilmu, desain kurikulum harus berorientasi pada masyarakat, desain kurikulum harus berorientasi pada siswa, dan desain kurikulum harus berorientasi pada teknologi yang ada. Orientasi kurikulum terhadap masyarakat dan teknologi dapat dicapai dengan memanfaatkan umpan balik dari dunia usaha dan industri. Pelaku dunia usaha dan industri selaku salah satu *stakeholder* satuan pendidikan SMK selalu berorientasi pada kebermanfaatannya kepada masyarakat dan tentu juga pada potensi perkembangan teknologi di masa mendatang.



Gambar 4.7 Prinsip-prinsip dalam Pengembangan Kurikulum
Sumber: Asmariani, 2014

Menurut Asmariani (2014), pengembangan kurikulum merupakan hal strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga dalam pengembangannya harus menerapkan berbagai prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Relevansi

Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan, masyarakat, dan siswa, agar nantinya dapat lebih memaksimalkan kebermanfaatannya bagi lulusan, sehingga dapat bersaing dalam dunia usaha dan industri yang selalu berkembang serta perlu sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan masa mendatang.



Gambar 4.8 Relevansi Kurikulum
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Prinsip Fleksibilitas

Kurikulum harus memiliki kemudahan dalam melakukan penyesuaian dengan perkembangan atau perubahan keadaan. Kurikulum tentunya tidak melupakan isi yang padat, namun tetap bisa menyesuaikan keadaan dalam pelaksanaannya.

3. Prinsip Kontinuitas

Kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan antara suatu tingkat dengan tingkat lainnya.

4. Prinsip Efisiensi

Kurikulum hendaknya tidak membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar dalam pengembangannya.

5. Prinsip Efektifitas

Kurikulum harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

Dalam perkembangannya, kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah mengalami pergantian dari kurikulum tahun 2006 menjadi kurikulum tahun 2013 yang berlaku hingga saat ini. Pada Kurikulum 2013 jika dibandingkan dengan kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), terdapat tiga komponen dasar yang membedakan kurikulum tersebut, yaitu (1) Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang mencakup aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan (2) Mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi, bukan lagi kompetensi yang dikembangkan dari mata pelajaran (3) Kompetensi dikembangkan melalui tematik terpadu untuk semua mata pelajaran khusus tingkat Sekolah Dasar (SD) (Jufriadi, 2019).

Pada penerapannya dalam pelaksanaan pembelajaran dalam satuan pendidikan, untuk satuan pendidikan tingkat dasar (SD), Kurikulum 2013 menjadikan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bagian dari komponen mata pelajaran lainnya, sebaliknya pada KTSP, Bahasa Indonesia menjadi sebuah mata pelajaran tersendiri. Beberapa konten mata pelajaran pada Kurikulum 2013 terintegrasi atau terkait satu dengan lainnya secara terpadu, sedangkan pada KTSP masing-masing mata pelajaran bersifat independen. Pada struktur Kurikulum 2013, untuk tingkat SD jumlah maple holistic yang terdiri dari sains, sosial, dan budaya direduksi dari 9 menjadi 6.

Pada tingkat SMP, mata pelajaran TIK tidak lagi menjadi sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media setiap mata pelajaran. Pada tingkat SMA, terdapat mata pelajaran pilihan, sehingga peserta didik dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya. Pada tingkat SMK, terdapat penambahan jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan (6 program keahlian, 40 bidang keahlian, dan 121 kompetensi keahlian) serta pengurangan adaptif dan normative, penambahan produktif yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (Jufriadi, 2019).

PERBEDAAN KURIKULUM 2013 (K-13) DAN KTSP 2006

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 adalah kurikulum yang lebih menekankan kemandirian sekolah menyusun kurikulum sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan, **Kurikulum 2013 (K-13)** lebih menekankan karakter siswa dan kompetensi yang dimiliki siswa setelahnya

1 Jenis Kurikulum



KTSP 2006:

Tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah (separated curriculum)

K-13:

Berbagai jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain (cross curriculum)

2 Tematik Kelas



KTSP 2006:

Tema yang diajarkan pada kelas setiap sekolah boleh menentukan sendiri

K-13:

Tema yang diajarkan pada kelas sudah ditentukan oleh Pemerintah

3 Pramuka



KTSP 2006:

Kegiatan Pramuka tidak sebagai mata pelajaran wajib di sekolah

K-13:

Pramuka sebagai mata pelajaran wajib ekstrakurikuler

4 Bahasa Indonesia



KTSP 2006:

Bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain

K-13:

Bahasa Indonesia sebagai pengantar mata pelajaran lain (sikap, keterampilan dan berbahasa)

5 TIK



KTSP 2006:

Teknologi (komputer) diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah

K-13:

Teknologi (komputer) diajarkan terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya

6 Bahasa Inggris



KTSP 2006:

Bahasa Inggris diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah

K-13:

Bahasa Inggris dimasukkan pada ekstrakurikuler

Gambar 4.9 Komparasi Kurikulum 2013 (K13) dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan keterkaitan masing-masing satuan pendidikan, maka disusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Diknas Kabupaten / Kota pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi. Kursus Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun menurut BNSP (2006) dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memperhatikan minat, potensi, kebutuhan dan perkembangan peserta didik dan lingkungannya.

Pusat pengembangan kompetensi adalah peserta didik. Hal inilah yang menjadi dasar pengembangan kurikulum yang mampu melahirkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sesuai dengan potensi, perkembangan, kebutuhan dan minat siswa, sesuaikan dengan perkembangan kemampuannya.

2. Terpadu dan beragam

Karakteristik, kondisi wilayah, keragaman jenjang dan jenis pendidikan, serta penghargaan dan non diskriminasi terhadap agama, ras, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender merupakan isu yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum.

3. Merespon perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Pengembangan kurikulum didasarkan pada pemahaman bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis.

4. Terkait dan sejalan dengan kebutuhan hidup

Pemangku kepentingan (stakeholder) berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa pendidikan relevan dengan kebutuhan hidup termasuk masyarakat, bisnis, dan dunia kerja.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Keseluruhan kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran harus dicakup oleh kurikulum sebagai substansinya.

6. Belajar Seumur hidup

Kurikulum ini membimbing peserta didik agar mampu dan mau belajar seumur hidup berdasarkan pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah

Pengembangan kurikulum memperhatikan kepentingan negara dan daerah untuk membentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Gambar 4.10 Poin Penting Perbedaan Kurikulum 2013 (K13) dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum, tidak jarang ditemui berbagai kendala sehingga tidak lancar. Keterlibatan stakeholder dalam satuan pendidikan, yaitu guru, tenaga kependidikan, siswa, orangtua siswa, masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan pelaku dunia usaha dan industri kurang maksimal, terutama pada pelaku dunia usaha dan industri. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membutuhkan banyak kegiatan kerjasama, terutama dengan dunia usaha dan industry, sehingga lulusan dari SMK tersebut dapat memiliki pengalaman serta kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bentuk keterlibatan dunia usaha dan industri dalam kerjasama dengan satuan pendidikan SMK disebut dengan *Link and Match*. Guna memaksimalkan konsep dari *Link and Match*, terdapat tiga komponen penting yang harus bergerak secara simultan, yaitu satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pelaku dunia usaha dan industri (perusahaan), dan pemerintah (Hadam et al. 2017, p. 72).

Berbagai bentuk kerjasama dengan pelaku dunia usaha dan industri dapat dilakukan guna menunjang tercapainya program sekolah. Pengembangan sekolah akan lebih optimal jika melakukan kerjasama dengan pelaku dunia usaha dan industri yang relevan dengan kompetensi keahlian yang juga tertuang dalam nota kesepakatan antar keduanya.

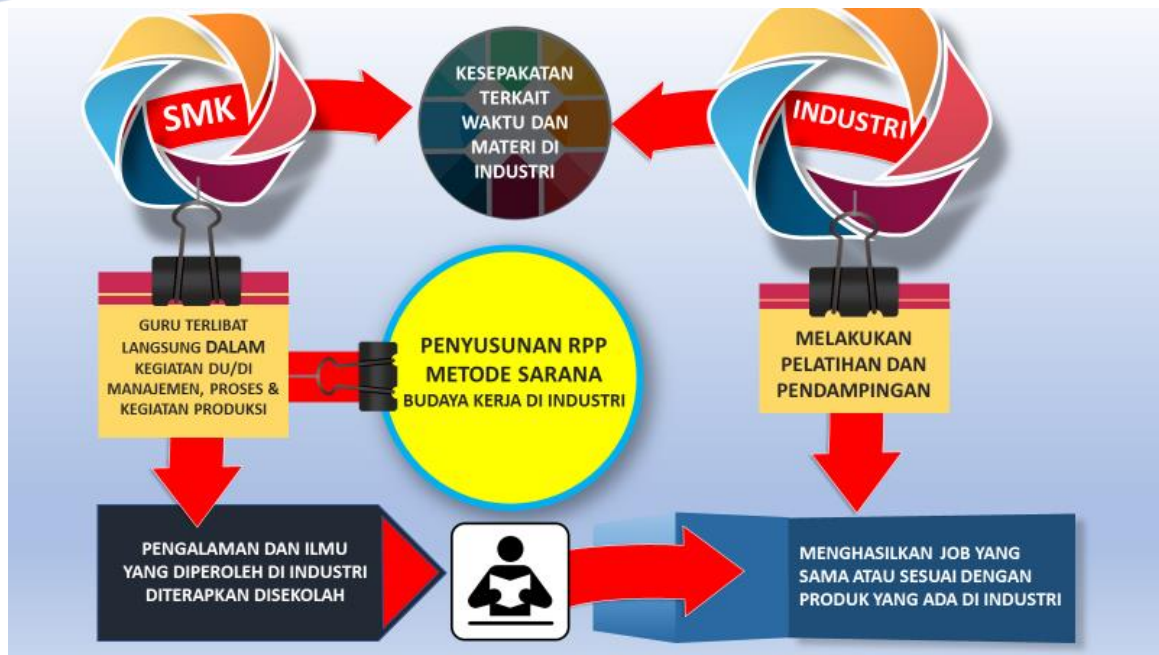
Pembentukan kelas industri merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat dibangun bersama pelaku dunia usaha dan industri yang relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Prosser (1950) menjelaskan bahwa pembentukan belajar efektif apapun akan

optimal jika pelatihan diberikan dalam konteks pekerjaan yang sebenarnya dan bukan pada latihan atau pekerjaan palsu. Program kelas industri disusun oleh sekolah bersama dengan pelaku dunia usaha dan industri dalam rangka mewujudkan tercapainya kompetensi dan kebutuhan peserta didik. Kelebihan yang dapat dipetik peserta didik dengan adanya program kelas industri ialah peserta didik akan mendapat pengalaman kerja, memiliki kemampuan dan keterampilan yang unggul, serta meningkatkan citra Lembaga.



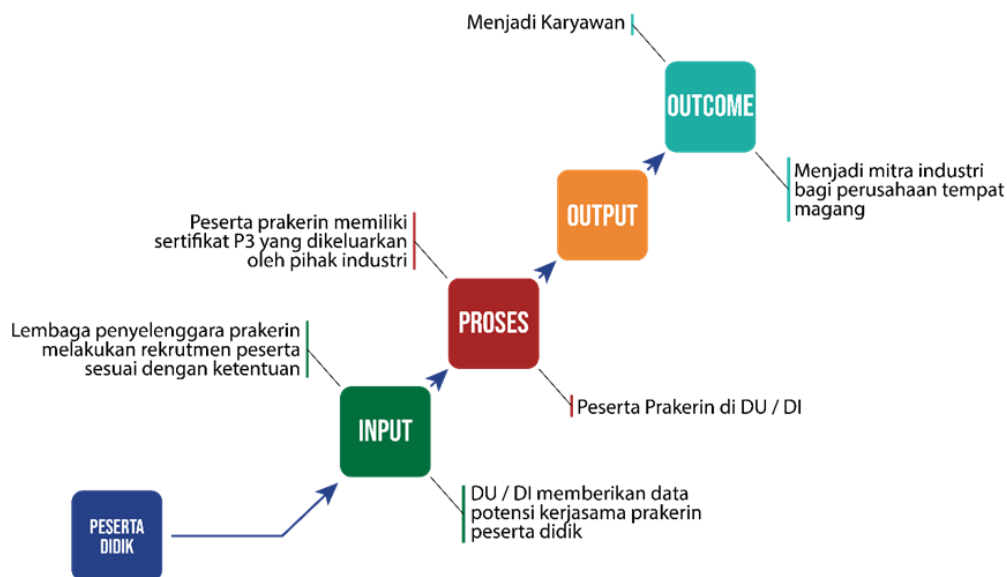
Gambar 4.11 Proses Pembentukan Kelas Industri

Bentuk kerjasama lain yang dapat dibentuk dengan pelaku dunia usaha dan industri ialah pelaksanaan guru magang (OJT). Seorang guru harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan serta aktif dalam mencari pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan ketika hal-hal tersebut berkembang atau mengalami kemajuan. Magang guru akan membuat kompetensi keahlian guru tersebut semakin relevan, terutama untuk guru produktif dimana ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kerja terus mengalami kemajuan. Magang yang dilakukan guru di dunia kerja juga akan membuat guru lebih mengerti seperti apa kebutuhan yang harus dimiliki peserta didik ketika masuk dunia kerja.



Gambar 4.12 Alur Pelaksanaan Guru Magang

Terdapat berbagai bentuk kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan pelaku dunia usaha dan industri, salah satunya ialah praktek kerja industri (prakerin). Kegiatan tersebut melibatkan langsung siswa untuk bekerja di dunia usaha dan industri (Imam Susanto dan Aris Ansori, 2015). Kesempatan siswa untuk dapat bekerja langsung di dunia usaha dan industri akan sangat bermanfaat ketika siswa SMK lulus. Pihak sekolah hendaknya dapat memaksimalkan kesempatan tersebut untuk mencapai tujuan SMK secara efektif, terutama dalam bentuk keterampilan dan sikap kerja profesional dalam bidang kerja yang relevan tentunya. Kegiatan magang di industri merupakan cara paling efektif untuk dapat mempelajari sikap profesionalisme dan *interpersonal skill*.



Gambar 4.13 Proses Pelaksanaan Praktek Kerja Industri
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017

Dunia usaha dan industri mengharapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan bidangnya atau biasa disebut dengan *hardskill*. Tak hanya itu, dunia usaha dan industri juga mengharapkan tenaga kerja mereka memiliki sikap kerja, kerjasama, serta motivasi yang baik atau biasa disebut dengan *softskill*. Kompetensi *hardskill* digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, sedangkan kompetensi *softskill* digunakan untuk mendukung penyelesaian setiap tugasnya (Nugroho Wibowo, 2016).

Pelaku dunia usaha perlu hadir untuk menjadi mitra satuan pendidikan SMK guna meningkatkan kualitas dari peserta didik SMK. Kemitraan antar keduanya dapat berjalan dengan baik jika dilakukan berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut: (1) saling menguntungkan; (2) saling memperkuat; (3) saling memerlukan; (4) kesamaan perhatian; (5) keterbukaan; dan (6) kesamaan komitmen. Kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri akan meningkatkan kompetensi siswa dan manfaat ekonomis untuk meningkatkan *teaching factory* dan *teaching industry* di SMK (Purnamawati & Yahya M., 2019). Terlebih guna menjadi fasilitas sinkronisasi kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kemitraan yang dapat dibentuk menurut Lestari & Pardimin (2019) antara lain:

1. Telaah dan penyesuaian kurikulum dengan dunia industri;
2. Pelaksanaan magang/PKL bagi siswa (Prakerin);
3. Pelaksanaan magang/PKL bagi guru;
4. Pembuatan sediaan produk pada jurusan Farmasi Klinis;
5. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK);
6. Program bakti masyarakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari dunia industri;
7. Penyerapan lulusan oleh dunia industri;
8. Kunjungan industri;
9. Pelaksanaan kegiatan bersama pada acara-acara tertentu.

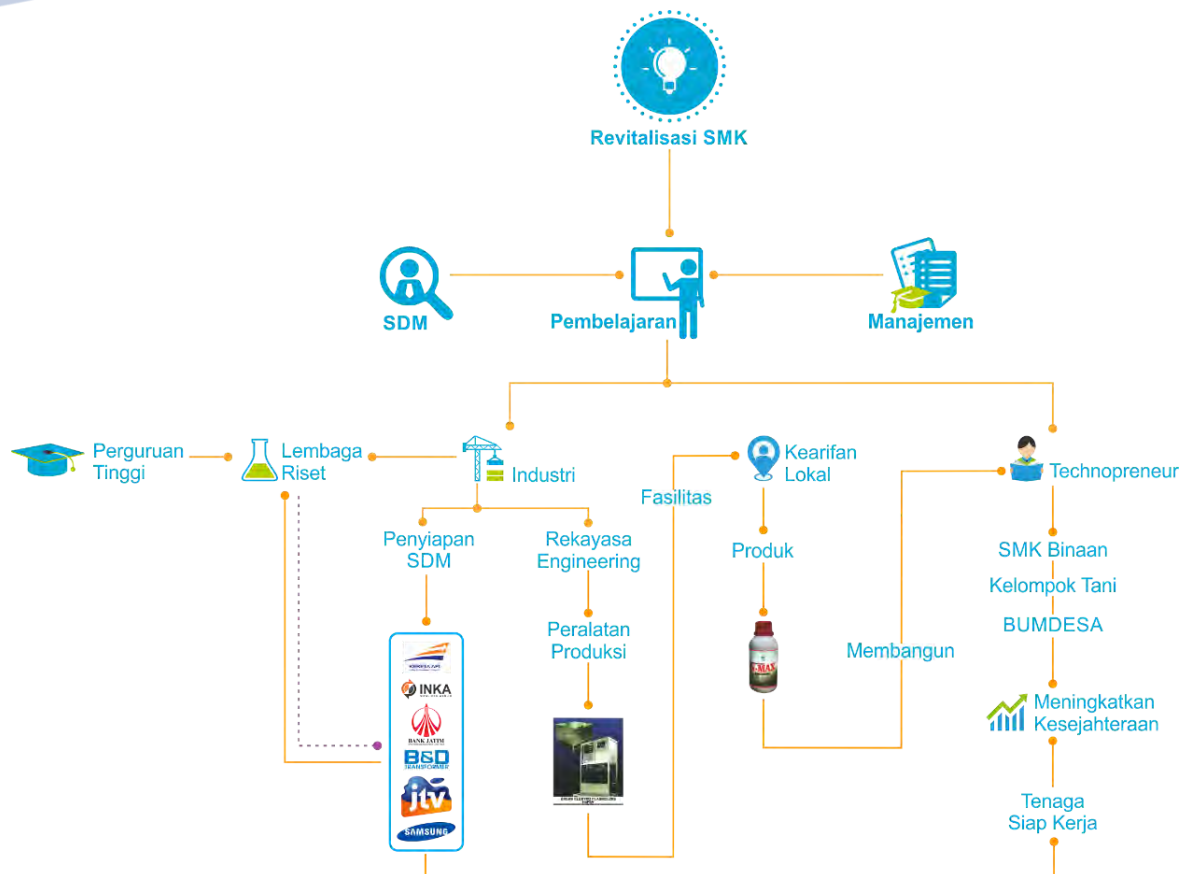
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, Presiden Joko Widodo memberi instruksi kepada 12 menteri, 34 gubernur, dan kepala BNSP untuk mengambil langkah-langkah revitalisasi pendidikan kejuruan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan langkah revitalisasi SMK tersebut melalui Direktorat Pembinaan SMK yang menghasilkan lima area revitalisasi yang terdiri atas kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri, sertifikasi dan akreditasi, serta sarpras dan kelembagaan.



Gambar 4.14 Perwujudan Revitalisasi dalam 10 Langkah Revitalisasi SMK
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017

Perwujudan revitalisasi yang dituangkan dalam sepuluh langkah revitalisasi SMK tersebut dirumuskan ke dalam model revitalisasi sebagai pendukung terlaksananya sepuluh langkah revitalisasi SMK. Sepuluh langkah revitalisasi tersebut antara lain:

1. Revitalisasi sumber daya manusia
2. Membangun SAS berbasis SIM
3. *Link and Match* dengan industri
4. Kurikulum berbasis industri
5. *Teaching factory*
6. Penggunaan Media Video Tutorial dan Portofolio Berbasis Video *e-Report Skill*
7. Uji Sertifikasi Profesi
8. Pemenuhan sarana dan prasarana
9. Mengembangkan Kearifan Lokal
10. Peran SMK sebagai Penggerak Ekonomi Lokal



Gambar 4.15 Model Revitalisasi SMK

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017

Proses revitalisasi satuan pendidikan SMK akan menjadi efektif jika dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengacu pada industri yang efektif dan efisien. Sistem administrasi sekolah yang berbasis sistem informasi manajemen akan membuat informasi semakin terbuka dan mudah diakses sehingga terjalin keterkaitan antara kurikulum, kesiswaan, humas, administrasi, dan tentu juga industri. Dalam mencapai *link and match*, dibentuk juga kelas-kelas industri yang relevan dan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja.

Percepatan pembangunan sumber daya manusia berupa peningkatan kualitas mutu dan kompetensi sebagai tenaga kerja yang terampil merupakan fokus dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini bertepatan dengan kelanjutan dari percepatan pembangunan infrastruktur pada periode 2014-2019. Dalam rapat terbatas pada tanggal 16 Mei 2019, Presiden memberi arahan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan SMK di daerah-daerah dihubungkan dengan industri-industri guna menyelaraskan kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan satuan pendidikan SMK yang berada di sekitarnya, sehingga siap untuk hal-hal baru.
2. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan manfaatnya nyata.

3. Setiap daerah harus memiliki peta industri, program satuan pendidikan SMK, serta jumlah satuan pendidikan SMK yang dibutuhkan. Satuan pendidikan SMK harus memiliki *link* dengan industri terkait di daerahnya, oleh karena itu, satuan pendidikan SMK harus menyiapkan:
 - a. Rencana program kerjasama antara satuan pendidikan SMK dengan Industri.
 - b. Program yang bertujuan untuk menciptakan pengusaha UMKM.

Presiden memberikan instruksi kepada Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk melakukan Revitalisasi terhadap 5000 SMK sebagai dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Program Revitalisasi SMK menggunakan pendekatan *multiple treatments* yang dinamakan sebagai “Paket Program Revitalisasi SMK”. Paket Program Revitalisasi SMK tahun 2020-2024 memiliki komponen kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Renovasi Bangunan dan Fasilitas Pendukung	• Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan • Pembangunan Gedung dan Fasilitas Baru • Penataan Lingkungan Sekolah
2	Pengadaan dan Revitalisasi Peralatan Praktek	• Pemutakhiran Fasilitas Peralatan Praktek • Perbaikan, Perawatan dan Kalibrasi Peralatan • Pengadaan Peralatan sesuai dengan Industri 4.0
3	Pemutakhiran Sistem Pembelajaran berbasis Industri 4.0 dan Sertifikasi Kompetensi Siswa	• Penyelarasan Kurikulum dengan Industri • Penerapan Pendidikan Sistem Ganda (<i>Dual System</i>) melalui Praktek Kerja Lapangan • Implementasi <i>Teaching Factory</i> • Sertifikasi Kompetensi Siswa
4	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Guru Kejuruan dan Tenaga Kependidikan	• Pengadaan Guru Kejuruan • Pelatihan/Magang Industri Bagi Guru • Pengadaan Instruktur Kejuruan dari DUDI • Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
5	Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	• Pengembangan Jejaring Kerjasama DUDI • <i>Demand Driven School</i> melalui Kelas Industri di SMK • Pemasaran Lulusan SMK
6	Penguatan Karakter Kerja	• Penguatan Karakter Pendidik dan Tenaga kependidikan • Penguatan Pendidikan Karakter Kerja Siswa • Pengembangan Minat dan Bakat Siswa • Pengembangan Kewirausahaan berbasis Digital

Tabel 4.1 Paket Program dan Komponen Kegiatan Revitalisasi SMK

Dalam Paket Program Revitalisasi SMK yang berisi 6 pokok program sebagai komponen utamanya, keterlibatan pelaku dunia usaha dan industri sangat besar. Hal tersebut terlihat dari 6 program, terdapat 4 program yang mengharuskan satuan pendidikan SMK untuk bersinggungan dengan pelaku dunia usaha dan industri.

B. Fasilitas Penyusunan Silabus, RPP, Modul, LKS, Penilaian, Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Tahunan

Silabus adalah rencana pembelajaran dalam satu semester. Pada sebuah silabus terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan. Silabus berguna sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Singkatnya, silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Kompetensi Isi (SKI) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Oleh karena itu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (Prastowo, 2019).

Dalam perkembangannya, posisi silabus dalam kerangka penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) ke Kurikulum 2013 (K13) mengalami perubahan yang signifikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) berangkat dari tujuan pendidikan yang menghasilkan pedoman berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Sedangkan pada Kurikulum 2013 (K13) berangkat dari tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan kesiapan peserta didik yang menghasilkan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut dijabarkan lagi menjadi kerangka kurikulum, standar penilaian, dan standar proses. Selanjutnya barulah dari kerangka kurikulum dirumuskan standar isi. Ketiga standar tersebut, yakni standar isi, standar proses, dan standar penilaian langsung menjadi komponen utama penyusun dari silabus.



Gambar 4.16 Kurikulum berganti dari KTSP 2006 ke Kurikulum 2013

Silabus 2013 merupakan rencana pembelajaran untuk suatu mapel atau topik tertentu, yang meliputi kompetensi dasar, kompetensi inti, materi pembelajaran, penilaian, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus ini mentransformasikan standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi topik pembelajaran dan indikator kinerja untuk evaluasi. Silabus pada Mata Pelajaran Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan rencana studi sekumpulan mata pelajaran dengan tema tertentu. Mata kuliah tersebut meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh masing-masing departemen pendidikan (sekolah/madrasah). Silabus juga diartikan sebagai gambaran yang lebih rinci tentang kompetensi dasar, standar materi dan hasil belajar yang harus dimiliki siswa pada mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu (Prastowo, 2019). Silabus mata pelajaran biasanya disusun sesuai standar isi yang meliputi standar kompetensi (SK), identitas mata pelajaran, kemampuan dasar (KD), materi pokok/pembelajaran, indikator, evaluasi, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dapat digunakan untuk menyusun RPP, mengelola kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan sistem evaluasi.



Gambar 4.17 Kerangka penyusunan dan peran guru pada KTSP 2006



Gambar 4.18 Kerangka penyusunan kurikulum 2013

Pengembangan silabus perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini akan menjadi jiwa dari silabus yang nantinya akan dikembangkan. Prinsip penyusunan silabus menurut Narwati (2015) antara lain:

1. Ilmiah

Materi dan kegiatan yang termasuk dalam silabus harus benar dan dapat dijelaskan secara ilmiah.

2. Relevan

Materi dan kegiatan yang termasuk dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual siswa.

3. Sistematis

Untuk mencapai kompetensi yang ditentukan, komponen-komponen penyusun silabus harus saling berhubungan secara fungsional

4. Konsisten

Hubungan antara kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, indikator, dan sistem penilaian harus konsisten.

5. Memadai

Untuk mencapai kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, dan indikator harus memiliki cakupan yang cukup menunjang.

6. Aktual dan Kontekstual

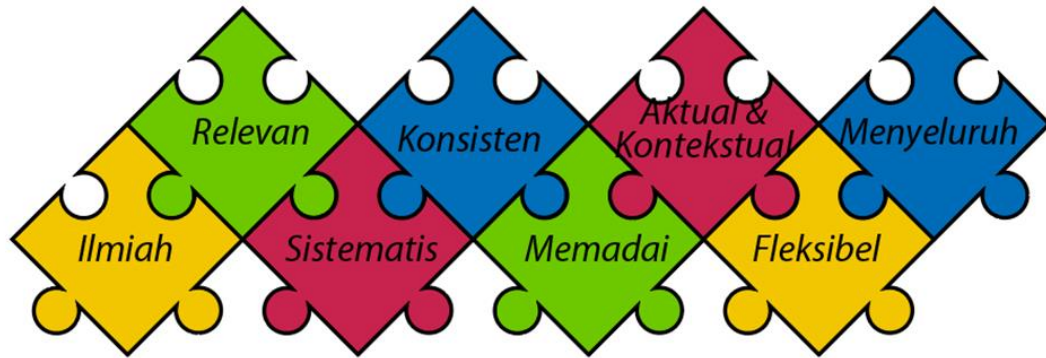
Cakupan dari indikator, sumber belajar, sistem penilaian, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan sistem penilaian harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, serta seni.

7. Fleksibel

Komponen silabus harus mampu beradaptasi dengan keberagaman siswa dan perubahan yang terjadi di sekolah dan masyarakat.

8. Menyeluruh

Komponen silabus mencakup keseluruhan kompetensi, baik yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor.



Gambar 4.19 Prinsip Penyusunan Silabus

Sumber: Narwati, 2015

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan berdasarkan silabus yang telah disusun untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik agar kompetensi dasar yang telah ditentukan dapat dicapai. Proses pembelajaran yang baik dan benar perlu diawali dengan dirancangnya kegiatan pelaksanaan pada proses pembelajaran. Setiap pendidik di suatu lembaga atau satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pembelajaran yang lengkap dan sistematis, sehingga proses pembelajaran peserta didik dilaksanakan secara interaktif, mencerahkan, menyenangkan, menantang, efisien dan merangsang. Dan memberi mereka ruang yang cukup untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. (Budiawan, 2019).

Dalam pedoman umum pembelajaran untuk penerapan Kurikulum 2013 disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan rinci berdasarkan suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menurut Budiawan (2019) mencakup:

1. Data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester;
2. Materi pokok;
3. Alokasi waktu;
4. Tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian;
5. Materi pembelajaran, metode pembelajaran;
6. Media, alat, dan sumber pembelajaran;
7. Penilaian.

Sedikit berbeda dengan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, komponen penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdiri atas:

1. Identitas Sekolah, yaitu nama satuan pendidikan;
2. Identitas Mata Pelajaran atau tema/subtema;
3. Kelas/Semester;
4. Materi Pokok;
5. Alokasi Waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar serta mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus;
6. Tujuan Pembelajaran, dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur;
7. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi;
8. Materi Pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian;
9. Metode Pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai;
10. Media Pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran;
11. Sumber Belajar, dapat berupa buku, media cetak maupun elektronik, alam sekitar, atau sumber lain yang relevan;
12. Langkah-langkah Pembelajaran, dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup;
13. Penilaian Hasil Pembelajaran.



Gambar 4.20 Diagram Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Sumber: Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran oleh guru harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu sebelum mengembangkan lebih lanjut. Menurut Budiawan (2019), beberapa prinsip yang harus diperhatikan antara lain:

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun dan dikembangkan oleh guru berdasarkan ide kurikulum dan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran bagi peserta didik. Guru harus mampu menerjemahkan pokok-pokok ide yang telah dimuat dalam kurikulum. Penerjemahan pokok-pokok ide tersebut harus berlandaskan silabus yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus berada dalam cakupan silabus. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus menyesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan terkait, baik dalam segi kemampuan awal peserta didik, bakat, potensi, emosi, gaya belajar, motivasi belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan tentunya lingkungan peserta didik terkait.
2. Dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, guru harus mengedepankan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Pada Kurikulum 2013, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak boleh menyimpang dari tujuannya, yaitu menghasilkan manusia yang mandiri, menjadi *lifelong learner*, proses pembelajaran berpusat pada siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi, rasa ingin tahu, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, dan keterampilan belajar.
3. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran perlu mengedepankan budaya membaca dan menulis peserta didik.
4. Dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, harus terdapat cara-cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan umpan balik (*feedback*), sehingga berdasarkan umpan balik tersebut dapat ditindaklanjuti (*follow up*).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memuat rancangan program dalam pemberian umpan balik positif (*positive feedback*), penguatan (*reinforcement*), pengayaan (*enrichment*), dan remidi. Pengadaan remidi ditujukan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis kelemahan peserta didik.

5. Dalam pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran harus memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara materi pembelajaran yang satu dengan lainnya. Komponen pembelajaran seperti kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar haruslah memiliki keterkaitan dan keterpaduan sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, solid, dan bermakna bagi peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga harus dapat mengakomodasi pembelajaran tematik, lintas mata pelajaran, keterampilan, dan keragaman budaya.
6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus didesain agar peserta didik dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif.

Dalam implementasi atau realisasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, guru atau tenaga pendidik memerlukan media guna memudahkan dan melancarkan kegiatan pembelajaran dengan peserta didik. Dengan menggunakan media, tenaga pendidik dapat dengan mudah menyampaikan materi yang akan diajarkan guna tercapainya kompetensi yang sudah ditentukan untuk peserta didik. Penggunaan media juga harus tepat guna dan sesuai sasaran serta tidak membuat proses pembelajaran menjadi monoton (Sadiman, 2003).

Modul dan Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat mempercepat perkembangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pembelajaran yang memperhatikan fungsi pendidikan. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran dalam modul harus bersifat *sequencing* yang mengacu pada urutan penyajian materi pembelajaran, serta *synthesizing* yang merupakan upaya untuk menunjukkan keterkaitan dari masing-masing pokok pembelajaran (Qohar, 2009).

Dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK, selain Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Modul, dan LKS, perlu diperhatikan juga terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tepatnya pasal 53 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang mencakup 4 tahun kedepan (Depdiknas, 2001: 115).

Berdasarkan buku panduan penyusunan rencana kerja sekolah dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2014), dijelaskan bahwa Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan hal yang sangat penting, karena berfungsi sebagai:

1. Acuan dasar dalam pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang sesuai dengan visi, misi, tujuan sekolah.
2. Penentuan prioritas dalam membuat target yang akan dicapai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
3. Penentuan langkah-langkah strategis dari kondisi nyata sekolah dan kondisi sekolah yang diharapkan.

4. Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan program dan hasil yang dicapai, guna mendapatkan umpan balik (*feedback*) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana selanjutnya.
5. Menjadi dasar pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program dan pertimbangan dalam melakukan pembinaan kepala sekolah.
6. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dalam kerangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
7. Sebagai gambaran kepada *stakeholders* terhadap segala bentuk program sekolah yang akan diselenggarakan.

Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Tahunan (RKT) yang baik menurut Kemendikbud (2015) perlu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terpadu, Rencana Kerja Sekolah mencakup perencanaan keseluruhan program yang akan dilaksanakan.
2. Multi Tahun, Rencana Kerja Sekolah mencakup periode sampai empat tahun.
3. Multi Sumber, mengindikasikan jumlah dan sumber dana pada masing-masing program.
4. Disusun secara partisipatif, disusun oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidik dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
5. Pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh komite sekolah dan pemangku kepentingan.

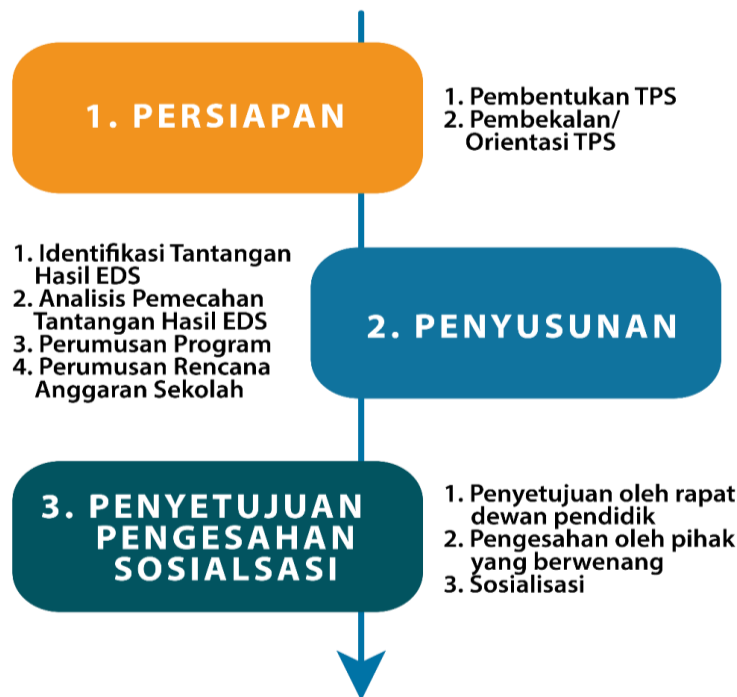
Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dilandasi oleh undang-undang dan peraturan dari pemerintah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Pendidikan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan pemerintah revisiannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendaan pendidikan.

Setiap sekolah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang merupakan rencana kerja sekolah tersebut selama empat tahun dan setiap tahunnya sekolah juga memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). Hal tersebut sesuai dengan yang telah tertuang pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah (Wahidah, 2019).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) pada satuan pendidikan dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan yang diawali dengan persiapan, penyusunan,

dan pengesahan serta sosialisasi. Alur proses tersebut secara lebih rinci menurut Kemendikbud (2015) digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.21 Alur Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekolah

Sumber: Kemendikbud 2015

Ketidakmampuan suatu satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan sekolah merupakan kendala yang harus segera diatasi, karena dengan tidak adanya Rencana Kerja Tahunan maka kegiatan proses pembelajaran hanya akan berjalan secara alamiah. Kondisi tersebut akan membuat proses penyelenggaraan sekolah menjadi tidak efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. (Wahidah, 2019).

C. Penentuan Indikator Capaian Kinerja, Pengembangan Instrumen Pengukuran Capaian Kinerja dan Evaluasi Diri

Dalam rangka mewujudkan suatu dasar pelaksanaan peningkatan mutu satuan pendidikan yang berkelanjutan, Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 63 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Salah satu komponen utama dalam peraturan tersebut ialah Evaluasi Diri Sekolah. Evaluasi Diri Sekolah merupakan proses internal sekolah untuk melakukan evaluasi pada diri sendiri terkait kinerjanya dengan mengacu pada Standar Pelayanan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan yang memiliki delapan komponen utama, yaitu: (1) Standar isi; (2) Standar kompetensi lulusan; (3) Standar proses pendidikan; (4) Standar sarana dan prasarana; (5) Standar pengelolaan; (6) Standar Pembiayaan; (7) Standar penilaian; (8) Standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam konteks pendidikan, mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan tersebut. Proses pendidikan yang bermutu, melibatkan berbagai macam input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, dan psikomotorik), metodologi, sarana sekolah, dukungan administrative, dan sumber daya lain yang menghasilkan suasana kondusif dalam proses pembelajaran satuan pendidikan. Menurut Satori (2016), mutu pendidikan merupakan nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan serta pengguna hasil pendidikan. Kualitas pendidikan yang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang lulus (Danim, 2002). Keunggulan akademik dinyatakan dengan pencapaian nilai peserta didik, sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh peserta didik. Menurut Djaali (2014), ukuran mutu pendidikan ialah kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal dan kualitas proses pembelajaran peserta didik. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan dalam konteks pemenuhan standar nasional pendidikan yang diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi dan situasi mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam kurun waktu tertentu oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Satori, 2016). Mutu pendidikan di Indonesia dinilai berdasarkan atas pencapaian kinerja dari satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Peta mutu disajikan secara visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan komponen Standar Nasional Pendidikan sehingga dapat menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan tersebut. Secara umum, peta mutu pendidikan disusun untuk digunakan sebagai data awal (*baseline data*) tentang kondisi nyata suatu satuan pendidikan terhadap delapan komponen Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam melakukan penyusunan perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Data yang digunakan dalam penyusunan peta mutu, didapatkan dari data profil satuan pendidikan yang memuat informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai kondisi satuan pendidikan terhadap delapan komponen Standar Nasional pendidikan. Salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh profil satuan pendidikan dan capaiannya atas Standar Nasional Pendidikan adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

Adanya perubahan manajemen pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggeser proses pengambilan keputusan dari pusat ke unit Lembaga pendidikan bawah hingga ke tingkat sekolah. Hal ini dapat membuat proses pengambilan keputusan, pelaksanaan otonomi pendidikan, pembinaan, dan penilaian menjadi lebih terbuka, dinamis, dan demokratis sehingga peran dari guru, orang tua siswa, dan masyarakat menjadi sangat penting. Implikasinya, tuntutan akan proses evaluasi menjadi lebih profesional, objektif, jujur, dan

transparan sebagai rangkaian dari pemantauan, pembinaan, dan penilaian sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Pengawasan dalam hal ini merupakan elemen penting dan kunci dalam perencanaan strategis guna meningkatkan mutu pendidikan (Sallis, 2010).

Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan guna memperoleh kesimpulan tentang nilai, manfaat, dan kinerja lembaga yang dievaluasi. Sedangkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan penilaian internal yang dilaksanakan oleh semua pemangku kebijakan (*stakeholders*) dalam lingkup sekolah atau satuan pendidikan untuk mengetahui kinerja sekolah berdasarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Evaluasi Diri Sekolah (EDS) ini juga digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari kinerja satuan pendidikan tersebut sehingga diperoleh masukan dan dasar acuan yang nyata untuk merancang atau menyusun Rencana Kerja Sekolah sehingga peningkatan mutu dapat berjalan secara berkelanjutan.

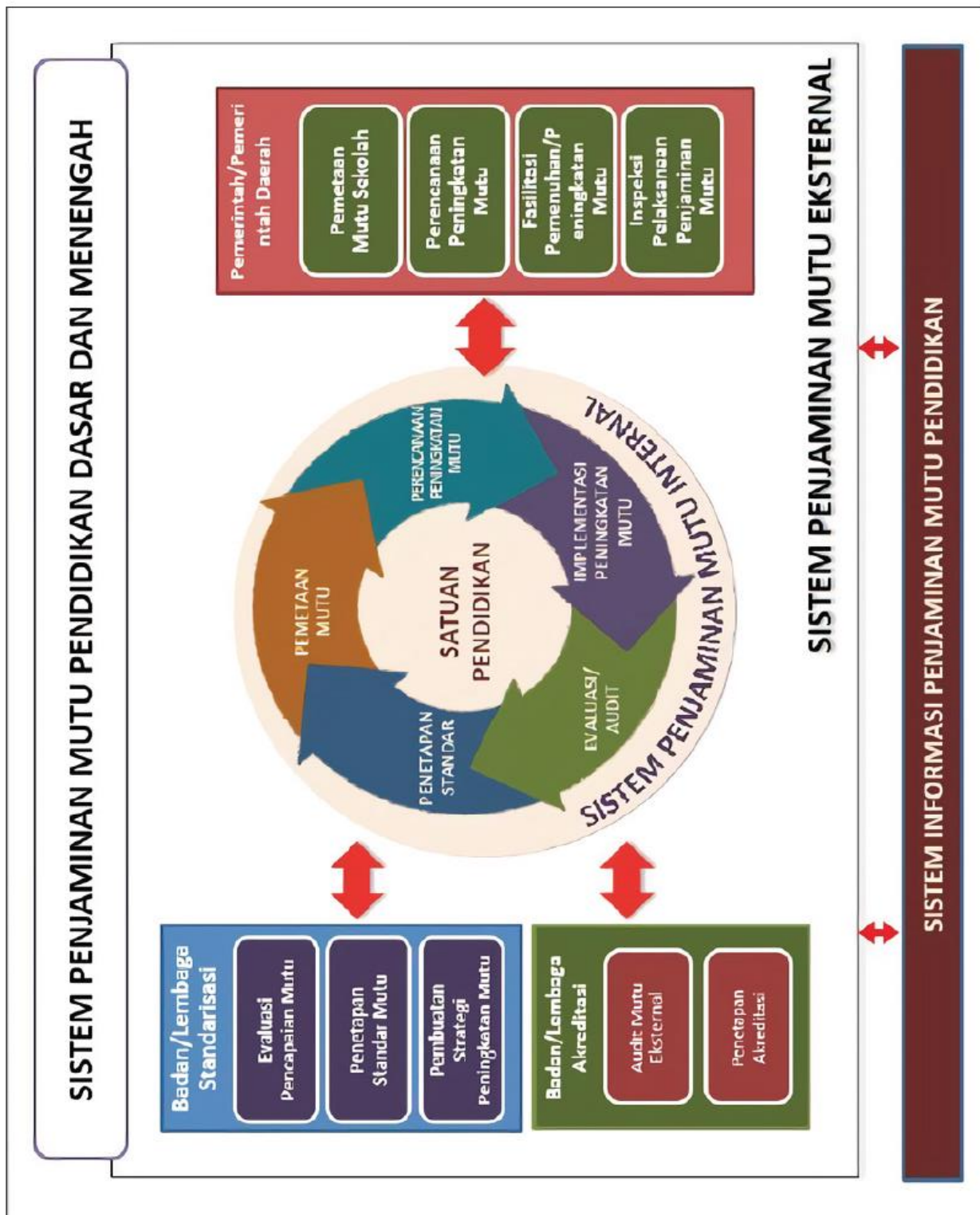
Tujuan utama dari adanya Evaluasi Diri Sekolah (EDS) ialah agar satuan pendidikan mengevaluasi mutu pendidikan untuk mendapati berbagai data dan informasi sehingga dapat diketahui kelebihan, kelemahan, dan langkah yang harus ditempuh pada tahun berikutnya untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Cakupan dari Evaluasi diri sekolah antara lain ialah:

1. Perencanaan dan perbaikan diri secara berkesinambungan
2. Persiapan perencanaan akreditasi
3. Pelaksanaan penjaminan mutu sekolah
4. Pemberian informasi akurat mengenai kondisi sekolah kepada *stakeholder*

Dilakukannya kegiatan Evaluasi Diri Sekolah akan mempengaruhi langkah kedepan bagi para *stakeholders*. Bagi sekolah, Evaluasi Diri Sekolah akan menghasilkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan sekolah tersebut. Sekolah juga akan mendapatkan tantangan serta peluang terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sekolah akan mengetahui program sekolah, pencapaian sasaran, dan analisis diri. Sekolah dapat juga meninjau kembali data kasar untuk memperoleh data akurat sebagai bahan pengembangan mutu pendidikan. Manfaat lain yang diperoleh sekolah ialah sekolah dapat membuat program tentang penjaminan mutu pendidikan dan akreditasi serta langkah persiapannya. Data dan informasi yang didapat juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi pemerintah, Evaluasi Diri Sekolah dapat menghasilkan data guna pembuatan perencanaan pendidikan secara makro maupun meso. Lembaga pendidikan di bawah pemerintah juga dapat melakukan analisis kebutuhan sekolah dan gambaran tentang mutu sekolah secara menyeluruh berdasarkan data hasil Evaluasi Diri Sekolah.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur dari organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan (Suciani & Darsana, 2019). Tujuan dari penjaminan mutu tersebut ialah untuk memenuhi standar pada satuan pendidikan secara holistic, sistematis, dan berkelanjutan. Selain itu, penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu di Indonesia.



Gambar 4.22 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber: Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016)

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen pada satuan pendidikan tersebut. Sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Untuk sistem informasi penjaminan mutu pendidikan menunjang implementasi penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Pada sistem penjaminan mutu internal yang dijalankan oleh satuan pendidikan, terdapat siklus yang terdiri dari lima komponen yang saling terhubung dan berjalan secara *cyclical* atau disebut dengan Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Lima komponen tersebut antara lain:

1. Menetapkan standar sebagai landasan yang harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
2. Memetakan mutu pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Membuat rencana peningkatan mutu yang dimuat dalam rencana kerja sekolah.
4. Melaksanakan pemenuhan mutu dalam program kerja maupun proses pembelajaran peserta didik.
5. Melakukan Evaluasi Diri Sekolah/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan, sehingga didapatkan informasi mengenai capaian dan kendala sebagai dasar penetapan standar awal.

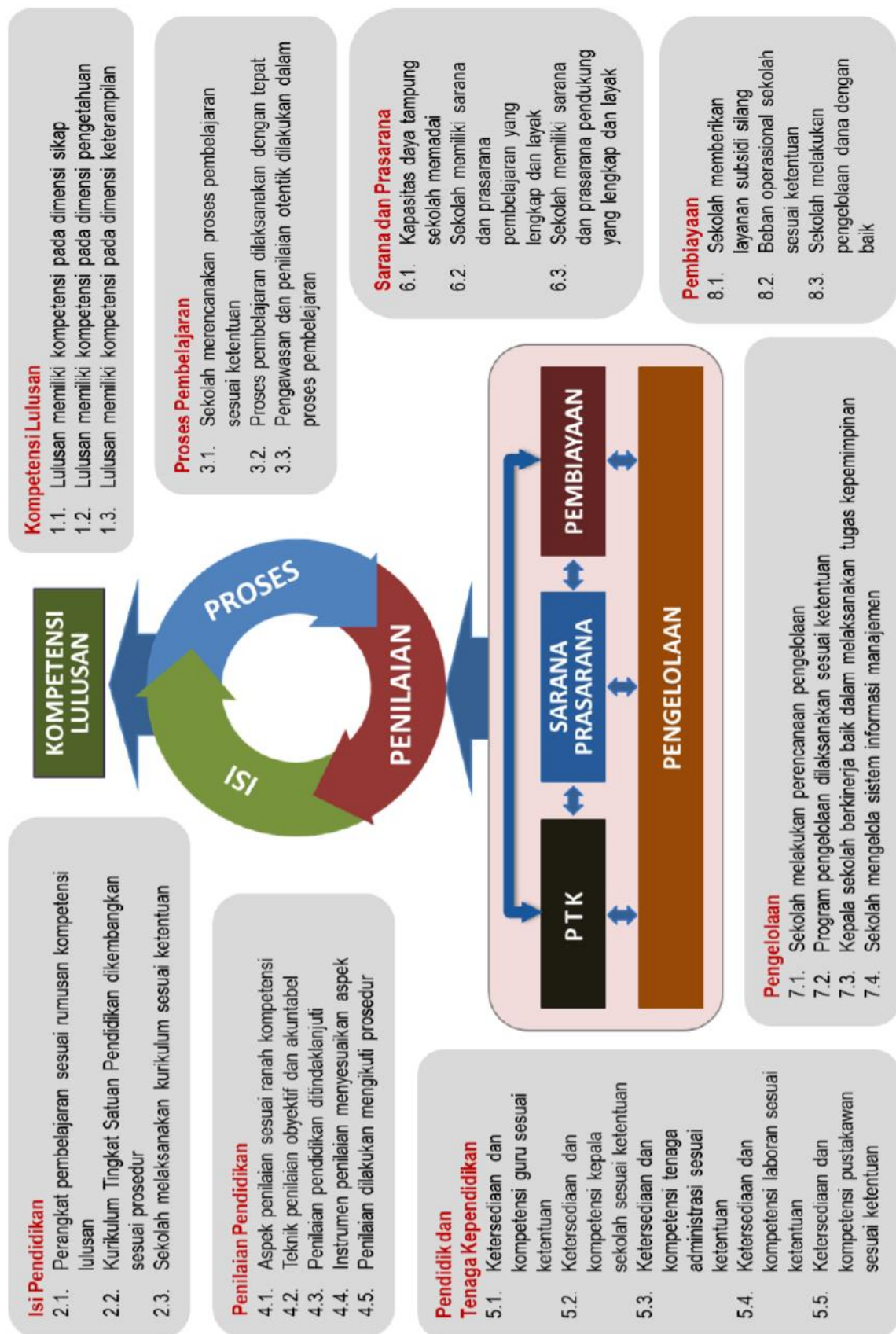
Siklus penjaminan mutu eksternal terdiri atas pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, perencanaan peningkatan mutu yang disematkan dalam rencana strategis, fasilitas pemenuhan mutu pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia, monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu, penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan, dan pelaksanaan akreditasi. Acuan utama baik pada siklus penjaminan mutu internal maupun eksternal ialah Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas delapan komponen utama, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Dalam rangka mempermudah kegiatan pemetaan mutu, standar-standar tersebut diperinci dalam bentuk indikator mutu.

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan dalam standar kompetensi lulusan bertujuan untuk menjadi acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan mengacu pada hasil lulusan peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar kompetensi lulusan menurut peraturan tersebut terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masa belajarnya dalam satuan pendidikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan ketercapaiannya dan kesesuaiannya dengan standar kompetensi lulusan. Hasil dari kegiatan



monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan menjadi input dalam penyempurnaan standar kompetensi lulusan berikutnya. Standar kompetensi lulusan memiliki tiga dimensi yang harus dipenuhi peserta didik sebagai satu kesatuan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dimensi sikap pada standar kompetensi lulusan memastikan agar peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakarakter, jujur, peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati yang belajar sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani. Dimensi pengetahuan pada standar kompetensi lulusan memastikan agar peserta didik memiliki pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dimensi keterampilan dalam standar kompetensi lulusan memastikan agar peserta didik memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah.



Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Indikator Mutu dalam Pemetaan Mutu

Gambar 4.23 SNP dan Indikator Mutu dalam Pemetaan Mutu



Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi guna mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai standar isi termuat dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Penjabaran tentang standar isi disesuaikan dalam substansi tujuan pendidikan nasional dalam lingkup sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi dikembangkan guna menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan pada standar kompetensi lulusan.

Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran menurut standar proses pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat dan bakat. Pada standar proses, prinsip pembelajaran sangat diperhatikan dan ditekankan. Prinsip tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran mulai dari penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan hasil belajar secara utuh, serta pengawasan proses pembelajaran melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut berkala.

Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria tentang mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri atas pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai capaian standar kompetensi lulusan melalui ujian sekolah sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan. Ketiga, penilaian hasil pendidikan peserta didik oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan peta mutu.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik sebagai guru memegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Kusnandar, 2009).

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria tentang ruang belajar, berolahraga, beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, bermain, berkreasi, berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan oleh peserta didik guna menunjang proses kegiatan pembelajaran atau penyelenggaraan satuan pendidikan, termasuk juga dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah



Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lahan dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran peserta didik harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti standar keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan ketahanan bangunan.

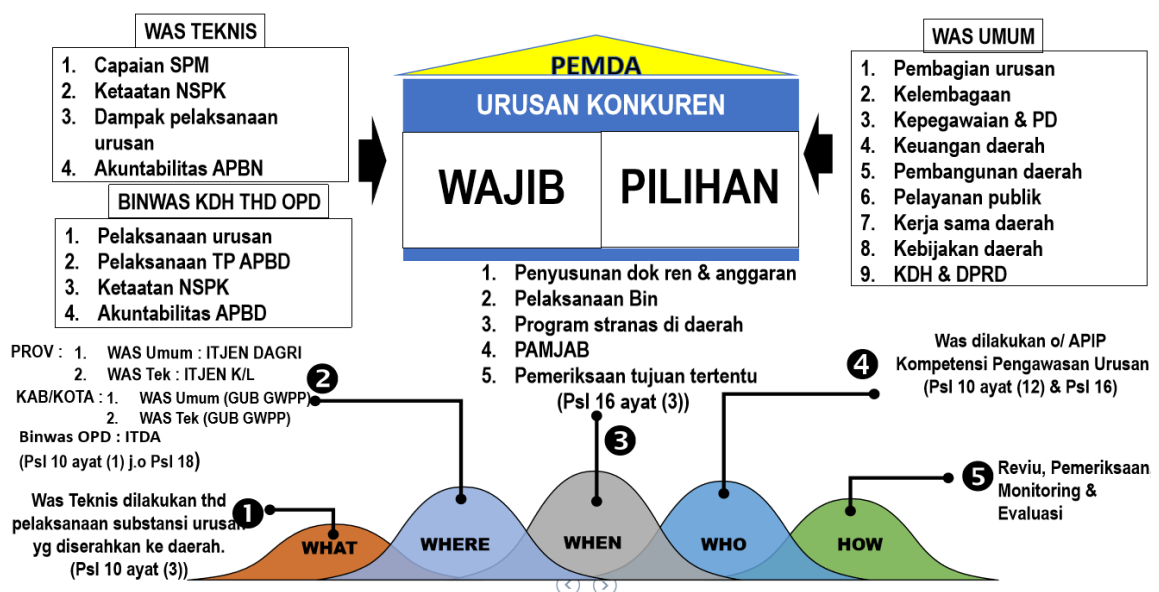
Standar pembiayaan adalah kriteria komponen dan besaran biaya operasional satuan pendidikan selama satu tahun (*annual*). Pengaturan tentang standar pembiayaan ini tertuang pada Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi insentif dan disinsentif sebagai upaya peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Nurdin dan Sibaweh, 2015).

Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari kegiatan pembelajaran satuan pendidikan, serta pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional guna mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

D. Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan pemerintahan. Tingkatan pemerintahan tersebut antara lain, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dibagi menjadi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada tingkat pemerintahan pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dengan dibantu oleh wakil presiden serta menteri negara. Pada tingkat pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Otonomi daerah yang diberikan pada pemerintahan daerah diikuti dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mendayagunakan sumber daya produktif dalam daerah tersebut. Dengan adanya pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.



Gambar 4.24 Ruang Lingkup Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam sistem yang sudah terdesentralisasi, negara harus mampu menjamin kesetaraan dan kesamaan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan publik yang dijalankan pemerintah. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu acuan standar pelayanan yang berlaku secara nasional namun di dalamnya tetap diberikan ruang bagi daerah untuk mengambil diskresi sehingga dapat merespon kebutuhan masyarakat di daerah tersebut secara cepat dan

tepat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menjaga keseimbangan dalam keinginan untuk melaksanakan standarisasi dan keinginan untuk memberikan diskresi (Dwiyatno, 2010).

Capaian dari kualitas layanan tertentu terhadap suatu standar capaian dan kesamaan dari kualitas serta akses terhadap layanan tersebut perlu dipastikan, sehingga diperlukan indikator-indikator yang jelas yang berfungsi sebagai tolak ukur pelayanan dengan target waktu pencapaiannya dan pencapaian tersebut akan terukur secara obyektif. Tolak ukur yang berupa indikator-indikator tersebut, disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Undang-Undang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diterima oleh masyarakat secara minimal dan dilaksanakan atau diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai urusan wajib daerah.

Standar Pelayanan Minimal berfungsi sebagai pelengkap untuk berbagai jenis standar yang ada di sektor publik dan diharapkan dapat menjadi tolak ukur kinerja penyelenggara urusan pemerintahan wajib daerah terkait pelayanan dasar masyarakat. Standar Pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan publik yang wajib ditaati dan diwujudkan oleh penyelenggara pelayanan, serta menjadi alat kontrol bagi penerima pelayanan atau masyarakat (Rifai, 2016). Menurut Hendrawan (2014), Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebutuhan dasar warga negara, termasuk didalamnya ialah kebutuhan fisiologis yang apabila tak terpenuhi maka dapat mengakibatkan warga negara hidup dengan tidak layak.

Konsep utama dalam pengertian standar pelayanan minimal adalah tolak ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan dan acuan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan. Tolak ukur penyediaan layanan tersebut diartikan sebagai kondisi optimal yang dapat dicapai oleh penyedia layanan yaitu pemerintah daerah. Lalu untuk konsep acuan tentang kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan adalah kondisi minimal yang didapat dari kinerja penyedia layanan.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan negara. Secara substansial, Standar Pelayanan Minimal (SPM) berada dalam ranah Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara.

Urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan konkuren. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Dasar pelaksanaan Otonomi Daerah ialah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah.



Gambar 4.25 Jenis Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Pasal 11 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan lebih jauh lagi pada Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) Pasal 12 Ayat (1). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pelayanan dasar berupa pelayanan public yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapaun jenis Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial



Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, lalu pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 1 dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan jenis dan mutu dari Pelayanan Dasar Minimal yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki batasan waktu pencapaian. Pemerintah Daerah bertugas menyusun rencana capaian dari Standar Pelayanan Minimal dengan memuat target tahunan dengan mengacu pada batasan waktu pencapaian sesuai dengan peraturan Menteri. Standar Pelayanan Minimal menjadi pedoman bagi pemerintah daerah guna memantau kualitas pelayanan publik. Sedangkan bagi masyarakat, Standar Pelayanan Minimal akan menjadi pedoman dalam memantau dan mengukur kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Implementasi dari Standar Pelayanan Minimal menjadi sangat strategis baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya Standar Pelayanan Minimal dapat menjadi acuan terkait kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Implementasi Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan oleh kepala daerah akan menjadi tolak ukur yang jelas terkait kinerja pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah akan otomatis memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) agar dalam pelaksanaannya dapat lebih membumi. Konsep dari Standar Pelayanan Minimal sudah dipertimbangkan dalam segala aspek, sehingga rancangan capaian dari Standar Pelayanan Minimal maksimal, salah satunya ialah mengenai sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang terealisasi baik di lapangan akan membuat masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan yang diharapkan dapat mereduksi kegagalan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek yang dilayani dan adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai tolak ukur, maka masyarakat akan lebih memperhatikan kinerja pemerintah dan capaiannya terhadap Standar Pelayanan Minimal.

Keterlibatan masyarakat akan membuat jalannya pelayanan dari pemerintah lebih efektif karena masyarakat akan memberikan input rencana dan umpan balik dari pelaksanaannya. Berbeda ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai objek dari pelayanan pemerintah sehingga keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan realisasi terkait peningkatan mutu pelayanan terkait Standar Pelayanan Minimal menjadi kurang. Standar Pelayanan Minimal merupakan tonggak dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat minimal yang wajib diterima oleh seluruh masyarakat (Tantowi, 2019).



Gambar 4.26 Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal pada bidang pendidikan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ranah Pemerintah Provinsi dan ranah Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Provinsi pada Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ialah tata kelola pendidikan dalam tingkat pendidikan menengah dan khusus, yaitu antara lain: (1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta (3) Sekolah Pendidikan Khusus. Sedangkan tata kelola pendidikan yang diampu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) Pendidikan Dasar, dan (3) Pendidikan Kesetaraan.

Secara lebih detil, Standar Pelayanan Minimal dalam bidang pendidikan memuat jenis pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar, dan mutu pelayanan dasar. Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan ranah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan tiga mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi, antara lain: (1) Standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga negara usia 5 s.d. 6 tahun	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa; b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
2	Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun	
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun	
Provinsi			
1	Pendidikan Menengah	Warga negara usia 16 s.d. 18 tahun	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa; b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
2	Pendidikan Khusus	Warga negara usia 4 s.d. 18 tahun berkebutuhan khusus	

Tabel 4.2 Standar Pelayanan Mutu Pendidikan berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan mencakup:

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa meliputi standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi peserta didik. Standar satuan pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi; (c) standar proses; (d) standar sarana dan prasarana; (e) standar pengelolaan; (f) standar pembiayaan; (g) standar penilaian. Standar biaya pribadi peserta didik terdiri atas: (a) perlengkapan dasar peserta didik; (b) pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, hal tersebut dapat berupa: (a) menyediakan perlengkapan dasar; dan (b) memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu. Pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan untuk peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dilaksanakan

dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. Lalu Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali dengan 12 bulan pembiayaan pendidikan.

2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan jumlah pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan cara memperhatikan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan, kewajiban pemenuhan beban mengajar, dan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang telah dibuat. Untuk pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah kejuruan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: (a) satu kepala sekolah per satuan pendidikan; (b) satu tenaga laboratorium/bengkel/workshop per laboratorium/bengkel/workshop; dan (c) satu tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

3. Tata Cara Pemenuhan Standar

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan: (a) standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; dan (b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan cara: (a) melakukan perhitungan jumlah anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan; (b) melakukan perhitungan jumlah anak 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang telah selesai atau sedang belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan melakukan perhitungan persentase jumlah anak sebagaimana yang dimaksud dalam poin (b) dibagi dengan jumlah anak sebagaimana yang dimaksud dalam poin (a). Dalam hal peserta didik mengikuti Sekolah Menengah Kejuruan pada provinsi lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal. Penerapan atau implementasi dari Standar Pelayanan Minimal ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanannya. Selanjutnya Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan

tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, pemerintah dapat membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berhak memperoleh secara minimal dan memprioritaskan masyarakat miskin atau tidak mampu. Selain itu, pemerintah dapat memberikan bantuan pemenuhan barang/ jasa dengan memprioritaskan masyarakat miskin atau tidak mampu. Hal tersebut tertuang dan dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Laporan dari penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 17. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa materi muatan laporan dari penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya terdiri dari: (a) Hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal; (b) Kendala penerapan Standar Pelayanan Minimal; (c) Ketersediaan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Hasil dari laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk: (a) Melakukan penilaian kinerja perangkat daerah; (b) Melakukan pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (c) Melakukan penyempurnaan kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 18.

Standar Teknis mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 32 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, tujuan dari standar teknis pelayanan minimal pendidikan ialah untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik yang disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan yang ditempuh peserta didik.



Gambar 4.27 Prinsip-Prinsip Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dalam implementasinya, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan diwujudkan dengan membawa prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

1. Prinsip Kesesuaian Kewenangan

Standar Pelayanan Minimal diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2. Prinsip Ketersediaan

Standar Pelayanan Minimal diterapkan serta ditetapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.

3. Prinsip Keterjangkauan

Menerapkan dan menetapkan standar pelayanan minimum untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dapat diakses dengan mudah.

4. Prinsip Kestinambungan

Standar pelayanan minimum telah dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang berkelanjutan atau berkelanjutan disediakan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

5. Prinsip Keterukuran

Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan atau jasa yang terukur guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

6. Prinsip Ketepatan Sasaran

Standar pelayanan minimal ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar minimal komoditas dan/atau jasa yang menjadi hak masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerintah daerah dengan mengutamakan kelompok miskin atau tertinggal.

E. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

1. Profesionalisme Guru

Pengembangan profesional sangat erat kaitannya dengan profesionalisme guru. Menurut pendapat Danim (2002: 21) mengungkapkan bahwa profesional sama terkait dengan “profesionalisme” atau “profesionalitas”. Dengan arti sebagai orang yang menyandang suatu profesi tertentu atau merujuk pada kinerja (performance) seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Supriadi (1998: 179-180) menambahkan pendapat tersebut dengan menyatakan, jabatan guru merupakan jabatan profesional yang harus memenuhi kualifikasi tertentu, antara lain:

- a. Memiliki komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya. Artinya komitmen tertinggi guru adalah kemaslahatan siswa.
- b. Pemahaman mendalam tentang materi yang akan diajarkannya.
- c. Mampu memikirkan pekerjaan mereka secara sistematis dan belajar dari pengalaman mereka. Artinya, guru harus selalu punya waktu untuk merefleksikan dan mengoreksi tindakannya. Untuk dapat belajar dari pengalaman, guru harus mengetahui apa yang benar dan salah, dan dampak baik buruknya pada proses pembelajaran.
- d. Menjadi bagian dari komunitas pembelajar dalam lingkungan profesional memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan level profesionalnya.

Berdasarkan pendapat tersebut guru profesional adalah guru yang harus mempunyai kinerja tertentu serta memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Samana (1994: 21), guru

profesional adalah guru yang tahu secara mendalam tentang apa yang diajarkannya, cakap dalam cara mengajarkannya secara efektif dan efisien dan guru tersebut berkepribadian mantap.

Sardiman (2003: 135-136) menambahkan jika ada tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga profesional kependidikan. Pertama adalah tingkatan capable personal, maksudnya guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola belajar mengajar secara efektif. Tingkat kedua adalah guru sebagai inovator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Tingkat ketiga, adalah guru sebagai developer. Sebagai developer, guru harus memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau melihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem. Berdasarkan pendapat tersebut guru mempunyai tingkatan profesional yaitu: capable personal, inovator, dan developer.

Profesionalitas yang meningkat dapat dilihat melalui beberapa indikator. Menurut Hamalik (2002: 38) sebagai indikator, maka guru yang dinilai kompeten secara profesional, apabila: 1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. 2) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. 3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah. 4) Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas. Guru mempunyai beban tanggung jawab yang besar dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hamalik (2001: 127-133), menambahkan tanggung jawab itu adalah sebagai berikut:

- a. Guru harus menuntut siswa untuk belajar.
- b. Guru harus ikut membina kurikulum sekolah.
- c. Melakukan pembinaan terhadap diri siswa (kepribadian, watak, dan jasmaniah).
- d. Memberikan bimbingan kepada siswa.
- e. Melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemampuan belajar.
- f. Menyelenggarakan penelitian.
- g. Mengenal masyarakat dan ikut serta aktif.
- h. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila.
- i. Turut serta membantu tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia.
- j. Turut menyukseskan pembangunan.
- k. Tanggung jawab meningkatkan peran profesional guru

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh guru sebagai pengajar, pendidik anak bangsa yang harus dipenuhi dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu sehingga mampu meningkatkan kinerjanya dalam bertugas. Selain itu profesionalitas dari guru juga dikur dengan berbagai indikator yang telah ditentukan.

2. Pengembangan Profesi Guru SMK

Pengembangan profesi guru smk merupakan bagian yang penting dalam dunia pendidikan. Menurut pendapat Suparlan (2006: 71) profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesiapan terhadap pekerjaan itu. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Saud (2013: 6) yang mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kedua pendapat tersebut mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang sudah dipersiapkan khusus dengan berbagai keterampilan dalam bidangnya.

Moore (dalam Yamin, 2007: 31) mengidentifikasi profesi menurut ciri-ciri sebagai berikut: 1) Seseorang profesional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya. 2) Ia terikat oleh panggilan hidup, dan dalam hal ini memerlukan pekerjaannya sebagai seperangkat norma kepatuhan dan perilaku. 3) Ia anggota organisasi profesional yang formal. 4) Ia menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus. 5) Ia terikat dengan syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi, dan pengabdian. 6) Ia memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali.

Syarat-syarat profesi menurut Richey yang dikutip oleh Saud (2013: 15) meliputi hal sebagai berikut:

- a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- b. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
- h. Memandang profesi suatu karier hidup (*alive career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan tertentu yang hanya dijalani oleh seseorang tertentu karena menuntut adanya keterampilan khusus, tanggung jawab, pengalaman serta telah mengikuti pelatihan pendidikan tinggi guna menunjang pengetahuannya dalam profesi tersebut.

No	Program	Sasaran	Keterangan
1.	Keahlian Ganda Tahap 1 (Lanjutan)	12.827 orang	ON-IN-ON-IN, Magang di Industri
2.	Keahlian Ganda Tahap 2	15.000 orang	Rekrutmen baru
3.	Pelatihan Guru (Guru inti dan instruktur	2.000 orang	Dalam Negeri dan Luar Negeri
4.	Sarjana Keguruan Mengajar	500 orang	Kerjasama dengan LPTK, Politeknik, dan Industri
5.	Pendidikan Profesi Guru Produktif (PPG Kolaboratif)	4.500 orang	Kejasama dengan Kemristek Dikti, biaya penuh oleh Kemenristek Dikti, Kemendikbud rekrutmen calon peserta
6.	Sertifikasi Keahlian untuk Guru Produktif	12.827 orang	Oleh 13 LSP-P2 (12 P4TK dan LP3TK KPTK). Lisensi sedang dalam proses di BNSP, target Januari 2017 selesai
7.	Sertifikasi Guru (PLPG)	12.827 orang	Khusus bagi guru peserta Program Keahlian Ganda
8.	Pengembang LSP-P2 untuk guru produktif	50 kompetensi keahlian	Tambahan dari 35 Skema Sertifikasi Keahlian yang sudah disusun dan masih proses lisensi di BNSP
9.	Sertifikat lisensi asesor kompetensi	250 orang	Widyaiswara P4TK dan LP3TK KPTK
10.	Peningkatan Kompetensi Guru SMK (4 bidang)	5.000 orang	Revitalisasi MGMP Guru Normatif dan Adaptif di SMK

Tabel 4.3 Pemenuhan Guru Kejuruan

Pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang mencapai 91.861 guru menunjukkan masih banyaknya guru SMK yang membutuhkan pengembangan profesionalisme. Program tersebut terus diupayakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan guna mencetak tenaga pendidik yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidangnya.

3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Berdasarkan Buku Pedoman PKB (2010: 9) PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai

keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya.

Tujuan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan khususnya adalah:

- memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan
- memfasilitasi guru untuk memutakhirkan kompetensi sehingga sesuai dengan tuntutan zaman
- memotivasi guru untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional mengangkat citra, harkat dan martabat profesi guru.
- Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan bangga kepada penyandang profesi guru

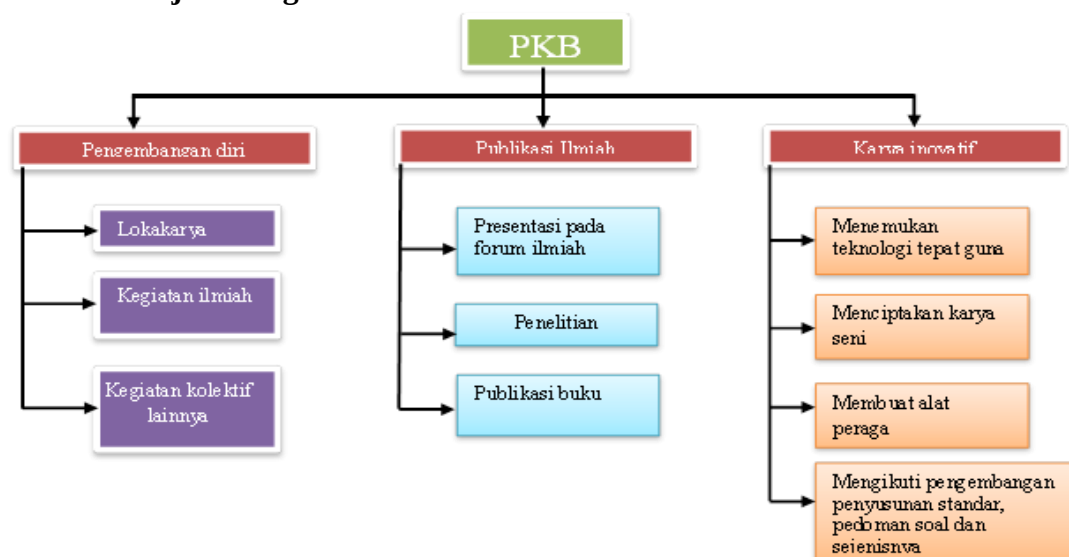
Di Indonesia ada beberapa instrument atau landasan hukum pengembangan profesi keguruan, diantaranya adalah:

- 1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru.
- 5) Permendiknas No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio.
- 6) Permendiknas No. 40 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.



Gambar 4.28 Peran PKB dalam Pengembangan Karir Guru

4. Macam dan jenis Kegiatan PKB



Gambar 4.29 Jenis kegiatan PKB

a. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme agar memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. Pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru SMK. Beberapa contoh kegiatan kolektif guru SMK adalah: 1) lokakarya atau kegiatan bersama meliputi KKG, MGMP, KKKS, 2) ikut dalam kegiatan ilmiah meliputi seminar, kolokium, workshop, diskusi panel dan lain-lain, 3) kegiatan kolektif lainnya.

Pengembangan diri adalah salah satu bagian dari Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) yang merupakan bentuk untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru SMK. Priatna & Sukamto, (2013: 201) mendefinisikan pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Selanjutnya Priatna dan Sukamto (2013: 202-204) membagi kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional seperti kursus, pelatihan, penataran, bentuk diklat yang lain. Diklat bisa dilakukan atas dasar penugasan dari kepala sekolah/sekolah, maupun atas dasar kemauan diri sendiri. Diklat bisa berguna untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kegiatan kolektif guru meliputi: 1) mengikuti lokakarya, atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau in house training untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penilaian, pengembangan media pembelajaran

dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru. 2) mengikuti, seminar, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya baik sebagai peserta maupun pembicara, dan 3) mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. (Mulyasa, 2013: 173).

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri adalah kegiatan yang diikuti oleh para guru/pendidik guna untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme diri sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hasil uang diharapkan dari kegiatan pengembangan diri adalah agar mampu melaksanakan tugasnya dan membimbing dan mengajar di instansi/lembaga sekolah/madrasah yang bersangkutan. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan diklat kolektif guru SMK.

b. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat guru dan telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran (Priansa, 2017: 172). Kegiatan publikasi ilmiah terdiri dari tiga jenis yaitu: 1) presentasi pada forum ilmiah, 2) publikasi ilmiah dalam bentuk hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal, 3) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau buku pedoman guru. Kegiatan PKB yang kedua adalah publikasi ilmiah, yang merupakan salah satu bentuk sumbangan dalam dunia pendidikan. “Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan dalam pengembangan dunia pendidikan secara umum” (Priatna & Sukanto, 2013: 209). Publikasi ilmiah terdiri dari tiga kelompok kegiatan yaitu:

1) Presentasi pada forum ilmiah

Presentasi pada forum ilmiah dengan jenis menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah atau menjadi pemrasaran /nara sumber pada colokium atau diskusi ilmiah. Bukti fisik yang dinilai adalah makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah, dan surat keterangan dari panitia seminar atau sertifikasi/piagam dari panitia pertemuan ilmiah. (Priatna & Sukanto, 2013: 209-211).

2) Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Jenis publikasi ilmiah dalam bentuk karya tulis ilmiah (KTI) terdiri dari empat jenis yaitu:

a) laporan hasil penelitian, berupa:

- (1) laporan hasil penelitian yang diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan telah mendapat pengakuan BSNP,
- (2) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah diedarkan secara nasional dan terakreditasi.

- (3) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.
- (4) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan /dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat kabupaten,
- (5) laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah/madrasah dan disimpan di perpustakaan.

Bukti fisik dari laporan hasil penelitian adalah buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan lain seperti persetujuan dari BSNP, nomor ISBN. Jika buku tersebut berupa fotokopi maka diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah disertai tandatangan kepala sekolah/madrasah dan cap kepala sekolah/madrasah bersangkutan. Bukti fisik lain disesuaikan dengan kebutuhan dan jenisnya dari tingkatan publikasi, misal tingkat nasional ataupun dalam bentuk majalah. (Priatna & Sukanto, 2013: 212-213)

- b) Makalah berupa tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran.

Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Jadi makalah dalam kegiatan ini disusun sesuai kebutuhan serta kondisi yang ada di masing-masing tempat penulis mengajar. Serta berguna untuk mengatasi suatu permasalahan di sekolah/madrasah tersebut. Bukti fisik berupa makalah asli/fotokopi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah beserta ada cap dari sekolah. (Priatna & Sukanto, 2013: 215)

- c) Tulisan Ilmiah Populer

Karya ilmiah populer adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa (koran, majalah atau sejenisnya). Bukti fisik berupa kliping tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. (Priatna & Sukanto, 2013: 216-217).

- d) Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan

Artikel ilmiah adalah tulisan dalam bidang pendidikan yang berisi ide/gagasan ilmiah dalam pembelajaran yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Bukti fisik berupa Bukti fisik berupa jurnal ilmiah asli atau fotokopi yang menunjukkan adanya nomor ISSN, surat akreditasi untuk tingkat nasional, dan surat keterangan terbit. (Priatna & Sukanto, 2013: 217).

- e) Publikasi buku teks pelajaran, Buku pengayann, dan/atau pedoman guru
Kegiatan Publikasi buku teks pelajaran, Buku pengayaan, dan/atau pedoman guru terdiri dari:

(1) Buku Pelajaran

Buku pelajaran adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru baik sebagai buku utama atau buku pelengkap. Bukti fisik buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan lain seperti persetujuan dari BSNP, nomor ISBN. Jika buku tersebut berupa fotokopi maka diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah disertai tandatangan kepala sekolah/madrasah dan cap kepala sekolah/madrasah bersangkutan. (Priatna & Sukamto, 2013: 220).

(2) Modul/Diktat Pembelajaran Per Semester.

Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Diktat berbeda dengan modul, diktat adalah buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. Bukti fisik berupa modul/diktat asli atau fotokopi yang menunjukkan nama penulisnya. (Priatna & Sukamto, 2013: 221).

(3) Buku dalam Bidang Pendidikan.

Buku dalam bidang pendidikan merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang kependidikan. Bukti fisik buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun terbitan, serta keterangan lain yang diperlukan. Apabila Buku tersebut merupakan foto kopi maka diperlukan pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan. (Priatna & Sukamto, 2013: 223).

(4) Karya Terjemahan.

Karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran dalam bidang pendidikan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah. Bukti fisik karya terjemahan atau fotokopinya yang secara jelas menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis karya terjemahan, serta daftar isi buku terjemahan. Buku terjemahan tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah/madrasah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut untuk menunjang proses pembelajaran disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan. (Priatna & Sukamto, 2013: 223-224).

(5) Buku Pedoman Guru.

Buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Bukti fisik makalah rencana kerja (pedoman kerja guru) yang secara jelas menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja tersebut akan dilakukan. Makalah tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan. (Priatna & Sukamto, 2013: 224-225).

c. Karya Inovatif

Karya inovatif kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan:

1) Menemukan Teknologi Tepat Guna.

Teknologi tepat guna selanjutnya disebut karya sains/teknologi adalah karya hasil rancangan/pengembangan/percobaan sains dan atau teknologi yang di buat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancaran atau masyarakat terbantu kehidupannya.

Jenis karya teknologi: (1) media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk setiap standar kompetensi atau beberapa kompetensi dasar, (2) program aplikasi komputer untuk setiap aplikasi, (3) alat/mesin yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat untuk setiap unit alat/mesin, (4) bahan tertentu hasil penemuan baru atau hasil modifikasi tertentu untuk setiap jenis bahan, (5) konstruksi dengan bahan tertentu yang dirancang untuk keperluan bidang pendidikan atau kemasyarakatan untuk setiap konstruksi, (6) hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi untuk setiap hasil eksperimen, (7) hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran (Priatna & Sukamto, 2013: 231-235). Bukti fisik karya adalah: (1) laporan cara pembuatan dan penggunaan alat/mesin dilengkapi dengan gambar/fotokarya teknologi tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu, (2) laporan cara pembuatan dan penggunaan media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer dilengkapi dengan hasil pembuatan media pembelajaran/bahan ajar tersebut dalam compact disk, (3) laporan hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi dilengkapi dengan gambar/foto karya saat melakukan eksperimen dan bukti pendukung lainnya, (4) laporan hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran karya sains/teknologi tersebut dipergunakan dan dilengkapi dengan buku/naskah/instrumen hasil pengembangan, (5) lembar pengesahan/pernyataan minimal dari kabupaten/kota bahwa sains teknologi tersebut dipergunakan di sekolah/madrasah atau di lingkungan masyarakat. (Priatna & Sukamto, 2013: 228-231).

2) Menemukan Atau Menciptakan Karya Seni.

Menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses perrefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik. Karya tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, kata yang

mampu memberi makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Karya seni ada dua macam yaitu kategori kompleks dan kategori sederhana. Kategori kompleks seperti publikasi, pameran, pertunjukan, lomba, pada tingkat nasional dan internasional. Kategori sederhana ada pameran, publikasi, lomba pada tingkat kabupaten atau provinsi. Bukti fisik adalah hasil karya dan cara penggunaannya. Serta surat bukti karya asli (Priatna & Sukamto, 2013: 233).

3) **Membuat Atau Memodifikasi Alat Pelajaran/Peraga/Praktikum.**

Kegiatan ini terdiri dari membuat alat pelajaran, membuat alat peraga, dan membuat alat praktikum. Jenis alat yang bisa dibuat meliputi: 1) alat bantu presentasi, 2) alat bantu olahraga, 3) alat bantu praktis, 4) alat bantu musik. Karya inovatif kompleks memiliki syarat seperti memiliki tingkat inovasi yang tinggi, tingkat kesulitan pembuatan besar, memiliki konstruksi dan alur kerja yang rumit, waktu pembuatan relatif lama, dan biaya mahal. Karya dengan tingkat sederhana memiliki syarat di bawahnya. Bukti fisik bisa berupa benda dan laporan tertulis tentang panduan penggunaan dan cara pembuatan. (Priatna & Sukamto, 2013: 237-239).

4) **Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman Soal Dan Sejenisnya**

Kegiatan ini meliputi penyusunan standar soal dan sejenisnya pada tingkat nasional atau provinsi. Bukti fisik bisa berupa laporan kegiatan serta hasil yang diperoleh dalam bentuk hasil nyata serta ada keterangan tugas dari kepala sekolah atau pihak terkait bahwa guru telah mengikuti pelatihan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kegiatan tersebut bisa dilakukan selama guru menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru serta bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan.

F. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

1. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem informasi manajemen berperan sentral dalam mendukung kegiatan fungsi manajemen sekolah mulai dari planning, organizing, controlling dalam rangka menunjang ketercapaian sasaran dan tujuan fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Pemanfaatan sistem informasi manajemen yang transparan dan akuntabel bagi sekolah akan mempermudah dan mempercepat ketercapaian standar minimum pendidikan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Nasional Pendidikan yang meliputi 8 komponen standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasional.

Sistem informasi manajemen dapat terus dikembangkan selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi di era revolusi industri 4.0 saat ini, yang akan mempermudah ketercapaian tujuan sekolah dan berdampak pada kualitas lulusan sehingga secara tidak langsung akan mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Beberapa pendapat ahli tentang sistem informasi manajemen dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Gordon B. Davis mengemukakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.
- b. Soetedjo Moeljodiharjo berpendapat bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu metode yang menghasilkan informasi yang tepat waktu yang digunakan untuk langkah pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan dan pengendalian.
- c. Robert W. Holmes mengartikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi pilihan yang berorientasi kepada keputusan guna merencanakan, mengawasi, dan menilai aktivitas organisasi yang dirancang dalam kerangka kerja. D. Joseph F. Kelly menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer sehingga menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien.
- d. Rochaety (2009:13) “SIM Pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan bidang pendidikan”.
- e. (Kurniawan, 2013) “Sistem informasi manajemen sekolah adalah sebuah terminologi sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sedangkan penerapan konsep-konsep sistem informasi manajemen tersebut dalam industri pendidikan secara garis besar adalah sama dengan sistem informasi manajemen pada perusahaan”.
- f. Moeljodihardjo dalam Sutabri (2005) dalam (Vindi Agustiandra, 2019) SIM adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang tepat dan berguna dalam manajemen diluar organisasi serta dapat menunjang dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan juga dalam proses pengawasan.
- g. Hartono (2013) dalam (Vindi Agustiandra, 2019) mengungkapkan bahwa SIM adalah sebuah sistem, yang terdiri dari rangkaian dan komponen-komponen yang saling bekerjasama untuk menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi manajemen disebuah perusahaan.

Dari beberapa definisi Sistem Informasi Manajemen (SIM) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa SIM (Sistem Informasi Manajemen) adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai jenis komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan,

memanipulasi, menyimpan, menyebarkan data dan menginformasikan kepada pengguna serta memberikan mekanisme umpan balik tujuan yaitu menghasilkan sebuah informasi yang berguna membantu pekerjaan dari manajemen perusahaan ataupun organisasi. Tujuan utama dari SIM ini adalah untuk mempermudah pekerjaan apalagi yang berhubungan dengan data dan informasi.

Menurut (Lipursari, 2013) ada beberapa karakteristik Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu : (1) SIM tersebut bergatung kepada letak data dan alur informasi dalam suatu organisasi, (2) SIM berorientasi pada data dan bentuknya tidak fleksibel, tetapi akan membantu manajer atau siapapun dalam organisasi/perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan tepat. Dalam (Dyna Marisa Khairina, 2018) ada beberapa tujuan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu : (1) menyediakan berbagai informasi yang dipergunakan dalam menentukan berbagai hal yang diinginkan organisasi atau manajemen, (2) menyediakan informasi yang dibutuhkan dan digunakan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan lanjutan, (3) menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

Shanhia (2019) menyatakan bahwa sistem informasi akan memberikan dampak positif apabila diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu akan terjalin relasi (hubungan) yang berdampak positif terhadap lembaga itu sendiri. Berikut beberapa dampak positif dari sistem informasi sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya kurikulum KBK (kurikulum berbasis kompetensi) akan lebih terbantu dengan adanya sistem informasi. Baik itu dibidang pendidikan komputer, komunikasi dan juga, teknologi informasi
2. Membantu siswa dalam mencari materi pelajaran dengan perpustakaan elektronik yang disebut dengan E-library
3. Dapat membantu siswa belajar dimana saja hanya dengan mengakses pembelajaran elektronik yang disebut dengan *E-learning*
4. Dengan adanya sistem informasi teknologi komputerisasi dapat diperkenalkan ke anak sejak pendidikan tingkat dasar
5. Absensi secara online dapat diberlakukan, dan ini sangat mempermudah semua orang yang terlibat dalam pendidikan untuk mengambil absensi



Gambar 4.30 Konsep SIM

2. Penerapan sistem informasi manajemen di SMK

Penerapan SIM (Sistem Informasi Manajemen) di SMK disamping selaras dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan juga mendukung dalam Program Revitalisasi SMK. Penerapan SIM biasanya dibagian akademik, atau disebut juga dengan istilah Sistem Informasi Manajemen Akademik. Dimana kata akademik itu sendiri berarti seluruh lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini sama pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan vokasi mulai dari cabang pengetahuan, keterampilan dan seni tertentu (Shiddiq & Pradnya, 2013). Maka dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen Akademik adalah berbagai macam bentuk interaksi yang dilakukan antar komponen atau elemen-elemen dilingkungan akademik/pendidikan yang menghasilkan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan (Agustiandra, 2019).

Sistem Informasi Manajemen Akademik adalah segala macam hasil interaksi antara elemen di lingkungan akademik untuk menghasilkan informasi yang kemudian dijadikan landasan pengambilan keputusan, melaksanakan tindakan, baik oleh pelaku proses itu sendiri maupun dari pihak luar. Sistem Informasi Manajemen Akademik Sekolah tingkat SMK memiliki kelengkapan manajemen data seperti : Manajemen Tahun Ajaran, Manajemen Data Jenis Pelanggaran, Manajemen Data Ekskul, Manajemen Data Pelajaran, Manajemen Data Jurusan, Manajemen Data Guru, Manajemen Data Siswa, Manajemen Data Kelas Siswa, Manajemen Data Nilai KBM, Manajemen Data Nilai Ekskul, Manajemen Data Pelanggaran Siswa, Manajemen Data Absensi Siswa, dan Manajemen Data Absensi Guru.

Fungsi sistem informasi dalam manajemen tentu melekat pada fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen yang dijalankan berdasarkan fungsinya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan fungsinya itulah perlu informasi-informasi yang dijamin

mampu mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan para pemimpin atau orang-orang membutuhkannya, fungsi manajemen informasi manajemen terdiri dari:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu jenis pembuatan keputusan untuk masa depan yang spesifik yang dikehendaki oleh manajer bagi organisasi mereka. Perencanaan yang dirancang dalam awal kepemimpinan, akan membantu mencapai sasaran yang diharapkan dalam suatu organisasi dengan demikian manfaat perencanaan, yaitu:

- 1) Alat pemberi arah.
- 2) Alat memfokuskan tujuan yang akan dicapai.
- 3) Alat pedoman rencana dan keputusan.
- 4) Alat bantu mengevaluasi kemajuan yang dicapai.

b. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah kegiatan mengidentifikasi dan memilih serangkaian tindakan untuk menghadapi masalah tertentu atau mengambil keuntungan dari satu kesempatan untuk mengidentifikasi hingga memilih suatu tindakan atau keputusan ini tentu diperlukan informal yang benar tepat akurat dan relevan. Karena informal yang tepat dapat membantu pemimpin membuat keputusan yang tepat pula, informasi yang tepat mampu membantu pemimpin melaksanakan pekerjaannya dengan baik itulah yang akhirnya membuat tujuan terlaksana secara efektif dan efisien.

c. Pengendalian

Pengendalian adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan dari definisi ini dapat dikatakan bahwa penggunaan pengendalian harus ditegakkan pada saat pelaksanaan perencanaan mandek atau tidak efektif, pada prinsipnya pengendalian menjaga agar proses kegiatan dalam suatu organisasi atau lembaga tetap sesuai dengan rencana awal (rencana yang telah ditetapkan di awal) pengendalian menjaga agar proses kegiatan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pembangunan aplikasi sistem informasi manajemen adalah untuk memberikan solusi terintegrasi terhadap pengelolaan kegiatan-kegiatan di sekolah pada jenjang pendidikan, sehingga dapat mempermudah elemen-elemen sekolah dalam memanajemen sekolah dan memfokuskan kegiatan pada peningkatan mutu pendidikan, sehingga memberikan hasil berupa output pendidikan yang lebih berkualitas menurut (Kurniawan, 2013). Adapun beberapa tujuan dibentuknya suatu sistem informasi manajemen sekolah antara lain:

- 1) Bagi pihak sekolah
 - (a) Mempermudah proses pengolahan data akademik dan non akademik
 - (b) Menyediakan suatu laporan perkembangan siswa dan proses pengajaran.
 - (c) Menyediakan suatu laporan perkembangan pengajar dalam kegiatan pembelajaran
 - (d) Menjadi panduan untuk membuat peraturan sekolah
 - (e) Berperan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan orang tua tanpa batasan waktu dan tempat.

- (f) Sebagai sarana perlunasan informasi/ pengetahuan
- 2) Bagi siswa
 - (a) Menyediakan suatu media bagi siswa untuk memantau perkembangan baik dari sisi akademik maupun non akademik.
 - (b) Membantu siswa dalam memperoleh informasi mengenai mata pelajaran yang disajikan di sekolah dan meninggalkan prestasi siswa melalui database bahan pelajaran dan soal latihan.
 - (c) Membantu siswa dalam persiapan sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
 - (d) Merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan social atas dasar informasi.
 - (e) Pengetahuan akan dirinya sendiri, sekolah, lingkungan Kerja dan masyarakat.
- 3) Bagi guru.

Guru merupakan pendidik utama di sekolah. Guru adalah pendidik kedua yang mengemban amanah dari orangtua untuk membantu anak-anak mereka agar terdidi, seluruh potensi yang dimilikinya sehingga anak akan memiliki ilmu pengetahuan, kepribadian mulia, dan keterampilan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik guru akan memerlukan seluruh informasi terkait peserta didik itu sendiri, baik itu yang berhubungan dengan kesehatan jasmani, mina, bakat dan prestasi peserta didik.

Selain itu ada beberapa manfaat yang didapat dari sistem informasi manajemen, yaitu sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, karena sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih
- (b) Dapat mengurangi berbagai kesalahan-kesalahan, dengan sim kesalahan-kesalahan dalam proses yang berkaitan dengan manajemen bisa berkurang
- (c) Mempercepat berbagai aktivitas, sehingga tidak membutuhkan proses yang panjang dalam mengolah suatu kegiatan manajemen

3. Tahap implementasi sistem informasi manajemen di SMK

Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem agar, sistem tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan yang direncanakan. Tahap implementasi sistem informasi manajemen akademik SMK terdiri dari langkah-langkah berikut ini:

- a. Perencanaan Rencana implementasi merupakan suatu arah dan batasan yang harus dilaksanakan. Esensi dari kegiatan perencanaan implementasi sistem informasi akademik SMK adalah: 1) Merinci secara cermat dan menganalisis secara sistematis terhadap tujuan yang hendak dicapai, 2) Mencari alternatif yang relevan, 3) Menggambarkan biaya total, 4) Membandingkan dan menganalisis alternative.
- b. Pengorganisasian Pengorganisasian adalah suatu proses tindak lanjut dari perencanaan. Pengorganisasian implementasi sistem informasi manajemen akademik SMK meliputi langkah: 1) Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan, 2) Pembagian beban pekerjaan, 3) Pengadaan dan pengembangan suatu

mekanisme untuk mengordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis

- c. Sebelum melaksanakan kegiatan Implementasi adalah proses pembuatan dari aplikasi yang akan di implementasikan tersebut. Dimana langkah pembuatan tersebut dimulai dari pengetikan program hingga uji coba program terhadap kesalahan – kesalahan yang mungkin terjadi sebelum memasuki implementasi sistem, lalu diadakan pengarahan. Elemen-elemen pengarahan dalam manajemen adalah: 1) Coordinating, 2) Motivating, 3) Communication, 4) Commanding. Pengarahan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi yang bersangkutan dan anggota organisasi tersebut oleh karena anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut
- d. Monitoring dan Evaluasi Setelah program diterapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, monitoring dan evaluasi dilakukan pada tiap-tiap program dan dilanjutkan dengan pengetesan untuk semua modul yang telah dirangkai. Monitoring dan evaluasi program dilakukan beriringan dengan pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi program merupakan cara untuk mengambil kesimpulan tentang pelaksanaan suatu program, dan dapat menindak lanjuti pengimplementasian sebuah program yang akan diterapkan selanjutnya. Monitoring dan evaluasi implementasi sistem informasi manajemen SMK terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Penentuan standar hasil kerja, 2) Pengukuran Hasil Pekerjaan, 3) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Dampak positif sistem informasi dalam dunia pendidikan sistem informasi akan memberikan dampak positif apabila diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu akan terjalin relasi (hubungan) yang berdampak positif terhadap lembaga itu sendiri. Berikut beberapa dampak positif dari sistem informasi sbb:

- a. Dengan diberlakukannya kurikulum KBK (kurikulum berbasis kompetensi) akan lebih terbantu dengan adanya sistem informasi. Baik itu dibidang pendidikan komputer, komunikasi dan juga, teknologi informasi
- b. Membantu siswa dalam mencari materi pelajaran dengan perpustakaan elektronik yang disebut dengan E-library
- c. Dapat membantu siswa belajar dimana saja hanya dengan mengakses pembelajaran elektronik yang disebut dengan E-learning
- d. Dengan adanya sistem informasi teknologi komputerisasi dapat diperkenalkan ke anak sejak pendidikan tingkat dasar
- e. Absensi secara online dapat diberlakukan, dan ini sangat mempermudah semua orang yang terlibat dalam pendidikan untuk mengambil absensi

4. Jenis-jenis sistem informasi manajemen di SMK

- a. Sistem informasi penerimaan siswa baru smk
Desain jaringan serta sistem informasi untuk menangani penerimaan siswa baru berbasis client server. Desain fokus pada dua hal pokok, yaitu detail desain program

client dan detail desain server. Aplikasi client server membuat proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik, mempermudah memperoleh informasi data pendaftar, dan proses pembuatan laporan data pendaftar dan seleksi calon siswa dapat dilakukan dengan cepat. Sistem dirancang agar calon siswa baru dapat mendaftar secara komputerisasi, dengan user dan password untuk dapat login, untuk akses form biodata pada sistem tersebut. Selanjutnya, siswa dapat memantau atau mengontrol data yang ada dalam database. Sistem informasi online memungkinkan calon siswa untuk mengakses darimana saja

Beberapa penerimaan siswa baru yang dijabarkan di atas masih kurang optimal, karena calon siswa baru harus datang ke sekolah untuk memperoleh informasi tentang penerimaan siswa baru. Penggunaan komputer untuk mendaftar harus dilakukan di sekolah sehingga membuat calon siswa baru harus datang ke sekolah. Tetapi untuk pengolahan datanya sudah cepat, sehingga calon siswa baru cepat mengetahui hasilnya. Berbeda dengan sistem informasi yang telah dirancang berikutnya, sudah optimal karena informasi pendaftaran siswa baru bisa dilakukan di mana saja tanpa perlu datang ke sekolah.

b. Sistem informasi perpustakaan SMK

Perancangan sistem informasi terkomputerisasi pada SMK berbasis website. Adanya perpustakaan berbasis web ini perpustakaan dapat meningkatkan kecepatan pelayanan terhadap pengunjung serta pengaksesan informasi yang akurat dengan waktu relatif singkat dalam pencarian data perpustakaan. Sistem ini dibuat untuk mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku, mengelola data buku dan data siswa, mencari buku, laporan data peminjaman dan pengembalian buku. Hasil dari tampilan pada website dapat di-format dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan staf perpustakaan. Terdapat pula sistem informasi perpustakaan berbasis Microsoft Visual Basic. Sistem ini hanya diperuntukkan admin untuk mengelola administrasi perpustakaan

Sistem informasi di perpustakaan yang dijabarkan di atas terdapat beberapa kekurangan dimana sistem informasi yang hanya bisa digunakan oleh admin saja sehingga siswa dalam mencari buku masih manual atau meminta bantuan pada admin terlebih dahulu. Sedangkan pada waktu meminjam dan mengembalikan dilakukan komputerisasi. Maka dari itu penggunaannya sistem optimalisasi belum optimal, adanya sistem informasi berbasis web pada perpustakaan dapat memudahkan pengguna (guru dan siswa) dalam mengakses informasi yang ada di perpustakaan, seperti pencarian buku dengan mudah tanpa memanggil admin, pencarian bisa dilakukan di mana saja, atau jika sudah tersedia e-book pengguna dapat membaca di mana saja dan kapanpun.

c. Sistem informasi absensi pada SMK

Sistem informasi absensi pegawai/karyawan (guru, staff administrasi, dan OB) sangat dibutuhkan dalam SMK. Proses komputerisasi yang berbasis database dalam absensi sangat diperlukan, agar dapat mempercepat proses pengolahan data, menghasilkan informasi akurat, dan meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada. Sistem informasi ini akan mencatat jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif,

kekurangan jam kerja, dan kelebihan jam kerja. Adanya sistem informasi seperti ini juga dapat mengelola data cuti dan libur pegawai.

Pembuatan sistem informasi absensi dengan aplikasi yang dibuat di MySQL dan didesain secara client server. Aplikasi absensi ini diletakkan di sebelah kiri-kanan pintu masuk gerbang utama. Siswa diwajibkan untuk melakukan absensi ketika masuk dan pulang sekolah. Sistem informasi absensi lainnya yaitu sistem informasi absensi siswa berbasis SMS Gateway, sistem dilakukan dengan cara memasukkan data NIS.

Sistem yang dikembangkan masih membuat kerepotan, dengan hanya adanya dua mesin input data NIS, saat banyak siswa yang datang/pulang mengakibatkan antrian panjang, sehingga saat siswa datang bersama-sama menggerombol di gerbang sekolah. Sedangkan sistem yang dikembangkan sudah baik dan berhasil memberikan solusi untuk pengembangan sistem informasi absensi siswa. Penggunaan barcode dirasa cukup efektif, karena satu siswa kira-kira membutuhkan waktu 5-10 detik sehingga meski antripun tidak terlalu panjang. Meski begitu sistem ini mempunyai kelemahan, jika tidak ada penjaga pada mesin barcode, siswa yang mungkin tidak masuk mungkin dapat menitipkan absensi pada temannya.

d. Sistem informasi manajemen bengkel SMK

Ruang pembelajaran yang disebut bengkel sering dijumpai di SMK. Bengkel digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik berdasarkan kurikulum umum dan kejuruan. Bengkel di SMK merupakan salah satu tempat penting dalam proses pembelajaran. Maka dari itu dalam suatu bengkel juga diperlukan sistem informasi untuk lebih menunjang aktivitas yang ada. Sistem informasi pada bengkel digunakan oleh kepala bengkel, teknisi, guru, dan siswa untuk melakukan transaksi atau proses pembelajaran/aktivitas pada bengkel. Setiap pengguna mendapatkan id dan password sendiri-sendiri.

Dalam sistem informasi bengkel ini setiap pengguna harus login, dan setelah itu pengguna dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Menu yang ada mulai dari jadwal praktikum, data kelas, peraturan bengkel, mata pelajaran, tentang bengkel, dan informasi alat. Pengembangan sistem informasi bengkel, sistem ini bertujuan untuk mencatat barang dan proses peminjaman dan pengembalian barang. Jadi pada sistem ini harus ada admin yang stand by di bengkel yang bertugas untuk merekam barang yang dipinjam, dikembalikan, atau terdapat barang baru datang. Tetapi siswa akan yang meminjam barang, atau hanya melihat daftar barang yang ada di bengkel, harus login terlebih dahulu juga.

Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis database Microsoft Access. Dalam sistem ini terdapat beberapa data, diantaranya inventaris, bahan habis pakai, peminjaman, bahan keluar, kondisi alat, bahan keluar, laporan stok, laporan peminjaman, laporan alat hilang, struk pinjaman, struk pengembalian, laporan inventaris, laporan perawatan, pengadaan, dan lain-lain. Sistem ini memiliki dua keuntungan, data telah tersedia untuk berbagai penggunaan seluruh organisasi dan database memiliki struktur yang dikenal dapat menyediakan alat bantu.

Spesifikasi yang menonjol dalam sistem ini adalah pada sistem distribusi, yaitu privasi user dalam transaksi terjaga, transaksi berdasarkan data NIS atau id user, transaksi akan otomatis auto saving, setelah data user tersimpan 100% menggunakan mouse cukup drag and click, data tidak bisa dihapus, prosedur cetak sangat mudah, berdasarkan kekuatan login dan action dari form siswa hanya bisa membuka pada form distribusi saja. Selain sistem distribusi, ada lagi beberapa sistem, yaitu 1) sistem pengadaan, berisi statistik penggunaan alat, stok bahan, statistik ratio peralatan, pengadaan alat dan bahan, dan laporan, 2) sistem inventaris, berisi program pencarian data pinjaman, dan 3) sistem perawatan, berisi form statistik perawatan, form laporan perawatan, dan maintenance software untuk menanggulangi kesalahan pengoperasian transaksi pada form distribusi.

e. Sistem informasi akademik SMK

Sistem informasi akademik sangat dibutuhkan di SMK, karena untuk memudahkan sekolah dalam memberi informasi pada warga sekolah, mengakses manajemen data dan informasi akademik, seperti data pelajaran, data guru, data siswa, data kelas, dan data nilai siswa. Perancangan sistem informasi akademik berbasis website. Sistem ini mempunyai tiga user yang memiliki hak akses sendiri-sendiri, yaitu 1) admin, dapat melakukan input seluruh data (data pelajaran, data guru, data siswa, data nilai, data kelas, dan laporan transaksi akademik) dalam sistem, melakukan update pada penambahan atau pembaharuan data, dan mengelola sistem informasi akademik tersebut, 2) guru, dapat melakukan input data nilai siswa, dan 3) siswa, dapat melihat laporan data nilai, absensi, mata pelajaran, daftar pengajar.

Selain itu, pengunjung dapat mengakses sistem informasi akademik ini untuk mendapatkan beberapa informasi sekolah, yaitu data agenda, album, galeri, berita, kelas, menu, siswa, dan pegawai, mengirimkan pesan ke sekolah, dan mengisi polling jajak pendapat. Pembangunan sistem informasi akademik juga berbasis client server. Teknologi menggunakan client server dapat digunakan untuk mengelola semua data sekolah. Sistem ini juga membantu dalam mengolah data siswa dan melaporkan nilai siswa.

Namun sistem informasi akademik berbasis client server ini belum dapat diakses oleh orang luar sekolah, sehingga terbatas hanya warga sekolah saja. Pengembangan sistem informasi akademik lebih baik berbasis website, karena pengaksesan bisa dilakukan di mana saja, di luar sekolahpun bisa. Saat upload nilai siswa, guru tak perlu datang ke sekolah, malam haripun juga bisa upload nilai. Admin-pun saat upload jadwal pelajaran bisa di mana saja dan kapanpun.

5. Optimalisasi sistem informasi SMK

Pengembangan sistem informasi SMK dalam memberikan layanan kepada warga sekolah dan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai. Adanya sistem informasi di SMK akan memberikan kemudahan kinerja siswa, guru, karyawan, dan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi kerja dalam penerapan komputerisasi data sebagai wujud tujuan dalam pemanfaatan teknologi.

SMK yang belum ada sistem informasi maka harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: 1) tahap visi, SMK harus memperhatikan tujuan penerapan



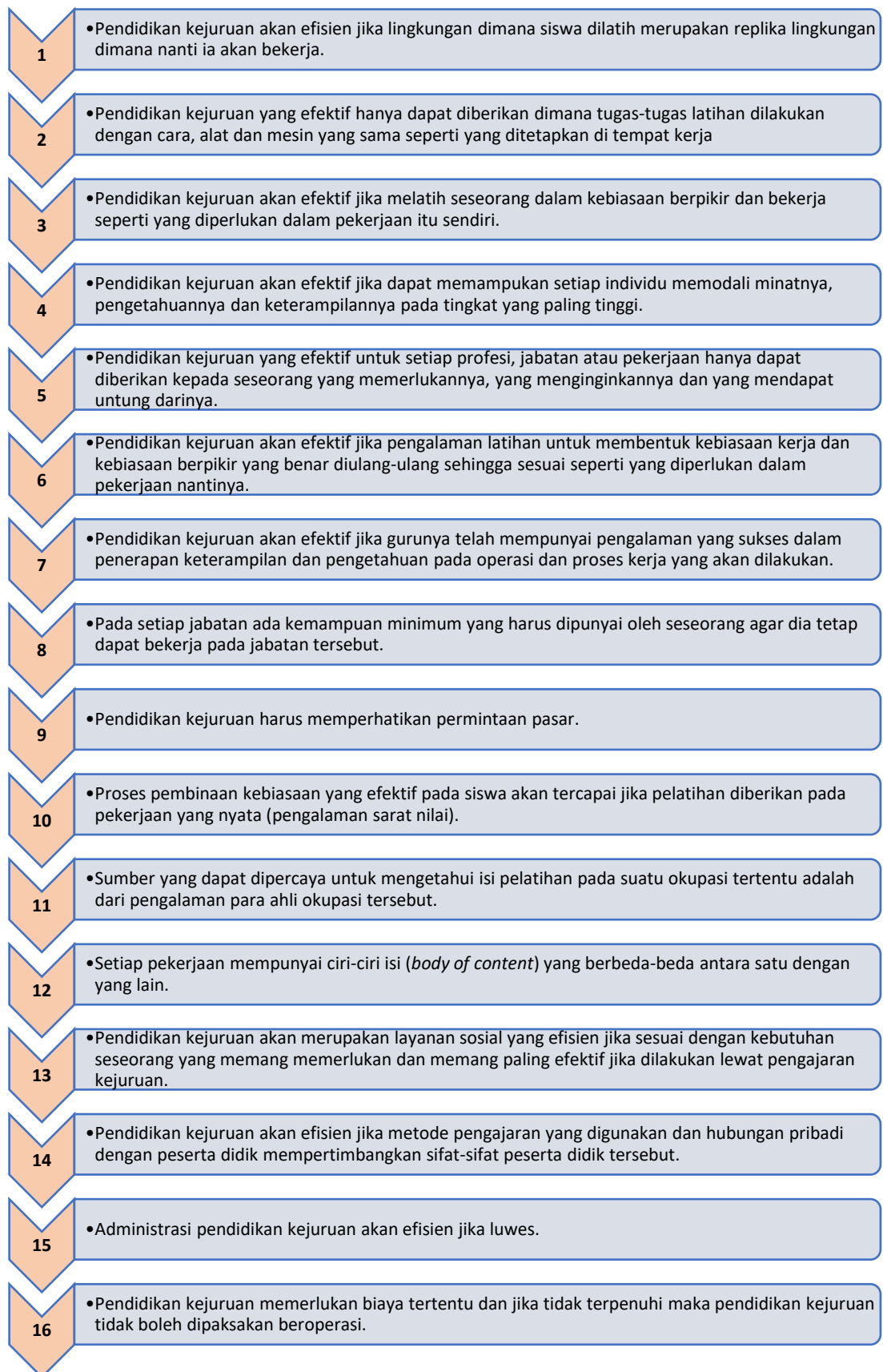
sistem informasi dan tujuan SMK, 2) masa investasi, 3) pengolahan, SMK memonitor dan memperbaiki implementasi sistem informasi yang belum berjalan, SMK juga harus membuat program change management untuk mempersiapkan SDM, 4) SMK dapat memperkirakan yang akan terjadi di masa mendatang. Pengelolaan Sistem Informasi di SMK sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk Website, dimana dengan Website tersebut semua guru, dan siswa dapat mengaksesnya dan mendapatkan informasi tentang SMK tersebut. sistem informasi akademik digunakan untuk mengelola dan menyimpan data serta dapat melihat laporan.

Adanya sistem informasi online (berbasis website) pada SMK juga dapat membantu proses penyebaran informasi dan promosi sekolah kepada masyarakat. Serta sistem informasi seharusnya dapat diakses oleh beberapa user, yaitu admin, pengunjung, guru, dan siswa yang memiliki hak akses sendiri-sendiri. Adanya sistem informasi yang sudah ada harus ada pengelolanya, agar bisa berjalan secara berkelanjutan. Pengelolaan sistem informasi atau yang dikenal dengan pengelola IT yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Para pengelola IT ini bekerja sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, BK, dan TU untuk mendapatkan data. Sehingga data yang sudah didapat dapat tersampaikan dalam Web. Selain itu juga SMK harus memperhatikan biaya pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak, operator, dan perawatan. Dengan adanya komputer untuk membantu teknologi informasi, maka SMK perlu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk sistem informasi.

G. Teori Pengelolaan dan Organisasi Pendidikan Kejuruan

1. Pengelolaan Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki lapangan kerja tingkat menengah tertentu sesuai tuntutan dunia kerja. Pengembangan diri peserta didik terus diasah sesuai bidang keahlian tertentu melalui suatu organisasi. Organisasi tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Organisasi atau lembaga mempersiapkan tenaga kerja selaras dengan tuntutan masyarakat akan pekerjaan. Pendidikan kejuruan dapat dinamakan *education for earning a living* karena hasil dari pendidikan ini dapat digunakan untuk bekal kehidupan atau mencari nafkah. Thomshon (1973) menjelaskan bahwa “*Vocational education is any education that provides experiences, visual stimuli, affective awareness, cognitive information, or psychomotor skills, that enhances the vocational development process of exploring, establishing, and maintaining one self in the world off work*”. Jadi melalui pendidikan kejuruan peserta didik dibekali pengalaman yang mencakup ranah afektif, kognitif dan psikomotorik yang dapat menempa lulusannya dalam membangun, mengembangkan diri, dan mempertahankan diri di dunia kerja kedepannya. Terdapat 16 prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan menurut Prosser (1950: 234-235) yaitu :



Gambar 4.31 16 prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan

Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa pendidikan di SMK harus benar-benar terhubung dengan dunia usaha atau merupakan replikanya, baik yang berkaitan dengan macam-macam keterampilan yang harus dimiliki atau *hard skills* namun juga harus memiliki *soft skills* yang berupa pola pikir, cara kerja dan etika kerja yang sesuai dengan ketentuan dunia kerja atau budaya di dunia kerja yang berarti harus menyiapkan mental kerja sebagai seorang pekerja di industri. Harus diakui untuk menyamai kondisi sekolah dengan kondisi yang ada di dunia kerja memang sulit karena keterbatasan dana dan fasilitas terutama yang bersangkutan dengan mesin-mesin yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, oleh karena itu harus ditumbuhkan kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi terhadap meningkatnya peralatan canggih baik yang ditempuh melalui praktek industri maupun magang industri (Budiarmo, 2011: 19).

Landasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan (Budiarmo, 2011: 23) secara konseptual berasal dari konsep-konsep yang melandasi eksistensi pendidikan kejuruan, diantaranya yaitu:

a. Asumsi tentang anak didik

Pendidikan kejuruan merupakan *agent of change* yang berfungsi menyiapkan peserta didik masuk dunia kerja dengan menyediakan stimulus berupa pengalaman belajar dan interaksi dengan dunia luar diri anak didik, serta berupaya membantu mereka mengembangkan diri dan potensinya. Pengalaman yang disediakan bagi anak didik tersebut, harus direncanakan baik oleh si anak didik sendiri maupun oleh sekolah melalui guru. Pengalaman dan ketuntasan belajar, merupakan kepuasan bagi anak didik. Tujuan pembelajaran yang dicanangkan oleh anak didik sendiri bukan oleh guru, jauh lebih efektif dibandingkan perilaku yang semata-mata terjadi karena pengaruh dunia luar.

b. Konteks sosial pendidikan kejuruan

Terdapat dua faktor sosial yang memberikan sumbangan positif terhadap keberadaan pendidikan kejuruan. Pertama, dari sisi tujuan dan isi pendidikan kejuruan senantiasa dibentuk oleh kebutuhan masyarakat yang berubah dan berkembang. Kedua, pendidikan kejuruan pada dasarnya juga berperan aktif dalam menentukan tingkat dan arah perubahan dan perkembangan masyarakat tersebut. Perubahan dan perkembangan masyarakat dengan keberadaan pendidikan kejuruan adalah sebuah simbiosis, dua ranah yang saling memberikan penguatan. Pendidikan kejuruan terselenggara dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, yang dicerminkan melalui perkembangan struktur dan spektrum pekerjaan, perkembangan pembagian peran dan tugas kemasyarakatan.

c. Dimensi ekonomi pendidikan kejuruan

Hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan (*value of return*) dari hasil pendidikan kejuruan. Hasil-hasil pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (*rate of return*) lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum. Pendidikan kejuruan juga merupakan upaya mewujudkan peserta didik menjadi manusia produktif, untuk mengisi

kebutuhan terhadap peran-peran yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, lulusan pendidikan kejuruan seharusnya memiliki nilai ekonomi lebih cepat dibandingkan pendidikan umum.

Berdasarkan hasil penelitiannya Supriyadi (2006) menyebutkan bahwa biaya pendidikan SMKN per siswa per tahun adalah Rp 1.209.330 pada tahun 2006, sedangkan jumlah pengeluaran keluarga per siswa per tahun pada tahun 2006 adalah Rp 2.364.084 artinya sampai lulus setiap siswa bisa mengeluarkan biaya sekitar 10-15 juta termasuk untuk praktek kerja industri (prakerin) dan uji sertifikasi. Penghasilan lulusan SMK bila sudah bekerja berdasarkan UMR yang diberlakukan adalah sekitar Rp 800.000 sampai Rp 1.000.000 dan tergantung tempat dimana mereka bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya belajar di SMK bisa digunakan untuk investasi di masa depan bagi lulusannya. Hal ini berarti biaya selama sekolah bisa tertutupi atau kembali modal dalam waktu setahun sampai dua tahun. Bila mereka bekerja di perusahaan asing modal mereka sekolah bisa kembali lebih cepat karena penghasilan mereka per bulan bisa mencapai dua juta bahkan lebih. Harapan yang ideal ini menjadi kenyataan bila lulusan segera mendapat pekerjaan.

d. Konteks ketenagakerjaan pendidikan kejuruan

Dalam konteks ketenagakerjaan, pendidikan kejuruan bersinggungan dengan aspek pengembangan sumberdaya manusia. Apabila pendidikan kejuruan hanya memfokuskan pada perkembangan skill dan kemampuan tertentu secara spesifik, sangat sulit atau hampir tidak mungkin sistem pendidikan dapat mengimbangi dan mengejar perkembangan di masyarakat dan dunia kerja. Hal ini sudah dialami banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Mereka harus dibekali kemampuan untuk beradaptasi dan mengembangkan diri sesuai tuntutan dunia kerja. Pendidikan kejuruan seharusnya bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyiapan dan peningkatan kualitas tenaga kerja baik di tingkat regional maupun nasional, bahkan pada era global harus bisa bersaing di tingkat internasional, oleh karena itu bermunculan sekolah bertaraf internasional.

2. Model-Model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan

Ada sekurang-kurangnya empat model pendidikan kejuruan yang diterapkan di negara-negara maju. Pertama, pembelajaran vokasi “model sekolah”, antara lain dengan melaksanakan pembelajaran umum dimana pelaksanaannya ada di sekolah. Konsep ini memiliki pendapat yaitu sesuatu yang dilaksanakan di dunia industri dapat diaplikasikan di lingkungan formal. Konsep ini sering dilaksanakan dominasi sekolah di Indonesia sebelum Repelita VI. Konsep ini sering diperdebatkan mengingat menghambur-hamburkan biaya dan waktu yang dirasa sia-sia. Hingga membuat pakar ekonomi Psacharopoulos (1994) menyarankan supaya dilakukan di dunia industri. Mengingat disana lebih modern dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Kedua, dunia vokasi menerapkan “model sistem ganda”, yaitu perpaduan antara pengalaman dengan pengaplikasian di sekolah beserta dunia industri. Konsep ini menimbang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dunia industri maupun sekolah

yang menghasilkan pengalaman, hal ini dinilai efektif dan efisien mengingat konsep ini telah dilaksanakan di Swiss, Austria dan Jerman. Lulusannya pun berkompeten dan mutunya bagus.

Ketiga, pendidikan "model magang", dengan menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelatihan kepada industri dan masyarakat, tanpa dukungan sekolah. Sekolah pada tingkat menengah hanya menyelenggarakan pendidikan yang bersifat komprehensif, termasuk di dalamnya dasar-dasar pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan sendiri baru dilakukan pada tingkat politeknik (setelah sekolah menengah). Model seperti ini, misalnya, terdapat di Amerika Serikat. Model seperti ini kurang cocok di negara sedang berkembang karena "sistem magang" kurang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil tingkat menengah.

Keempat, pendidikan kejuruan dengan model "school-based-enterprise" atau kalau di Indonesia disebut unit produksi. Model ini pada dasarnya adalah mengembangkan dunia usaha di sekolahnya dengan maksud selain untuk menambah penghasilan sekolah, juga untuk memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. Model ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan sekolah pada industri dalam pemberian pelatihan kerja, dikarenakan pada daerah-daerah tertentu tidak ada industri atau selama kelesuan ekonomi sehingga beberapa industry tutup karena bangkrut.

Sebenarnya masih banyak model-model pendidikan kejuruan lainnya seperti apprenticeship program, cooperative education, internship program, clinical experience, dan work experience. Namun kesemuanya bermuara sama, yaitu bahwa "pendidikan kejuruan berbasis pengalaman kerja" merupakan alternatif yang lebih menjanjikan. Banyak negara maju mulai berpaling ke pendidikan berbasis pengalaman. Karena Jerman telah lama mempraktikkan dan berhasil dengan label "dual system" nya, maka banyak negara mulai berpaling kesana untuk mengambil inspirasinya.

Pengembangan pengelolaan pendidikan kejuruan di Indonesia terus diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan kualitas lulusan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Berdasarkan hasil pengembangan SMK tersebut dihasilkan model penyelenggaraan SMK diantaranya

(1) SMK Berstandar Internasional

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan sekolah nasional yang telah memenuhi standar nasional dan akan dikembangkan menuju standar internasional (Suryanto, 2009). Payung hukum penerapan Sekolah Bertaraf Internasional adalah UU RI Nomor 2, Pasal 50 ayat 3 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan Pasal 61 ayat 1 Tahun 2005, dan Renstra Depdiknas tahun 2005-2009. Rumusan Sekolah Bertaraf Internasional menurut Balitbang Depdiknas (2007) memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (a) Sekolah telah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar

pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

- (b) Sekolah menerapkan standar tambahan pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya dengan cara adaptasi dan/atau adopsi unsur-unsur dalam standar pendidikan negara OECD atau negara maju yang belum ada pada Standar Pendidikan Nasional di Indonesia misalnya adaptasi kurikulum dengan penyesuaian kompetensi/unsur-unsur yang sudah ada dalam SI/SKL dengan mengacu pada kurikulum salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya dengan keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan serta dapat melakukan adopsi komponen tertentu yang belum ada dalam SI/SKL dengan mengacu ada kurikulum negara anggota OECD atau negara maju lainnya yang memiliki keunggulan tertentu bidang pendidikan.
- (c) Memiliki daya saing di forum internasional yang dapat dilihat dari parameter siswa dan lulusan nya melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan bertaraf internasional baik di dalam maupun luar negeri; mengikuti sertifikasi bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh salah satu anggota OECD atau negara maju lainnya; berprestasi tingkat internasional dengan ditunjukkan dengan perolehan medali tingkat internasional pada berbagai kompetensi sains, matematika, teknologi, seni dan olahraga; serta para lulusan bekerja pada lembaga-lembaga internasional atau negara-negara lain.

Kriteria SMK berstandar internasional dapat dilihat pada pemenuhan parameter pada Tabel berikut ini:

Parameter	Persyaratan
SNP	✓ Harus sudah terpenuhi
Guru	✓ Minimal berpendidikan S2/S3 sebesar 30%
Kepala Sekolah	✓ Minimal berpendidikan S2 dan mampu berbahasa asing secara aktif
Akreditasi	✓ A (95)
Sarana dan Prasarana	✓ Berbasis TIK
Kurikulum	✓ KTSP diperkaya dengan kurikulum dari negara maju, penerapan SKS pada SMK
Pembelajaran	✓ Berbasis TIK dan bilingual , sister school dengan sekolah dari negara maju
Manajemen	✓ Berbasis TIK, ISO 90001 dan ISO 140000
Evaluasi	✓ Menerapkan UN dan diperkaya dengan sistem ujian internasional negara maju atau negara lain yang memiliki keunggulan tertentu
Lulusan	✓ Memiliki daya saing internasional dalam melanjutkan pendidikan dan bekerja

Kultur Sekolah	✓ Terjaminnya pendidikan karakter, bebas bullying, demokratis, dan partisipatif
Pembiayaan	✓ APBN, APBD, dan boleh memungut biaya dari masyarakat atas dasar RAPBS yang akuntabel; minimal 20% peserta didik tidak mampu mendapat subsidi pendidikan

Tabel 4.4 Kriteria SMK bertaraf Internasional

(2) SMK Rujukan

SMK rujukan merupakan model sekolah yang dapat dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan di sekitarnya dalam berbagai komponen sekolah seperti layanan kejuruan, manajemen sekolah, kualitas proses pembelajaran, sarana dan prasarana, kompetensi lulusan, dan pembinaan SMK sebagai pusat pelatihan dan sekolah wajib memiliki 3 sampai 4 aliansi sekolah kejuruan sejenis yang berskala lebih kecil yang lokasinya tidak berjauhan di suatu daerah. Tujuan dilaksanakannya model SMK rujukan yaitu untuk meningkatkan mutu, akses besar, efektif sebagai penjaminan mutu, dan rela berbagi sumber daya (Kemendikbud, 2019). Sekolah yang ditunjuk sebagai SMK rujukan memiliki kriteria yang dapat dilihat pada Gambar 4.32



Gambar 4.32 Kriteria SMK Rujukan

Keberadaan SMK rujukan diharapkan memberikan fungsi sebagai : (a) SMK yang unggul, efektif, dan berakses besar, (b) tempat TUK dan uji online teori kejuruan, (c) sebagai SMK ICT Center, (d) pusat pengembangan bahan ajar SMK, pusat promosi lulusan SMK dan kerjasama industri, (e) fasilitas pendampingan mutu guru SMK aliansi, (f) pengembangan bahan ajar SMK, (g) pendampingan bagi USB SMK Negeri dan swasta.

Model penguatan SMK rujukan dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 4.33



Gambar 4.33 Model Penguatan SMK Rujukan

Target capaian peta SMK rujukan sejumlah 1650 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyebaran SMK rujukan bervariasi antara 1-8 di setiap kabupaten/kota. Program pemberdayaan SMK rujukan diantaranya : (1) SMK rujukan menyusun SDP (School Development Plan), (2) SMK rujukan memperoleh pembinaan secara bertahap terkait pencapaian SNP, (3) setiap SMK rujukan memiliki fasilitas bersama yang meliputi : (a) bengkel terstandarisasi sesuai program keahlian masing-masing, (b) sumber belajar secara online, website tempat coaching guru, (c) perpustakaan, (d) bengkel unggul untuk praktik bersama, (e) jaringan internet yang cukup, (f) tempat pendampingan/pelatihan guru, (g) teaching factory, (h) testing center untuk kompetensi, produk dan jasa, (i) ruang pameran produk/jasa SMK dan hubungan industri. Hubungan kemitraan antara SMK rujukan dengan DU/DI dengan melakukan kegiatan validasi kurikulum, kunjungan industri, guru tamu, praktik kerja industri/prakerin, On the Job Training (OJT) guru, bantuan peralatan praktik dan beasiswa dari industri, serta pengembangan unit produksi.

Kelemahan dalam pelaksanaan SMK Rujukan menurut Astuti & Soenarto (2018) yaitu: (a) pola pengelolaan keuangan unit produksi belum ditetapkan dalam Program SMK Rujukan dan sistem penilaian hasil belajar di sekolah belum dikelola secara sistematis, (b) belum ada kesamaan pemahaman tentang sistem penilaian yang seharusnya dilakukan setiap guru, sehingga penilaian yang mengarah pada higher order thinking skill belum dilakukan secara memadai. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama yang baik antara SMK dengan dunia usaha maupun dunia industri sehingga berdampak pada keterserapan lulusan SMK rujukan meliputi: (1) siswa yang bekerja; (2) siswa yang melanjutkan keperguruan tinggi; dan (3) siswa yang membuka usaha sendiri. Selain kerjasama, yang dapat dilakukan pihak sekolah yaitu mengembangkan teknologi pembelajaran dan keterampilan kerja lulusan SMK rujukan dengan nilai tambah yang optimal dan menjadi lulusan yang memiliki kompetensi (Irniah, 2017).

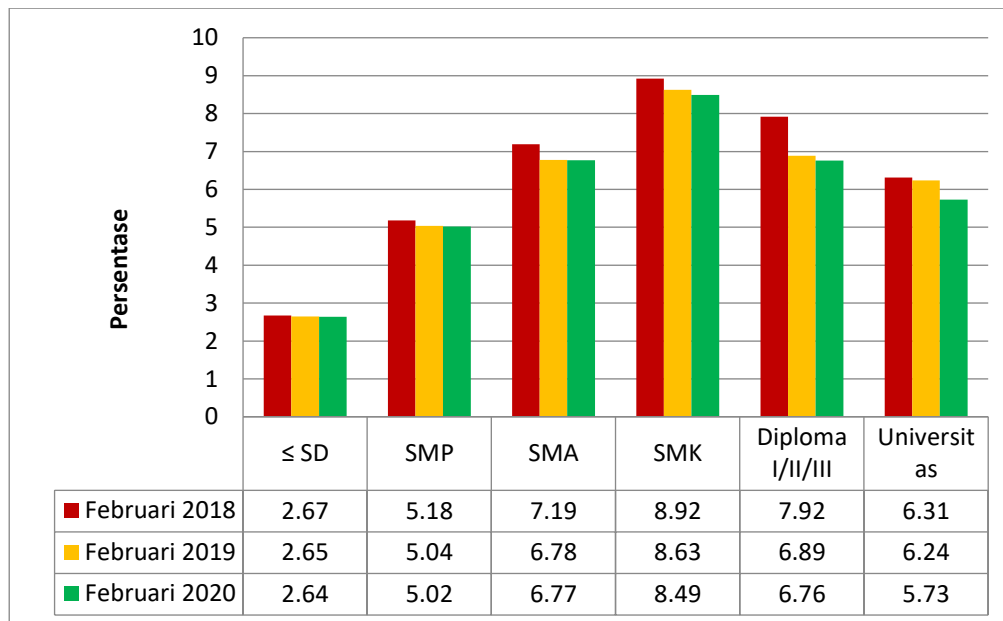
H. Kerjasama *Link and Match*

Program *link and match* SMK dengan industri mulai digaungkan berdasarkan Inpres 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM dan ditindaklanjuti Kementerian Perindustrian melalui Permenperin Nomor 3 Tahun 2017, Kepmenperin Nomor 1844 tentang penanggungjawab Pembinaan dan Pengembangan SMK berbasis Kompetensi yang *link and Match* dengan Industri, Permen 2 Menteri Kemenperin dengan Kemendikbud melalui Kelompok Kerja Tindak Lanjut Program Link and Match SMK dan Industri. Kemudian dilanjutkan Dirjen Pendidikan Vokasi melalui program penyesuaian SMK dengan Industri. Program *link and match* SMK dengan DU/DI bertujuan untuk menjembatani kompetensi lulusan sebagai calon tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.



Gambar 4.34 Program *Link and Match* SMK dengan Industri

Namun faktanya, berdasarkan data statistik Sakernas, BPS Februari 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menduduki persentase tertinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pendidikan vokasi dalam meningkatkan keterserapan lulusan dan pemenuhan kompetensi lulusan yang selaras dengan kebutuhan DUDI. Pengangguran ini terjadi tidak hanya disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang melebihi lapangan kerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa aspek antara lain: pertumbuhan ekonomi, kualitas tenaga kerja yang rendah, kompetisi antara intensif modal dengan intensif tenaga kerja, ketidaksesuaian lokasi SMK, ketidak-akuratan SMK, stagnasi institusi dalam meningkatkan ketrampilan yang berdaya saing dan tidak diajarkan kewirausahaan. Sehingga diperlukan kebijakan baru terhadap kondisi tersebut dan perlu penyelenggaraan SMK dengan bidang tertentu yang berbasis pada *demand-driven* (Ohara, et all, 2020).

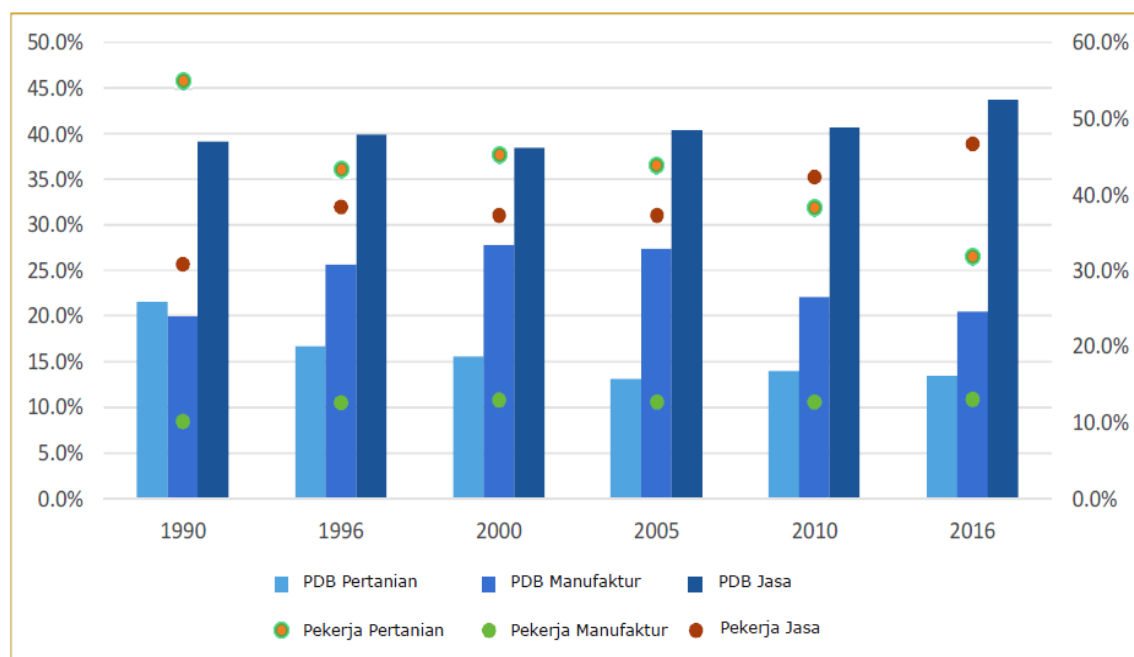


Gambar 4.35 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Februari 2018-Februari 2020

Link and match antara SMK dengan industri menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Maka dari itu kebutuhan akan optimalisasi keterlibatan DUDI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan berstandar industri terus diupayakan untuk menjawab tantangan pendidikan vokasi. SMK membutuhkan penyelarasan dengan industri dalam menilai standar mutu kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Terlebih kemajuan teknologi di industri lebih cepat dibanding SMK yang mendorong sekolah tetap adaptif dengan pesatnya perubahan yang terjadi.

Kebutuhan tenaga kerja tingkat pendidikan minimal yang dibutuhkan di Indonesia adalah setingkat SMA atau SMK. Pada tingkatan ini dibutuhkan untuk jabatan setara dengan operator (Perdana, 2019). Tenaga kerja dituntut untuk memiliki sertifikat kompetensi baik melalui pelatihan ataupun sertifikasi. Keterampilan atau kompetensi khusus yang dimiliki tenaga kerja dapat menjadi nilai tambah seseorang. Peningkatan kebermanfaatan lulusan SMK akan didorong melalui pemberian sertifikasi kompetensi lulusan yang ditempuh melalui pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1). Pembentukan LSP-P1 difokuskan pada sekolah yang memiliki peserta didik >600. Saat ini SMK yang memiliki peserta didik >600 ada sekitar 4.000 SMK yang memiliki 90 % total jumlah peserta didik SMK. Namun rendahnya tingkat angkatan kerja yang memperoleh pelatihan dan sertifikat kompetensi merupakan salah satu indikator rendahnya serta tidak sesuai kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja di Indonesia (Kemenko Perekonomian RI, 2017). Hal ini dapat diartikan bahwa, belum adanya keselarasan antara kompetensi yang diajarkan di SMK dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Melihat pemetaan TPT Gambar 4.35 berbanding terbalik dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja di Indonesia. Proporsi kebutuhan tenaga kerja pada tiap sektor dapat dilihat pada Gambar 4.36



Gambar 4.36 Proporsi sektor terhadap PDB dan Proporsi ketenagakerjaan terhadap PDB
Sumber: Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017

Sektor jasa paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Terlihat tren jenis pekerjaan pada sektor jasa mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2016. Sedangkan sektor industri/manufaktur mengalami pertumbuhan ketenagakerjaan yang konstan hingga tahun 2016. Dengan demikian peluang lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dengan syarat kompetensi lulusan mampu memenuhi tantangan kebutuhan pasar. Berbeda halnya pada sektor pertanian justru mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan sektor pertanian jarang diminati oleh tenaga kerja di Indonesia karena mayoritas tren pekerjaan paling banyak diminati adalah sektor jasa.

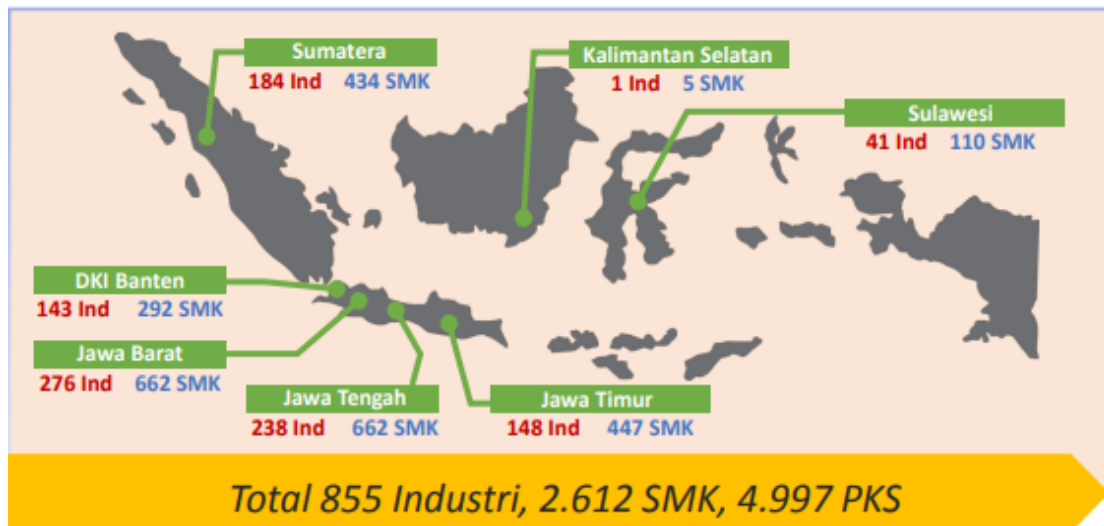
1. Pola Pendekatan Kerjasama Pendidikan Vokasi dengan Industri

Terjalannya kerjasama yang kokoh antara pendidikan vokasi dengan industri diharapkan memenuhi target capaian keterserapan lulusan oleh dunia industri. Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui warta kompas (2020) menegaskan terdapat lima syarat minimal terjadinya *link and match* diantaranya :

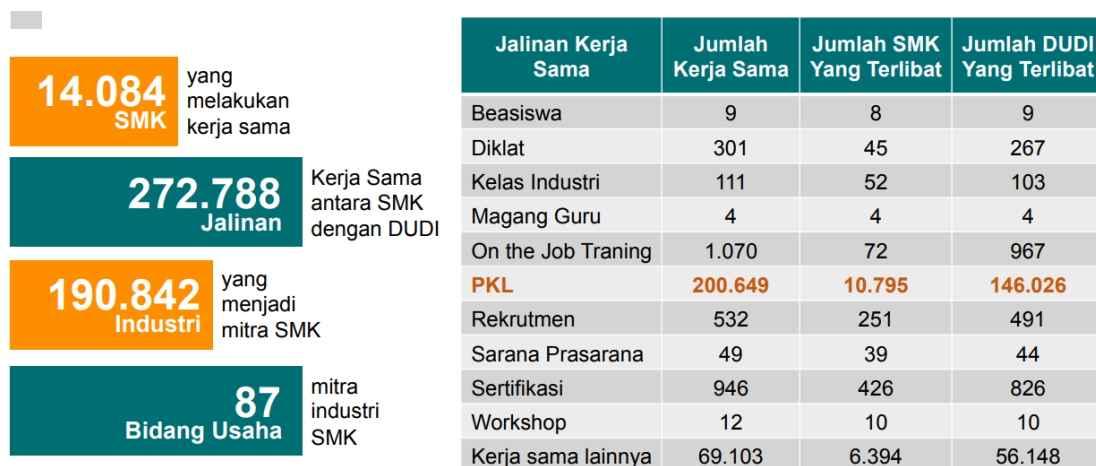
- Kurikulum pendidikan vokasi harus disusun bersama dengan industri dan ditinjau/disinkronkan setiap tahun dengan industri
- Sekolah menghadirkan guru tamu dari industri untuk pengajaran minimal 50 jam persemester

- c. Program magang siswa SMK di industri dirancang bersama dengan industri minimal satu semester.
- d. Sertifikasi kompetensi diberikan untuk menunjukkan level kompetensi lulusan SMK
- e. Komitmen menyerap lulusan SMK oleh industri.

Bentuk Kerjasama yang telah terselenggara antara SMK dengan DUDI dapat dipetakan sebagai berikut,



Gambar 4.37 program *Link and Match* SMK dengan Industri
Sumber: Kementerian Perindustrian, 2020

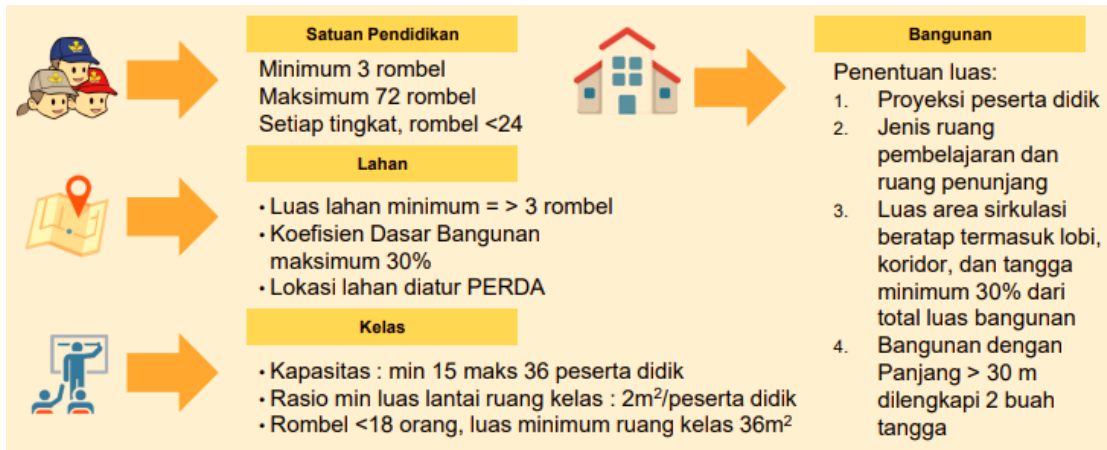


Gambar 4.38 Bentuk Kerjasama SMK dengan DUDI
Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikbud, per 10 Mei 2020

Melihat data Gambar 4.38 masih perlu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas bentuk kerjasama/kemitraan. Kemitraan dengan industri terjalin secara berkelanjutan mulai dari penyelenggaraan pembelajaran, pelaksanaan praktik kerja lapangan di industri, sampai proses perekrutan lulusan oleh industri. Dalam penyelenggaraan pembelajaran terkait penyelarasan kurikulum berbasis industri dengan pelaksanaan kurikulum menerapkan project based learning, menghadirkan guru industri di sekolah,

penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis industri. Pola kemitraan berkelanjutan tersebut menjadi pilihan utama untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi dalam link and match antara SMK dengan DUDI.

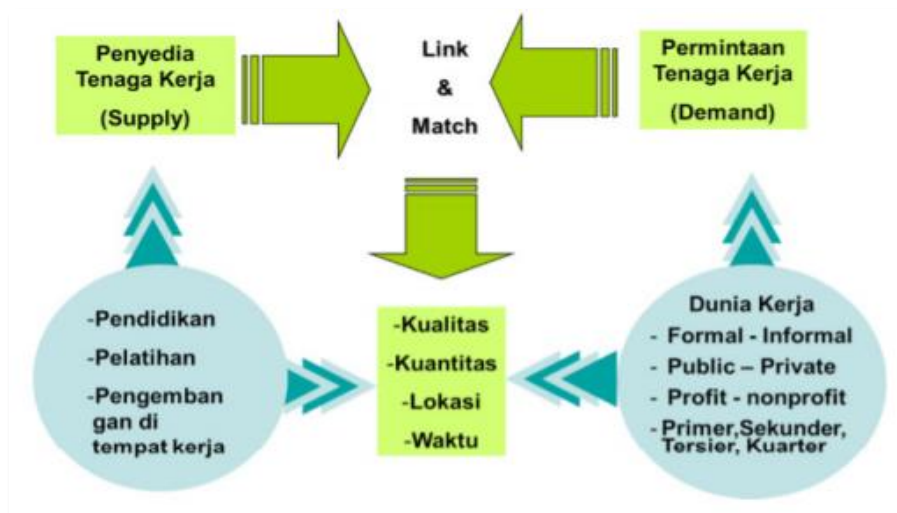
Pemenuhan Standar sarana dan prasarana SMK mengacu pada Permendiknas No.40 Tahun 2008, dan Permendikbud No.17 Tahun 2017 dan No. 34 Tahun 2018 yang dapat dirinci pada Gambar 4.39



Gambar 4.39 Standar Sarana dan Prasarana di SMK

2. Kendala dalam Realisasi Kebijakan *Link and Match* Pendidikan Vokasi dan Industri

Kebijakan *link and match* berperan dalam mendukung *demand minded* (kebutuhan pasar) perihal pemenuhan kompetensi lulusan yang relevan dengan kompetensi industri. Konsep *link and match* dapat dilihat pada Gambar 4.40



Gambar 4.40 Konsep *link and match*

Sumber: Disas 2018, 235

Beberapa kendala dalam implementasi *link and match* dalam temuan penelitian Soesilowati (2009) diantaranya (1) keterbatasan infrastruktur. Tuntutan perkembangan industri yang begitu pesat, membutuhkan waktu relatif lama dan biaya yang sangat mahal bagi sekolah untuk mengimbangi tuntutan sarpras yang mendekati suasana dan perkembangan teknologi di industri, (2) kurikulum berbasis industri kurang sesuai dengan kondisi daerah tertentu, (3) belum adanya pemetaan yang jelas terkait kebutuhan tenaga kerja dunia industri, (4) banyaknya lulusan SMK yang bekerja diluar bidang keahliannya karena keterbatasan lowongan pekerjaan. Holzer (2013) menegaskan mismatch antara level pendidikan dengan jenis pekerjaan berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya kepuasan kerja, tingginya turnover pekerja, dan rendahnya produktivitas pekerja. Lebih lanjut kendala yang dihadapi sekolah dalam implementasi program *link and match* menurut Yuliarnis dan Wakito (2020) diantaranya (1) terdapat sekolah yang belum melibatkan DU/DI dalam penyusunan kurikulum, (2) terdapat ketidaksesuaian job yang diberikan di tempat Prakerin dengan kompetensi keahlian siswa, (3) fasilitas praktikum siswa belum setara dengan teknologi yang di dunia industri, dan (4) belum melibatkan industri mitra dalam mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk calon lulusan SMK.

3. Strategi Peningkatan *Link and Match* Pendidikan Vokasi dengan Industri

Sinergisitas antara SMK dengan industri berperan penting dalam penguatan *link and match*. Disas (2018) menjelaskan bahwa strategi dalam mewujudkan kebijakan *link and match* diantaranya: (1) pendekatan sosial dan (2) pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan sosial didasarkan pada kebutuhan masyarakat, contohnya diterapkannya sistem ganda/PSG melalui kebijakan *link and match*. Sedangkan pendekatan ketenagakerjaan lebih cenderung mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja pada tiap tingkatan dan beragam keahlian contohnya peningkatan kompetensi lulusan SMK dengan tuntutan kompetensi DU/DI, merencanakan pemetaan jumlah dan kualitas pekerja pada setiap sektor pembangunan nasional dengan menyelaraskan antara Renstra sekolah yang menunjang ketercapaian rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan. Soesilowati (2009) mengemukakan strategi peningkatan *link and match* antara lain : (1) pengkajian payung hukum yang jelas beserta SOP kewajiban kerjasama yang efektif, terukur dan berkelanjutan serta sangsinya antara sekolah dengan dunia industri; (2) menganggarkan alokasi bantuan dana untuk sekolah program penyelarasan *link and match* secara proporsional antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, (3) penegakan low enforcement untuk menjamin kesesuaian aktivitas *link and match* dengan undang-undang.

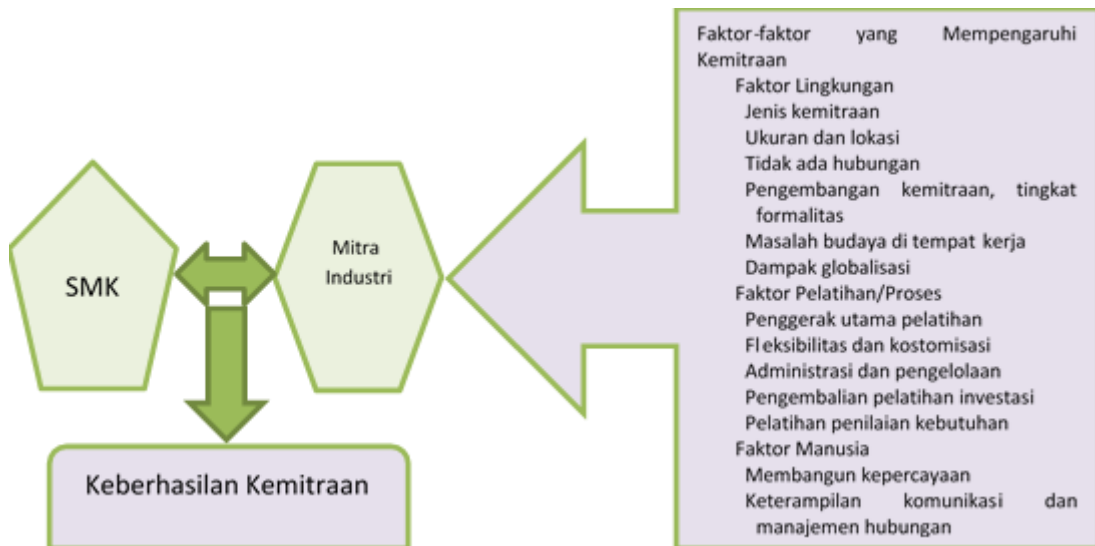
Lebih lanjut strategi pengembangan kerjasama SMK dengan DUDI menurut Direktur Kemitraan dan Penyelarasan DU/DI, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 4.41



Gambar 4.41 Strategi Pengembangan Kerjasama Link and Match SMK dengan DU/DI

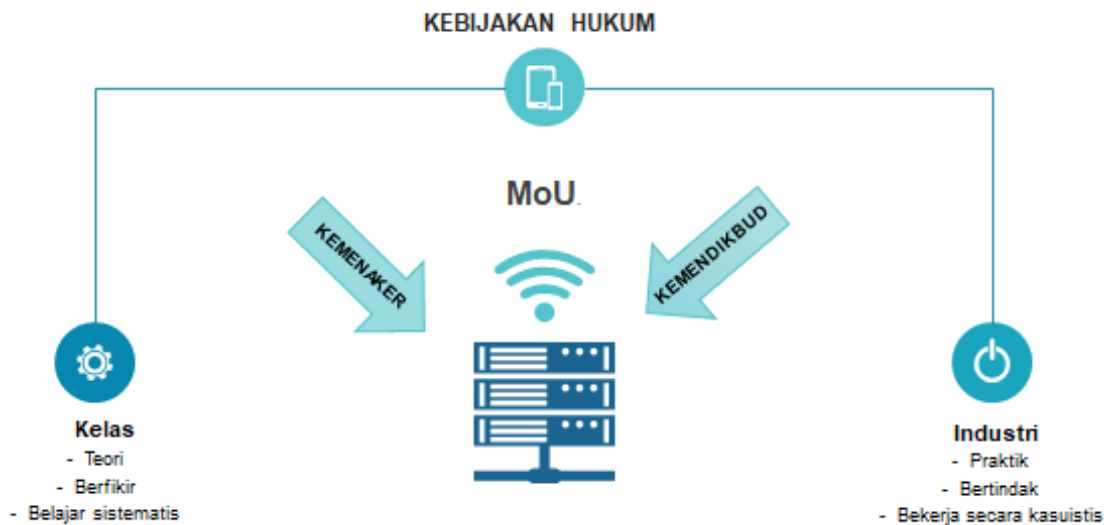
Kerjasama SMK dengan industri berorientasi pada manfaat akademis untuk meningkatkan kompetensi siswa dan manfaat ekonomis untuk meningkatkan pelaksanaan teaching factory dan teaching industry di SMK. Peran aktif Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat diaktualisasikan melalui program penyelarasan kurikulum berbasis industri yang implementatif, aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran di SMK melalui keterlibatan sebagai guru tamu dari industri, terlibat aktif dalam evaluasi kemajuan pelaksanaan program penyelarasan SMK dengan industri, program beasiswa untuk siswa, program magang guru di industri, sertifikasi bagi lulusan SMK yang diberikan oleh pendidikan vokasi bersama industri, program bantuan peralatan laboratorium untuk SMK, menyelenggarakan program magang guru di industri, program sertifikasi kompetensi untuk lulusan SMK dengan melakukan kerjasama dengan pendidikan vokasi, dan menjunjung tinggi komitmen dalam melakukan rekrutmen lulusan SMK. Purnawati dan Yahya (2019) menegaskan bahwa hubungan kerjasama link and match antara SMK dengan industri dapat berjalan dengan baik jika dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip antara lain: (1) saling menguntungkan, (2) saling memperkuat, (3) saling memerlukan, (4) kesamaan perhatian, (5) keterbukaan, (6) kesamaan komitmen.

Helmy (2014) membuat dua rekomendasi untuk kemitraan yang sukses. Pertama, para mitra harus memahami dan mencapai kesepakatan tentang manfaat umum dari kemitraan dan setuju bahwa kemitraan tersebut memiliki nilai nyata, yang hasilnya akan lebih besar daripada biaya kemitraan. Kedua, bahwa salah satu jenis kemitraan yang digunakan secara ekstensif dalam pelatihan tenaga kerja adalah antara lembaga pendidikan tinggi dan perusahaan individu untuk meningkatkan keterampilan dan tingkat pengetahuan dari tenaga kerja perusahaan itu. Lebihlanjut, framework keberhasilan kemitraan SMK dengan industri dapat dilihat pada Gambar 4.42



Gambar 4.42 *Framework* kemitraan berdasarkan faktor yang mempengaruhi

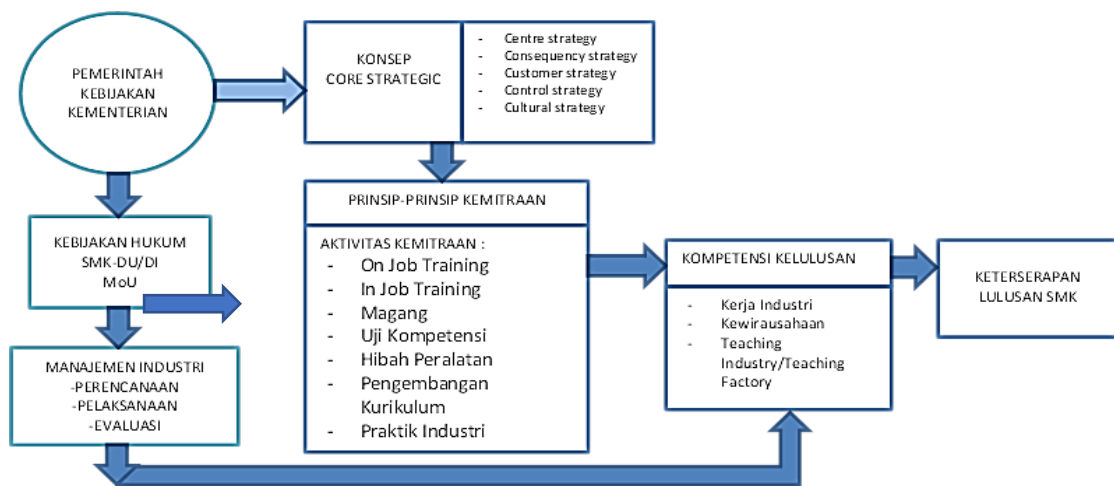
Dalam menguatkan link and match perlu sinergisitas antara pemerintah, sekolah dan DU/DI. Peranan/partisipasi pemerintah sangat besar dalam memberikan kebijakan kemitraan SMK dengan DUDI melalui pengeluaran kebijakan yang mendorong SMK dengan DUDI bersinergis dalam menetapkan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.



Gambar 4.43 Membangun Kerjasama antar Lembaga

Purnawati dan Yahya (2019) merancang model kemitraan SMK dan DUDI dengan memperhatikan pola kemitraan teoritis dan analisis kebutuhan dan masalah. Beberapa indikator penting sebagai komponen model dalam analisis untuk menghasilkan data alur desain kemitraan yang layak digunakan dalam mencapai tujuan kemitraan. Desain model kemitraan memiliki 7 (tujuh) komponen yang dibangun berdasarkan analisis kebutuhan dan masalah kemitraan SMK dengan DUDI. Komponen kemitraan SMK dengan DUDI berdasarkan kajian teoritis, analisis kebutuhan dan hasil penelitian

sebelumnya, adalah: (1) kebijakan kementerian pemerintah, Kebijakan pemerintah dalam kemitraan menekankan bahwa kedua belah pihak dapat mengimplementasikan isi MoU dengan mempertimbangkan fase program yang disepakati, (2) strategi inti konsep, strategi inti Konsep menjelaskan langkah-langkah dalam mengimplementasikan isi MoU dengan 5Cs (Lima strategi inti), (3) kebijakan sekolah menengah kejuruan, Kebijakan SMK dan DUDI melalui MoU berisi program-program yang harus dilaksanakan dan disepakati bersama, (4) manajemen industri, Manajemen industri dengan memperhatikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, (5) prinsip pelayanan, Prinsip kemitraan dan kegiatan kemitraan disesuaikan dengan MoU antar pihak, (6) kompetensi lulusan, kompetensi yang diharapkan adalah kriteria kompetensi yang disesuaikan untuk harapan DUDI, (7) penyerapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, Penyerapan lulusan SMK menggambarkan penerimaan peserta prakerin untuk di terima dan kontrak kerja dengan DUDI.



Gambar 4.44 Model Kemitraan SMK dengan DU/DI

I. *Teaching Factory*

Teaching factory atau sering disebut sebagai pabrik dalam sekolah merupakan kegiatan pelaksanaan proses produksi didalam konteks pembelajaran yakni sebagaimana yang terjadi di industri. Konsep pembelajaran dengan berbasis produksi di SMK ini sering disebut sebagai PBE/*Production Base Education* ataupun CBT/*Competency Base Training* pada masa lampau. Konsep ini bertujuan mengembangkan pembelajaran berbasis produksi yang berpedoman kepada prosedur dan tata aturan yang berlaku di industri. Peserta didik dilatih hingga terbentuk sikap, prilaku serta kebiasaan mereka sebagaimana layaknya pola kerja di dunia industri berdasarkan standar mutu, sistem kerja dan pelaksanaan penerapan Keselamatan Kesehatan kerja.

Teaching factory atau TeFa dibentuk dengan berlandaskan kepada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301)

2. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
4. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya yang terkait dengan pendidikan menengah kejuruan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5410).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri, Bab II Pembangunan Tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri, bagian kesatu: Pembangunan Tenaga Kerja Industri, Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwasannya “Penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam sekolah dan TUK. Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) yang dimaksud dengan pabrik dalam sekolah (teaching factory) adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan.

Secara garis besar TeFa memiliki kesepadanan dengan karakter pendidikan menengah kejuruan, kesesuaian tersebut adalah:

1. Adanya komunikasi dan kerjasama berkelanjutan dengan dunia industri.
2. Pemantapan sekaligus penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri.
3. Mampu mengantisipasi sekaligus merespon secara cepat terhadap kemajuan teknologi yang fluktuatif.
4. Mempersiapkan peserta didik yang kompetitif dan kompeten dalam rangka mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja.
5. Berdasarkan kebutuhan dunia industri *demand – market – driven*.
6. *Hands on experience and Learning by doing*.

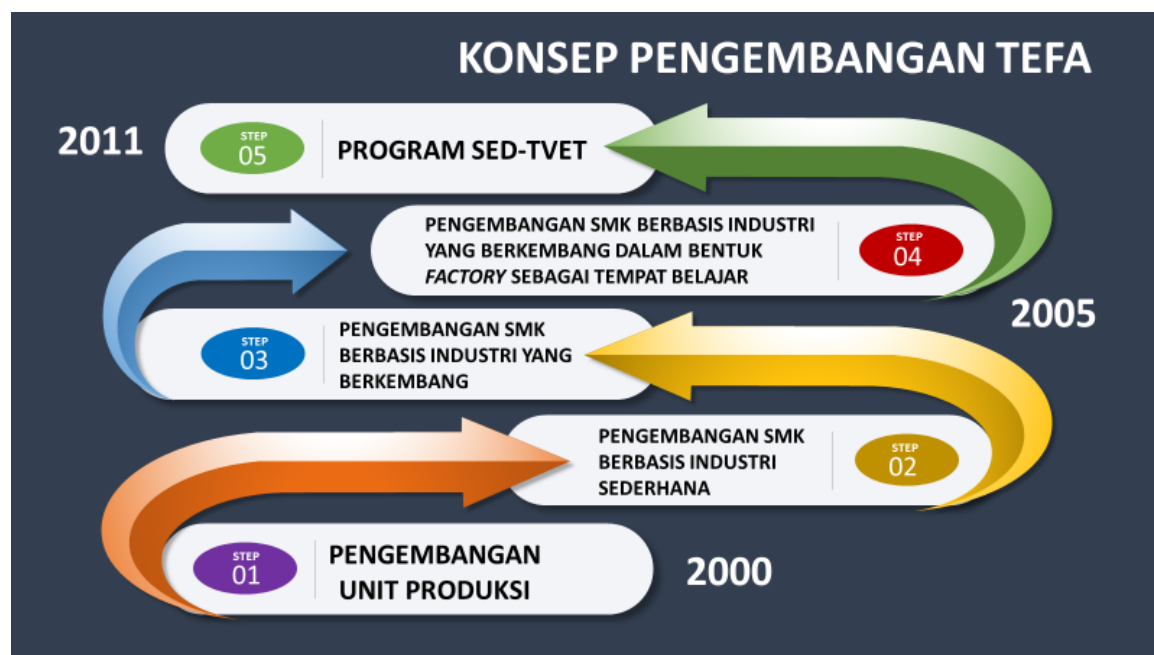


Gambar 4.45 Strategi dan Tujuan *Teaching Factory*

Pelaksanaan dan pengembangan TeFa didasarkan atas kerjasama antara Dunia Industri dengan SMK yang berkesesuaian. Kerjasama anatar keduanya dapat berupa pengembangan produk berstandar, pengkondisian dan penyiapan perlengkapan, peralatan, media pembelajaran, evaluasi serta kemanfaatan hasil produk dan kesiapan lulusan SMK tersebut. Didalam TeFa ini anak didik benar-benar dipersiapkan dan dilatih sebagaimana keadaan mereka apabila bekerja di Dunia Industri, sehingga secara tidak langsung TeFa merupakan kepanjangan tangan Industri di sekolah dalam rangka mempersiapkan anak didik untuk selalu siap, berkompeten, mampu bersaing serta mampu mengerjakan produk TeFa berbasis pembelajaran di sekolah, sehingga nantinya produk tersebut dapat menjadi unggulan yang layak jual dan terstandarisasi. TeFa memiliki keuntungan pada kedua belah pihak, yaitu Industri diuntungkan dengan tidak perlu lagi memberikan *training* ataupun pelatihan bagi tenaga kerja baru dan pastinya mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan harapan Industri (kesesuaian kompetensi, sikap kerja dan manajemen kerja). Dilain pihak sekolah juga diuntungkan karena dengan adanya TeFa, secara tidak langsung SMK dipaksa harus mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan akan kebutuhan tenaga kerja di Industri sekaligus dalam rangka menghadapi turbulensi pasar bebas yang tidak dapat diprediksi. SMK juga memiliki tanggungjawab untuk mempersiapkan anak didiknya dalam rangka menyiapkan SDM yang unggul, berkualitas, berkompetensi dan mampu bersaing dengan para pekerja dunia. TeFa yang mengadopsi sistim kerja (sesuai dengan situasi dan kondisi standar Industri) sekaligus memproses pekerjaan industri merupakan langkah tepat didalam menghadapi era industri saat ini. Pembelajaran TeFa dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang berlaku (manajemen komposisi dan pengalokasian waktu didalam kurikulum), berkelanjutan didalam pelaksanaannya (rotasi didalam sistem blok). Pembelajaran PBE/CBT merupakan pembelajaran praktik produk industri dengan menggunakan bahan baku riil yang bernilai ekonomi, dikerjakan sesuai standar industri

(berdasarkan manajemen kerja di industri) dan hasilnya merupakan produk unggulan siap jual yang berstandar industri.

TeFa saat ini telah dilaksanakan di lebih dari 1000 SMK, hal ini sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2005 – 2019. Pada dasarnya penerapan pembelajaran pada TeFa terdiri dari 3 bagian yakni: bentuk produk (yang didalamnya terkandung berbagai jenis kompetensi), job Sheet (yang didalamnya terkandung dimensi produk, standar proses pengerjaan dan evaluasi hasil pengerjaan) dan pengaturan waktu pembelajaran (dalam rangka optimalisasi pengetahuan dan keterampilan).



Gambar 4.46 Konsep Pengembangan TeFa

TeFa merupakan pengembangan dari unit produksi yang selanjutnya dikembangkan menjadi SMK basis industri sederhana, SMK basis industri berkembang, *Factory* sebagai tempat belajar dan melalui program SED-TVET (pengembangan TeFa dengan adaptasi dual system). Maka dengan berbagai pengembangan ini, peserta didik diharapkan mampu menguasai kompetensi dan budaya kerja di industri sesuai dengan harapan dan kebutuhan industri, berdasarkan pengalaman mereka terhadap situasi nyata di industri melalui TeFa. Pembiasaan terhadap budaya kerja di industri merupakan modal utama didalam persaingan pasar bebas. Budaya industri kerja ini meliputi nilai pengetahuan, sikap, perilaku, prinsip, aturan, struktur, mekanisme dan kebiasaan yang diberlakukan didalam dunia Industri, dan budaya kerja tersebut disatukan didalam TeFa dengan penguatan pendidikan karakter di sekolah, berupa: komunikatif, kreatif, kolaboratif, inovatif, berpikir kritis, efektif, disiplin, bertanggungjawab, sopan dan efisien.



Gambar 4.47 Penyatuan Karakter budaya kerja Industri dengan Pendidikan karakter

Dengan adanya kolaborasi antara sekolah (SMK) dengan dunia Industri, maka terjadilah kesesuaian antara pembelajaran teori dan praktik disekolah dengan pelaksanaan kerja sesungguhnya di industri, hal ini secara tidak langsung akan memangkas kompetensi dan materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan industri, yang selanjutnya akan tergantikan dengan metode pembelajaran dan pengetahuan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Kerjasama yang terjadi antara SMK dan industri melalui TeFa akan berimbas pada perbaikan dan penyesuaian kurikulum, penyediaan instruktur, alih teknologi terbaru dan pengenalan karakter budaya kerja di industri, hal tersebut tentu saja akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas transfer ilmu terbaru secara teoritis maupun praktis, serta kesiapan peserta didik didalam menghadapi persaingan global nantinya. Kerjasama antara SMK dan dunia usaha/industri memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya berupa kerjasama produksi ataupun jasa semata, namun mencakup berbagai lingkup kerjasama semisal: perbaikan perangkat pembelajaran terutama pada penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum (perbaikan silabus, RPP dan *instructional sheet*), yang berpedoman kepada kebutuhan dunia industri saat ini dalam rangka menghadapi persaingan dan pasar bebas. Begitu juga dengan kerjasama berupa pengakuan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi terhadap para lulusan. Kerjasama lainnya dapat berupa magang diindustri bagi pengajar/guru dalam rangka meningkatkan dan menyesuaikan kompetensi yang ada di industri.



Gambar 4.48 Komponen utama TeFa

Didalam pelaksanaan kegiatan TeFa, dapat dilakukan dengan 2 sistem, yaitu:

1. Berdasarkan kebutuhan pasar ataupun mandiri sebagai produk unggulan, yang selanjutnya di diedarkan kepasar.
2. Produksi berdasarkan pesanan.



Gambar 4.49 Alur produk type produksi berdasarkan kebutuhan konsumen



Gambar 4.50 Alur produk type produksi berdasarkan pesanan konsumen



Gambar 4.51 Alur produk type proses bisnis berdasarkan kebutuhan konsumen



Gambar 4.52 Alur produk produk type proses bisnis berdasarkan pesanan konsumen

Pelaksanaan TeFa berdasarkan jangka waktu penerapannya mempunyai berbagai kemanfaatan, yakni:

1. Kemanfaatan *Teaching Factory* pada 5 tahun awal pelaksanaannya, maka akan terlihat bahwasannya:
 - a. Dengan TeFa menjadikan semakin efektif dan tertatanya sistem pembelajaran di sekolah karena berkesesuaian dengan kebutuhan industri.
 - b. Kesesuaian pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja di industri semakin meningkat, sehingga berimbas kepada perbaikan dan penyempurnaan kurikulum.
 - c. Semakin siapnya siswa didalam menghadapi persaingan dunia kerja (terserap di dunia industri ataupun berwirausaha).
2. Kemanfaatan *Teaching Factory* pada 5 tahun kedua (tahun ke-5 sampai tahun ke-10) terlihat bahwasannya:
 - a. Terjadinya keseimbangan akan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas terhadap jumlah lulusan SMK yang kompeten yang dan sesuai dengan harapan industri.
 - b. Semakin kecilnya kesenjangan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi di industri dengan mutu pembelajaran di SMK.
 - c. Sekolah mempunyai kesempatan untuk pengembangan diri, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya secara mandiri.
3. Kemanfaatan *Teaching Factory* pada 5 tahun ketiga (diatas tahun ke-10) terlihat bahwasannya:
 - a. Terbangunnya sistem jaringan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah mempunyai kemampuan untuk berotonomi secara penuh melalui BLUD.

- b. Kebutuhan tenaga kerja di industri semakin terpenuhi, kelangkaan tenaga kerja berkompeten dapat ditekan dan dihapuskan oleh penyelenggaraan TeFa di tiap-tiap SMK, sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi melalui lulusan SMK.
- c. Ekonomi masyarakat diberbagai wilayah semakin stabil.
- d. Tenaga kerja asing semakin menurun akibat telah tercukupinya kebutuhan tenaga kerja oleh daerah.

Beberapa komponen TeFa yang perlu untuk dikembangkan dan dimaksimalkan antara lain: kemitraan dengan industri yakni kerjasama yang saling menguntungkan, hasil produk, instrumen pembelajaran, guru dan instruktur yang berkompeten di industri, lingkungan dan fasilitas yang mendukung dan memadai serta tata kelola SMK.



Gambar 4.53 Potensi pengembangan komponen TeFa

Penyatuan antara pengelolaan usaha berupa BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dengan Pengelolaan sekolah yang mengacu kepada PBE/CBT merupakan standar operasional *Teaching Factory*. Penerapan model pembelajaran melalui TeFa haruslah memenuhi kriteria persyaratan dibawah ini, yakni:

1. Komponen pengembangan *teaching factory* dikembangkan melalui implementasi pembelajaran, setidaknya dimulai pada awal semester.
2. Upaya legitimasi pengaturan administrasi dan pengelolaan keuangan terkait transaksi hasil produk ataupun jasa, melalui perubahan status SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
3. Alih pemanfaatan produk kepada pengguna produk/layanan merupakan salah satu opsi untuk mengantisipasi kesalahan pengelolaan. Segala hal yang menyangkut transaksi keuangan harus diadministrasikan dengan runtut, cermat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Fungsi produk didalam model pembelajaran TeFa adalah sebagai bahan belajar untuk mencapai kompetensi tertentu, dan hasil proses produksi merupakan parameter tercapainya kriteria kompetensi peserta didik.
5. Didalam proses produksi haruslah mempertimbangkan tingkat kesulitan pengerjaan produk dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Bimbingan dan pendampingan secara intens harus diberikan kepada peserta didik sejak awal proses produksi berlangsung. Pengerjaan produk dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan tingkat kesulitannya, sehingga peserta didik mampu belajar dan memahami proses. Untuk mencapai kompetensi, maka diperlukan proses pengerjaan produk yang sama secara berulang, hal ini merupakan langkah efektif didalam pencapaian kompetensi.

1. Standar Implementasi *Teaching Factory* di SMK

Teaching factory (TEFA) menjadi salah satu program unggulan revitalisasi SMK yang digaungkan oleh Kemendikbud sebagai realisasi dari kebijakan Inpres No.9 tahun 2016, dan bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan standar industri serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pembelajaran. Penerapan *teaching factory* menurut Sutopo dkk (2017) berdampak pada peningkatan keterampilan entrepreneurship, keterampilan bidang kejuruan dan kapabilitas siswa. TEFA menjadi model pembelajaran yang strategis dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan 2018 dengan lingkup area kompetensi literasi, kreativitas, kemampuan teknis dan kewirausahaan. Dengan penerapan TEFA diharapkan terjadi *check and balance* terhadap proses pendidikan di SMK untuk *link and match* dengan kebutuhan kompetensi dunia industri serta kebutuhan iklim global yang berkembang pesat dan *unpredictable*. Sehingga dalam jangka panjang mampu memberikan sumbangsih terhadap pengurangan jumlah angka pengangguran lulusan SMK yang notabene masih menduduki peringkat pertama penyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia.

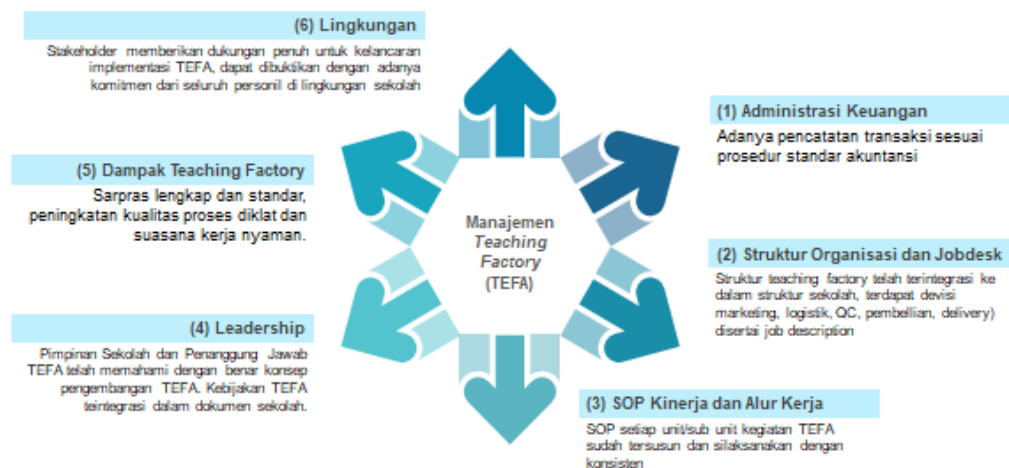
Namun berdasarkan kajian data yang disampaikan Mendikbud, Prof. Muhajir Effendy dalam forum koordinasi bantuan *teaching factory* menyebutkan bahwa baru 114 dari 569 SMK se-Indonesia yang telah melaksanakan program TEFA. Realitas ini masih jauh dari target capaian kemendikbud tahun 2018. Idealnya peningkatan kuantitas berbanding lurus dengan kualitas untuk optimalisasi utilitas TEFA. Merujuk pada beberapa temuan riset dapat disimpulkan masih terdapat kendala dalam implementasi program TEFA di sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan TEFA di SMK Surakarta (Fajaryati, 2012) menyimpulkan kualitas proses produksi sangat tidak baik (44,44%). Kendala terbesarnya adalah lemahnya strategi pemasaran, lemahnya pengembangan network, promosi dan kurangnya produk (barang/jasa) yang terjual. Berdasarkan hasil temuan Ratnawati (2020) kendala implementasi *teaching factory* di SMK diantaranya (1) lemahnya manajemen/tata kelola *teaching factory*, (2) terbatasnya relasi dari mitra industri, (3) mahalunya perlengkapan peralatan laboratorium untuk menunjang kebutuhan produksi di kelas *teaching factory* terlebih teknologi yang sama dengan industri, (4) kurangnya strategi pemasaran/promosi

produk. Lebih lanjut Haris (2017) menegaskan permasalahan dalam sistem manajemen pelaksanaan teaching factory di Surabaya diantaranya kurangnya SDM guru dengan gelar magister, lemahnya perencanaan dengan kurang berorientasi pada kebutuhan industri dan pelanggan, dan kendala lemahnya kualitas proses pembelajaran dikarenakan kurang siapnya kompetensi siswa. Handayani dkk (2018) dalam penelitiannya menyebutkan dalam pelaksanaan TEFA membutuhkan pengembangan lanjut pada aspek persiapan pembelajaran dan penjadwalan, budaya kerja, quality control dan manajemen MRC.

Keberhasilan implementasi TEFA bertumpu pada pengelolaan yang ideal. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan teaching factory maka dilakukan monitoring rutin dan evaluasi berkala. Direktorat PSMK (2017) merumuskan 7 parameter yang diperiksa dalam penerapan TEFA yaitu :

(1) Manajemen

Manajemen proses pembelajaran dan proses produksi berorientasi pada kebutuhan pasar. Adapun sistem manajemen produksi meliputi analisis produk, proses, evaluasi, pengembangan dan penyimpanan/pemanfaatan produk/jasa. Sub parameter manajemen dapat dilihat pada Gambar 4.55



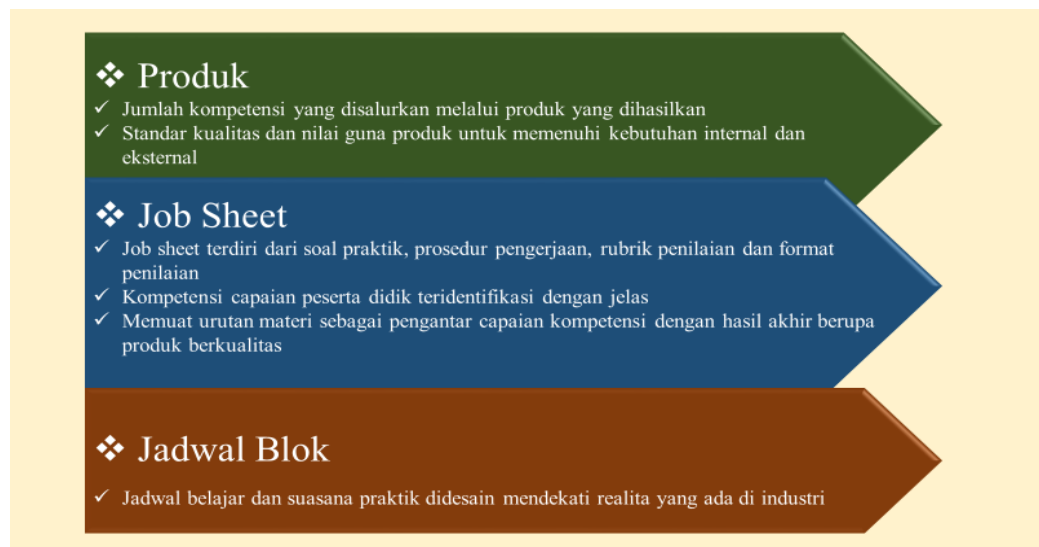
Gambar 4.54 Sub parameter manajemen TEFA

(2) Sumber Daya Manusia

SMK rujukan *teaching factory* perlu memiliki SDM yang meliputi guru/instruktur, tenaga non kependidikan (tenaga pelaksana MRC dan administrasi) serta tenaga penunjang lainnya yang mampu berinovasi, kompeten, motivasi tinggi dan mampu bekerjasama dengan baik dalam tim menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan *teaching factory*. Guru produktif/instruktur yang memadai dari segi jumlah, jenis, kualifikasi, dan pengalaman bekerja di industri menjadi prioritas SDM yang memiliki peran utama dalam menjamin pelaksanaan produksi dengan standar industri/jasa. Internal personil TEFA juga perlu diikutkan dalam training yang menunjang kompetensi *teaching factory* seperti magang pada lini produksi di industri.

(3) Komponen *teaching factory*

Komponen utama mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan model pembelajaran *teaching factory* yaitu produk, *job sheet*, dan jadwal blok



Gambar 4.55 Komponen *Teaching Factory*

(4) Sarana

- Bersih dan rapi (lantai, dinding dan atap, penerangan dan daya listrik, sirkulasi udara, luasan dan bentuk).
- Dilengkapi ruang/sarana penunjang berikut perabotannya (meja-kursi, penyimpanan alat/tools, bahan, instruktur dan teori awal).
- Adanya garis/tanda/jalur pengaman/keamanan antara area kerja (peralatan) dan area umum khususnya bengkel.
- Tersedianya sarana kebersihan, pertolongan pertama, pemadam kebakaran, rambu rambu, petunjuk, penjelasan, dan peringatan keselamatan kerja.

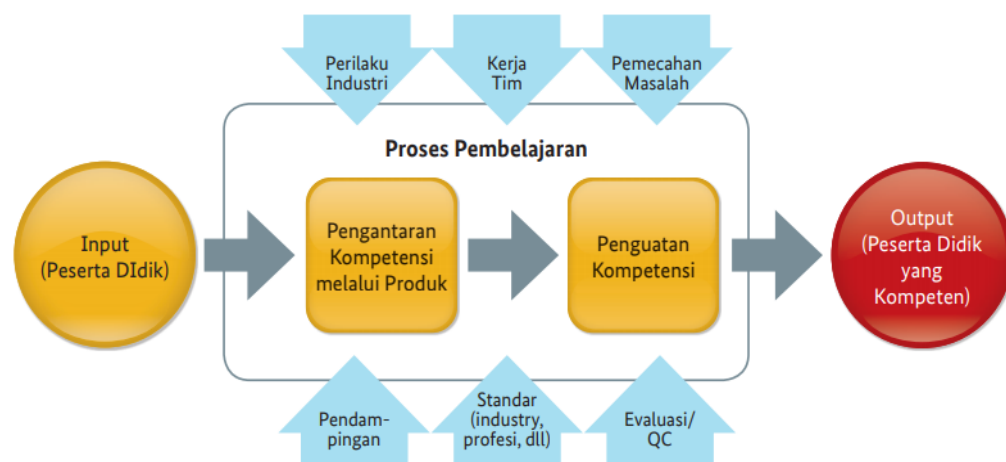
(5) Prasarana

- Kecukupan jumlah, jenis dan spesifikasi sesuai standar untuk melaksanakan kegiatan produksi barang/jasa jika mungkin jumlahnya sesuai jumlah siswa yang bekerja (ideal).
- Ditempatkan sesuai aturan dan tata-letak (layout) urutan/prosedur produksi barang/jasa,
- Selalu dalam keadaan bersih dan siap pakai dilengkapi dengan sistem manajemen Maintenance Repair and Calibration (MRC) serta tata kelola penggunaan peralatan misalnya sistem peminjaman/pengembalian (inventory control).

(6) Proses pembelajaran

Pelaku utama pada proses pembelajaran berbasis produk atau jasa ini adalah siswa dengan bimbingan semua guru disekolahnya baik segi guru adaptif, normatif dan produktif. Sehingga semua tahapan pembelajaran termasuk penyusunan perangkat atau materi pelajaran baik teori maupun praktek serta magang industri harus

disesuaikan dan dikaitkan dengan produk/ layanan jasa yang akan dikerjakan oleh siswa. Proses pembelajaran di kelas *teaching factory* berbasis produk/jasa (rekayasa perangkat pembelajaran) dengan suasana, tatakelola dan aturan standar DUDI. Adapun tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan kerja, menyelaraskan kompetensi dan membangun karakter kerja lulusan sesuai tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sistem pembelajaran bersifat kontinyu yang berarti proses pembelajaran berlangsung secara terus menerus. Proses pembelajaran kelas *teaching factory* secara lebih informatif dapat dilihat pada Gambar 4.57



Gambar 4.56 Proses Pembelajaran Kelas *Teaching Factory*
Sumber: (Kemendikbud: 2017)

(7) Hubungan industri

Institusi perlu mengevaluasi secara berkala dan mengembangkan lingkup kerja sama dengan industri di bidang-bidang yang secara spesifik berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan *Teaching Factory* di SMK. Hubungan industri juga harus berdampak pada adanya transfer teknologi antara industri dan SMK serta memperkirakan kemungkinan investasi dari industri tersebut.

Masing-masing parameter membutuhkan sistem kontrol yang terintegrasi dalam standar baku penjaminan mutu TEFA untuk menjamin tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan standar pengelolaan TEFA. Dalam buku pedoman pengelolaan TEFA (Manalu dkk, 2017) belum menjelaskan secara konkrit standar baku yang digunakan dalam pelaksanaan tiap indikator. Dengan demikian akan memberi ruang kebebasan bagi SMK rujukan *teaching factory* untuk membuat standar sesuai standar industri mitra, mengkaji secara mandiri kesesuaian penerapan tiap indikator. Disisi lain, standar penjaminan mutu yang dibutuhkan tidak hanya level nasional melainkan internasional, mengingat Direktorat PSMK (2015) menjelaskan pembangunan SMK dalam RPJMN-IV tahun 2020-2024 diarahkan pada peningkatan daya saing internasional dengan SDM yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif. Misalnya dalam penjaminan mutu produk menerapkan SOP dengan standar ISO 9001:2008, SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengimplementasikan ISO 45001.

2. Model Implementasi *Teaching Factory*

Model pembelajaran kelas *teaching factory* berbasis industri yang berarti learning outcome dari produk praktik bernilai ekonomi atau berdaya jual sesuai kebutuhan pasar. TEFA menjadi sarana penghubung kerjasama antara SMK dengan industri.

a. Prinsip *Teaching Factory*

Model TEFA di SMK perlu memuat prinsip utama dalam implementasinya sebagaimana pedoman pengembangan TeFa yaitu :

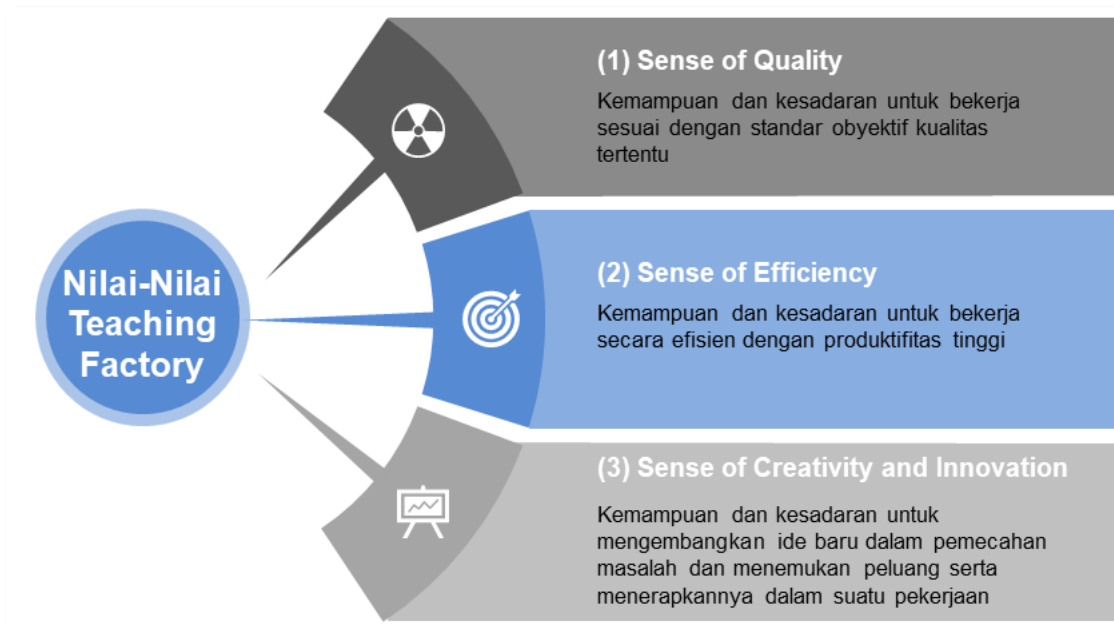
Prinsip <i>Teaching Factory</i>
(1) Perangkat pembelajaran (RPP, Jobsheet, Materi, Evaluasi) didesain berbasis produk/jasa sesuai kebutuhan masyarakat
(2) Siswa secara langsung terlibat penuh dalam proses pembelajaran berbasis produksi berdasarkan standar, aturan dan norma-norma kerja di DUDI
(3) Perangkat pembelajaran didesain sesuai faktor psikologi peserta didik (CBT-PBT)
(4) Sertifikasi kompetensi peserta didik diterbitkan sesuai dengan tingkat kompetensi dalam penyelesaian produk/jasa
(5) Sumber daya sekolah (SDM, sarpras, manajemen dll) disetting sesuai suasana DUDI atau tempat kerja yang sebenarnya
(6) Kegiatan produksi atau layanan jasa bersifat nirlaba/non-profit
(7) Pemanfaatan produk/jasa berbasis TeFa sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku

Tabel 4.5 Prinsip *Teaching Factory*

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK, 2019:11

b. Nilai Dasar *Teaching Factory*

Nilai-nilai dasar *teaching factory* sebagaimana tertuang dalam buku pedoman teknis *teaching factory* (DPSMK: 2017) mencakup tiga nilai yang dapat diilustrasikan pada Gambar 4.58



Gambar 4.57 Nilai-nilai *Teaching Factory*

c. Model implementasi TEFA di SMK

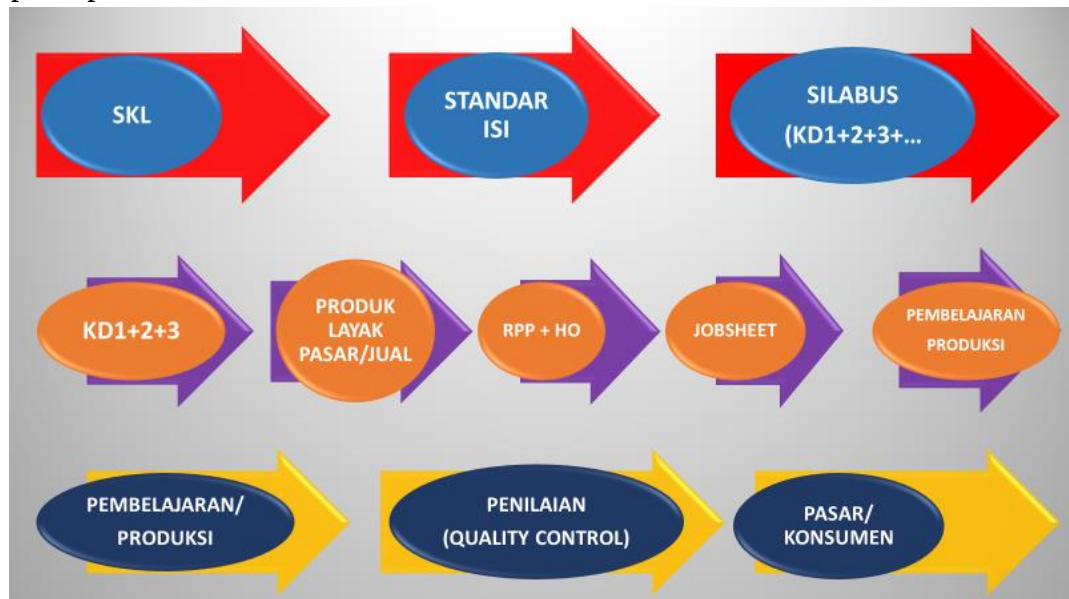
Model implementasi TeFa dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya baik bidang produksi maupun bidang jasa. Implementasi model TeFa di SMK dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas masing-masing yang memuat 3 komponen utama yaitu (1) produk sebagai media pengantar kompetensi, (2) job sheet yang memuat urutan kerja dan penilaian sesuai dengan standar kerja industri, (3) jadwal blok yang memungkinkan pengantar/pengembangan softskill dan hardskill dengan optimal. Penanggung jawab dalam implementasi model TeFa di SMK adalah kepala sekolah dengan didukung penuh oleh tim pelaksana teaching factory yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan ketua kompetensi keahlian dan guru. Salah satu anggota tim *teaching factory* ditunjuk sebagai koordinator TeFa. Masing-masing anggota menjalankan tugas sesuai dengan job description tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pelaksana teaching factory adalah siswa dengan bimbingan guru sebagai supervisor pembelajaran sekaligus supervisor produksi. Lebih lanjut tahapan dalam implementasi TeFa meliputi :

- (1) Tahap persiapan mencakup kegiatan antar lain :
 - a. Sosialisasi pada *stakeholder* terkait
 - b. Pembentukan tim pelaksana *teaching factory*
 - c. Penyusunan rencana dan ruang lingkup kegiatan
 - d. Penyusunan dan pengesahan dokumen utama *teaching factory* (produk, *job sheet*, jadwal blok)
- (2) Tahap implementasi mencakup kegiatan antara lain :
 - a. Penerapan model pembelajaran *teaching factory*

- b. Pendampingan dan penguatan pemahaman *stakeholder*
- c. Monitoring dan pengendalian kegiatan
- (3) Tahap evaluasi mencakup kegiatan antar lain :
 - a. Evaluasi penerapan *teaching factory*
 - b. Penyusunan laporan hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan tahap selanjutnya

Berdasarkan hasil kolaborasi Direktorat SMK, Kemendikbud dengan pemerintah Jerman melalui program SED-TVET tahun 2011 menghasilkan konsep pengembangan model TeFa di SMK yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

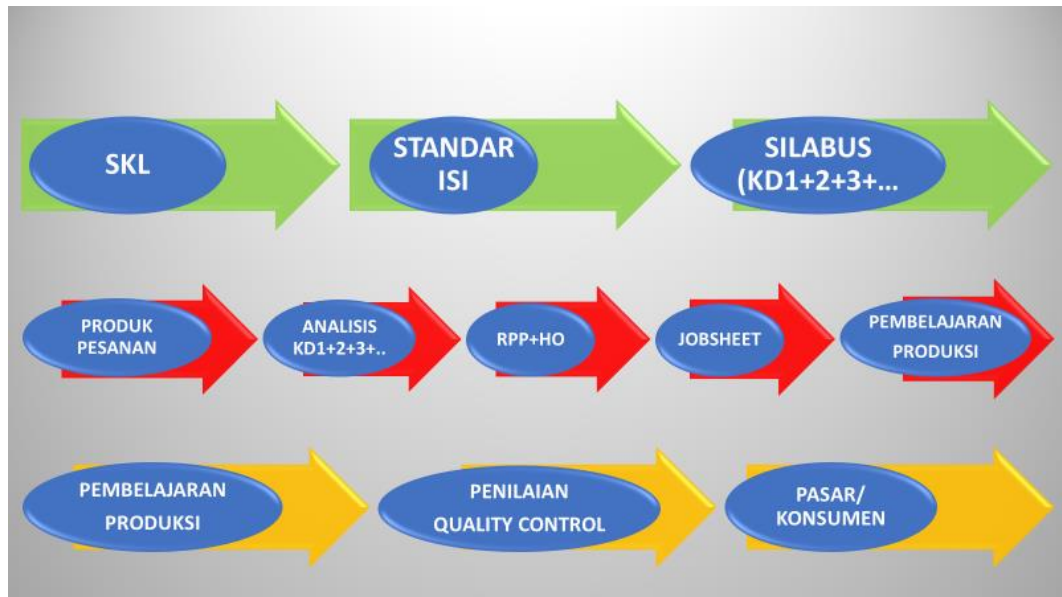
1. TeFa yang bergerak dibidang Produksi
 - a. Model implementasi TeFa dengan produk dirancang berdasarkan kebutuhan pasar/produk mandiri



Gambar 4.58 Tahapan model TeFa dengan produk dirancang berdasarkan kebutuhan pasar

RPP yang disusun oleh guru memuat handout, jobsheet dan lembar penilaian. Perangkat tersebut diberikan kepada siswa sebagai pedoman kerja. Kelebihan model ini yaitu produk yang dihasilkan memenuhi semua KD3 dan KD4 dalam kurikulum, siswa belajar sesuai dengan standar dan suasana industri dengan pencapaian kompetensi yang terencana. Sedangkan kelemahannya adalah kemungkinan produk tidak sama persis dengan keinginan dan kebutuhan pasar yang mengakibatkan produk tidak terjual atau terjual dengan harga murah. Beberapa kelemahan yang ada dapat ditanggulangi dengan cara produk dibuat semirip mungkin dengan keinginan dan kebutuhan pasar melalui survey pasar terlebih dahulu, menyusun strategi marketing/promosi yang handal untuk mengoptimalkan penjual produk.

- b. Model implementasi TeFa dengan produk dirancang berdasarkan pesanan konsumen



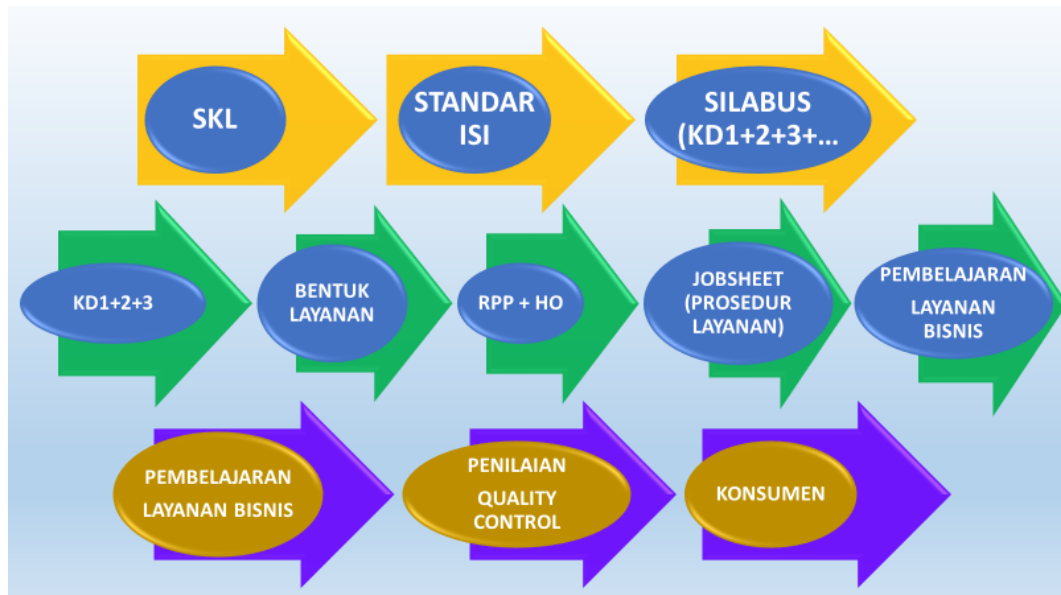
Gambar 4.59 Tahapan model TeFa dengan produk dirancang berdasarkan pesanan konsumen

Kelebihan model ini yaitu produk yang dibuat dapat terserap oleh pasar dengan cepat, siswa lebih percaya diri dan biaya produksi dapat ditekan/hemat. Kelemahan dari model ini adalah terdapat beberapa KD3 dan KD4 yang tidak tersampaikan/terbelajarkan pada siswa. Adapun cara untuk mengatasi kelemahan model ini yaitu mencari pesanan produk yang sesuai dengan KD3 dan KD4 yang tidak terbelajarkan pada siswa, mendesain produk diluar pesanan yang sesuai dengan KD3 dan KD4 yang tidak terbelajarkan dan menawarkan produk ke pasar.

2. TeFa yang bergerak dibidang jasa/ layanan proses bisnis
 - a. Model implementasi TeFa dengan layanan proses bisnis dirancang berdasarkan kebutuhan pasar/layanan proses bisnis mandiri

Gambar 4.61 Tahapan model TeFa dengan layanan proses bisnis dirancang berdasar kebutuhan pasar

- b. Model implementasi TeFa dengan layanan proses bisnis dirancang berdasarkan pesanan konsumen

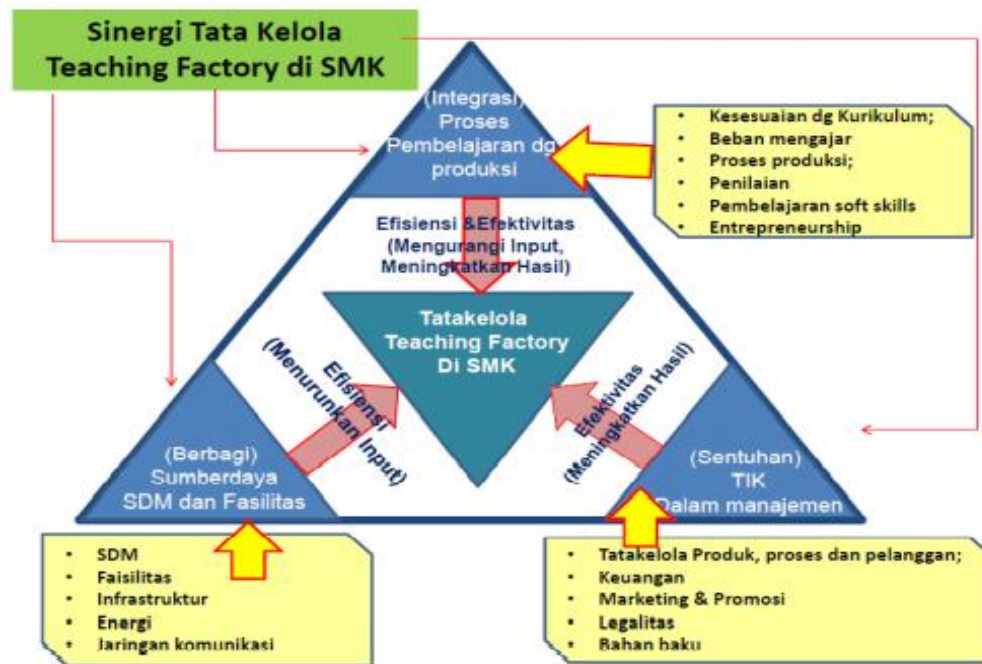


Gambar 4.60 Tahapan model TeFa dengan layanan proses bisnis dirancang berdasarkan pesanan konsumen

Masing-masing SMK dapat menentukan pilihan model implementasi TeFa berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya. Efektifitas implementasi TeFa di SMK tergantung pada faktor pendukung dan sinergisitas tata kelola teaching factory yang secara informatif dapat dilihat pada Gambar 4.48 dan Gambar 4.49. berikut :

INTEGRASI MAPEL PRODUKTIF
• C1 + C2 + C3 atau • C2 + C3 atau • C3.1 + C3.2 + C3.3 + C3.4 + C3.5
KONSEKWENSI:
• Guru Mapel C mampu semua materi di kelompok C → guru dilatih ulang • Jadwal belajar C dikelompokkan → jadwal model blok • KD dalam silabus diwujudkan dalam Jobsheet yang mungkin memiliki KD yang tidak berurutan secara teratur
DUKUNGAN SARPRAS DAN MANAJEMEN
• Sarana dan prasarana tersedia untuk melakukan produksi/layanan • Kepala sekolah dan sistem manajemen sekolah mendukung pelaksanaan TeFa

Gambar 4.61 Faktor pendukung implementasi TeFa



Gambar 4.62 Sinergi Tata kelola *Teaching Factory*

J. Pendidikan Sistem Ganda

1. Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

Kebijakan pendidikan sistem ganda dikembangkan berdasarkan konsep *dual system* di Jerman, yaitu suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda adalah: (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, (2) memperkokoh *link and match* antara sekolah dengan dunia usaha, (3) meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, (4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Dalam pelaksanaan PSG pada sekolah menengah kejuruan, isi pendidikan dan pelatihan meliputi:

- Komponen pendidikan umum (normatif), meliputi: Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Agama, Bahasa dan Sastra Indonesia, pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum;
- Komponen pendidikan dasar meliputi: Matematika, Bahasa Inggris, Biologi, Fisika dan Kimia;
- Komponen kejuruan, yaitu meliputi pelajaran teori-teori kejuruan dalam lingkup suatu program studi tertentu untuk membekali pengetahuan tentang teknis dasar keahlian;
- Komponen Praktik Dasar Profesi, berupa latihan kerja untuk menguasai teknik bekerja secara benar sesuai tuntutan profesi;

- e) Komponen Praktik Keahlian profesi yaitu berupa kegiatan bekerja secara terprogram dalam situasi sebenarnya untuk mencapai tingkat keahlian dan sikap profesional.

Untuk pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan sistem ganda ini ada beberapa prinsip dasar yaitu: (1) Ada keterkaitan antara apa yang dilakukan di sekolah dan apa yang dilakukan di institusi pasangan sebagai suatu rangkaian yang utuh; (2) Praktik keahlian di institusi pasangan merupakan proses belajar yang utuh, bermakna dan sarat nilai untuk mencapai kompetensi lulusan; (3) Ada kesinambungan proses belajar dengan waktu yang sesuai dalam mencapai tingkat kompetensi yang dibutuhkan; (4) Berorientasi pada proses di samping berorientasi kepada produk dalam mencapai kompetensi lulusan secara optimal.

2. Pengertian Pendidikan Sistem Ganda

Pengertian pendidikan sistem ganda menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut (Depdikbud, 1994: 7):

Pendidikan sistem Ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Menurut Djojonegoro (1998:10), pendidikan sistem ganda pada dasarnya adalah: “suatu penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan secara tersistem kegiatan pendidikan (teori) di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktik) di industri. Hal senada dikemukakan oleh Pakpahan (1994:13) yang menyatakan bahwa pendidikan sistem ganda merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang relevan, terarah untuk mencapai penguasaan kemampuan keahlian tertentu.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Sistem Ganda merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program pendidikan di luar sekolah untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Lebih lanjut dari pengertian di atas, tampak bahwa Pendidikan Sistem Ganda (PSG) mengandung beberapa pengertian, yaitu: (1) PSG terdiri dari gabungan subsistem pendidikan di sekolah dan subsistem pendidikan di dunia kerja/industri; (2) PSG merupakan program pendidikan yang secara khusus bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional; (3) penyelenggaraan program pendidikan di sekolah dan dunia kerja/industri dipadukan secara sistematis dan sinkron, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan; dan (4) proses penyelenggaraan pendidikan di dunia kerja lebih ditekankan pada kegiatan bekerja sambil belajar (*learning by doing*) secara langsung pada keadaan yang nyata.

3. Tujuan Pendidikan Sistem Ganda

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah:

Suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di dunia usaha/industri atau institusi pasangan terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu.

Menurut Lubis (2000:7), PSG merupakan pelaksanaan pembelajaran vokasi yang dilaksanakan oleh sekolah dengan Dunia Industri dengan DU/DI. Menurut Djojonegoro (1998:79) PSG adalah sistem yang tertulis dimana institusi pendidikan dan DU/DI bersinergi dalam melaksanakan pelatihan keterampilan vokasi dengan mengedepankan pelatihan sebagai konsep utamanya.

Kedua belah pihak secara bersungguh-sungguh melaksanakan tugas awal hingga tahapan-tahapan berikutnya hingga selesai sehingga pengukur standar atau kemampuan siswa dapat dilakukan dengan baik hingga benar-benar terserap di DU/DI. Berdasarkan uraian tersebut maka kegiatan pembelajaran dilaksanakan di lingkup sekolah maupun dunia industri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dalam Pendidikan Sistem Ganda terdapat beberapa prinsip di antaranya adalah: (a) adanya hubungan di sekolah dengan dunia kerja yang tak dapat dipisahkan; (b) pelaksanaan di DU/DI adalah pembelajaran yang bulat dan memiliki sarat akan nilai guna menggapai standar minimal kompetensi. (c) adanya keterkaitan dengan pembelajaran dan efektifitas pembelajaran yang sesuai dengan tahapan; (d) adanya ikatan pembelajaran terhadap ketentuan maupun efektifitas waktu guna mencapai target; (e) berpacu pada konsep produk dan standar lulusan yang sesuai tuntutan.

Sebagai karakteristik pengorganisir pembelajaran tatap muka, antara lain pembagian tahapan yang berkonsep sesuai standar industri yang berupa tatap muka di lingkungan pendidikan formal dengan melakukan praktik di dunia industri secara nyata serta pembelajaran di sekolah dengan menerapkan apa yang telah diajarkan dan dipraktikkan langsung di lingkungan industri yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan oleh peserta didik (Pakpahan, 1994:2).

Unsur penilaian dapat dilakukan melalui PSG seperti: (a) kesesuaian bengkel dengan standar industri; (b) program pendidikan dan pelatihan; (c) penerjunan langsung ke dunia industri atau berupa training; (d) melakukan pembelajaran berupa pelatihan; (e) kemampuan peserta didik yang kompeten; (f) melakukan tindakan nyata di lingkungan industri; (g) adanya fasilitas yang memadai serta memenuhi standar DU/DI serta (h) dilakukan pengukuran kompetensi siswa.

PSG adalah sub-sistem pendidikan kejuruan, maka semua kegiatan PSG hendaknya mengacu pada kompetensi pendidikan vokasi. Sehingga unsur-unsur yang harus berperan meliputi pihak-pihak yang terdapat didalamnya sebagai pelaku harus bersinergi dan harus dilibatkan dan saling mensupport. Unsur dalam pembelajaran saling terlibat dan sesuai kompetensi sekolah serta tuntutan DU/DI.

Pelaksanaan berprinsip pada PSG supaya tidak ada kendala dalam mengaplikasikannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan ditengah jalan seperti menurut (Depdikbud, 1994: 6): mengembangkan program kerja sistematis pada PSG, difungsikan sebagai pedoman sekolah vokasi sebagai acuan pembelajaran dan evaluasi terhadap pembelajaran itu sendiri dan petunjuk sesuai karakter dunia industri yang dipersiapkan sebagai wadah evaluasi dengan memperkokoh keterlibatan dunia industri dengan sekolah sebagai landasan pacu sebagai penunjang pelaksanaan PSG. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dunia industri dengan melibatkan calon pekerja dengan metode PSG terlebih bagi calon pendidik, terjun langsung ke dunia kerja dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, mengaplikasikan pengajaran dengan model PSG yang disesuaikan dengan pembelajaran, memantau dan mengkaji pembelajaran dengan metode memberikan kajian mengenai hasil pengaplikasian model PSG.

Penerapan PSG diupayakan agar dapat menunjang kompetensi pembelajaran siswa, hal ini diupayakan agar pelaksanaan dapat berjalan matang sesuai rencana sehingga dibutuhkan sinergi pembelajarannya agar dapat berjalan maksimal, sehingga susunannya dapat berjalan dengan baik dan metode ini dapat diterapkan agar dapat berjalan dengan baik. Dilakukannya evaluasi ini agar dapat mengukur kendala-kendala apa yang harus dihadapi berdasarkan isi dari rumusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti: mampu menyiapkan calon tenaga kerja yang terlatih dan kompeten, meningkatkan kemampuan ataupun keterlibatan dalam praktik industri sesuai dengan yang telah diajarkan di sekolah sesuai standar minimum industri, memperinci pola pengajaran dan dilakukannya pelatihan yang melibatkan lembaga DU/DI sehingga diharapkan mampu menyiapkan calon tenaga kerja yang kompetitif dan bersaing.

4. Komponen Pendidikan Sistem Ganda

Karakteristik pendidikan sistem ganda menurut konsep pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didukung oleh beberapa faktor yang menjadi komponen-komponennya (Slamet PH, 1998) dan dapat di lihat pada Gambar 4.64



Gambar 4.64 Komponen Utama Sistem Ganda

Komponen-komponen pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U/1997 antara lain:

a) Kelembagaan

Dilihat dari segi kelembagaan pendidikan sistem ganda kejuruan terdiri dua sub sistem yaitu sub sistem pendidikan di sekolah dan sub sistem pendidikan di industri. Lembaga sekolah kejuruan sebagai salah satu sub sistem dari sistem ganda memang secara khusus dirancang sebagai tempat belajar. Tetapi lembaga sebagai bagian dari sistem ganda tidak secara khusus dirancang sebagai tempat belajar tetapi dapat digunakan sebagai tempat belajar. Oleh karena itu, agar dunia industri dapat digunakan sebagai tempat belajar praktik secara maksimal oleh siswa maka seyogyanya pihak industri mampu memerankan fungsi kependidikan.

b) Kurikulum

Kurikulum di sekolah dirancang secara komprehensif, yang meliputi semua kegiatan belajar. Dengan demikian pengembangan kurikulum sekolah di dasari atas aspek-aspek psikologis karakteristik siswa. Sedangkan kurikulum yang ada di industri hanya berupa tuntunan praktik (*training guidelines*), yang jauh lebih sederhana dan lebih praktis dari kurikulum sekolah. Jadi, dalam hal ini industri seyogyanya menyediakan tuntunan praktik bagi para siswa, sehingga siswa tahu secara jelas apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.

c) Materi pembelajaran

Materi di sekolah ditekankan pada pembelajaran teori-teori kejuruan, sedangkan materi di industri lebih di tekankan pada praktek kerja tetapi berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari di sekolah. Dengan demikian sekolah harus mampu menggunakan dunia kerja sebagai pijakan dalam perencanaan

kurikulumnya sehingga ada kaitannya dengan apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dipelajari di industri.

d) Strategi mengajar

Kegiatan mengajar di sekolah lebih sistematis karena pelajaran telah disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah teori pembelajaran. Sedangkan pembelajaran di industri lebih menekankan pada proses belajar mengajar keterampilan kerja tertentu. Dalam hal ini karakteristik bidang studi di sekolah berbeda dengan karakteristik yang dipelajari siswa di industri. Agar kegiatan belajar praktek siswa di industri dapat mencapai tujuan, maka strategi pembelajaran praktek harus disusun dan dikembangkan dengan tetap berpijak pada karakteristik siswa dan ketersediaan sumber belajar industri. Dengan kata lain harus dikembangkan desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan industri.

e) Kegiatan industri

Lebih bersifat usaha produksi barang tetapi dibarengi dengan usaha belajar mengajar di tempat, atau belajar melalui pengalaman praktek langsung. Situasi dan kondisi yang demikian menuntut perlu adanya perencanaan usaha belajar yang sistemik sistematis agar kegiatan belajar praktek di industri tidak mengganggu kelancaran produksi barang dan bila mungkin usaha belajar siswa di industri justru dapat meningkatkan kegiatan produksi barang.

f) Kegiatan belajar di industri

Bersifat belajar dalam situasi dunia nyata, sedangkan belajar di sekolah berupa belajar pada situasi sekolah yang terkendali. Agar proses belajar pada situasi dunia kerja yang nyata dapat mencapai hasil optimal, tentu keterkaitan pembelajaran di sekolah dengan apa yang akan dipelajari di industri harus betul-betul diperhatikan.

g) Dunia industri dan sekolah

Industri merupakan dunia orang dewasa, sedangkan dunia sekolah merupakan dunia remaja. Kondisi dan situasi yang demikian jangan sampai mengganggu proses belajar siswa di industri. Oleh karena itu pengendalian secara psikologis situasi lingkungan perlu dilakukan agar siswa dapat beradaptasi dengan mudah pada dua lingkungan belajar yang berbeda.

h) Kepentingan

Di industri terjadi konflik tujuan antara kepentingan produksi (prinsip ekonomi) dan kepentingan latihan (prinsip pendidikan), sedangkan sekolah prinsip pendidikan merupakan satu-satunya faktor determinannya. Penataan yang sistematis perlu dilakukan pada industri agar konflik tujuan antara kepentingan produksi dan kepentingan latihan/praktek tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya.

i) Pengajar

Di sekolah gurulah yang bertanggungjawab terhadap program pelaksanaan pembelajaran, sedangkan di industri pembelajaran praktek sepenuhnya menjadi tanggungjawab instruktur. Sebagai tenaga pengajar praktek instruktur seyogyanya

memahami dan mampu mempraktekkan metode-metode pembelajaran praktek di industri. Dengan demikian pembelajaran praktek kerja di industri betul-betul dapat meningkatkan kualitas kemampuan kerja siswa.

j) Tempat belajar

Belajar di sekolah sebagian besar dilakukan pada ruang kelas, sedangkan belajar di industri hampir seluruhnya dilakukan di bengkel kerja. Adanya perbedaan tempat belajar ini tentu pula akan mempengaruhi situasi pembelajaran. Oleh karena itu keterkaitan yang selaras dan serasi antara kedua tempat belajar tersebut seyogyanya diciptakan. Dengan demikian proses belajar siswa pada kedua tempat belajar tersebut dapat dilakukan secara optimal.

Dari beberapa komponen tersebut, harus selalu adanya sinergitas antara komponen sehingga dapat menciptakan pendidikan sistem ganda yang tepat guna dan tepat sasaran. Baik itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam tahap evaluasi pendidikan sistem ganda.

K. BLUD

Berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Bab I ketentuan umum, pasal 1 disebutkan bahwasannya

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Bab I ketentuan umum, pasal 2 disebutkan bahwasannya:

1. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
2. Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
3. Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
4. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
5. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, Bab I ketentuan umum, pasal 1 disebutkan bahwasannya Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD terdiri atas:

1. Layanan publik yang tidak dapat menjadi BLUD, yakni: penyedia barang atau jasa publik oleh pemerintah yang disebabkan karena faktor kewenangan saja.
2. Layanan publik yang dapat menjadi BLUD, yakni: Penyedia barang atau jasa publik yang tidak mutlak dikuasai oleh pemerintah.



Gambar 4.65 Jenis SKPD yang dapat dan dan yang tidak menjadi BLUD

Sebagaimana dipaparkan oleh Aurelia Oktavira S.H didalam hukumonline.com tentang status alih SMK menjadi BLUD bahwasannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada dasarnya adalah jenjang pendidikan menengah formal yang merupakan sekolah berbasis pendidikan vokasi, yakni seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 6 Tahun 2019). Teks lengkap dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut adalah: “Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs”.

Dinas pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, termasuk SMK, berada di bawah kewenangan dan pimpinan dinas pendidikan kabupaten provinsi yang menyelenggarakan urusan pendidikan (Permendikbud 6/2019 pasal 2 ayat 3 dan 4). Pemerintah daerah dan masyarakat berhak melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dinas pendidikan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah (Pasal 19 ayat (1) Permendikbud 6/2019).

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan SMK menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait pembentukan lembaga layanan publik di sekolah menengah kejuruan, situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertuang dalam artikel berjudul "Kemdikbud Mendorong SMK Menjadi BLUD". Pemerintah saat ini sedang mendorong SMK untuk mentransformasi teaching factory yang sudah maju menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan yang menjadi dasar akan ditentukan oleh pemerintah daerah (yaitu gubernur). Kemudian dijelaskan di halaman yang sama bahwa melalui BLUD, SMK dengan produk unggulan dapat mengelola proses produksi di teaching factory dengan lebih leluasa tanpa melanggar ketentuan. Di sisi lain, siswa akan dilatih untuk menangani proses produksi, dan kemudian bisa dijual di pasaran karena telah memenuhi standar industri.

Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di halamannya mencontohkan bahwa bentuk BLUD dinilai sangat cocok untuk SMK yang bisa mengembangkan teaching factory-nya. Muhadjir menyarankan agar SMK yang direvitalisasi segera menjadi BLUD yang mampu berproduksi. Ini akan digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan SMK kedepannya. Mengingat pengelolaan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, maka penyelenggaraan SMK berstatus BLUD dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 (Permendagri 79/2018) Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pengertian BLUD sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 Permendagri 79/2018, sebagai berikut: "Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya". BLUD merupakan aset daerah yang tidak lepas dari pemerintah daerah dan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah (Permendagri 79/2018 pasal 2 (ayat 4 dan 5). Dalam pelaksanaan operasinya, BLUD memperoleh pendapatan dari sumber sebagai berikut, sebagaimana Pasal 51 Permendagri, Pasal 79/2018, yaitu: jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD dari APBD berupa pendapatan yang diperoleh dari dokumen pelaksanaan anggaran APBD (DPAAPBD) (Permendagri 79/2018 Pasal 52 (5)). DPAAPBD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran (Pasal 1 ayat 9 Permendagri 79/2018). Sementara itu, pendapatan sekolah kejuruan bentuk BLUD yang disebut Muhadjir Effendy bisa digolongkan sebagai pendapatan jasa. BLUD merupakan pendapatan dari pelayanan berupa iuran yang diterima

dari proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Permendagri 79/2018 Pasal 52 (1)). Menurut jenis pendapatan ini, apabila suatu badan usaha didirikan untuk menambah pendapatan SMK, dapat menggantikan fungsi badan usaha yang hendak didirikan SMK. Posisi BLUD terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (“UU PNBP”). Merujuk pada Pasal 66 UU PNBP, ditegaskan bahwa: Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum merupakan PNBP, yakni:

1. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan.
2. Ketentuan mengenai Pengelolaan PNBP oleh badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan BLU sebagai pendapatan bukan pajak juga ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (“PP 23/2005”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berbunyi:

1. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU.
2. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.
3. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
4. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU.
5. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
6. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.

Menurut PP 23/2005 dan perubahannya, BLU sendiri merupakan lembaga di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa, dan penjualan barang dan/atau jasa tersebut tidak mengutamakan keuntungan. Serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 ayat 1) PP 23/2005). Pemerintah yang dimaksud dalam pasal ini mencakup pemerintah pusat dan/atau daerah (Pasal 1 ayat 3 PP 23/2005). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan SMK berstatus BLUD akan diperhitungkan sebagai PNBP pemerintah daerah.

Dengan adanya TeFa menjadikan SMK memiliki kesiapan didalam menghadapi gejolak fluktuatif yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan akibat adanya pasar bebas. Perkembangan TeFa di SMK yang semakin baik menjadikan kuatnya kerjasama antara SMK dengan dunia Industri, namun didalam pelaksanaannya terdapat

hambatan terutama pada pengelolaan keuangan. Tinjauan SMK dengan keberadaan TeFa, harus dipandang sebagai suatu badan hukum yang didalamnya terkait pengorganisasian, perencanaan, pengembangan, strategi, SDM, pelaksanaan, pengajaran, pemasaran, kekayaan termasuk pengelolaan keuangan, sehingga sebagaimana disebutkan didalam undang-undang bahwasannya “pengelolaan pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik” (UU No. 20 Tahun 2003), maka tepatlah apabila SMK yang telah mengembangkan TeFa dan telah direvitalisasi, didorong untuk menjadi BLUD. SMK dengan status BLUD mempunyai kekuatan hukum didalam pengelolaan keuangan, yakni dapat dipergunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan.

Pengubahan status menyebabkan SMK menjadi lebih mandiri, tidak bergantung kepada modal dari pemerintah pusat dan tidak perlu melaporkan pendapatannya ke kas negara, tingkat imbas dari peralihan status SMK ke BLUD antara lain:

1. Meningkatnya kesejahteraan pendidik, terutama guru praktik kejuruan berupa remunerasi dan juga infrastruktur.
2. Otonomi pengelolaan keuangan, artinya hasil transaksi atas usaha produksi ataupun jasa kepada konsumen dapat dipergunakan secara langsung. Kondisi ini berbeda ketika SMK belum menjadi BLUD, maka hasil usaha tersebut harus disetorkan dan masuk ke kas Pemerintah Daerah, selanjutnya SMK mengajukan anggaran kebutuhannya ke Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi anggaran.
4. Peningkatan pelayanan publik.
5. Siswa memiliki kompetensi yang handal dan produktif.

Penerapan BLUD pada SMK memiliki 2 dasar utama sebagaimana aspek fleksibilitas (Permendagri 79 Tahun 2018, pasal 1 ayat 2), yakni: keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti tidak ada tuntutan untuk mencari keuntungan didalam pelaksanaannya, namun fokus terhadap peningkatan layanan terhadap masyarakat juga dan menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Pada dasarnya SMK BLUD mempunyai berbagai keunggulan didalam pelaksanaannya, yakni: pendapatan (tidak lagi harus disetorkan ke kas pemerintah daerah kemudian SMK mengajukan anggaran, tetapi dapat langsung dipergunakan), belanja (anggaran yang fleksibel dengan aturan ambang batas), pengelolaan kas (pemanfaatan dana sepenuhnya kewenangan BLUD), pengelolaan piutang dapat memberikan piutang usaha (penghapusan piutang sampai batas tertentu), utang (dapat melakukan utang sesuai aturan yang berlaku), investasi jangka pendek, pengelolaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku, remunerasi, sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme, surplus atau defisit, pegawai berasal dari PNS dan Profesional Non-PNS, organisasi dan nomenklatur fleksibel sesuai aturan yang berlaku. (Syncore, 2019)



Gambar 4.66 Prinsip dan tata kelola keuangan

Prinsip utama didalam tata kelola keuangan BLUD terdiri atas: akuntabilitas dan transparansi.

1. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada BLUD. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Fungsi akuntabilitas pada BLUD adalah sebagai sarana informasi terkait dengan keputusan serta tindakan yang diambil selama berprosesnya BLUD, dilain pihak akuntabilitas memberikan kesempatan dan peluang kepada masyarakat ataupun pihak terkait untuk mereview dan mengakses informasi didalam pelaksanaan BLUD tersebut. Secara prinsip dan tata kelola keuangan, bentuk akuntabilitas dibedakan menjadi: akuntabilitas program (berupa: perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi program dan pertanggungjawaban), akuntabilitas kegiatan (berupa: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi kegiatan dan pertanggungjawaban) dan akuntabilitas keuangan (berupa: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi kegiatan serta media dan periodesasi pertanggungjawaban).
2. Transparansi merupakan sistem pemberian informasi keuangan berupa keterbukaan arus informasi perincian biaya pelayanan dan non keuangan berupa transparansi prosedur pelayanan dan persyaratan teknis secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah didalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta sebagai cerminan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah didalam pembuatan kebijakan

sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Tujuan transparansi adalah untuk menanamkan kepercayaan ke pada publik/masyarakat/pihak terkait dengan cara penyampaian informasi keuangan didalam tata kelola BLUD secara terbuka, hal ini tentu saja akan menjadikan menguatnya pengawasan dari masyarakat terhadap BLUD.

Pemerintah mendorong SMK membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk menjual dan menjual produknya ke masyarakat. Pembentukan BLUD dinilai sangat penting bagi SMK yang bisa membangun teaching factory sendiri. Diharapkan dengan dibentuknya BLUD, SMK tidak perlu lagi mencari dana dari negara dan melaporkan pendapatannya ke keuangan negara. Namun, tidak semua SMK bisa langsung menjadi BLUD. Badan layanan umum daerah, yaitu instansi di lingkungan pemerintah daerah, bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa. Penjualan barang dan/atau jasa tersebut tidak berorientasi pada keuntungan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. aktivitas. Sekolah harus merencanakan dengan hati-hati. Untuk menjadi BLUD, banyak faktor yang harus dipenuhi. Keunggulan utama penerapan modus pengelolaan keuangan BLUD di SMK adalah memiliki fleksibilitas modus pengelolaan keuangan, yang merupakan pengecualian dari peraturan umum pengelolaan daerah. Permendagri No. 79 (2018) menegaskan bahwa fleksibilitas keuangan tercermin dari fleksibilitas model pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.

Faktor yang mempengaruhinya adalah kemampuan sekolah dalam mencapai tujuan produksi dan kualitas sekolah itu sendiri. Sesuai dengan "Pedoman Penyusunan Model Tata Kelola BLUD SMK" yang diundangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia PSMK (Kemdikbud), menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2007 Nomor 61, standar ini terkait dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan lembaga layanan umum daerah, dan penyelenggaraan BLUD sebagai berikut Di dalam model atau regulasi tata kelola, termasuk struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan manajemen sumber daya manusia. Tujuan BLUD adalah memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan dan kepentingan serta sesuai dengan “praktek bisnis yang sehat” untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pengelolaan dilakukan sesuai kewenangan penanggung jawab daerah (Peraturan.go.id,2018). Aparat pengelola BLUD bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik terutama dalam hal perolehan pendapatan. BLUD merupakan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintah daerah. Menurut Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2018, BLUD merupakan sistem yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas/lembaga daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam model pengelolaan keuangan. Ini merupakan pengecualian dari peraturan pengelolaan kawasan secara umum.

Menurut “Pedoman Penyusunan Model Tata Kelola BLUD yang Profesional”, BLUD adalah lembaga yang dibentuk di lingkungan pemerintah daerah untuk menyediakan barang dan / atau jasa berupa pengabdian kepada masyarakat dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Fleksibilitas dalam hal ini berarti fleksibilitas dalam model pengelolaan keuangan. Metode yang digunakan adalah melaksanakan fungsi organisasi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik untuk memberikan layanan yang bermutu tinggi, berkelanjutan dan kompetitif (praktik bisnis yang sehat), sehingga memberikan masyarakat Layanan tanpa mencari keuntungan untuk mempromosikan kemakmuran secara umum dan mencerdaskan kehidupan negara. BLUD merupakan aset daerah yang tidak lepas dari pemerintah daerah dan menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pola Tata Kelola yang dikembangkan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good government) agar dapat mengarahkan pengelolaan BLUD ke arah yang lebih profesional serta dapat mencapai arahan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan pola tata kelola harus memperhatikan prinsip pengendalian internal yang baik, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan, serta transparan dalam pengelolaan operasional maupun keuangannya.

Sehingga Pola Tata Kelola ini menjadi suatu sistem kerja yang berjalan dalam pengelolaan BLUD.

Dalam proses penyusunan Pola Tata Kelola BLUD ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Proses pemetaan tata laksana yang menjadi dasar dalam Pola Tata Kelola BLUD harus dilakukan secara lengkap dan terinci serta mengklasifikasi setiap aktivitas dalam kelompok aktivitas utama/core activity maupun kelompok aktivitas pendukung/supporting activity.
2. Struktur organisasi yang dikembangkan oleh BLUD harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada serta sesuai dengan hasil pemetaan tata laksana yang sudah dikembangkan tersebut.
3. Prinsip-prinsip dalam Pola Tata Kelola BLUD tersebut harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam pengembangannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD beroperasi sesuai dengan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain:

1. Struktur Organisasi
2. Prosedur Kerja
3. Pengelompokan Fungsi yang Logis
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan

Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Langkah penyusunan Pola Tata Kelola BLUD, secara teknis dengan melakukan pemetaan atas tata laksana dalam struktur organisasi BLUD. Hal ini disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing BLUD.

Pemetaan atas tata laksana tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kegiatan Utama (core activity) Kegiatan yang menjadi fokus BLUD dalam melakukan generating income dan secara langsung mempengaruhi proses tersebut merupakan kegiatan utama. Misalnya: BLUD fokus pada bidang perdagangan umum, maka yang menjadi kegiatan utama BLUD adalah semua tata laksana dalam melakukan aktivitas perdagangan.
2. Kegiatan Pendukung (supporting activity) Sedangkan kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BLUD yang tidak secara langsung terkait dengan proses generating income dan hanya bersifat mendukung terselenggaranya proses tersebut. Misalnya: BLUD fokus pada bidang perdagangan umum, maka yang menjadi kegiatan pendukung BLUD adalah semua tata laksana tidak terkait langsung dengan aktivitas perdagangan (yaitu pengelolaan keuangan, ketatausahaan, dan sebagainya).

BLUD SMK memberikan fleksibilitas pada pola pengelolaan keuangan sekolah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan yang fleksibel meliputi pendapatan sekolah yang dapat langsung digunakan, kemudahan pengelolaan kas, kemudahan pengelolaan utang piutang, kemudahan investasi, kemudahan pengadaan barang dan jasa, dan adanya remunerasi. Pendapatan yang diperoleh sekolah dari jasa layanan dapat langsung digunakan untuk belanja sekolah sesuai yang tercantum pada RKA. Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya, setiap bulan SMK melakukan rekonsiliasi keuangan bersama BPKAD Provinsi. Implementasi BLUD juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekolah, karena semua kegiatan sekolah sudah terencana dan terkontrol dengan baik.



Gambar 4.67 SMK Percontohan BLUD

Dengan menjadikan SMK menjadi BLUD yang dapat membawa manfaat lebih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong setiap daerah untuk mengubah status SMK menjadi BLUD melalui rencana teaching factory. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan siswa tidak sebatas hasil yang sebenarnya. Tapi bisa juga dijual dengan standar industri. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk mendukung SMK menjadi BLUD agar pembentukannya bisa berjalan lancar.

L. Revitalisasi

Revitalisasi adalah pergeseran ke strategi perbaikan SMK yang didasarkan pada masukan, saran dan kritik yang ada, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja SMK sehingga dapat meningkatkan daya kerja lulusan dan keberadaannya. Sekaligus sebagai support dan basis dari bawah terhadap peningkatan perekonomian daerah, khususnya keunggulan lokal dan budaya (pendekatan *bottom-up*) (sisi edukasi, 2019).

Arahan Presiden dalam mewujudkan visi Indonesia tahun 2020-2024 didalam rapat terbatas pada tanggal 16 Mei 2019, antara lain:

1. Pendidikan Kejuruan, SMK di Daerah-Daerah, dihubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru.
2. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan manfaatnya konkrit (hasilnya "menetas").
3. Setiap daerah harus ada peta industri, program SMK dan jumlah SMK yang dibutuhkan. SMK harus mempunyai link dengan Industri penggunaanya. Dengan demikian harus disiapkan:
 - a. Detail perencanaan program kerjasama SMK dengan Industri, seperti detail jenis program dan jenis keahlian;
 - b. Program untuk menciptakan entrepreneur UMKM.

Revitalisasi SMK bertujuan untuk memberikan bekal kecakapan abad 21, meningkatkan keberkejaan peserta didik dan meningkatkan daya saing bangsa, serta meningkatkan produktivitas. Hasil yang diharapkan dari program revitalisasi SMK ini adalah:

1. Menjadikan SMK sebagai sekolah yang memiliki keunggulan sesuai dengan *core* bisnisnya masing-masing.
2. Memiliki jejaring Kerjasama dengan DU/Di yang benar-benar berlandaskan pada prinsip *link and match*.
3. Angka keterserapan lulusan SMK didunia kerja meningkat.
4. Menjadi sekolah sasaran pilihan pertama belajar siswa.
5. Memperkuat kelembagaan dan penyelenggaraan Pendidikan kejuruan.
6. Adanya penguatan dan perluasan kerja sama antara SMK dengan perguruan tinggi, P4TK (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan), maupun industri dalam rangka pembangunan budaya mutu.
7. Menjadikan SMK revitalisasi sebagai rujukan bagi SMK lain.

Percepatan pembangunan SDM berupa peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja hingga nantinya mampu menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, sehingga nantinya mampu diserap oleh industri. Hal ini merupakan fokus dari rencana Strategis Pembangunan Nasional 2020-2024, setelah percepatan pembangunan melalui infrastruktur pada periode tahun 2014-2019. Presiden menginstruksikan kepada Kemendikbud untuk dilakukannya Revitalisasi terhadap 5000 SMK sebagai dasar untuk terwujudnya SDM yang berkualitas dan terampil. Selanjutnya Direktorat SMK melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk bersama-sama bersinergi mensukseskan program revitalisasi tersebut.



Gambar 4.68 Sektor Program revitalisasi 5000 SMK tahun 2020 – 2024

Presiden menginstruksikan kepada Kemendikbud untuk dilakukannya Revitalisasi terhadap 5000 SMK sebagai dasar untuk terwujudnya SDM yang berkualitas dan terampil. Selanjutnya Direktorat SMK melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk bersama-sama bersinergi mensukseskan program revitalisasi tersebut. Selama ini Program Revitalisasi SMK yang dijalankan hanya menggunakan “Single Treatment” atau 1 kegiatan saja seperti pembangunan ruang praktik siswa saja, atau pengadaan peralatan praktek saja, atau pelatihan beberapa guru saja, sehingga permasalahan revitalisasi yang dihadapi disekolah tidak tuntas diselesaikan. Oleh karena itu untuk tahun 2020-2024, Program Revitalisasi SMK menggunakan pendekatan baru “Multiple Treatment” yang dinamakan paket program revitalisasi SMK (revitalisasismk.id, 2019).



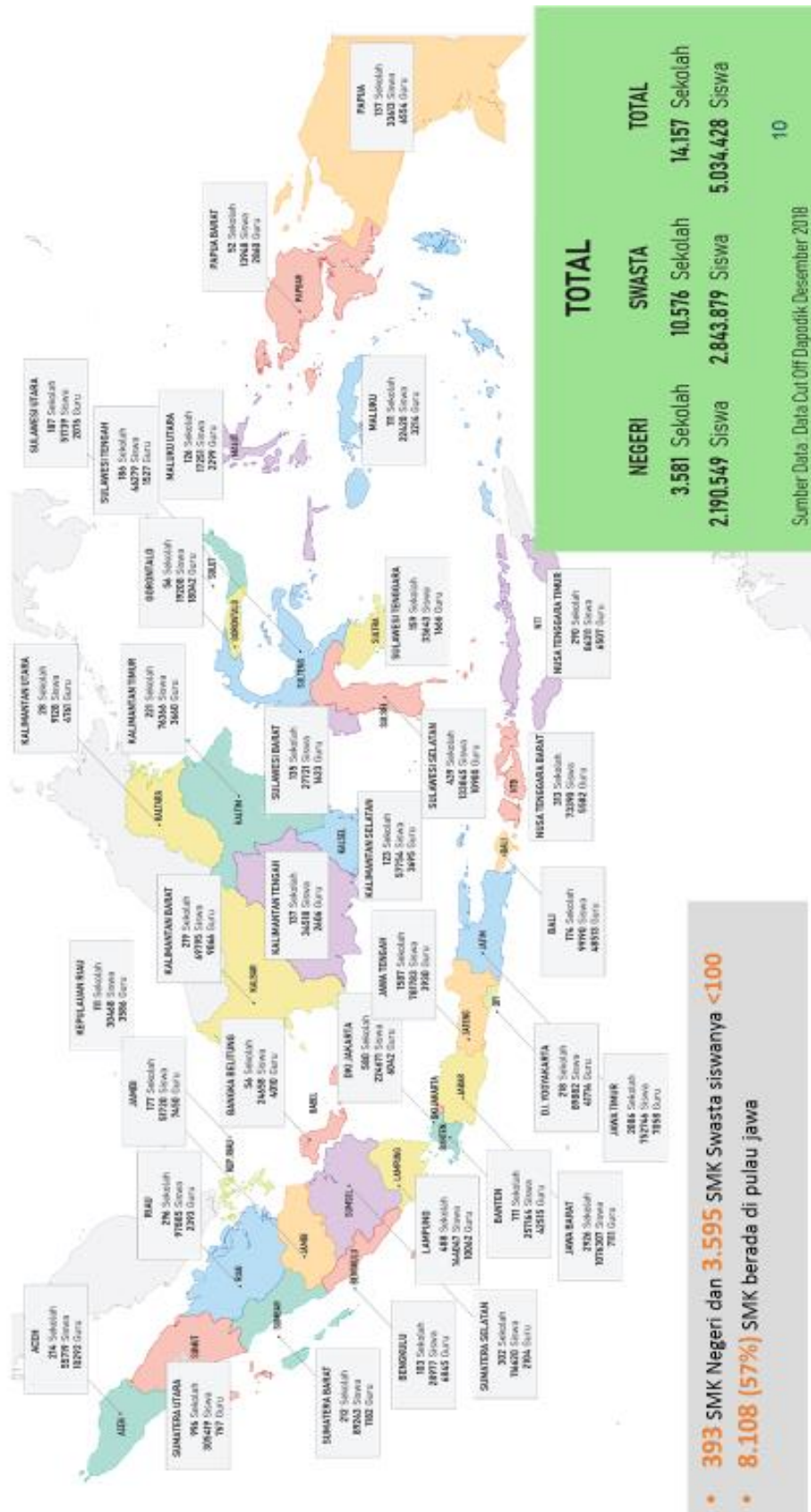
Gambar 4.69 Paket Program Revitalisasi

Berdasarkan pelaksanaan paket program revitalisasi SMK tersebut, hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta tampilan perwajahan di sekolah, sehingga nantinya SMK mampu mempersiapkan anak didiknya secara maksimal didalam pencapaian kompetensi.
2. Terpenuhinya fasilitas belajar praktek siswa yang sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga SMK akan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan di dunia industri khususnya pendalaman kompetensi berbasis teknologi.
3. Meningkatnya kualitas proses dan nilai hasil evaluasi akhir pembelajaran SMK.
4. Terpenuhinya kebutuhan guru produktif baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, sehingga nantinya akan diperoleh perbandingan yang ideal antara jumlah pendidik dengan jumlah siswa sekaligus sarana dan prasarana didalam pembelajaran khususnya praktik.

- 
5. Target akan 80% lulusan SMK bekerja dapat terpenuhi, hal ini dikarenakan dengan adanya TeFa SMK telah bekerjasama dengan industri dalam berbagai hal, selanjutnya didukung dengan revitalisasi dari pusat, sehingga pembelajaran yang terjadi akan lebih ideal dan terjadi sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan jumlah lulusan yang kompeten.
 6. Tumbuhnya karakter kerja dan jiwa kewirausahaan siswa.
 7. SMK Negeri yang telah mengembangkan TeFa dan didukung dengan bantuan revitalisasi didorong agar segera menjadi BLUD. Diharapkan SMK akan mampu mandiri dengan berproses melalui produk dan layanannya serta mempunyai otonomi dan payung hukum didalam pengelolaan keuangannya.

PETA SEBARAN SMK DI INDONESIA



Gambar 4.70 Peta sebaran SMK di Indonesia

Sumber: Rakor Program Revitalisasi 2020 -2024

PETA DEMAND & SUPPLY SMK KLASTER INDUSTRI MANUFAKTUR



Gambar 4.71 Peta *Demand & Supply* SMK Klaster Industri Manufaktur
Sumber: Rakor Program Revitalisasi 2020 -2024

PETA DEMAND & SUPPLY SMK KLASTER INDUSTRI KREATIF



Gambar 4.72 Peta *Demand & Supply* SMK Klaster Industri Kreatif
Sumber: Rakor Program Revitalisasi 2020 -2024

PETA DEMAND & SUPPLY SMK KLASTER ENERGI DAN PERTAMBANGAN



Gambar 4.73 Peta *Demand & Supply* SMK Klaster Energi dan Pertambangan
Sumber: Rakor Program Revitalisasi 2020 -2024

PETA DEMAND & SUPPLY SMK KLASTER PERTANIAN



Gambar 4.74 Peta *Demand & Supply* SMK Klaster Pertanian
Sumber: Rakor Program Revitalisasi 2020 -2024

453 = Jumlah SMK Pendukung Klaster Pariwisata
405.279 = Jumlah Siswa SMK Pendukung Klaster Pariwisata

Gambar 4.75 Peta *Demand & Supply* SMK Klaster Pariwisata
Sumber: Rakor Program Revitalisasi 2020 -2024

Alokasi Pembangunan Pelabuhan (Rp Triliun)

Sumatra		Nusa Tenggara		Sulawesi	
1. Banda Aceh	1	12. Lombok	1,5	18. Makassar	1,5
2. Belawan	1	13. Kupang	1,5	19. Wung	5
3. Guntur	1,5				
4. Kuala Tanjung	1				
5. Batam	1				
6. Padang	1,5				
7. Pangkal Pinang	1,5				
8. Pangkep	1,5				
Java				Kalimantan	
9. Tanjung Priok	1,5			14. Pontianak	1,5
10. Cilacap	1,5			15. Palangkaraya	1
11. Tanjung Priok	1,5			16. Banjarmasin	1,5
				17. Malay	1
				Sulawesi	
				20. Makassar	1,5
				21. Anson	1
				22. Serang	1,5
				23. Jayapura	1
				24. Manado	1,5

180= Jumlah SMK Pendukung Kluster Kemaritiman
58.695= Jumlah Siswa Pendukung Kluster Kemaritiman

Gambar 4.76 Peta *Demand & Supply* SMK Klaster Kemaritiman
Sumber: Rakor Program Revitalisasi 2020 -2024

Rancangan Paket Program Revitalisasi 5000 SMK pada Kawasan Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2020-2024, disusun dengan “Pendekatan Baru” guna menghadapi tantangan masa depan. Selama ini Program Revitalisasi SMK yang dijalankan hanya menggunakan “*Single Treatment*” atau 1 (satu) kegiatan saja seperti pembangunan Ruang Praktik Siswa

(RPS) saja; atau pengadaan peralatan praktek saja; atau pelatihan beberapa guru saja sehingga permasalahan revitalisasi yang dihadapi di sekolah tidak tuntas terselesaikan. Oleh karena itu untuk tahun 2020-2024, Program Revitalisasi SMK menggunakan pendekatan baru “*Multiple Treatments*” yang dinamakan “Paket Program Revitalisasi SMK”. Istilah “Paket” tersebut bermakna bahwa setiap fokus yang menjadi target revitalisasi akan diimplementasikan lebih dari satu komponen kegiatan yang nantinya direncanakan pada SDP/*School Development Plan* di masing-masing sekolah. Sehingga setiap sekolah akan memiliki treatment yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Akhirnya permasalahan revitalisasi pada sekolah tersebut akan tuntas.

Pemerintah mempunyai harapan yang besar terhadap program revitalisasi SMK, yakni:

1. Dapat terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta tampilan perwajahan di sekolah.
2. Dapat terpenuhinya fasilitas belajar praktek siswa yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Mampu meningkatkan kualitas nilai dan proses, terhadap hasil evaluasi akhir pembelajaran di SMK.
4. Dapat terpenuhinya kebutuhan guru produktif baik dari segi jumlah maupun kualifikasi.
5. Mampu terserapnya lulusan SMK untuk bekerja di dunia usaha/industri sebesar $\pm 80\%$.
6. Tumbuhnya karakter kerja dan jiwa kewirausahaan siswa.

M. CoE/*Center of Excellence*

Berlandaskan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah fasilitasi sekolah menengah kejuruan yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*) skala pilihan untuk sektor hospitality tahun 2020 dijelaskan didalam latar belakang bahwasannya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik" dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan memberikan petunjuk bahwasannya: “Dalam rangka mewujudkan amanat tujuan pendidikan kejuruan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi kriteria minimum yang meliputi: 1) sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lainnya; dan 2) Prasarana, meliputi tanah, gedung, ruang, dan instalasi listrik dan jasa. Melalui sarana dan prasarana standar ini, SMK/MAK diharapkan mampu mengembangkan pendidikan vokasi yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah seiring

perkembangan dunia usaha/industri. Selain itu, standar tersebut bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran secara rutin.

Pengembangan sarana prasarana yang dilakukan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan difokuskan pada pengembangan SMK menjadi *Center of Excellence* (CoE), Prioritas Sektor *hospitality* Pengembangan SMK menjadi *Center of Excellence* (CoE) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Perpres tersebut menuntut revitalisasi karir yang komprehensif untuk membudayakan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan nasional dan global. Pengembangan SMK CoE tahun 2020-2024 merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Dewan SMK. Sebagai *center of excellence*, SMK bertujuan untuk menjadi pusat pelatihan dan diotorisasi oleh guru atau siswa yang bersertifikat, serta mampu menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat diserap industri atau pasar langsung. Pada tahap sebelumnya, pembangunan sarana prasarana SMK sebagian disatukan dan dapat diterapkan pada semua sekolah, yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk dan moda yang sama (*single treatment*) atau 1 (satu jenis) kegiatan, seperti membangun latihan siswa saja. Kamar (RPS), beli peralatan praktik, sehingga permasalahan sekolah tidak bisa diselesaikan. Untuk mencapai tujuan SMK sebagai *center of excellence*, selama tahun 2020-2024 pengembangan SMK CoE akan menggunakan pendekatan baru yaitu *multiple treatment*. Salah satu tahapan penerapan SMK CoE adalah membeli peralatan untuk menunjang proses pembelajaran. Pengadaan barang sekolah merupakan masalah khusus yang berkaitan dengan regulasi, sumber daya manusia dan waktu. Berbelanja melalui katalog elektronik memudahkan pembeli. Permasalahan yang muncul adalah peralatan yang sering dibutuhkan sekolah tidak tersedia dalam katalog elektronik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan LKPP untuk segera menyiarkan peralatan yang dibutuhkan sekolah dalam hal ini khususnya peralatan praktik SMK. Dewan SMK akan bekerja sama dengan LKPP untuk melengkapi jenis peralatan yang dibutuhkan, dan mekanismenya akan dilampirkan dalam bentuk "bagan". Pengembangan SMK sebagai CoE sektor *hospitality* dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian: Perhotelan; Tata Boga; Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian; Tata Kecantikan Kulit dan Rambut; Bisnis Daring dan Pemasaran; Retail; Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pengembangan SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri.

Center of Excellence berkomitmen untuk mengembangkan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, serta diperkuat melalui kemitraan dan konsistensi dengan IDUKA, serta menjadi SMK rujukan serta meningkatkan kualitas dan kinerja SMK lainnya. pusat. Pengembangan SMK yang menjadi *center of excellence* dilakukan secara holistik, antara lain:

1. IDUKA berpartisipasi penuh dalam pengembangan SMK;
2. Guru berkompetensi dan bersertifikat yang diakui IDUKA di sektor *hospitality*;

3. Memiliki kemampuan berinovasi dan mengembangkan SMK menjadi SMK unggulan pusat unggulan yang diakui IDUKA dalam sektor *hospitality* bagi kepala SMK;
4. SMK memiliki sarana dan prasarana berstandar IDUKA di bidang industri sektor *hospitality*;
5. SMK memiliki catatan yang baik dalam tingkat penyerapan lulusan IDUKA di industri sektor *hospitality*;
6. SMK menjadi rujukan bagi SMK lainnya (termasuk metode pembelajaran peserta didik, pelatihan tenaga pendidik dan pendidik, norma sarana dan prasarana dan lain sebagainya);
7. SMK merupakan pusat pengembangan guru dan pendidik SMK lainnya.

Program bantuan Pemerintah bertujuan untuk mengembangkan SMK menjadi pusat keunggulan/*Centre of Excellence* (SMK CoE) pada sektor *hospitality*, yakni:

1. Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan vokasi sesuai dengan standar kompetensi profesional industri sektor *hospitality* dan standar IDUKA sehingga menjadi *center of excellence* dengan kualitas dan daya saing yang lebih tinggi;
2. Pengguna dan pengelola SMK telah menyadari keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sarana teknis sarana pendidikan vokasi sesuai kebutuhan IDUKA untuk industri sektor *hospitality*;
3. Membangun citra baru SMK dengan menciptakan proses pembelajaran praktik profesional yang berkualitas, sehingga dapat menjadi sekolah penggerak bagi pengembangan SMK lainnya sesuai dengan kebutuhan IDUKA di industri sektor *hospitality*.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional yang menetapkan bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan menengah yang dapat melatih peserta didik, terutama pada bidang tertentu. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk melatih tenaga terampil agar dapat memenuhi kebutuhan dan kebutuhan dunia kerja, serta mampu mewujudkan potensinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan vokasi, salah satu strategi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat SMK adalah dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan vokasi sebagai pusat pengembangan unggulan, yang selanjutnya dapat menjadi sekolah penggerak yang dapat menunjukkan kepemimpinan dalam mengajar terutama kepala sekolah dan para guru.

Pendidikan vokasi berlomba-lomba merevitalisasi organisasinya dan menjadikannya *center of excellence*, dan SMK di Indonesia berupaya mengembangkan institusinya menjadi *center of excellence*. Tujuan SMK yang telah berkembang menjadi *center of excellence* adalah mendorong kinerja pemerintah provinsi melalui cara-cara sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas sarana pendidikan vokasi sesuai dengan standar persyaratan kompetensi dan standar IDUKA agar lebih menjadi *center of excellence* yang beruutu dan berdaya daya saing; (2) pengguna dan pengelola SMK memenuhi persyaratan IDUKA untuk memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan

prasyarat teknis fasilitas pendidikan vokasi; (3) Mewujudkan proses pembelajaran praktik profesional yang berkualitas tinggi dan menjadikan citra baru bagi SMK sebagai penggerak dan pengembang SMK lain sesuai kebutuhan IDUKA.

Sekolah-sekolah ini akan menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Sarana dan prasarana yang sesuai hendaknya mendukung peningkatan kualitas hasil belajar siswa untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang bermutu. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan vokasi, program SMK *Center of Excellence* diharapkan mampu mengembangkan pendidikan vokasi dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sosial terus berubah seiring dengan perkembangan dunia usaha/industri, serta dapat secara teratur dan berkelanjutan. Mendukung proses pembelajaran. Fungsi utama pengembangan Pusat Pendidikan Vokasi Unggulan adalah sebagai berikut:

1. Pusat-pusat pendidikan dan pelatihan *skilling, upskilling, dan reskilling* sangat baik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.
2. Pusat inovasi pembelajaran vokasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran vokasi.
3. Pusat inovasi produk dan inkubator wirausaha untuk menumbuhkan wirausaha berbasis teknologi start up di kalangan generasi muda.
4. Pengembangan teknologi aplikasi dan pusat penelitian untuk meningkatkan daya saing internasional.
5. Pusat keunggulan sarana dan prasarana yang terkait dengan persyaratan Industri 4.0.
6. Pusat kerjasama dan jaringan industri untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing ekonomi di era global.

Saat mendirikan pusat unggulan pendidikan vokasi, pengelola pendidikan vokasi dituntut untuk memenuhi persyaratan pemangku kepentingan. Persyaratan tersebut dipenuhi agar pemerintah dapat mempersiapkan lembaga pendidikan yang relevan dengan pengambil keputusan. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Pemangku kepentingan kebijakan pendidikan dalam hal ini pemerintah untuk memenuhi tugas peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan standar nasional pendidikan.
2. Lulusan pengguna (dalam hal ini, industri dan perdagangan) dapat memenuhi persyaratan pasar kerja.
3. Siswa setelah lulus SMK, diharapkan mampu melakukan pengembangan diri dan dilandasi dengan potensi minat, bakat, dan passionnya, serta memiliki kemampuan bertahan hidup secara mandiri.



BAB V

TATA KELOLA (TATA PEMERINTAHAN)

Berdasarkan hasil Penelitian NSPK 2020, Kajian Tata Kelola dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK pasca otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dengan menggunakan sistem *Focus Group Discussion* dan Kuesioner yang tersebar di 10 Provinsi Indonesia, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Focus Group Discussion yang lebih dikenal dengan singkatannya FGD, merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai, sedangkan Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang ada.

Sebaran Responden didalam pengisian Kuesioner NSPK Kajian Tata Kelola dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK pasca otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) adalah sebagai berikut:

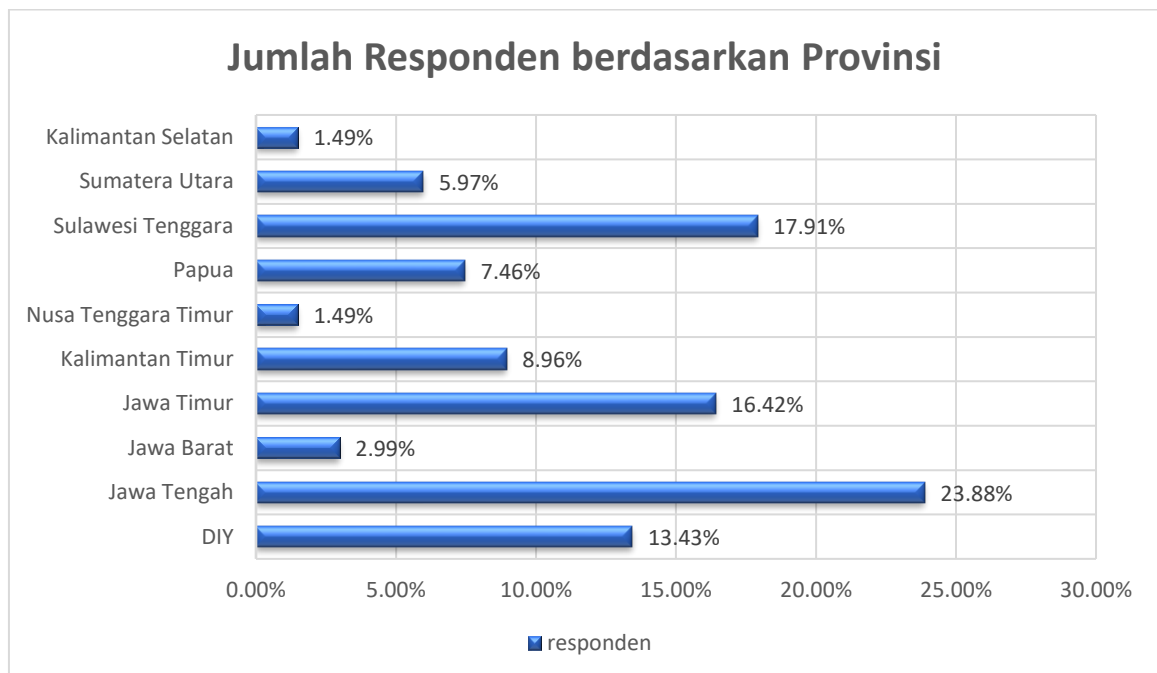


Gambar 5.1 Grafik responden Kuesioner NSPK

Sebaran peserta *Focus Group Discussion* Kajian Tata Kelola dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK pasca otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014)



Gambar 5.2 Grafik FGD NSPK



Gambar 5.3 Sebaran responden berdasar Provinsi

A. Implementasi Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan pada saat diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 di Kabupaten/Kota.

Kurang lebih selama 10 tahun, UU No. 32 tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah telah diberlakukan, yang selanjutnya digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagai revisi atas ketidaksesuaian dan beberapa penyimpangan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. UU No. 32 Tahun 2004 dibuat dan dicanangkan pada masa reformasi, sebagai bentuk perubahan dari pemerintahan sentralisasi menjadi pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi juga dimaknai bahwasannya kewenangan Pemerintah

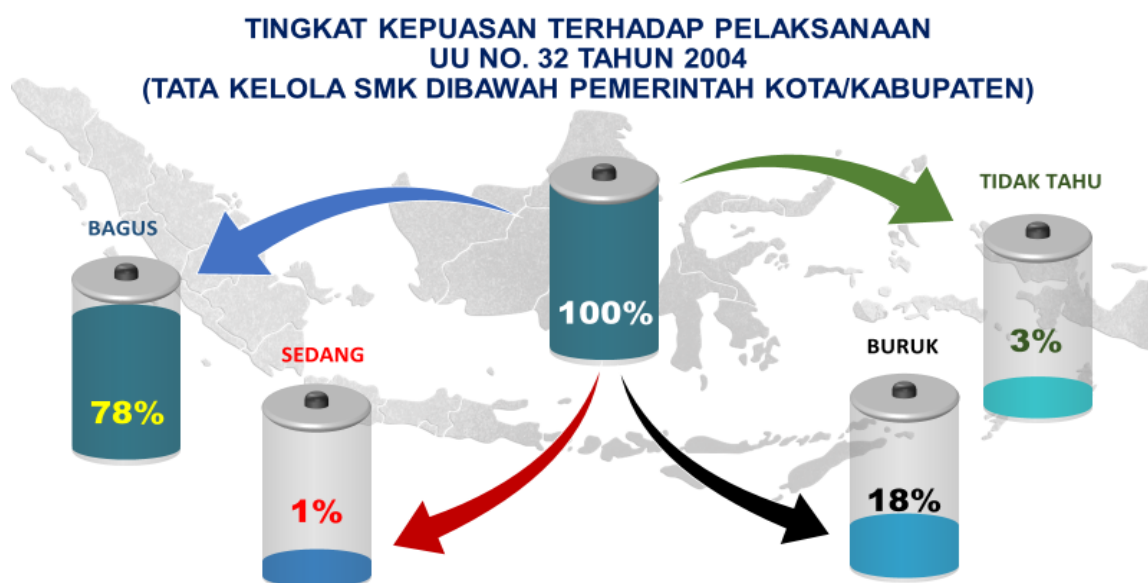
didesentralisasikan ke daerah, hal ini mengandung pemaknaan bahwa pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah, sehingga kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga diserahkan kepada masyarakat di daerah (Ardika dan Sahrul, 2011). Dengan pemahaman tersebut, dan dengan berjalannya waktu, terjadi beberapa penyimpangan pelaksanaan di daerah, karena diakibatkan multi tafsir atas undang-undang tersebut. Menurut Damayanti (2017: 1) Beberapa kelemahan didalam UU No. 32 Tahun 2004 antara lain: (1) Pengaturan undang-undang yang tidak pasti, sering menimbulkan perbedaan interpretasi di berbagai kelompok kepentingan; (2) Diperlukannya penambahan peraturan baru tentang pelayanan publik dan partisipasi dari masyarakat; (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kabupaten/kota terlampaui banyak, sehingga tidak sejalan dengan jumlah sumber alokasi dana. Sehingga pemerintah daerah dengan hak otonominya menambah jumlah struktur kelembagaan, sehingga terjadilah *overhead cost*.

Beberapa permasalahan yang ditimbulkan akibat UU No. 32 Tahun 2004 (sebelum diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Politisasi pendidikan. Politisasi semakin menguat pada saat calon bupati/walikota menjadikan pendidikan sebagai isu, dengan janji-janji sekolah gratis, beasiswa hingga perbaikan sekolah. Politisasi pendidikan juga terkait dalam pengelolaan guru di daerah. Pelantikan Kepala Daerah yang baru biasanya disertai dengan mutasi besar-besaran dilingkungan birokrasi maupun maupun ditingkat guru, sehingga politisasi tidak hanya mengganggu karir, tetapi juga sebaran guru di daerah (Nunik Retno, 2017).
2. Keterlibatan Kepala sekolah dan guru dalam politik praktis menjelang pilkada. Guru paling mudah untuk dilibatkan langsung kedalam pilkada, hal ini dikarenakan: guru bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal pendidikan, guru lebih mudah dipengaruhi langsung melalui sistem birokrasi, dan komunitas guru dipandang mampu melakukan pendekatan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat (Herawati, 2017)
3. Ketidakpastian pengaturan dalam undang-undang sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan. Banyaknya urusan pemerintah yang dilimpahkan ke Kabupaten/kota tidak sejalan dengan sumber pendanaan yang di alokasikan, banyaknya urusan pemerintah cenderung membuat pemerintah daerah dengan otonomi luasnya memperbanyak struktur kelembagaan sehingga terjadilah pembekakan biaya aparatur atau *overhead cost*.
4. Perlunya penambahan pengaturan baru tentang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya permasalahan yang timbul, terutama pada tata kelola SMK dibawah kewenangan Pemerintah kota/kabupaten adalah bersifat kasuistik, artinya tidak semua Tata Kelola khususnya bidang pendidikan bermasalah, bahkan di sebagian kota/kabupaten menunjukkan progres yang bagus. Berdasarkan data hasil penjarangan angket NSPK Kajian Tata Kelola dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK pasca otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), dapat dipetakan sebagai berikut, bahwasannya Tingkat kepuasan SMK terhadap Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 di Kabupaten /Kota yakni sebelum diberlakukan UU No. 23 Tahun

2014, dimana SMK berada dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten ataupun Kota, ternyata mempunyai respon positif, yakni sebesar 78 %.



Gambar 5.4 Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004



Gambar 5.5 Tingkat Kepuasan dengan kriteria puas dan tidak puas terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 di beberapa Provinsi

1. Kesimpulan yang didapatkan bagi SMK yang merasa Puas dengan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 yakni kewenangan atas tata kelola SMK dibawah Pemerintah kabupaten/kota antara lain:

- a. Penanganan di bawah Pemerintah kota/kabupaten menjadikan lebih fokus dan terorganisir dengan baik, hal ini dikarenakan jumlah SMK yang dikelola lebih sedikit yakni hanya dalam lingkup kota/kabupaten.
 - b. Dekatnya lokasi Dinas Pendidikan kota/kabupaten dengan SMK menyebabkan birokrasi yang terjadi menjadi singkat, sosialisasi program relatif cepat, serta mudahnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
 - c. Perhatian dan support Pemerintah kota/kabupaten dirasa lebih intensif, sehingga sekolah mampu untuk lebih mengembangkan diri secara aktif baik kualitas maupun kuantitas.
 - d. Ijin Operasional Sekolah cukup diperpanjang di Dinas Pendidikan kota/kabupaten.
 - e. Adanya anggaran pemerintah daerah untuk tunjangan kesejahteraan.
 - f. Adanya bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diberikan dalam bentuk Anggaran Rutin Sekolah dan Bantuan Kegiatan Peningkatan Mutu yang bersumber dari APBD.
 - g. Lebih menguntungkan bagi SMK yang berada di daerah kepulauan (semisal: Nusa Tenggara, sulawesi dan maluku).
2. Kesimpulan yang didapatkan bagi SMK yang merasa Tidak Puas dengan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 antara lain:
- a. Ketidakpastian pengaturan dalam undang-undang sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan.
 - b. Terjadinya Politisasi pendidikan, politisasi semakin menguat pada saat calon bupati/walikota menjadikan pendidikan sebagai isu, dengan janji-janji sekolah gratis, beasiswa hingga perbaikan sekolah. Politisasi pendidikan juga terkait dalam pengelolaan guru di daerah, sehingga mengganggu sebaran guru di daerah dan karir.
 - c. Sulitnya pemenuhan guru-guru produktif karena tidak meratanya jumlah guru di tiap-tiap kabupaten/kota.
 - d. Keterlibatan Kepala sekolah dan guru dalam politik praktis menjelang pilkada. Guru lebih mudah dipengaruhi langsung melalui sistem birokrasi, dan komunitas guru dipandang mampu melakukan pendekatan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.
 - e. Banyaknya urusan pemerintah yang dilimpahkan ke Kabupaten/kota yang tidak sejalan dengan sumber pendanaan yang di alokasikan, Sehingga pemerintah daerah dengan hak otonominya menambah jumlah struktur kelembagaan, sehingga terjadilah *overhead cost*.
 - f. Kurang fokusnya Pemerintah kota/kabupaten disebabkan pengelolaan bidang pendidikan yang terlampau luas (SD, SMP, SMA/SMK).
 - g. Adanya biaya tambahan akibat pemerintah daerah menambah jumlah kelembagaan dalam rangka menangani pelimpahan urusan pemerintahan yang banyak.

B. Permasalahan/kendala yang ditemukan di lapangan terkait Tata Kelola setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014

Berdasarkan pemaparan ahli pendidikan vokasional, disebutkan bahwasannya salah satu permasalahan pada masa transisi (P3D) adalah permasalahan pendanaan bagi SMK. Selama ini pendanaan SMK ditopang oleh Pemerintah kabupaten/kota, dengan banyaknya SMK yang harus ditangani oleh Pemerintah Provinsi maka hal ini menimbulkan kekhawatiran SMK terkait pengalokasian dana. Pada daerah dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DPH (Dana Bagi Hasil) yang besar, cenderung lebih memilih otonomi yakni penanganan SMK berada dibawah Pemerintah kabupaten/kota, hal ini disebabkan adanya intensif yang besar bagi pendidik di kabupaten/kota. Maka akhirnya permasalahan yang timbul bukan terletak pada permasalahan teknis, akan tetapi cenderung kepada konflik kepentingan. Isu krusial pada masa transisi lainnya adalah permasalahan dokumen yang tidak akurat, yang secara tidak langsung menyangkut kehidupan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti ketidak-akuratan data sertifikasi dan data kenaikan pangkat, terlantarnya proses sertifikasi guru di sejumlah provinsi akibat sistem pendataan yang tidak terstruktur dan tidak terkoordinasi dengan baik berimpas kepada ketidaknyamanan diberbagai pihak.

Peralihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah provinsi, menimbulkan beberapa kendala yang perlu untuk kita cermati, antara lain: Peran Pemerintah yang terwakili oleh Kemendikbud sebagai regulator, fasilitator, dan pelindung dalam bidang pendidikan terkesan mosaik dan lemah, padahal pada tataran akar rumput mempersepsi Kemendikbud itu "etatis" karena masih kuatnya paternalisme. Peran sebagai regulator dapat dikatakan bahwa banyak regulasi bidang pendidikan yang kurang tepat, tidak lengkap, saling berbenturan, salah secara beruntun karena sepersusuan acuan yang salah, misalnya kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (UU 20/2003 tentang Sisdiknas). Ini salah, akibatnya sejumlah Permendikbud lainnya juga salah, misalnya Permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, dan Permendikbud No 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. Empat Permendikbud tersebut mendesak untuk diperbaiki. Regulasi baru juga cenderung memfosilkan regulasi lama, misalnya Permendikbud No 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti diganti Kepres No 87 Tahun 2016 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Yang lain, pembagian urusan bidang pendidikan antara Kemendikbud, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang tercantum dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditata ulang karena kurang komprehensif (kurang utuh dan kurang benar) dan kurang mendasar sehingga menimbulkan blunder dalam penyelenggaraan pemerintahan pendidikan. Kesimpulannya, perlu dilakukan rekapitulasi semua regulasi pendidikan dan ditataulang agar substansinya koheren dan terpadu. Peran Kemendikbud sebagai fasilitator juga belum optimal. (Slamet PH)

Tingkat kemampuan Pemerintah Provinsi didalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas secara merata dan kemampuan anggaran (Habibi, 2017:11). Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar harus dilakukan oleh pemerintah provinsi secara bertahap setelah perubahan kewenangan berdasar UU No. 23 Tahun 2014, yang perlu diperhatikan ialah luasnya ruang lingkup sekolah menengah, khususnya SMK yang harus ditangani. Berdasar data Dikdasmen Kemdikbud, jumlah SMK dibawah kewenangan pemerintah Provinsi menjadi berkali lipat.

Pengalihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, di beberapa wilayah telah menimbulkan pro dan kontra, hingga permasalahan berlanjut kepada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana gugatan Pemerintah Kota Blitar yang diwakili oleh Walikota Blitar (2016 – 2021) , yaitu pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isu pokok tuntutan tersebut adalah tidak adanya kewenangan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan penyelenggaraan pendidikan menengah yakni tidak dapat melaksanakan kembali program pendidikan menengah secara gratis (Pemkot Blitar telah mencanangkan program pendidikan gratis bagi sekolah dasar sampai dengan menengah semenjak tahun 2011). Permasalahan lain adalah adanya gesekan sehingga menimbulkan perasaan ketidakadilan dan ketidak-selarasan didalam hubungan antar pemerintahan. Gugatan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 juga terjadi di kota surabaya, kebijakan tersebut dinilai dapat menghilangkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan ekonomi kebawah karena keterbatasan (Sella Nova, 2017).

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XIV/2016, MK telah menolak permohonan pemohon keseluruhan. Pemerintah berpendapat, bahwa beralihnya urusan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan daerah provinsi, tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dan tidak terdapat korelasi antara peralihan urusan (kewenangan pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi) menyebabkan warga negara tidak lagi berhak mendapatkan pendidikan. Penyelesaian permasalahan antar penyelenggara negara hendaknya dapat diselesaikan secara intern terlebih dahulu berdasarkan azas musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan terbaik. Dalam rangka menjaga wibawa penyelenggaraan ketatanegaraan, pemerintah menyarankan pemohon untuk menarik permohonan perkara 31/PUU-XIV/2016. Hal ini dimaksudkan sebagai indikator bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten adalah satu kata, satu tekad, satu tim, satu visi menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ditetapkannya keputusan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah antisipasi berupa: Penyerahan P3D (Pembiayaan, Personel, Prasarana dan Dokumen), penyusunan struktur organisasi baru dan pembentukan UPT, penetapan kurikulum tingkat sekolah Menengah, pengaturan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, BOSDA, BKSM, pembiayaan peningkatan kesejahteraan GTK PNS

dan GTK Pemda Provinsi, dan Peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Disisi lain, timbul kekhawatiran dikalangan masyarakat dan tenaga pendidik berupa: kekhawatiran orangtua/wali murid akan adanya pemungutan kembali biaya pendidikan (SPP) yang dirasa memberatkan masyarakat ekonomi menengah dan juga kekhawatiran tenaga pendidik berupa adanya mutasi guru (PNS) lintas kabupaten/kota (Sella Nova, 2017).

Sebagai dasar pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya peralihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berupa pengaturan peralihan PNS, maka dilakukan penerbitan Peraturan Kepala BKN No. 1 tahun 2016, tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630 Lv.7 I-L /99 Tanggal: 15 Juli 2016. Diantara isi surat tersebut adalah: PNS yang termasuk wajib dialihkan adalah Guru dan Tenaga kependidikan (Kepala sekolah, pengawas sekolah, pengelola laboratorium/bengkel, pengelola perpustakaan, pustakawan, dan pejabat pengawas dan pelaksana) pada satuan pendidikan menengah, SMA dan SMK; Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi; Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Permasalahan lain atas pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 salahsatunya adalah pelimpahan aset daerah, berupa tanah dan pembuatan sertifikat tanah. Tanah yang pada awalnya bersertifikat Pemerintah kabupaten/kota, dialihkan dengan dibalik nama kepada Pemerintah Provinsi. Permasalahan yang sering timbul adalah adanya aset sekolah yang merupakan aset sewa, sehingga menyulitkan untuk dilakukannya pelimpahan aset. Salah satu contoh permasalahan yang timbul di Provinsi Lampung, antara lain: data aset SMA/SMK yang berada dibawah kewenangan Pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan ke BPKAD tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan, seperti: beberapa sekolah yang belum mempunyai sertifikat, adanya tanah yang dibeli dengan dana komite sekolah dengan atas nama kepala desa ataupun ketua komite sekolah, adanya ketidakbenaran data ukuran luas tanah sebenarnya dengan akta jual beli, tidak ditemukannya keberadaan sertifikat asli (kahfi, 2016).

Tujuan utama dari peralihan aset (pendaftaran tanah) adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap obyek tanah, hak dan kepastian subyek, sehingga kemungkinan perselisihan yang mungkin timbul dapat diantisipasi. Pemerintah Provinsi melakukan Proses balik nama sertifikat, dengan mendaftarkan sertifikat dengan membuat surat pernyataan bahwasannya telah beralih kepada Pemerintah Provinsi dan pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa. Selanjutnya setelah sertifikat selesai, dapat dilaksanakan serah terima (seluruh hak atas tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten) berupa penandatanganan berita acara antara bupati/walikota dengan gubernur.

Berdasarkan data hasil penjangkaran angket NSPK Kajian Tata Kelola dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK pasca otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), didapatkan bahwasannya di SMKN 1 Gebang, Cirebon Jawa Barat masih terdapat aset tanah SMK milik desa yang belum terselesaikan, sedangkan di SMKN 7 Purworejo, Jawa Tengah didapatkan fakta bahwa beberapa aset sekolah merupakan aset sewa.

Perubahan kewenangan dari Pemerintah kota/kabupaten ke Pemerintah Provinsi, mengakibatkan permasalahan pendanaan. Selama berlakunya UU No. 32 tahun 2004, Guru Tidak Tetap/Guru Tetap Yayasan yang belum bersertifikasi mendapatkan 2 insentif, yakni insentif dari kabupaten/kota dan insentif dari Pemerintah Provinsi. Dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014, insentif dari Pemerintah Kota/Provinsi secara otomatis telah dihapuskan, sedangkan insentif dari Provinsi tetap diberikan, hanya saja tidak ada perubahan nominal dan tidak meng-cover insentif dari kabupaten (hilangnya insentif dari pemerintah Kabupaten/Kota tidak dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi). Meskipun beberapa tahun yang lalu insentif yang hilang ini diperjuangkan, dan telah disetujui oleh DPR, namun jumlahnya tidak signifikan. Pendanaan berupa insentif yang hilang sebenarnya dapat diperjuangkan dengan menggunakan dana BOS, akan tetapi bila hal tersebut dilakukan, maka akan terjadi double anggaran, karena dana BOS digunakan salah satunya untuk pembayaran honoror, hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Widada, M.Pd (Ketua MKKS DIY).

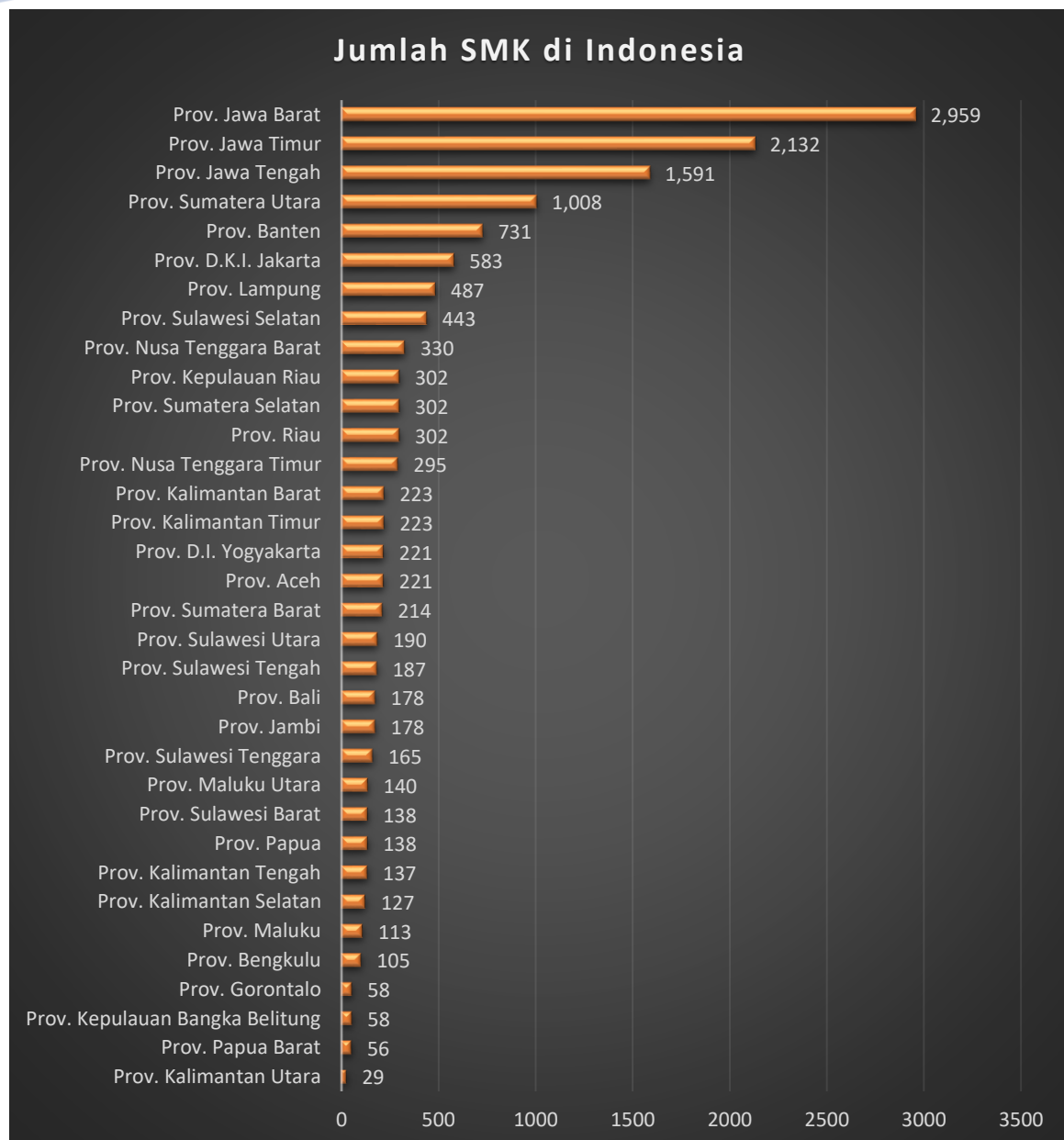
Permasalahan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada dasarnya disetiap wilayah Provinsi terdapat permasalahan yang berbeda-beda, berikut ini beberapa permasalahan yang terangkum didalam data penjangkaran angket NSPK Kajian Tata Kelola dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK pasca otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014):

1. Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan di Provinsi sebenarnya sudah memperhatikan kesejahteraan tenaga honoror, hanya saja terdapat kecemasan dari Guru honoror (GTT) bahwasannya jika suatu saat ada ASN masuk ke sekolah, sehingga harus tergantikan atau akan kehilangan jam mengajar karena tidak adanya payung hukum, seperti SK dari Dinas Pendidikan/Gubernur/Pemerintah Pusat, dan juga adanya permohonan dari sebagian GTT didaerah agar dilakukan penyesuaian insentif terhadap jumlah jam mengajar yang melebihi dari batas ketentuan minimal dan jumlah hari pelaksanaan, hal ini sebagaimana yang terjadi di SMKN 1 Rota Bayat, Jawa Tengah.
2. Didalam pengisian angket, SMKN 1 Banyuwangi, Jawa Timur menyebutkan bahwasannya pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup wilayah Provinsi telah menjadi keresahan bagi guru yang tidak memenuhi pemenuhan jam mengajar, hal ini berbanding terbalik dengan guru produktif karena memiliki cakupan wilayah yang lebih luas.
3. Salah seorang responden dari SMKN 1 Balikpapan, Kalimantan Timur menyatakan bahwasannya Tenaga pendidik sangat membutuhkan akan adanya pendidikan dan pelatihan, yang selama ini kesempatan tersebut tidak selalu didapatkan oleh Guru

honorer, maka sangat perlu adanya pemberian kesempatan bagi guru honorer untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi serta pengembangan ilmu.

4. Responden dari SMKN 7 Semarang, Jawa Tengah mengungkapkan, bahwasannya perlu dilakukannya penerapan pensiun dini bagi guru-guru yang benar-benar sudah tidak produktif namun mempunyai pengaruh serta kekuatan yang menghambat kemajuan SMK, sehingga SMK mampu berkembang dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh responden dari SMK Patriot Pituruh, Jawa Tengah, bahwasannya bagi sekolah yang lokasinya berada jauh dari dinas pendidikan provinsi, sebagaimana provinsi yang memiliki ruang lingkup wilayah yang sangat luas, maka menjadikan akses pelayanan administrasi menjadi terhambat, sehingga beberapa kali terjadi keterlambatan monitoring dari dinas Pendidikan provinsi ke sekolah. Selain itu sulitnya komunikasi dan koordinasi langsung dengan provinsi, menjadikan keterlambatan informasi dan pelaporan, begitu juga dengan kantor cabang wilayah karena terbentur dengan permasalahan fasilitas. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh responden SMKN 1 Watunohu, Sulawesi Tenggara yakni akses pelayanan administrasi yang terlampau jauh menjadikan monitoring Dinas Pendidikan ke sekolah mengalami keterlambatan. Begitu pula dengan SMK Ruhul Anshor, Sumatera Utara bahwasannya jarak jangkauan ke Provinsi dari sekolah sangatlah jauh sehingga beberapa kegiatan yang tidak ditangani oleh Cabang Dinas di Kabupaten sangat sulit penanganannya. Begitupula dengan SMK terluar, mengalami permasalahan yang sama, sebagaimana SMKN 1 Seni dan ekonomi kreatif Asmat, Papua yakni peninjauan langsung ke sekolah oleh dinas provinsi sangatlah minim, hal ini dikarenakan terlampau jauhnya jarak tempuh, sehingga membutuhkan waktu serta finansial, hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi tidak dapat melihat keadaan sesungguhnya dari kondisi sekolah.

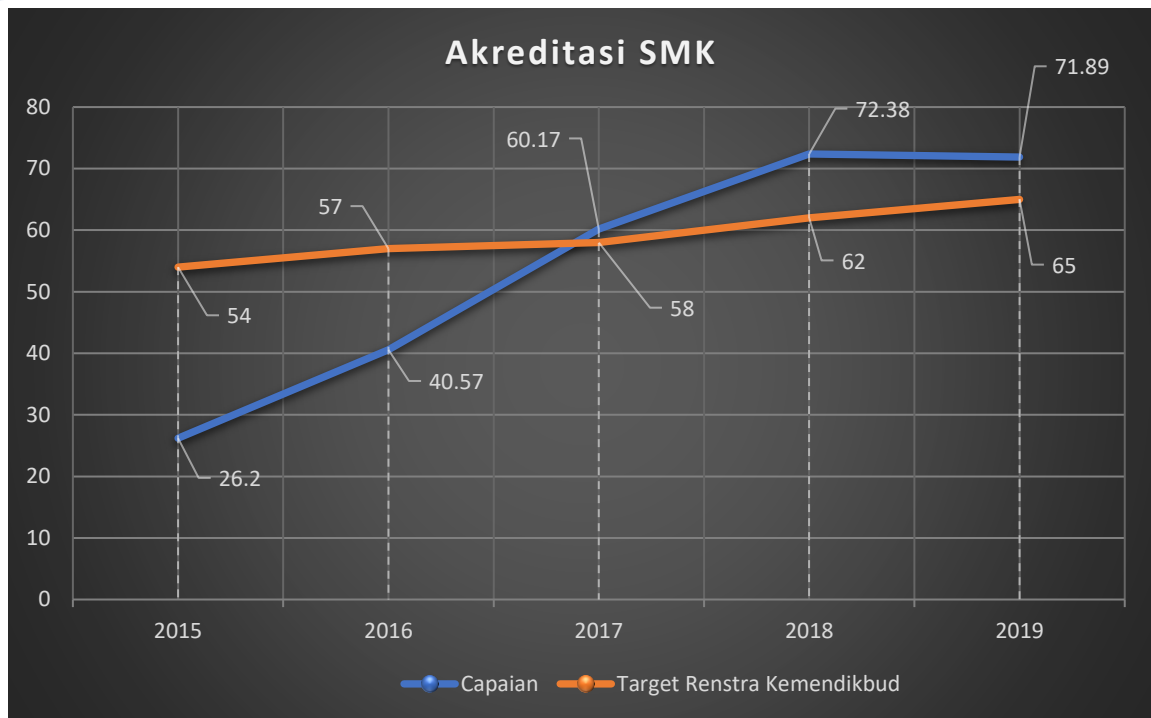
Di Indonesia terdapat $\pm$ 14.564 SMK yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi di masing-masing daerah setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, tentunya akan menimbulkan beberapa permasalahan baru, seperti: pengalihan aset SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, pelimpahan SDM yang diikuti dengan belanja pegawai dan pengalihan status guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah SMA/SMK berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, perlunya pemerataan mutu pendidikan SMK secara nasional, standarisasi guru dan relevansi pendidikan dengan dunia industri.



Gambar 5.6 Jumlah SMK di Indonesia

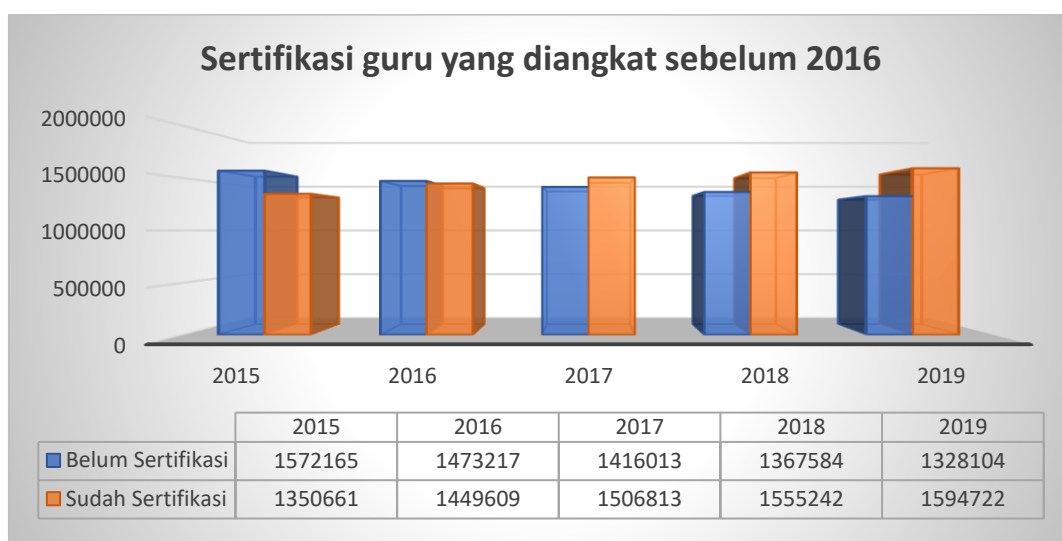
Sumber: Dikdasmen Kemdikbud

Guna menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, maka pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan berbagai langkah preventif dan efektif, yaitu dengan menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, serta meningkatkan mutu/kualitas guru secara berkelanjutan, sehingga diharapkan nantinya akan terbentuk tatanan Pemerataan Mutu di Indonesia yang terstandarisasi. Tingkat Akreditasi pada jenjang SMK pada tahun 2018 dan 2019 telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan (melebihi rencana strategis kemendikbud).



Gambar 5.7 Prosentase capaian Akreditasi SMK di Indonesia
Sumber: BAN S/M 2019

Peningkatan prosentase akreditasi pada jenjang SMK, dikarenakan adanya perubahan kebijakan akreditasi dari berbasis program keahlian menjadi satuan pendidikan. Pemerintah juga melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menjamin kualitas dari tenaga pendidik dengan menunjuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pelaksana dan selanjutnya diikuti dengan ujian tertulis secara nasional. Data Pusdatin Kemendikbud memperlihatkan tiap tahun terjadi peningkatan sertifikasi pada guru.



Gambar 5.8 Sertifikasi Guru yang diangkat sebelum 2016
Sumber: Pusdatin Kemendikbud 2020



Pemerintah juga melaksanakan relevansi pendidikan dengan melakukan program penguatan vokasi melalui pendekatan teaching factory/techno park bekerjasama dengan industri, hal ini dilakukan guna mencapai tujuan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Jika dilakukan komparasi dengan negara lain, kualitas tenaga pendidik Indonesia masih terpaut jauh dibanding dengan kualitas tenaga pendidik di negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, Finlandia. Jika dilakukan komparasi kualifikasi tenaga pendidik antara Indonesia dan Finlandia, akan ditemukan perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan hasil tes PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2015 yang diselenggarakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation & Development), Finlandia menjadi negara dengan rata-rata terbaik diantara negara-negara yang lain. Rata-rata terbaik ini menjadikan Finlandia sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia dilihat dari aspek science, reading, dan mathematics. Sedangkan Indonesia berada pada jajaran negara dengan kualitas pendidikan terendah.

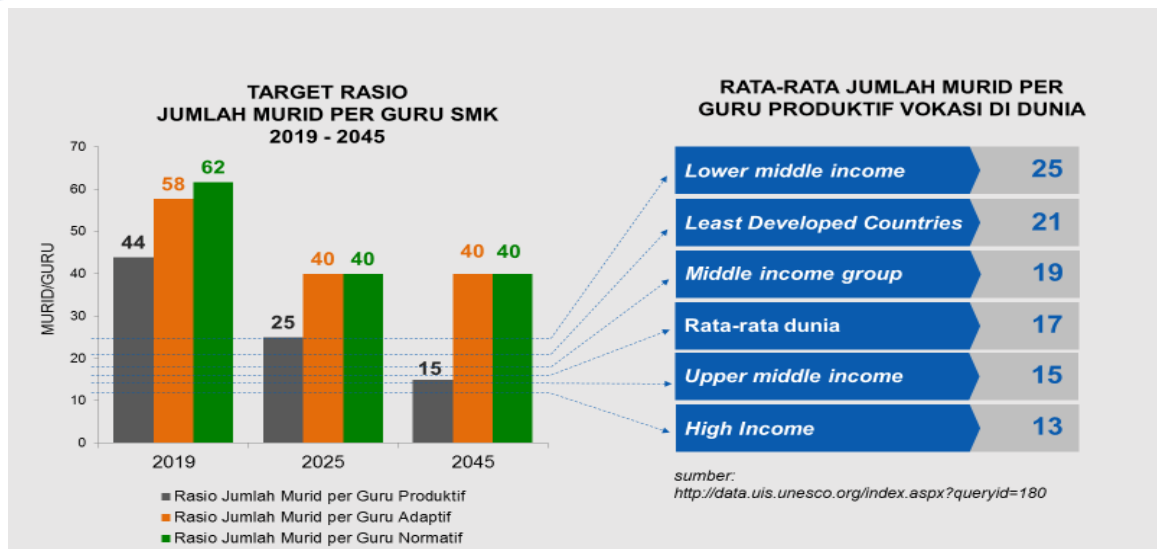
Mencerdaskan kehidupan bangsa pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 menjadi dasar sistem pendidikan Indonesia. Secara sistematis dan terperinci hal tersebut tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pada undang-undang tersebut, penjabaran tentang prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia terkandung dalam pasal 4 ayat 1 hingga 6. Ristianti (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia sedang berkembang dari era revolusi industry 4.0 menjadi social education 5.0 yang mana penerapan pendidikan harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, keagamaan, kultural, serta kemajemukan bangsa (Parker & Raihani, 2011). Hal tersebut sangat bertentangan dengan amanah undang-undang SISDIKNAS pasal 5 ayat 2 hingga 4 yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, social atau tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang berhak memperoleh pendidikan (2003). Jika berkaca dari hal tersebut, sistem pendidikan di Indonesia saat ini merupakan wujud dari amanah tersebut, dimana Lembaga Pendidikan Nasional mengedepankan kompetisi untuk memilah siswa yang memiliki potensi kecerdasan istimewa.



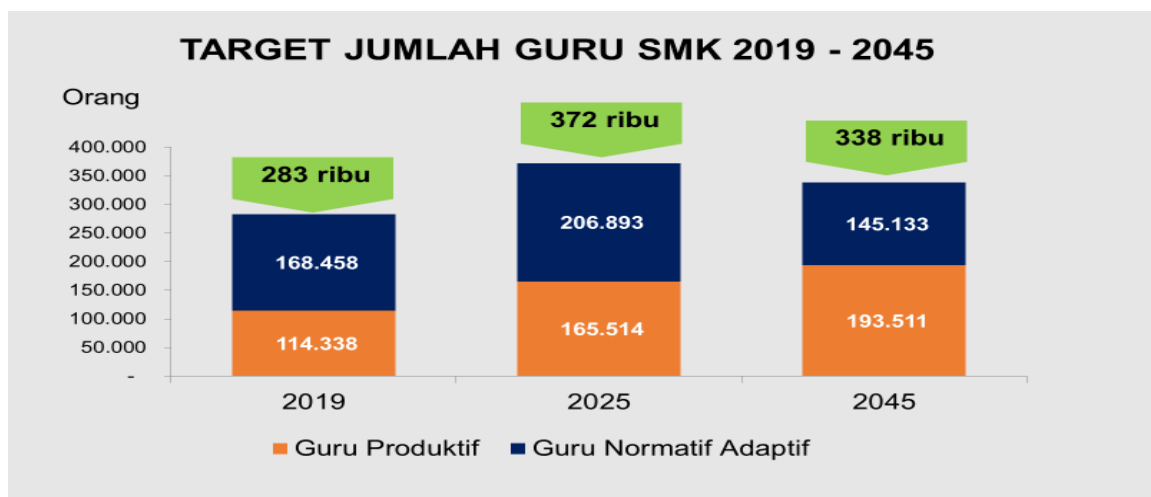
Gambar 5.9 Perbedaan Prinsip Pendidikan dan Tenaga Pendidik Indonesia dengan Finlandia (Adha Maulana, 2019)

Berbeda dengan Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini mengedepankan kesetaraan pendidikan yang merupakan target strategis penting yang sangat ingin diraih oleh pemerintah Finlandia dan tertuang jelas dalam Strategi Kementerian Pendidikan Finlandia tahun 2015. Prinsip kompetisi seperti yang dimiliki oleh Indonesia tidak diterima di Finlandia, karena pemerintah Finlandia berpegang teguh pada prinsip keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*), serta budaya membangun kepercayaan dan tanggung jawab disetiap bentuk interaksi dikedepankan dan ditunjang dengan nilai *profesionalisme*, percaya diri, kejujuran dan tanggung jawab oleh pemerintah Finlandia (Putra, 2015). Hal tersebut masih diperkuat lagi dengan nilai kerjasama dan kolaborasi, hal ini jelas sangat berbeda dengan budaya kompetisi di Indonesia. Adapun kualifikasi standar tenaga pendidik di Indonesia dan Finlandia ternyata berbeda. Perbedaannya terletak pada tenaga pendidik Finlandia yang harus menempuh S2 atau Master sedangkan di Indonesia minimal cukup menempuh jenjang D4.

Namun kendala yang terjadi pada saat ini adalah Rasio jumlah murid per guru SMK di Indonesia terutama untuk guru produktif masih jauh diatas rata-rata dunia saat ini bahkan 2 kali lipat lebih dari *Lower Middle Income Country*.



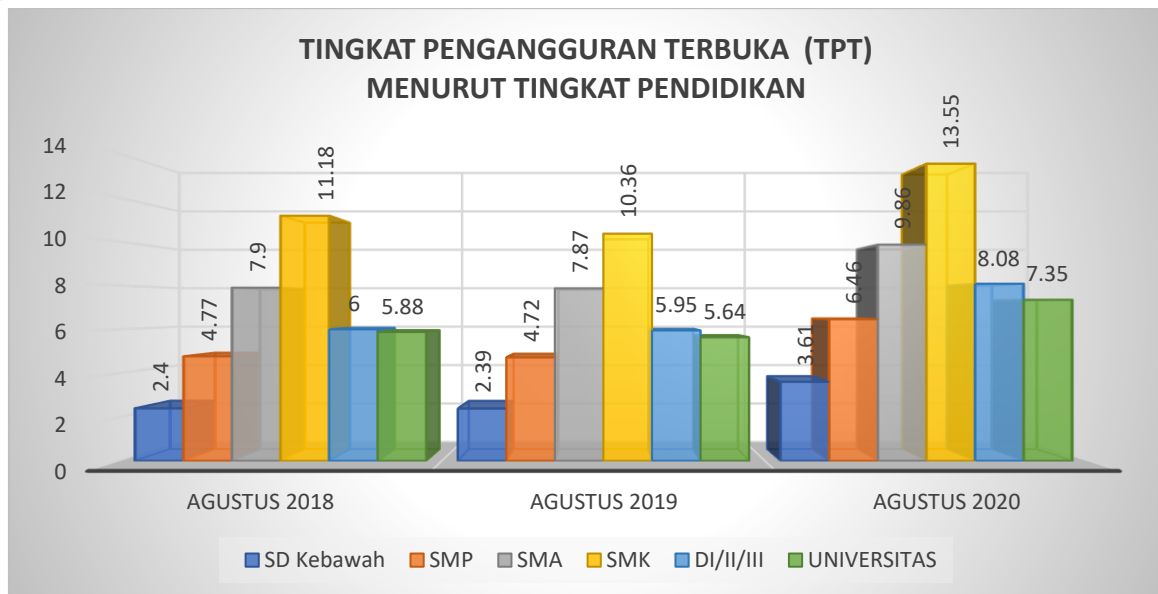
Gambar 5.10 Target Rasio Jumlah Murid/Guru SMK 2019-2045



Gambar 5.11 Target Jumlah Guru Produktif dan Normatif 2019 – 2045

Target Pemerintah pada tahun 2025 adalah 1 guru produktif maksimum mengajar 25 murid, sehingga diperlukan penambahan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6,36 %, sedangkan untuk guru normatif-adaptif diperlukan pertumbuhan sebesar 3,48 % setiap tahunnya. Sehingga secara perhitungan untuk memenuhi pemenuhan target terhadap ketersediaan guru, dibutuhkan ± 33.000 guru setiap tahunnya hingga tahun 2025.

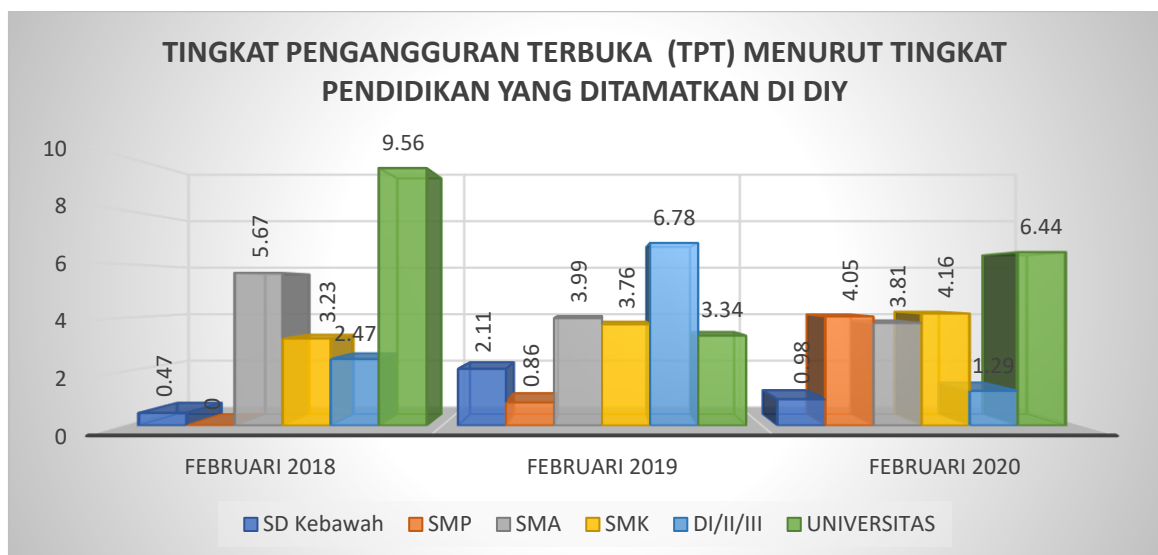
Permasalahan Klasik yang terjadi di SMK selain ketersediaan jumlah Pengajar Produktif yang dirasa sangat minim, adalah adanya pandangan bahwasannya tamatan SMK adalah penyumbang terbesar dari pengangguran yang ada selama ini, hal ini diperkuat dengan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan Februari 2020, yakni sebanyak 8,49%. Berikut ini prosentase perbandingan tingkat pengangguran berdasarkan Pendidikan di Indonesia,



Gambar 5.12 Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Akan tetapi data nasional tersebut, tidak serta-merta menunjukkan realitas tamatan SMK di seluruh Provinsi di Indonesia. Data tersebut ternyata tidak terjadi di semua Provinsi, salah satunya di DIY. Menurut Kadarman Baskara Aji (Sekda DIY) didalam FGD/*Focus Group Discussion*, bahwasannya penyumbang pengangguran terbesar berdasar tingkat pendidikannya di Provinsi DIY adalah Universitas. Hal ini sebagaimana data BPS Provinsi DIY.



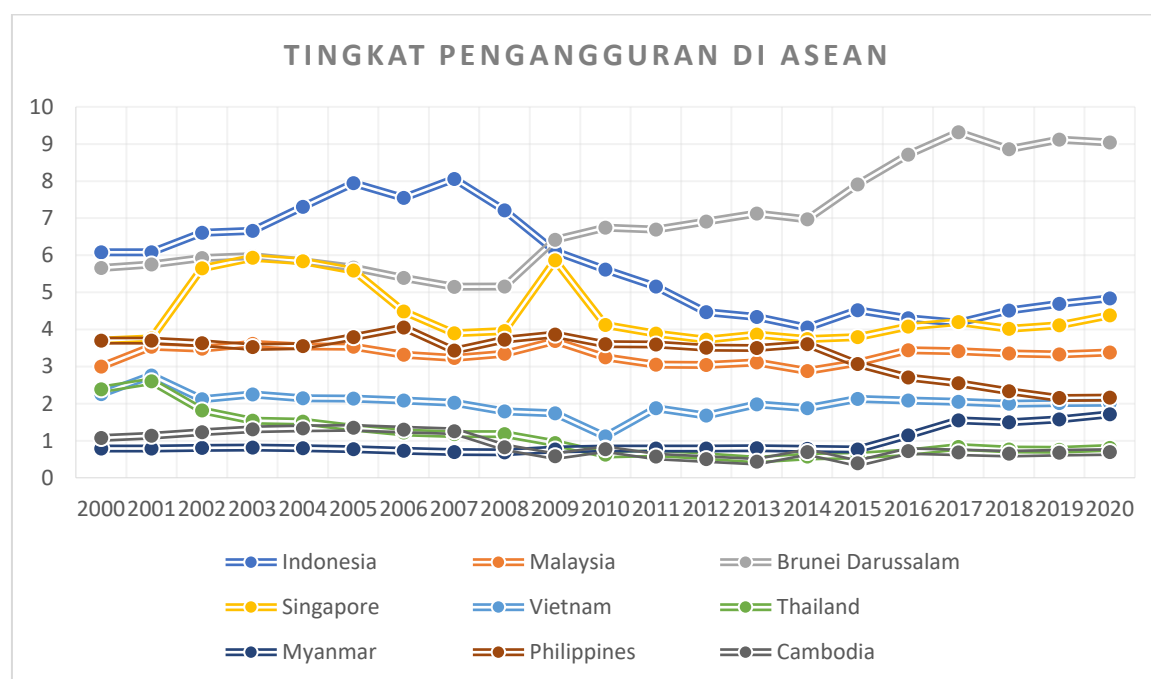
Gambar 5.13 Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY

Sumber: BPS Provinsi DIY

Selama ini tamatan SMK tidaklah menimbulkan permasalahan pengangguran di Yogyakarta, hal ini disebabkan karena Provinsi DIY memberikan keleluasaan kepada SMK

(negeri dan swasta), untuk menyesuaikan program studi/program keahlian masing-masing sekolah terhadap kebutuhan Industri, yakni dengan cara melakukan prediksi dan penyesuaian kompetensi yang dibutuhkan di Industri. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah khususnya Provinsi mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing bahkan Pemerintah Pusat memberikan support terhadap Pemerintah Daerah dan SMK untuk menjalin kerjasama dengan Industri. Bentuk kerjasama dengan Industri antara lain berupa: penyesuaian materi pengajaran, penambahan peralatan dari Industri dan juga tenaga pengajarnya. Sehingga siswa SMK, semenjak kelas X SMK sudah di didik oleh Perusahaan (salah satunya dengan adanya kelas Industri di SMK), yang selanjutnya siswa terdidik tersebut setelah lulus dari SMK akan langsung diterima oleh Industri yang bersangkutan tanpa adanya job training, hal ini dikarenakan selama 3 tahun telah mengikuti pendidikan sesuai dengan Industri tersebut. Hal ini tentunya merupakan sisi positif akan adanya otonomi daerah, dan target DIY tahun 2022 semua SMK Negeri akan menjadi BLUD, sehingga SMK bisa memanfaatkan lembaga BLUD sebagai sumberdaya pengembangan bagi SMK yang bersangkutan, sehingga SMK akan bertanggungjawab terhadap mekanisme management keuangan untuk pengembangan SMK yang bersangkutan.

Dalam lingkup ASEAN, tingkat pengangguran Indonesia saat ini masih berada di peringkat atas, atau dengan kata lain jika dibandingkan dengan sesama negara ASEAN, Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi, namun masih di bawah Brunei Darussalam.



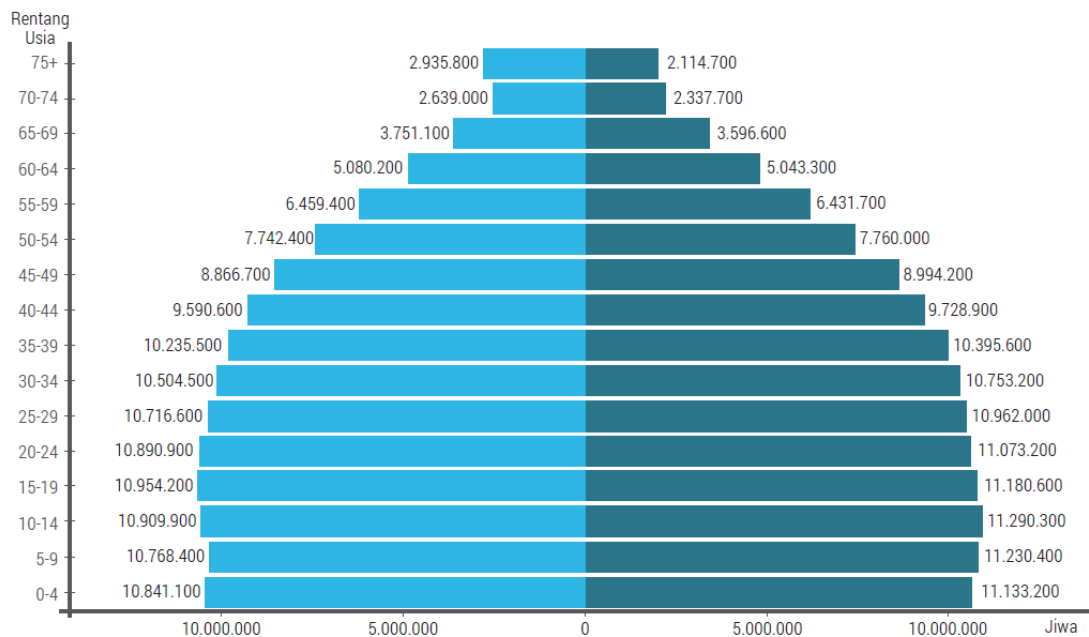
Gambar 5.14 Tingkat pengangguran di ASEAN

Berdasarkan data dari World Bank Group, yang mengacu pada data International Labour Organization (ILOSTAT Database, 2020), Indonesia secara spesifik berada pada peringkat kedua tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Secara berurutan setelah Brunei

Darusalam sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN sebesar 9% dan dilanjutkan oleh Indonesia sebesar 4,8%, terdapat Negara Singapura (4,4%), Malaysia (3,4%), Filipina (2,2%), Vietnam (2%), Myanmar 1,7%), Thailand (0,8%), Kamboja (0,7%), dan terakhir Laos (0,6%). Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi dibanding negara ASEAN lainnya menandakan bahwa Indonesia masih memiliki potensi tenaga kerja yang tinggi juga. Data di atas menunjukkan perjalanan 20 tahun silam hingga saat ini pada masing-masing negara ASEAN. Indonesia termasuk dalam negara dengan perkembangan penanggulangan kelebihan tenaga kerja atau pengangguran yang signifikan dibanding negara ASEAN lainnya terlihat dari gap yang cukup jauh antara tahun 2007 dan 2020, yaitu sekitar 3%.

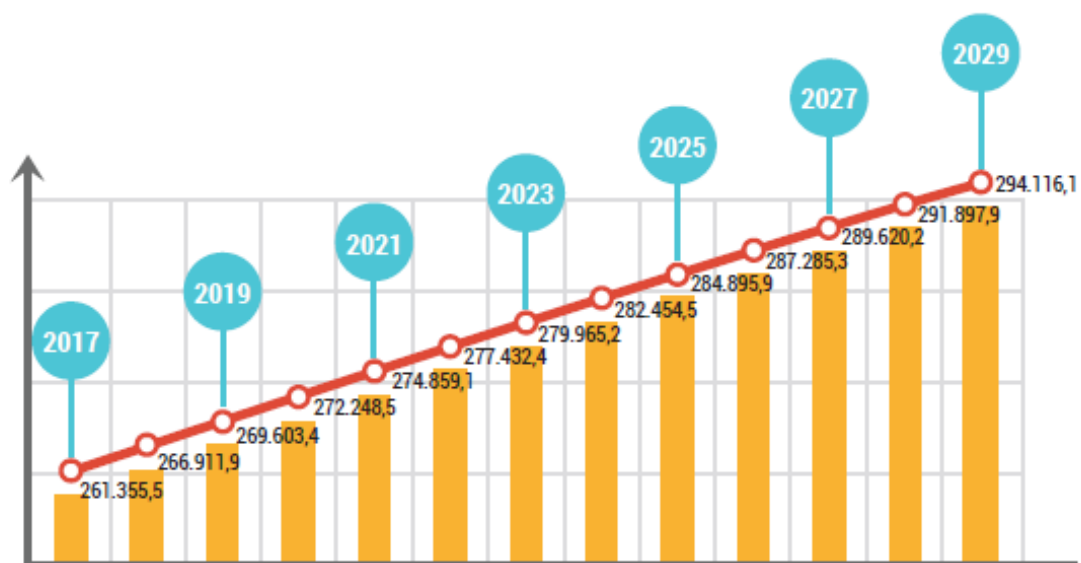
Namun, tantangan lain muncul dari Revolusi Industri 4.0 dan bonus demografi Indonesia pada rentang tahun 2020-2035, khususnya pada tahun 2030. Bonus demografi yang dimaksud ini ialah jumlah kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) jauh diatas jumlah kelompok usia non-produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur di atas 64 tahun). Pada tahun 2030, diperkirakan rasio ketergantungan Indonesia akan sampai di titik terendah, yaitu 44%. Hal ini merupakan sentimen baik yang dimiliki oleh Indonesia terhadap persaingan di kancah global, namun akan terjadi puncak persaingan tenaga kerja dalam negeri. Perkembangan revolusi Industri 4.0, di mana terjadi digitalisasi di hamper segala bidang dan sector, diperkirakan akan berdampak pada hilangnya tenaga kerja. Proyeksi pada tahun 2030, diperkirakan sekitar 50% lapangan pekerjaan akan dikomputerisasi atau tenaga kerja seperti tingkat bawah seperti operator dalam pabrik atau buruh angkut dalam bisnis logistik akan hilang (Permadi, 2017). Hal tersebut dikarenakan arus utama perkembangan teknologi mengarah ke otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Penerapan dari perkembangan teknologi ini yang sudah dilakukan secara komersial ialah sistem e-toll milik PT. Jasa Marga Tbk. pada bulan Oktober 2017. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tentunya akan berperan penting dalam memaksimalkan peran dari usia produktif dalam perekonomian negara. Bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian dari lulusan SMK tentu harus relevan dengan revolusi industri ini agar tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK dapat berkurang secara signifikan.

Pada tahun 2019, kondisi demografis Indonesia memiliki jumlah penduduk total sebanyak 266,91 juta jiwa, dengan 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Penduduk dengan usia produktif (umur 15-64 tahun) pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari keseluruhan penduduk.



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Gambar 5.15 Jumlah penduduk berdasarkan rentang usia



Sumber: Diolah berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

Gambar 5.16 Pertumbuhan penduduk 2017 – 2029

Jika kondisi demografis ini diproyeksikan sampai dengan tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia akan mengalami peningkatan tajam. Indonesia diproyeksikan akan memiliki hamper 300 juta penduduk dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,9%. (BPS, 2018). Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan jumlah Angkatan kerja akan berdampak pada peningkatan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan.

Hampir semua sektor bisnis akan mengalami transformasi, pada beberapa sektor diperkirakan akan mengalami penurunan permintaan tenaga kerja yang signifikan. Pada sektor perdagangan dan logistik di tahun 2030, permintaan terhadap tenaga penjualan konvensional akan menurun drastis. Hal ini sudah terlihat dengan berkembangnya teknologi checkout penjualan otomatis dan tren belanja secara online. Pada sektor Industri Pengolahan, permintaan tenaga kerja berketerampilan rendah akan menurun, dikarenakan perkembangan manufaktur aditif atau 3D printing yang diperkirakan akan merevolusi produksi dan supply chain.

Namun terdapat juga sektor bisnis yang diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Pada sektor konstruksi yang memiliki arah tren ke bangunan ramah lingkungan dan efisien diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja seperti teknisi dikarenakan akan banyak teknologi modern yang digunakan pada perumahan agar dapat dicapai bangunan yang ramah lingkungan dan efisien. Kompetensi konstruksi Gedung, sanitasi, teknologi konstruksi dan properti, serta pemodelannya akan sangat dibutuhkan. Pada sektor industri kreatif dan digital yang perkembangannya sangat pesat akan mengalami peningkatan tajam dalam permintaan tenaga kerja dengan kompetensi manajemen data, analisis dan visualisasi data, desain, rekayasa desain, animasi dan audio visual. Jenis keterampilan yang dulunya kurang diperhatikan ternyata nantinya dapat menjadi peluang permintaan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi masalah lulusan SMK yang kompetensinya kurang relevan. (Khurniawan, 2019)

C. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan standar pelayanan minimum (SPM) Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dan SMK.

Menurut hasil data penjangkauan angket NSPK Kajian Tata Kelola dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK pasca otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), terkait Pembinaan Standar Pelayanan Minimum, antara lain:

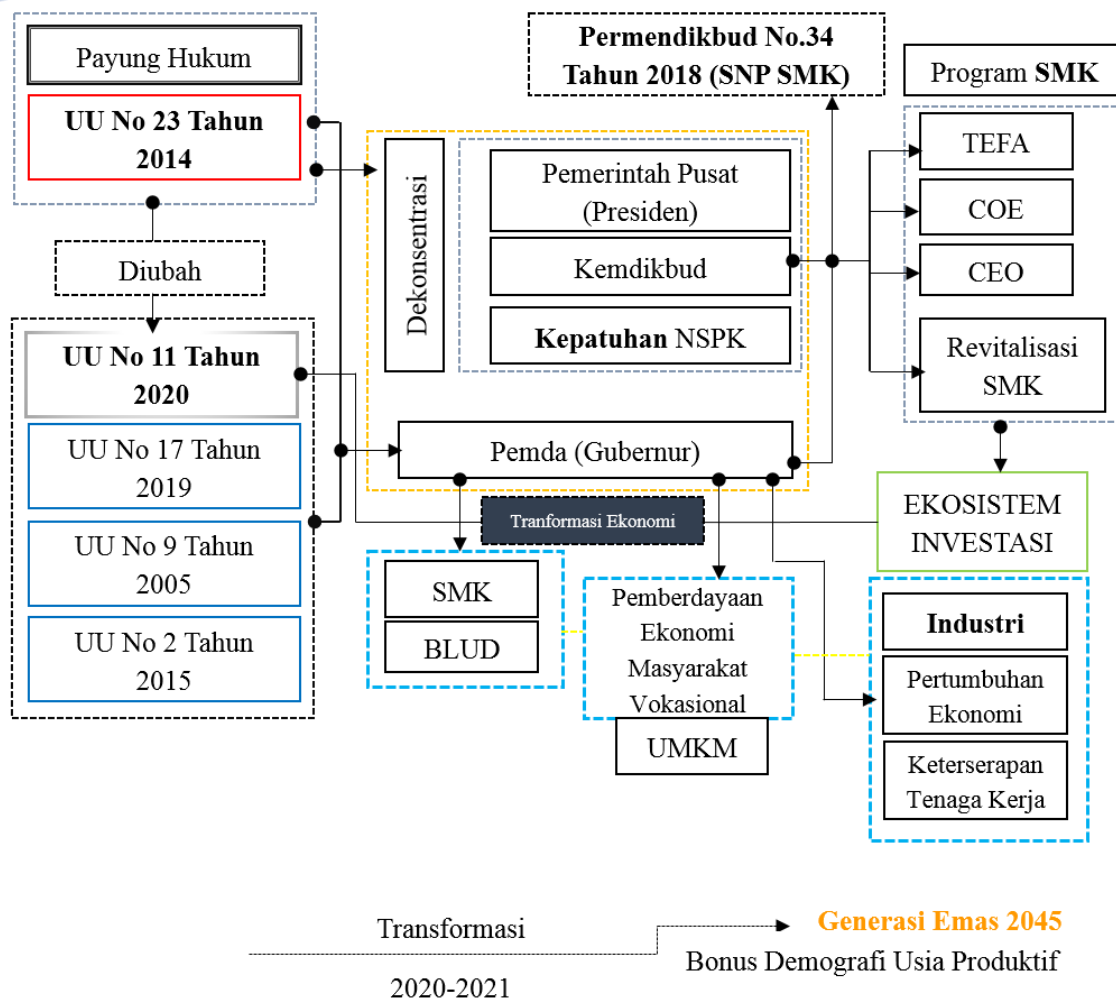
1. Perlunya peningkatan pengawasan, khususnya untuk daerah yang termasuk dalam 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), ini dikarenakan banyaknya sekolah yang belum terjangkau di daerah. (SMKN 1 Iwoimendaa Kolaka, Sulawesi Tenggara).
2. Perlunya pemerataan pembagian berdasarkan aspek Akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan strategis nasional yang pembagiannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. (SMK Kesehatan Purworejo, Jawa Tengah).
3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan organisasi, kelembagaan dan personalia satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara rutin dan kontinyu melalui Tenaga Fungsional Pengawas Sekolah. Peningkatan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Peningkatan pengawasan dan pembinaan peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). (SMKN 8 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara).
4. Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara sekolah dinas pendidikan dan LPMP. (SMK Muhammadiyah Pakem, DIY).

5. Perlunya pendataan dan pemetaan terhadap SMK di daerah pedalaman yang tidak tersentuh selama ini, sehingga dapat dilakukan peningkatan mutu pendidikan dengan skala prioritas. (SMK Persiapan Pematangsiantar, Sumatera Utara).
6. Secara umum peningkatan SPM dari provinsi sudah maksimal diupayakan namun karena letak ke sekolah yang jauh menjadi kendala besar, yakni: dengan adanya akses internet maka berbagai permasalahan yang ada mulai dibenahi secara perlahan. Berbagai informasi yang penting dengan cepat dapat segera tersampaikan ke sekolah. Akan tetapi permasalahan jarak mengakibatkan Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan crosscheck terhadap kebenaran dan keaslian data yang dikirimkan oleh sekolah. (SMKN 1 Seni dan ekonomi kreatif Asmat, Papua).
7. Perlunya peninjauan secara kontinyu terhadap satuan pendidikan yang menjadi binaan, serta pemberian masukan demi kemajuan dan peningkatan pendidikan di SMK (SMK TKM Teknik Purworejo, Jawa Tengah).
8. Cabang Dinas di daerah dapat mempermudah pembinaan di tiap sekolah (SMK Muhammadiyah 2 Genteng, Jawa Timur).
9. Melalui aplikasi SPMI yang dikelola oleh LPMP kegiatan pembelajaran kualitas dan mutu terpantau sebagai jaminan mutu internal (SMKN 1 Jenangan Ponorogo, Jawa Timur).

D. Saran dan masukan, terhadap langkah/peran Dit. SMK yang seharusnya dilakukan sebagai antisipasi dinamika yang terjadi setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014

1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai harapan besar untuk diberikan suatu payung hukum, agar mampu bereksistensi secara bebas dan berkompetisi sehat. Sebagai contoh, misalnya: Pelanggaran aturan PPDB Online baik negeri ataupun swasta, yang seharusnya selesai pada waktu tertentu dan tidak boleh lagi menerima peserta didik berdasarkan peraturan yang ada, namun masih ada yang tetap menerima calon peserta didik dikarenakan tidak memenuhi kuota, ataupun sudah diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang, dan juga ada yang membuka kelas baru tanpa ijin.
2. Dalam sisi finansial sekolah mempunyai harapan yang besar terhadap pusat untuk memberikan kelonggaran terhadap kriteria yang telah menjadi pedoman untuk sekolah mendapat bantuan, salah satunya adalah pemberian peluang kepada seluruh sekolah, dengan acuan kriteria kemampuan manajemen sekolah serta SDM yang berdaya dan bukan berdasar jumlah siswa. Isu yang berkembang saat ini bagi sekolah kecil (< 216 siswa) akan dimatikan. Dengan persepsi apabila jumlah peserta didik dibawah 216 siswa, maka bantuan sarpras tidak akan bisa turun, dan SMK yang mempunyai siswa kurang dari 216 akan ditutup. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan merger antar Sekolah demi tercapainya sarat minimal jumlah peserta didik. Sedangkan untuk sekolah swasta yang berbeda Yayasan, mempunyai kecenderungan tidak mudah dilakukan penggabungan. Sehingga sekolahan yang mempunyai siswa kurang dari 200 siswa tidak mempunyai akses untuk meminta bantuan ke Pusat, kecuali sekolahan tersebut memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, salah satunya seperti SMK Muhammadiyah 2 Lendah dengan keunggulan produk kreatif di seninya, sehingga bisa diberikan bantuan.

3. SMK harus mempunyai kerjasama dengan industri terkait, sehingga kompetensi yang diberikan sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Link and Match sudah lama dicanangkan dan dikembangkan, ketika inpres turun proses pelaksanaannya tidak langsung bisa berjalan, hal ini disebabkan banyaknya industri yang belum percaya dengan sekolah dan selama ini yang banyak terjadi kerjasama antara sekolah dan industri hanya sebatas praktik kerja. Sebenarnya pelaksanaan Link and match terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu: 1) penyelarasan kurikulum, 2) praktik dan magang setelah lulus sekaligus diklat guru, 3) rekrutmen. Kerjasama dilakukan dengan kelas-kelas khusus dengan kurikulum industri serta dilakukan recruitment.
4. Partisipasi Dit. SMK dengan ikut berperan aktif didalam menggalang IDUKA agar mau menyerap lulusan SMK, serta ikut serta didalam memfasilitasi lulusan SMK untuk bekerja di IDUKA dan/atau berproduksi sesuai bidang keahliannya, memfasilitasi untuk lahir dan terbentuknya Mini Workshop pada setiap satuan pendidikan SMK yang ditopang sepenuhnya oleh IDUKA dan memfasilitasi ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai dengan standar gaji memadai pula melalui APBN/APBD.
5. Direktorat SMK perlu meninjau langsung dinamika yang terjadi disekolah yang berada pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), yang sangat minim sarprasnya dan perlu kucuran dana untuk pembangunan RPS, RKB, perpustakaan, bangunan dan peralatan lainnya.
6. Mengakomodir kebutuhan SMK berdasarkan skala prioritas.
7. Direktorat SMK melakukan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan dengan Dinas Provinsi dengan melibatkan MKKS SMK.
8. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM didalam menjalankan kepengawasan dan pendidikan lingkup SMK.
9. Lebih memperluas dengan memperbanyak peluang bagi SMK didalam peningkatan mutu kompetensi.
10. Adanya pemikiran lebih lanjut antara Dit SMK dengan Provinsi terkait dengan permohonan berupa payung hukum sebagai penjamin GTT, agar dapat bekerja tanpa ada rasa kecemasan berupa kehilangan jam mengajar ketika ada ASN baru yang datang, serta terkait penyesuaian insentif terkait jumlah jam mengajar yang melebihi batas ketentuan minimal.
11. Dit SMK turut mendorong SMK agar mampu percaya diri untuk bersama-sama dengan organisasi pemerintah Daerah dibawah Bapeda (dengan ijin Gubernur) memetakan serta membuat sekolah yang arahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
12. Dit. SMK melakukan support terhadap SMK, agar mampu berproduksi dan memiliki produk unggulan sebagai langkah menuju BLUD.



Gambar 5.17 Model Perubahan UU 23 Tahun 2014 secara Makro

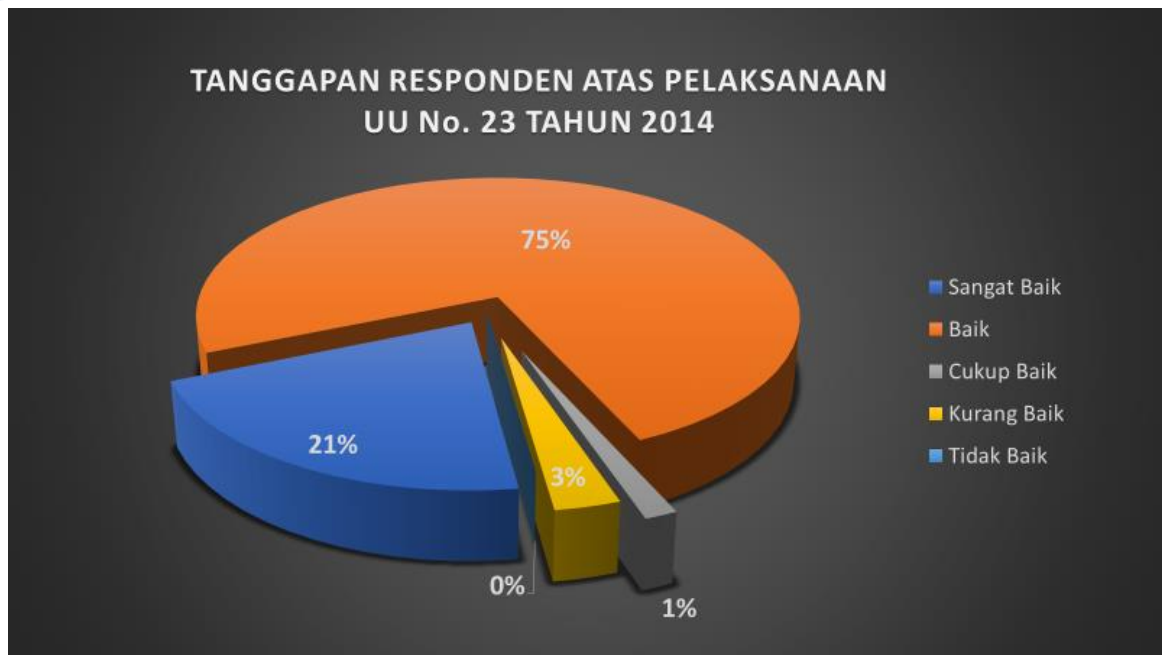
Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, UU No. 23 Tahun 2014 hingga saat ini (November 2020) telah mengalami perubahan sebanyak 5 kali. 2 Perubahan terakhir adalah PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan perubahan terakhir adalah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU No. 23 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang telah disempurnakan berdasarkan 2 UU tentang Pemerintahan Daerah yang telah diberlakukan sebelumnya, dan pembagian kewenangan berdasar UU No 23 Tahun 2014 mempunyai keseimbangan kewenangan yang lebih adil antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang dilaksanakan oleh daerah sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah. SMK dibina, dikembangkan dengan berbagai program pemerintah dengan tujuan agar mampu mandiri, berdaya, dan memenuhi kebutuhan sendiri serta mampu mempersiapkan anak didiknya dengan ketrampilan/skill yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar industri. SMK melakukan kerjasama dengan industri dalam rangka mengembangkan teaching factory dan menghapus kendala berupa keterbatasan informasi tentang perkembangan teknologi di dunia industri. Wujud

kerjasama antara SMK dan industri berupa penyiapan perangkat pembelajaran, media belajar, penyempurnaan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri dan proses produksi produk industri ataupun jasa usaha, juga kerjasama atas tenaga kerja siap pakai yang telah dibina oleh SMK dengan Industri, yang selanjutnya akan digunakan industri tersebut. TeFa yang dikembangkan mempunyai kesiapan untuk dibantu dengan program revitalisasi, agar terpenuhi kebutuhan akan sarana prasarana, selanjutnya SMK yang telah mampu mengembangkan diri dengan TeFa sekaligus mempunyai produk unggulan, didorong untuk menjadi BLUD agar memperoleh kewenangan yang legal atas pengelolaan keuangannya, yang nantinya dipergunakan untuk mengembangkan diri, dan mencukupi SMK tersebut. Dengan SMK yang mempunyai kualitas anak didik setara dengan kebutuhan industri, maka akan mampu mencukupi kebutuhan tenaga kerja industri dengan lulusan sendiri, bukan dengan tenaga kerja asing.

E. Implementasi Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan setelah diterapkannya UU No. 23 Tahun 2014.

Pada kurun waktu ± 6 tahun atas pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014, yang hingga saat ini November 2020 telah diubah sebanyak 5 kali perubahan, (yakni : UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 17 Tahun 2019, PERPU No. 1 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2020), pada dasarnya undang-undang tersebut menjadikan kewenangan tata pemerintahan Pemerintah Daerah lebih efektif dan lebih rasional dibandingkan undang-undang sebelumnya bila ditinjau dari klasifikasi, pembagian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan SMK terhadap Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 di Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil kuesioner, bahwasannya tingkat kepuasan terhadap tata kelola Pendidikan Menengah Kejuruan dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi ternyata mempunyai respon positif, yakni 75% menyatakan baik dan 21% menyatakan sangat baik, dan selebihnya 3% menyatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwasannya UU No. 23 Tahun 2014 telah mampu mengakomodir berbagai evaluasi terhadap upaya penyempurnaan undang-undang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah terjadi semenjak tahun 1999 sampai dengan tahun 2020, dalam bentuk: berbagai perubahan pasal-pasal, pencabutan dan penggantian Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Namun sebaik apapun suatu kebijakan, didalam pelaksanaannya pastilah terdapat berbagai permasalahan kompleks yang harus didefinisikan satu persatu sehingga nantinya dapat petakan, dievaluasi dan diupayakan solusinya.



Gambar 5.18 Tanggapan Responden atas Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka permasalahan terkait diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada Masa Transisi

Masa transisi adalah masa dimana UU No. 23 Tahun 2014 mulai diterapkan setelah diundangkan, dan pada saat itulah mulai dilakukan berbagai proses peralihan, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah beralih dari pengelolaan Pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi. Batas maksimal proses peralihan kewenangan beserta kelengkapannya adalah sampai dengan tahun 2017. Berikut ini adalah berbagai permasalahan yang timbul akibat proses transisi tersebut, yaitu:

- a. Bagi SMK yang berada di wilayah Kabupaten/kota dengan PAD dan DPH yang besar, pada masa awal transisi (alih kewenangan pengelolaan SMK ke Pemerintah Provinsi) menimbulkan kekhawatiran pendanaan terkait pengembangan SMK.
- b. Permasalahan Dokumen yang tidak akurat, semisal ketidak-akuratan data sertifikasi serta terlantarnya proses sertifikasi guru dan hambatan didalam kenaikan pangkat.
- c. Terjadinya Gugatan ke MK berupa uji Materiil atas beberapa pasal didalam UU No. 23 Tahun 2014 oleh Pemerintah kota Blitar terkait: tidak adanya kewenangan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan penyelenggaraan pendidikan menengah, yakni tidak dapat melaksanakan kembali program pendidikan menengah secara gratis (Keputusan MK No. 30/PUU-XIII/2016, menolak permohonan pemohon keseluruhan).
- d. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri

Sipil Provinsi (Peraturan Kepala BKN No. 1 tahun 2016 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630 Lv.7 I-L /99 Tanggal: 15 Juli 2016).

- e. Pelimpahan aset daerah berupa tanah dan sertifikat tanah ke Pemerintah Provinsi, terkendala akibat: aset sekolah merupakan aset sewa, sertifikat atas nama ketua yayasan atau ketua komite sekolah dan juga ketidak sesuaian ukuran tanah dengan akta jual beli.

2. Permasalahan yang terjadi hingga saat ini

Berikut ini adalah sebagian permasalahan yang dihadapi SMK diberbagai wilayah, terkait permasalahan kebijakan, koordinasi, letak geografis wilayah, SDM, sarana dan prasarana, IDUKA, pengawasan dan pembinaan SPM, pendanaan dan beberapa masukan kepada Direktorat SMK dari hasil pengolahan data kuesioner.

a. Permasalahan Kebijakan, Koordinasi dan Wilayah

- 1) Sulitnya komunikasi dan koordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi menyebabkan sering terjadi keterlambatan informasi dan pelaporan, demikian pula dengan kantor cabang wilayah, masih terkendala terutama fasilitas (SMK Patriot Pituruh, Jawa Tengah).
- 2) Tata kelola Administrasi dan Koordinasi terkendala jarak bagi daerah yang jauh dari ibu kota Provinsi (SMKN 1 Lasusua Kabupaten kolaka Utara, Sulawesi Tenggara; SMK TKM Teknik Purworejo, Jawa Tengah; SMK 2 Tamansiswa Pematangsiantar, Sumatera Utara; SMKS Ruhul Anshor, Sumatera Utara; SMK Tamtama Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah, SMKN 1 Balikpapan, Kalimantan Timur; SMK Muh. 2 Jatinom, Klaten, Jawa Tengah; SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah).
- 3) Proses monitoring dinas pendidikan ke sekolah sering terjadi keterlambatan (SMKN 1 Watunohu, Sulawesi Tenggara).
- 4) Bagi SMK di kabupaten/kota, segala yang berhubungan dengan administrasi (semisal tanda tangan Kadiknas harus ke provinsi, ataupun semisal meminta Tanda Tangan MoU untuk mendapatkan bantuan harus ke Diknas Pendidikan Provinsi yang jaraknya terlalu jauh dan tidak dapat terselesaikan dalam 1 hari) dirasa sangat memakan waktu akibat faktor jarak. (SMKN 1 Banyuwangi, Jatim).
- 5) Realisasi anggaran 20% untuk pendidikan dirasa belum optimal terutama pada pengembangan kualitas pendidikan (SMKN 1 Jenangan Ponorogo, Jawa Timur).
- 6) Pendidikan masih dijadikan alat politik, sehingga tidak bisa bergerak bebas untuk memajukannya secara maksimal dan juga sering terbentur dengan kebijakan daerah yang muaranya adalah alat politik. Pengelolaan pendidikan kejuruan dirasa masih dinomer duakan. Kurangnya kepedulian pemerintah daerah di dalam mengawal banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan (SMKN 2 Yogyakarta, DIY).

- 7) Belum adanya pemerataan pendidikan dan masih dipengaruhi oleh faktor politik, sebagai contoh adalah sistem pengangkatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kriteria (SMKN 4 Kendari, Sulawesi Tenggara).
- 8) Dengan peralihan ke Provinsi dalam segi jarak relatif jauh, namun lebih mudah didalam koordinasi dan pelayanan (SMK Muhammadiyah 2 Genteng, Jawa Timur).
- 9) Koordinasi antar SMK dan dinas pendidikan semakin jauh sehingga tidak semua sekolah mendapatkan perhatian yang sama serta membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang cukup banyak (SMKN 2 Kebumen, Jawa Tengah).
- 10) Untuk urusan tanda tangan pengesahan ke provinsi/Wilayah 5 (dari Kebumen ke Banjarnegara terlalu jauh) (SMK Tamtama Karanganyar, Jawa Tengah).
- 11) Cabang Dinas yang terlalu luas lingkupnya menyulitkan didalam koordinasi (SMKN 1 Jiwan, Jawa Timur).
- 12) Setelah tata kelola SMK berada dibawah kewenangan provinsi, secara otomatis segala aturan kerja termasuk jam kerja mengikuti aturan provinsi, hal ini berdampak kepada perubahan jam kerja: guru, tenaga pendidikan dan peserta didik. Hal ini berdampak pula kepada orangtua siswa yang harus menyiapkan perbekalan anaknya (makan siang), terlebih lagi bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sampai dengan menjelang maghrib, sehingga orangtua harus menambah uang saku berlebih. Karena faktor waktu juga menjadikan tidak terlaksananya kegiatan siswa diluar sekolah, seperti: kegiatan bimbingan belajar dan kegiatan keagamaan di kampungnya (SMK Negeri 1 Pati, Jawa Tengah).
- 13) Pembiayaan operasional dan rutin sekolah hanya bersumber dari Dana BOS Pusat (APBN) (SMKN 8 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara).
- 14) Perlunya sosialisasi berkelanjutan dan adanya sinkronisasi antara: sekolah, dinas pendidikan dan LPMP (SMK Muh. Pakem, DIY)
- 15) Peningkatan mutu kualitas belum tercapai (SMKN 1 Maruge, Sulawesi Tenggara).
- 16) Adanya rasa cemas dari pemangku kepentingan di sekolah jika terjadi mutasi antar kabupaten (SMKN. 1 Watunohu, Sulawesi Tenggara).
- 17) Tidak meratanya sosialisasi program pendidikan (SMK Persiapan Pematang Siantar, Sumatera Utara).
- 18) Tata kelola guru yang akhirnya diatur provinsi menjadikan berbagai persoalan yang ada tidak terurai secara baik. Tidak ada perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun daerah dimana kami ditugaskan, tidak adanya rumah guru, peralatan praktik yang minim, gaji guru yang terlambat, sehingga kesejahteraan guru tidak terealisasi dengan baik, permasalahan kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala sangat rumit luar biasa dengan birokrasi yang berbelit-belit (SMKN 1 Seni dan ekonomi kreatif Asmat, Papua) (SMKN 1 Seni dan ekonomi kreatif Asmat, Papua).

b. Permasalahan SDM

- 1) Timbulnya kecemasan GTT, seperti kehilangan jam mengajar/tergantikan dengan masuknya ASN baru ke sekolah, besar harapan akan adanya payung hukum bagi GTT berupa SK dari pemerintah/Dinas pendidikan/Gubernur, sebagai jaminan kenyamanan bekerja (SMKN 1 Royo Bayat, Jawa Tengah)
- 2) Memberikan kesempatan guru honorer untuk bisa ikut pelatihan dan menambah ilmu (SMKN 1 Balikpapan, Kalimantan Timur)
- 3) Perlunya penambahan Guru. Kekurangan guru pada saat ini, tidak mampu teratasi walaupun dilakukan pengangkatan GTT serta perpindahan guru PNS (SMK Negeri 2 Yogyakarta, DIY)
- 4) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan ke SMK-SMK yang berada di kabupaten/kota dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi belum terealisasi (SMK 4 Kendari, Sulawesi Tenggara).
- 5) Kurangnya jumlah guru produktif (SMK N 1 Seni dan Ekonomi Kreatif Asmat, Papua)
- 6) Kurangnya perhatian terhadap honorer (SMKN 1 Balikpapan, Kalimantan Timur).
- 7) Rendahnya kompetensi dan motivasi kerja sebagian guru non PNS, rendahnya standar gaji bagi guru non PNS yang diangkat dan dibiayai oleh APBD, kurang tersedianya tenaga staf sekolah yang berstatus PNS dan kurang tersedianya penambahan guru kejuruan baru bersatus PNS (SMKN 8 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara)
- 8) Perlunya peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru produktif melalui diklat/magang diindustri (SMK Bustanul Falah, Jawa Timur)

c. Permasalahan Sarana dan Prasarana

- 1) Belum memadai dan tidak lengkapnya sarpras di daerah, terutama daerah 3T (SMKN 1 Iwoimendaa Kolaka, Sulawesi Tenggara; SMKN 1 Kulisusu Utara, Sulawesi Tenggara).
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana (SMK Muh. Ponjong, DIY; SMKN 1 Balikpapan, Kalimantan Timur)
- 3) Proses Pelimpahan aset tanah masih terkendala, hal ini disebabkan karena tanah adalah milik Desa (SMKN 1 Gebang kabupaten Cirebon, Jawa Barat).
- 4) Banyak aset sekolah adalah aset sewa (SMKN 7 Purworejo)
- 5) Alat dan bahan praktek siswa belum tercukupi/memadai (SMK Negeri 2 Yogyakarta, DIY).
- 6) Belum adanya pemerataan, bantuan berfokus kepada sekolah-sekolah besar (SMK Muh. 1 Ponorogo, Jawa Timur)

d. Permasalahan IDUKA

- 1) Kurang tersedianya Industri dan Dunia Kerja yang dapat menyerap lulusan serta rendahnya serapan terhadap lulusan SMK (SMKN 8 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara).

- 2) Perlu adanya kerjasama antara LPS dengan BNSP dan Asosiasi Profesi, sehingga dapat dikeluarkan lisensi LSP dengan tambahan assessment dari BNSP dan Asosiasi Profesi, dalam rangka meyakinkan Industri dan Dunia Usaha akan standarisasi dan kelayakan lisensi tersebut.
- 3) Perlunya kerjasama lebih intensif antara dunia industri/dunia usaha dengan SMK dalam rangka pengembangan SMK dengan wujud TeFa berupa: pembaharuan kurikulum yang disesuaikan dengan industri, optimalisasi pembelajaran teknologi, perubahan dan peningkatan perangkat pendidikan, kerjasama berupa pelatihan industri bagi pendidik dan instruktur, serta pelaksanaan proses produksi (sub produksi perusahaan) ataupun jasa, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, efektifitas dan efisiensi proses dan optimalisasi produk/jasa.

e. Permasalahan Pengawasan dan Pembinaan SPM

- 1) Perlunya peningkatan pengawasan, khususnya untuk daerah yang termasuk dalam 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), ini dikarenakan banyaknya sekolah yang belum terjangkau di daerah. (SMKN 1 Iwoimendaa Kolaka, Sulawesi Tenggara).
- 2) Perlunya pendataan dan pemetaan terhadap SMK di daerah pedalaman yang tidak tersentuh selama ini, sehingga dapat dilakukan peningkatan mutu pendidikan dengan skala prioritas. (SMK Persiapan Pematangsiantar, Sumatera Utara).
- 3) Pengawasan kurang maksimal, utamanya daerah yang jauh dari pemerintah daerah dengan jaringan internet kurang bagus, sehingga informasi yang diterima sering kali terlambat (SMKN 9 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara).
- 4) Mohon dilakukan peninjauan secara kontinyu dengan jadwal terprogram terhadap satuan pendidikan yang di bina serta memberikan masukan untuk kemajuan dan peningkatan pendidikan di SMK (SMK TKM Teknik Purworejo, Jawa Tengah).
- 5) Perlunya ruang dan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan pembinaan lingkup pendidikan (SMK Tunggal Cipta Manisrenggo, Jawa Tengah)
- 6) Perlunya pemerataan pembagian berdasarkan aspek Akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan strategis nasional yang pembagiannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. (SMK Kesehatan Purworejo, Jawa Tengah).
- 7) Perlu dibuatkan aplikasi untuk SPMI, melalui aplikasi SPMI yang dikelola oleh LPMP kegiatan pembelajaran kualitas dan mutu terpantau sebagai jaminan mutu internal (SMK Bustanul Falah, Jawa Timur).
- 8) Kurangnya tenaga pengawas dan perlu adanya peningkatan kualitas SDM dalam rangka menjalankan kepengawasan dan pendidikan di lingkup SMK (SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah).
- 9) Kurangnya supervisi ke sekolah karena biaya yang dibutuhkan sangat besar dan tidak adanya perwakilan provinsi di dinas pendidikan setempat.

Pengawas dari dinas provinsi kurang meninjau langsung ke lokasi sekolah, sehingga pemerintah tidak mengetahui secara riil kondisi sekolah. Pelaporan sekolah menjadi tidak terkontrol karena tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Dengan adanya akses internet maka berbagai permasalahan mulai dapat dibenahi secara perlahan. Berbagai informasi yang penting dengan cepat dapat tersampaikan ke sekolah. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah data yang dikirimkan oleh pihak sekolah tersebut adalah data riil atau fiktif. Sebaiknya ada tim kerja khusus yang diterjunkan langsung ke Asmat-Agats sehingga dapat memahami kondisi sekolah secara langsung (SMKN 1 Seni dan ekonomi kreatif Asmat, Papua).

- 10) Pengawasan dan pembinaan organisasi, kelembagaan dan personalia satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara rutin dan kontinyu melalui Tenaga Fungsional Pengawas Sekolah, pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan asset dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pengawasan dan pembinaan peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) (SMKN 8 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara).
- 11) Perlunya peninjauan secara kontinyu terhadap satuan pendidikan yang menjadi binaan, serta pemberian masukan demi kemajuan dan peningkatan pendidikan di SMK (SMK TKM Teknik Purworejo, Jawa Tengah).
- 12) Koordinasi dan komunikasi sangat menyulitkan bagi sekolah, namun dengan dibentuknya cabang pada masing-masing wilayah, cukup membantu kepengurusan sekolah. Pelayanan dan fasilitas di cabang wilayah masih perlu ditingkatkan khususnya dalam standar pelayanan minimum (SMK Patriot Pituruh, Jawa Tengah).
- 13) Pengawasan SPMI dari pusat lewat daerah LPMP dirasa lebih baik (SMKN 1 Banyuwangi, Jawa Timur)
- 14) Peningkatan kualitas terhadap kepala sekolah dilakukan melalui penguatan kepala sekolah dan diklat calon kepala sekolah sedangkan untuk guru melalui reskilling dan upskilling, untuk sekolah pengawasan dan pembinaan melalui akreditasi, spmi, raport mutu sekolah. (SMKN 2 Kebumen, Jawa Tengah).
- 15) Pengawasan dapat dilakukan melalui aplikasi SPMI yang dikelola oleh LPMP sehingga kualitas dan mutu kegiatan pembelajaran terpantau sebagai jaminan mutu internal (SMKN 1 Jenangan Ponorogo, Jawa Timur).
- 16) Adanya Cabang Dinas di daerah dapat mempermudah pembinaan di tiap sekolah (SMK Muhammadiyah 2 Genteng, Jawa Timur)

f. Permasalahan Pendanaan

- 1) Kegiatan terpusat di provinsi, dengan diterapkannya UU No. 23 Tahun 2014 SMK ditarik ke provinsi dan kabupaten tidak memberi bantuan melalui APBD II (SMK Bustanul Falah, Jawa Timur)

- 2) Kebijakan kesejahteraan yang berbeda (SMKN 7 Semarang, Jawa Tengah; SMKN 2 Yogyakarta, DIY; SMK Kesehatan Purworejo, Jawa Tengah).
- 3) Adanya kelonggaran kriteria penerima bantuan berbasis jumlah peserta didik, menjadi berbasis kemampuan manajemen sekolah beserta optimalisasi SDM didalam pengelolaan SMK masing-masing.

g. Saran dan Masukan kepada Direktorat SMK

- 1) Salah satu langkah untuk meningkatkan efektifitas komunikasi antara pusat dengan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan SMK) adalah dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan), sebagai wadah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai program yang ada di Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat, dimana nantinya akan mampu menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan. Suatu Kebijakan yang tidak terkomunikasikan dengan baik (satu untuk semua, padahal semua tidak satu) menjadikan suatu distorsi dan disorientasi, sehingga untuk mencegah hal tersebut perlu adanya konsultasi dan komunikasi yang akurat, merata dan konsisten kepada kementerian Pendidikan sebelum diadakannya rapat untuk memutuskan anggaran di daerah, sehingga kebijakan kementerian pendidikan dapat terakomodir dengan baik di Provinsi bersangkutan (dapat diusulkan di dalam anggaran).
- 2) SMK memiliki harapan yang besar terhadap Pemerintah Pusat untuk memberikan kelonggaran terhadap salah satu kriteria penerimaan bantuan yang telah menjadi pedoman SMK selama ini. Kelonggaran kriteria tersebut adalah kriteria penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa, dirubah menjadi berdasarkan kemampuan manajemen sekolah beserta SDM didalam pengelolaan SMKnya, dengan demikian diharapkan akan timbul pemerataan bantuan terhadap SMK di seluruh Indonesia berdasarkan skala prioritas.
- 3) Direktorat SMK turut mendorong SMK agar mampu percaya diri untuk bersama-sama dengan organisasi pemerintah Daerah dibawah Bapeda (dengan ijin Gubernur) memetakan serta membuat sekolah yang arahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- 4) Direktorat SMK ikut mengupayakan agar lisensi LSP diakui oleh Dunia usaha dan Industri, salah satunya dengan mengupayakan kriteria didalam lisensi LSP terdapat assessment BNSP dan Asosiasi Profesi.
- 5) Direktorat SMK perlu meninjau langsung dinamika yang terjadi disekolah yang berada pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), yang sangat minim sarprasnya dan perlu kucuran dana untuk pembangunan RPS, RKB, perpustakaan, bangunan dan peralatan lainnya.
- 6) Adanya koordinasi antara Kemendikbud dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka mendorong dan membimbing SMK menjadi BLUD, sehingga tidak menggantungkan sepenuhnya pengembangan SMK kepada Dana APBD Provinsi. SMK perlu diyakinkan bahwasannya dengan BLUD, SMK akan mempunyai kemandirian atas pengelolaan keuangan, sehingga dapat

dimanfaatkannya untuk pengembangan diri sesuai dengan karakter, potensi dan kondisi lingkungan.

- 7) Adanya Payung hukum bagi SMK agar mampu bereksistensi secara bebas dan berkompetensi secara sehat.
- 8) Lebih fokusnya Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Kepala SMK di dalam pengembangan sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Kemendikbud telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Kepala sekolah, namun demikian program tersebut perlu adanya peningkatan kualitas dan jumlah peserta, mengingat jumlah SMK di Indonesia $\pm$ 14.564 SMK.
- 9) Di samping memberikan bimbingan teknis (bimtek), Kemendikbud perlu mengawal kebijakan hingga ke tingkat pelaksanaan dan pelaporannya; misalnya dalam pengembangan kebijakan TEFA, hendaknya benar-benar terjadi kegiatan mutualistik antara sekolah dan industri, bahkan dengan masyarakat.
- 10) Kemendikbud menyebar-luaskan contoh baik yang terjadi di berbagai SMK, semisal: berita tentang SMK yang berhasil menghantarkan 100 % lulusannya untuk bekerja di dunia usaha dan industri, atau SMK yang berhasil menjalankan TEFA dengan baik atau SMK yang berhasil mengembangkan sekaligus menjalankan kurikulum lokal, dan sebagainya.
- 11) Kemendikbud bekerja sama dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-S/M) untuk memanfaatkan hasil temuan atau data hasil supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan SMK; semisal sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan jenis bantuan yang mendesak/sangat diperlukan bagi sekolah (seperti: ruang kelas, pendidik/tenaga kependidikan dan sebagainya) sehingga tepat sasaran.
- 12) Banyak SMK yang belum bisa menjalankan TEFA karena berbagai alasan, baik karena alasan mutu sekolah, kendala sarpras ataupun selainnya, sehingga sekolah yang bersangkutan masih memilih PSG untuk melayani kegiatan praktikum siswanya. Maka bagi sekolah dengan permasalahan diatas, hendaknya Kemendikbud memberikan dorongan dengan lebih mengintensifkan informasi tentang TeFa (keunggulan, kelebihan dan keuntungannya bagi SMK) melalui sosialisasi TeFa dalam bentuk buku saku bagi SMK dan support dalam berbagai bentuk bantuan yang dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan kegiatan PSG.
- 13) Direktorat SMK perlu meninjau langsung dinamika sekolah yg berada pada daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) yang sangat minim sarprasnya dan perlu dikucurkan dana untuk pembangunan RPS, RKB dan perpustakaan dan bangunan dan peralatan lainnya (SMKN 1 Iwoimendaa Kolaka , Sulawesi Tenggara).
- 14) Direktorat SMK diharapkan untuk mengupayakan suatu wadah yang berfungsi untuk menggalang IDUKA agar mau menyerap lulusan SMK dan

- memfasilitasi lulusan SMK untuk bekerja di IDUKA dan/atau berproduksi sesuai bidang keahliannya, memfasilitasi lahir dan terbentuknya Mini Workshop pada tiap satuan pendidikan SMK yang ditopang sepenuhnya oleh IDUKA, memfasilitasi ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai dengan standar gaji memadai pula melalui APBN/APBD (SMKN 8 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara).
- 15) Direktorat SMK diharapkan untuk lebih banyak melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dengan melibatkan MKKS SMK (SMK Ruhun Anshor, Sumatera Utara)
 - 16) Direktorat SMK mengakomodir kebutuhan SMK berdasarkan skala prioritas (SMK Muh. 2 Jatinom Klaten, Jawa Tengah).
 - 17) Jangan ada pembatasan jumlah siswa dalam segala aspek bantuan (SMKN 1 Mawasangka Tengah, Sulawesi Tenggara).
 - 18) Dit. PSMK lebih aktif untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan : SDM (Pemenuhan Kekurangan Guru), pemenuhan alat dan bahan praktek (Anggaran disediakan dan lebih luwes untuk pembeliannya) dan peningkatan kerjasama dengan perusahaan atau industri (SMKN 2 Yogyakarta).
 - 19) Dilakukannya upaya agar Direktorat SMK memungkinkan melakukan kontak langsung ke Cabang dinas. Dan Cabang dinas mohon diberikan kewenangan untuk ikut dan boleh memberikan Tanda tangan pada dokumen MoU penerima bantuan pemerintah. (SMKN 1 Banyuwangi, Jawa Timur).
 - 20) Perlu segera disahkannya administrasi UPTD Disdikbud Provinsi yang mengatur masalah birokrasi kepegawaian (sebagai contoh guru-guru yang ingin mengurus kenaikan pangkat dan lain sebagainya tidak lagi harus jauh-jauh datang ke Ibukota Provinsi yakni ke kantor disdikbud Provinsi) (SMKN 1 Balikpapan, Kalimantan Timur).
 - 21) Melakukan program pensiun dini bagi guru-guru yang tidak produktif (SMKN 7 Semarang, Jawa Tengah).
 - 22) Membuat pemetaan kepentingan lembaga dgn kepentingan industri agar sinkron dalam proses pembelajaran (SMKN 1 Jenangan Ponorogo, Jawa Timur).
 - 23) Adanya pemikiran lebih lanjut antara Direktorat SMK dengan Provinsi terkait dengan permohonan berupa payung hukum sebagai penjamin GTT, agar dapat bekerja tanpa ada rasa kecemasan berupa kehilangan jam mengajar ketika ada ASN baru yang datang, serta terkait penyesuaian insentif terkait jumlah jam mengajar yang melebihi batas ketentuan minimal.
 - 24) Dit PSMK melakukan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan dengan Dinas Provinsi dengan melibatkan MKKS SMK.

F. Kesimpulan Implementasi Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan pada saat diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, peralihan kewenangan tata kelola dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi, pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat sehingga kebijakan pengelolaan pendidikan di wilayah Pemerintah Provinsi khususnya SMK dapat diseragamkan. Dengan peralihan kewenangan ini, akan lebih meringankan beban Pemerintah kota/kabupaten didalam penyelenggaraan pendidikan terutama pada APBD, sehingga dapat dialokasikan kepada program dengan skala prioritas.

Berdasarkan hasil kajian secara induktif kajian tata kelola (tata pemerintahan) peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan pasca otonomi daerah (UU No. 23 Tahun 2014) sebagai berikut:

1. Sisi Positif terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004:

- a. Segi geografis untuk provinsi yang luas wilayahnya semisal Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra, Jawa Barat, Sulawesi, dan Papua dengan koordinasi kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah kabupaten/kota dirasa lebih efektif dan menguntungkan apabila ditinjau dari faktor cepatnya penanganan dan penyelesaian yang berhubungan administrasi dan birokrasi.
- b. Lebih fokusnya Pemerintah kabupaten/kota didalam mengelola SMK-SMK didaerah kabupaten/kota, hal ini dikarenakan jumlah SMK yang dikelola lebih sedikit yakni hanya sebatas dalam lingkup kabupaten/kota.
- c. Dekatnya lokasi Dinas Pendidikan kota/kabupaten dengan SMK menyebabkan birokrasi yang terjadi menjadi singkat, sosialisasi program relatif cepat, serta mudahnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- d. Perhatian dan support Pemerintah kota/kabupaten dirasa lebih intensif, sehingga sekolah mampu untuk lebih mengembangkan diri secara aktif baik kualitas maupun kuantitas.
- e. Ijin Operasional Sekolah cukup diperpanjang di Dinas Pendidikan kota/kabupaten.
- f. Adanya anggaran pemerintah daerah untuk tunjangan kesejahteraan.
- g. Bantuan BOSDA diberikan dalam bentuk rutin sekolah dan bantuan kegiatan mutu yang bersumber dari APBD, artinya ada dana yang double. Tentu ini keuntungan dari sisi SMK, namun beda jika dilihat dari sisi efektif dan efisien dari pagu pemerintah pusat.
- h. Aset SMK yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/kota sangat bervariasi, hal ini bergantung dari kemampuan Pemkab/pemkot didalam dalam pengelolaannya.
- i. Lebih menguntungkan bagi SMK yang berada di daerah kepulauan (semisal: Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku), karena sangat mudah berkoordinasi dengan Dinas pendidikan kabupaten/kota (ditinjau dari kedekatan lokasi antara Dinas pendidikan kabupaten/kota dengan SMK).

2. Sisi Negatif terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004:

- a. Ketidakpastian pengaturan dalam undang-undang sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan.
- b. Terjadinya Politisasi pendidikan, politisasi semakin menguat pada saat calon bupati/walikota menjadikan pendidikan sebagai isu, dengan janji-janji sekolah gratis, beasiswa hingga perbaikan sekolah. Politisasi pendidikan juga terkait dalam pengelolaan guru di daerah, sehingga mengganggu sebaran guru di daerah dan karir.
- c. Tidak bisa sharing SDM maupun Fasilitas Sarpras antar kabupaten/kota, karena ruang gerak terbatas di level kabupaten.
- d. Sulitnya pemenuhan guru-guru produktif karena tidak meratanya jumlah guru di tiap-tiap kabupaten/kota.
- e. Banyaknya urusan pemerintah yang dilimpahkan ke Kabupaten/kota yang tidak sejalan dengan sumber pendanaan yang di alokasikan, Sehingga pemerintah daerah dengan hak otonominya menambah jumlah struktur kelembagaan, sehingga terjadilah overhead cost.
- f. Keterlibatan Kepala sekolah dan guru dalam politik praktis menjelang pilkada. Guru lebih mudah dipengaruhi langsung melalui sistem birokrasi, dan komunitas guru dipandang mampu melakukan pendekatan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.
- g. Kurang fokusnya Pemerintah kota/kabupaten disebabkan pengelolaan bidang pendidikan yang terlampau luas (SD, SMP, SMA/SMK).

G. Realisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan di Provinsi.

Pada awal penerapan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi banyak yang belum siap didalam pengambil alihan aset dan administrasi. Timbulnya gejolak pada SMK yang selama ini di dukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota didalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan, sehingga beberapa daerah menuntut untuk menghapus dan membatalkan UU No. 23 Tahun 2014, salah satunya dengan melalui Mahkamah Konstitusi. Namun seiring dengan era keterbukaan dan mudahnya koordinasi antara Pusat dan Daerah justru memberikan keseimbangan didalam pelayanan pendidikan, seperti revitalisasi dan pengembangan SMK menjadi BLUD, sehingga SMK mampu berdikari dan mensupport Daerah masing-masing.

H. Kesimpulan Permasalahan/kendala yang ditemukan di lapangan terkait Tata Kelola setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014.

Hasil rangkuman berupa masukan dan pemaparan dari berbagai SMK di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut,

1. Kesimpulan Permasalahan pada Masa Transisi:

- a. Bagi SMK yang berada di wilayah Kabupaten/kota dengan PAD dan DPH yang besar, pada masa awal transisi (alih kewenangan pengelolaan SMK ke Pemerintah Provinsi) menimbulkan kekhawatiran pendanaan terkait pengembangan SMK.
- b. Permasalahan Dokumen yang tidak akurat, semisal ketidak-akuratan data sertifikasi serta terlantarnya proses sertifikasi guru dan hambatan didalam kenaikan pangkat.
- c. Terjadinya Gugugatan ke MK berupa uji Materiil atas beberapa pasal didalam UU No. 23 Tahun 2014.
- d. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi.
- e. Pelimpahan aset daerah berupa tanah dan sertifikat tanah ke Pemerintah Provinsi, terkendala akibat: aset sekolah merupakan aset sewa, sertifikat atas nama ketua yayasan atau ketua komite sekolah dan juga ketidak sesuaian ukuran tanah dengan akta jual beli.

2. Kesimpulan Permasalahan yang terjadi hingga saat ini

a. Kesimpulan Permasalahan Kebijakan, Koordinasi dan Wilayah

- 1) Sulitnya komunikasi dan koordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi menyebabkan sering terjadi keterlambatan informasi dan pelaporan, demikian pula dengan kantor cabang wilayah, masih terkendala terutama fasilitas.
- 2) Tata kelola Admistrasi dan Koordinasi antara SMK dan dinas pendidikan semakin jauh sehingga permasalahan administrasi membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang cukup banyak dan juga faktor jarak mengakibatkan tidak semua sekolah mendapatkan perhatian yang sama serta.
- 3) Proses monitoring dinas pendidikan ke sekolah sering terjadi keterlambatan.
- 4) Realisasi anggaran 20% untuk pendidikan dirasa belum optimal terutama pada pengembangan kualitas pendidikan.
- 5) Pendidikan masih dijadikan alat politik, sehingga tidak bisa bergerak bebas untuk memajukannya secara maksimal dan juga sering terbentur dengan kebijakan daerah yang muaranya adalah alat politik. Pengelolaan pendidikan kejuruan dirasa masih dinomer duakan. Kurangnya kepedulian pemerintah daerah di dalam mengawal banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan.
- 6) Belum adanya pemerataan pendidikan dan masih dipengaruhi oleh faktor politik, sebagai contoh adalah sistem pengangkatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kriteria.
- 7) Cabang Dinas yang terlalu luas lingkupnya menyulitkan didalam koordinasi.
- 8) Aturan jam kerja SMK mengikuti aturan Provinsi, berupa pemadatan waktu (5 hari Kerja) sehingga berimbas kepada guru, tenaga kependidikan, siswa dan orangtua. Termasuk waktu ekstrakurikuler siswa berlangsung hingga menjelang maghrib, dan kegiatan siswa diluar sekolah (bimbingan belajar dan kegiatan keagamaan di kampung) tidak terlaksana.

- 9) Perlunya sosialisasi berkelanjutan dan adanya sinkronisasi antara: sekolah, dinas pendidikan dan LPMP.
- 10) Adanya rasa cemas dari pemangku kepentingan di sekolah jika terjadi mutasi antar kabupaten.
- 11) Tidak meratanya sosialisasi program pendidikan.
- 12) Bagi Guru di wilayah Papua terdapat kasus berupa: belum adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun daerah, seperti tidak adanya rumah guru, peralatan praktik yang minim, gaji guru yang sering terlambat, hingga rumit dan berbelit-belitnya permasalahan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala mereka.

b. Kesimpulan Permasalahan SDM

- 1) Timbulnya kecemasan GTT, seperti kehilangan jam mengajar/tergantikan dengan masuknya ASN baru ke sekolah, besar harapan akan adanya payung hukum bagi GTT berupa SK dari pemerintah/Dinas pendidikan/Gubernur, sebagai jaminan kenyamanan bekerja.
- 2) Adanya pemberian kesempatan guru honorer untuk bisa ikut berpartisipasi didalam pelatihan dan rangka menambah ilmu.
- 3) Perlunya penambahan Guru. Kekurangan guru pada saat ini, tidak mampu teratasi walaupun dilakukan pengangkatan GTT serta perpindahan guru PNS.
- 4) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan ke SMK-SMK yang berada di kabupaten/kota dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi belum terealisasi.
- 5) Kurangnya jumlah guru produktif.
- 6) Kurangnya perhatian terhadap honorer.
- 7) Rendahnya kompetensi dan motivasi kerja sebagian guru non PNS, rendahnya standar gaji bagi guru non PNS yang diangkat dan dibiayai oleh APBD, kurang tersedianya tenaga staf sekolah yang berstatus PNS dan kurang tersedianya penambahan guru kejuruan baru bersatus PNS.
- 8) Perlunya peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru produktif melalui diklat/magang diindustri.

c. Kesimpulan Permasalahan Sarana dan Prasarana

- 1) Belum memadai dan tidak lengkapnya sarpras di daerah, terutama daerah 3T.
- 2) Beberapa proses pelimpahan aset tanah masih terkendala, hal ini disebabkan karena tanah adalah milik desa dan aset sewa.
- 3) Alat dan bahan praktek siswa belum tercukupi dan belum memadai.
- 4) Belum adanya pemerataan bantuan ke seluruh SMK, hal ini terlihat dari banyaknya bantuan hanya berfokus kepada sekolah-sekolah besar.

d. Kesimpulan Permasalahan IDUKA

- 1) Rendahnya daya serap Industri terhadap lulusan tenaga kerja lulusan SMK.

- 2) Perlu adanya kerjasama antara LPS dengan BNSP dan Asosiasi Profesi, sehingga dapat dikeluarkan lisensi LSP dengan tambahan assessment dari BNSP dan Asosiasi Profesi, dalam rangka meyakinkan Industri dan Dunia Usaha akan standarisasi dan kelayakan lisensi tersebut.
- 3) Perlunya kerjasama lebih intensif antara dunia industri/dunia usaha dengan SMK dalam rangka pengembangan SMK dengan wujud TeFa berupa: pembaharuan kurikulum yang disesuaikan dengan industri, optimalisasi pembelajaran teknologi, perubahan dan peningkatan perangkat pendidikan, kerjasama berupa pelatihan industri bagi pendidik dan instruktur, serta pelaksanaan proses produksi (sub produksi perusahaan) ataupun jasa, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, efektifitas dan efisiensi proses dan optimalisasi produk/jasa.
- 4) Perlunya bentukan kelas-kelas industri (kerjasama industri dengan SMK) dimasing-masing program keahlian di SMK, yang secara sistematis industri pengguna dapat langsung menyerap siswa binaan mereka tersebut sebagai tenaga kerja begitu lulus dari SMK, sehingga siswa lulusan SMK dapat terserap 100% di industri.

e. Kesimpulan Permasalahan Pendanaan

- 1) Kegiatan terpusat di provinsi, dengan diterapkannya UU No. 23 Tahun 2014 SMK ditarik ke provinsi dan kabupaten tidak memberi bantuan melalui APBD II.
- 2) Kebijakan kesejahteraan yang berbeda dimasing-masing daerah
- 3) Adanya kelonggaran kriteria penerima bantuan berbasis jumlah peserta didik, menjadi berbasis kemampuan manajemen sekolah beserta optimalisasi SDM didalam pengelolaan SMK masing-masing.

3. Sisi Positif terhadap Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014:

- a. Memberikan kebebasan untuk Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni diberikan kewenangan SMK mengembangkan *teaching factory* bersama industri (media pembelajaran, penyesuaian kurikulum dan perangkat pengajaran) selanjutnya SMK didorong untuk menjadi BLUD sebagai legalitas didalam pengelolaan keuangan.
- b. Bagi tenaga pendidik/tenaga kependidikan mempunyai kesempatan mengembangkan diri melalui forum-forum komunikasi, sehingga terbuka kesempatan meningkatkan kompetensi.
- c. Terjadi optimalisasi sumber daya: misalnya pemindahan tugas guru antar kabupaten/kota, pemanfaatan bengkel bersama SMK antar kabupaten/kota, pengangkatan Kepala Sekolah dari kabupaten/kota lain dan sebagainya. Untuk semisal provinsi dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar seperti DIY dan Gorontalo, hal tersebut memungkinkan untuk dapat dilaksanakan, akan tetapi untuk provinsi dengan luas wilayah yang besar seperti: Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan lain sebagainya, hal ini tentunya akan sulit untuk dilaksanakan.

- d. Tata kelola keuangan setelah semakin rapi, saat dipegang ditingkat provinsi dan penyesuaian anggaran di masing-masing SMK maka akan menjadi lebih mudah dilakukan.
- e. Pengembangan mutu menjadi lebih terarah. Mainside Pemerintah Kabupaten adalah harus mengikuti alur (yang harus dijalankan) seperti kehendak Pemerintah daerah tingkat II.
- f. Bila dilihat dari sisi pengelolaan keuangan yang sentralisasi mungkin akan berbeda berdasarkan sudut pandangannya.
- g. Beberapa daerah seperti Provinsi DIY sudah mengembangkan SMK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sementara beberapa daerah lain seperti Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengembangkan meskipun sudah dianjurkan oleh Mendikbud. Pengembangan BLUD di samping diperlukan dorongan oleh Kemdikbud dan Pemerintah Provinsi juga memerlukan Kepala Sekolah yang kreatif.
- h. Bila ditinjau dari Kepegawaian, hal ini akan memberikan keleluasaan bagi seorang pegawai untuk bisa berotasi dilingkup provinsi. Sedangkan dahulu pegawai sangat susah untuk melakukan perpindahan lokasi kerja, sehingga banyak terdapat pegawai yang bekerja lintas daerah.
- i. Secara koordinasi setelah perpindahan kewenangan ini akan lebih mudah karena homogen, dikarenakan satu kebijakan, dahulu ketika berada di Pemerintah kabupaten/kota terjadi perbedaan program dan target karena heterogen.
- j. Pembinaan Teknik kewenangan pusat Direktorat SMK sebelum dan sesudah dilaksanakan UU No. 23 tahun 2014 tetap sama, yakni langsung ke sekolah. Yang membedakan hanyalah bantuan sarpras, alat, gedung melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dimana kewenangannya adalah Provinsi. Salah satu kelemahan dari pembinaan langsung dari pusat, adalah banyaknya sekolah yang dibantu dari pusat, dan diakhir kegiatan ada supervisi dan audit dikpora tidak mempunyai data. Jalur sekarang Dirjen Vokasi, Direktur SMK, ke sekolah.
- k. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, jalur pengelolaan pengawasan dan pembinaan terjadi perberbedaan. Pengaturan pengelolaan dilakukan oleh Pemda masing-masing, sedangkan pengawasan dan pembinaan tetap dilakukan oleh Pusat.
- l. Keterserapan SMK di Industri sangat tergantung dari tingkat kepercayaan dan kepuasan DUDI terhadap kompetensi lulusan dan Sekolah itu sendiri. Bagi sekolah yang mempunyai track record yang bagus, maka DUDI biasanya datang ke sekolah untuk melaksanakan seleksi penerimaan, sedangkan sekolah yang belum memiliki track record maka harus meyakinkan DUDI agar dapat dipercaya akan kualitas lulusannya. Perkembangan kerjasama antara DUDI dengan sekolah kejuruan (SMK) pada saat ini sangat bagus, namun pada masa pandemi mengalami perubahan.
- m. Peralihan UU No. 32 tahun 2004 menjadi UU No. 23 tahun 2014, khususnya untuk SMK swasta tidaklah mengalami pengaruh hal ini disebabkan karena kemandirian dari SMK swasta tersebut, yaitu dengan mengusahakan secara mandiri terhadap: pengadaan peserta didik dan pengelolaan alat dan bahan. Dari segi pendanaan,

SMK Swasta mendapatkan bantuan berupa: BOSNAS, BOSDA, dana bantuan terhadap siswa miskin seperti: PIP dan Kartu Cerdas.

- n. Pada pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014, hubungan antara Sekolah khususnya SMK dengan Dikpora semakin baik, hal ini tercermin dengan seringkalinya dilaksanakan pertemuan setiap ada hal-hal baru, seperti: perihal bantuan dan informasi baru. Hubungan antara Pusat dengan sekolah, terkait kebijakan-kebijakan dengan sekolah, seringkali melibatkan kepala dinas. Dilain pihak MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) mempunyai forum MKKS Nasional yang langsung DitSMK berkoordinasi langsung dengan kepala SMK, ada beberapa kegiatan yang mungkin dimaksudkan untuk kroscek data, konfrontasi data ataupun memadukan data untuk mencari kevalidan.
- o. Pemerintah Pusat kadangkala meminta data ke Dikpora, kadangkala juga langsung ke sekolah. Misalnya seperti penyusunan materi Tata Kelola Sekolah yang baik, maka diambillah sekolah (kepala sekolah yang dianggap baik se-Indonesia), kemudian Pemerintah Pusat membuat peta jalan revitalisasi, yang harus di-break down di tingkat Provinsi, maka dengan demikian gambaran SMK akan menjadi jelas yakni akan dibawa kemana, dan sekolah mana yang harus direvitalisasi sebagai percontohan. Sekolah harus mem-break down, membuat peta jalan sendiri sendiri. Dari sistem koordinasi dan sistematikanya sangat bagus.
- p. Kenyataan riil dilapangan Pemerintah Pusat bisa intervensi langsung tanpa melalui Pemerintah Provinsi. Atau bisa saja Pemerintah Pusat tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi menunjuk suatu sekolah sebagai sekolah percontohan/model, meskipun nantinya jalur komando tetap harus dilalui.
- q. Dengan adanya UU No. 23 tahun 2014, maka secara garis besar tata kelola yang ada semakin tertata. Dilain pihak, kita juga harus menyadari, bahwa Peta jalan saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan, ini dikarenakan benturan di tingkat bawah sangat luar biasa. Prinsip utama dari peta jalan adalah kesepemahaman semua pihak terhadap peta jalan, selanjutnya SDM sebagai pelaku peta jalan harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan agar mampu melaksanakan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Sekolah yang disasar saat ini adalah sekolah model. Dari data yang ada bahwasannya pada tahun 2019, jumlah SMK baik negeri maupun swasta di Prov DIY ada 219 SMK, yang telah melakukan revitalisasi tahap I ada 17 sekolah.
- r. Pemahaman yang menyatakan bahwasannya dengan UU No. 23 tahun 2014 tata kelola menjadikan semrawut dan tidak tertata, adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman ini terjadi akibat proses kasuistik yang tidak dialami oleh semua SMK yang ada, seperti kondisi ketika berada dibawah kewenangan kabupaten/kota ada perlakuan khusus seperti support berlebih luar biasa, kemudian berganti kewenangan ke Pemerintah Provinsi dengan jumlah anggaran yang harus dibagi pada banyak SMK. Jumlah SDM di tingkat Pemerintah Provinsi/Disdikpora DIY terhadap pelayanan seluruh SMK yang ada selama ini, sebenarnya tidak begitu bermasalah, ini disebabkan adanya intensitas komunikasi yang diwujudkan dengan seringnya pertemuan ataupun rapat. Sedangkan untuk SMK swasta tidak pernah

- bersangkut paut dengan pengembangan, hal ini di sebabkan fokus pengembangan hanya berfokus kepada sekolah negeri saja.
- s. Memungkinkan terjadinya sharing sumber daya di bidang Praktek Kerja Lapangan (PKL): misalnya siswa SMK bidang keahlian perhotelan dari kabupaten/kota yang miskin atau bahkan tidak ada hotel lebih terbuka untuk melakukan praktek di berbagai hotel. Hal ini berlaku untuk model Pendidikan Sistem Ganda (PSG) maupun Teaching Factory (TEFA), Contoh: Kabupaten Kulon Progo yang terletak di Daerah Tujuan Wisata Yogyakarta serta memiliki bandara internasional ternyata sampai kini tidak memiliki hotel berbintang untuk praktik siswa.
 - t. Bagi provinsi yang mampu dan mempunyai kepedulian lebih terhadap SMK menjadikan pengembangan SMK semakin membaik, sebaliknya bagi yang tidak mampu serta kurang peduli terhadap pengembangan SMK, tentu saja akan menjadi hambatan atas perkembangan SMK. Contoh: Provinsi DIY termasuk yang mampu dan peduli, jadi biaya pendidikan sebesar (angka tengah) 4 juta rupiah per siswa per tahun dicukupi dari APBD Provinsi. Dengan demikian pendapatan non-APBD dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas.

4. Sisi Negatif terhadap Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014:

- a. Adanya gesekan sehingga menimbulkan perasaan ketidak-adilan dan ketidak-selarasan didalam hubungan antar pemerintahan, sebagaimana gugatan atas UU No. 23 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi yang dinilai dapat menghilangkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan ekonomi kebawah karena keterbatasan.
- b. SMK yang berada diwilayah kabupaten/kota mempunyai tingkat finansial tinggi, maka setelah berpindah kewenangan ke Provinsi, maka harus bersedia dikelola dalam pembagian seimbang dibawah Provinsi, yang mungkin saja kemampuan pendanaannya lebih kecil dari kabupaten/kota.
- c. Pelimpahan aset daerah berupa tanah dan pembuatan sertifikat tanah mengalami beberapa kendala, salah satunya tanah yang akan dialihkan dan dibalik nama kepada Pemerintah Provinsi ada yang berupa tanah sewa/aset sewa, tanah atas nama ketua Yayasan ataupun tanah atas nama komite, sehingga menyulitkan untuk dilakukannya pelimpahan aset.
- d. Perubahan kewenangan dari Pemerintah kota/kabupaten ke Pemerintah Provinsi, mengakibatkan permasalahan pendanaan. Selama berlakunya UU No. 32 tahun 2004, Guru Tetap/Guru Tidak Tetap Yayasan yang belum bersertifikasi mendapatkan 2 insentif, yakni insentif dari kabupaten/kota dan insentif dari Pemerintah Provinsi. Dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014, insentif dari Pemerintah Kota/Provinsi secara otomatis telah dihapuskan, sedangkan insentif dari Provinsi tetap diberikan, hanya saja tidak ada perubahan nominal dan tidak meng-cover insentif dari kabupaten (hilangnya insentif dari pemerintah Kabupaten/Kota tidak dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi).
- e. Kerja sama SMK dengan Kamar Dagang Industri (Kadin) sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan PKL, baik dalam bentuk PSG maupun

TEFA; misalnya membagi siswa ke industri untuk memastikan industri yang siap bekerja sama dengan SMK dan lain sebagainya, namun didalam pelaksanaannya hampir tidak ada sekolah yang merasa puas ketika bekerja sama dengan Kadin.

- f. Bantuan dana langsung dari Kemdikbud ke SMK sangat bermanfaat untuk pengembangan SMK, akan tetapi seringkali tidak tepat sasaran; misalnya sekolah yang ruang kelasnya sudah cukup diberi bantuan ruang kelas, padahal banyak sekolah lain yang mengalami kekurangan jumlah ruang kelas. Pada sisi lain bantuan swakelola sering menimbulkan masalah; Kepala sekolah dan guru sudah berat memikirkan tugas sehari-hari masih harus menjalankan pembangunan fisik yang bukan menjadi bidangnya.

I. Kesimpulan Peningkatan kualitas Pengawasan dan Pembinaan standar pelayanan minimum (SPM) Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dan SMK

Pembinaan Standar Pelayanan Minimum, antara lain:

1. Perlunya peningkatan pengawasan, khususnya untuk daerah yang termasuk dalam 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), ini dikarenakan banyaknya sekolah yang belum terjangkau di daerah.
2. Perlunya pendataan, pemetaan dan pengawasan langsung terhadap SMK di daerah pedalaman yang tidak tersentuh selama ini, sehingga dapat dilakukan peningkatan mutu pendidikan dengan skala prioritas.
3. Perlunya pemerataan pembagian berdasarkan aspek Akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan strategis nasional yang pembagiannya tidak bertentangan dengan UUD 1945.
4. Pengawasan dan pembinaan organisasi, kelembagaan dan personalia satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara rutin dan kontinyu melalui Tenaga Fungsional Pengawas Sekolah, pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan asset dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pengawasan dan pembinaan peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
5. Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara sekolah dinas pendidikan dan LPMP.
6. Secara umum peningkatan SPM dari provinsi sudah maksimal diupayakan namun karena letak ke sekolah yang jauh menjadi kendala besar, yakni: dengan adanya akses internet maka berbagai permasalahan yang ada mulai dibenahi secara perlahan. Berbagai informasi yang penting dengan cepat dapat segera tersampaikan ke sekolah. Akan tetapi permasalahan jarak mengakibatkan Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan crosscheck terhadap kebenaran dan keaslian data yang dikirimkan oleh sekolah.
7. Perlu optimalisasi melalui aplikasi SPMI yang dikelola oleh LPMP, sehingga kegiatan pembelajaran kualitas dan mutu terpantau sebagai jaminan mutu internal.
8. Perlunya peninjauan secara kontinyu terhadap satuan pendidikan yang menjadi binaan, serta pemberian masukan demi kemajuan dan peningkatan pendidikan di SMK.
9. Cabang Dinas di daerah dapat mempermudah pembinaan di tiap sekolah.

10. Perlunya peningkatan kualitas terhadap kepala sekolah dilakukan melalui penguatan kepala sekolah dan diklat calon kepala sekolah, sedangkan untuk guru melalui reskilling dan upskilling, dan untuk sekolah, pengawasan dan pembinaan melalui akreditasi, SPMI dan raport mutu sekolah.
11. Kurangnya tenaga pengawas dan perlu adanya peningkatan kualitas SDM dalam rangka menjalankan kepengawasan dan pendidikan di lingkup SMK.
12. Kurangnya supervisi ke sekolah karena biaya yang dibutuhkan sangat besar dan tidak adanya perwakilan provinsi di dinas pendidikan setempat. Pengawas dari dinas provinsi kurang meninjau langsung ke lokasi sekolah, sehingga pemerintah tidak mengetahui secara riil kondisi sekolah. Pelaporan sekolah menjadi tidak terkontrol karena tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya akses internet maka berbagai permasalahan mulai dapat dibenahi secara perlahan. Berbagai informasi yang penting dengan cepat dapat tersampaikan ke sekolah. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah data yang dikirimkan oleh pihak sekolah tersebut adalah data riil atau fiktif. Sebaiknya ada tim kerja khusus yang diterjunkan langsung ke daerah pelosok sehingga dapat memahami kondisi sekolah secara langsung.
13. Koordinasi dan komunikasi yang sangat menyulitkan bagi sekolah, dapat teratasi dengan dibentuknya cabang pada masing-masing wilayah, hal ini cukup membantu kepengurusan sekolah. Pelayanan dan fasilitas di cabang wilayah masih perlu ditingkatkan khususnya dalam SPM.
14. Perlunya peningkatan kualitas terhadap kepala sekolah dilakukan melalui penguatan kepala sekolah dan diklat calon kepala sekolah, sedangkan untuk guru melalui reskilling dan upskilling, dan untuk sekolah, pengawasan dan pembinaan melalui akreditasi, SPMI dan raport mutu sekolah.

J. Kesimpulan Saran dan Masukan, terhadap langkah/peran Direktorat Pendidikan SMK yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014

1. Salah satu langkah untuk meningkatkan efektifitas komunikasi antara pusat dengan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan SMK) adalah dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan), sebagai wadah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai program yang ada di Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat, dimana nantinya akan mampu menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan. Suatu Kebijakan yang tidak terkomunikasikan dengan baik (satu untuk semua, padahal semua tidak satu) menjadikan suatu distorsi dan disorientasi, sehingga untuk mencegah hal tersebut perlu adanya konsultasi dan komunikasi yang akurat, merata dan konsisten kepada kementerian Pendidikan sebelum diadakannya rapat untuk memutuskan anggaran di daerah, sehingga kebijakan kementerian pendidikan dapat terakomodir dengan baik di Provinsi bersangkutan (dapat diusulkan di dalam anggaran).
2. SMK memiliki harapan yang besar terhadap Pemerintah Pusat untuk memberikan kelonggaran terhadap salah satu kriteria penerimaan bantuan yang telah menjadi pedoman SMK selama ini. Kelonggaran kriteria tersebut adalah kriteria penerima

- bantuan berdasarkan jumlah siswa, dirubah menjadi berdasarkan kemampuan manajemen sekolah beserta SDM didalam pengelolaan SMKnya, dengan demikian diharapkan akan timbul pemerataan bantuan terhadap SMK di seluruh Indonesia.
3. Direktorat SMK diharapkan mengakomodir kebutuhan SMK di indonesia dengan skala prioritas.
 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai harapan besar untuk diberikan suatu payung hukum, agar mampu bereksistensi secara bebas dan berkompetisi sehat.
 5. SMK berharap agar pusat lebih memperluas dengan memperbanyak peluang bagi SMK didalam peningkatan mutu kompetensi.
 6. Direktorat SMK turut mendorong SMK agar mampu percaya diri untuk bersama-sama dengan organisasi pemerintah Daerah dibawah Bapeda (dengan ijin Gubernur) memetakan serta membuat sekolah yang arahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
 7. Direktorat SMK diharapkan ikut mengupayakan agar lisensi LSP diakui oleh Dunia usaha dan Industri, salah satunya dengan mengupayakan kriteria didalam lisensi LSP terdapat assessment BNSP dan Asosiasi Profesi.
 8. Direktorat SMK perlu meninjau langsung dinamika yang terjadi disekolah yang berada pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), yang sangat minim sarprasnya dan perlu kucuran dana untuk pembangunan RPS, RKB, perpustakaan, bangunan dan peralatan lainnya.
 9. Diharapkan Dit. SMK melakukan support terhadap SMK, agar mampu berproduksi dan memiliki produk unggulan sebagai langkah menuju BLUD.
 10. Adanya koordinasi antara Kemendikbud dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka mendorong dan membimbing SMK menjadi BLUD, sehingga tidak menggantungkan sepenuhnya pengembangan SMK kepada Dana APBD Provinsi. SMK perlu diyakinkan bahwasannya dengan BLUD, SMK akan mempunyai kemandirian atas pengelolaan keuangan, sehingga dapat dimanfaatkannya untuk pengembangan diri sesuai dengan karakter, potensi dan kondisi lingkungan.
 11. Lebih fokusnya Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Kepala SMK di dalam pengembangan sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Kemendikbud telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Kepala sekolah, namun demikian program tersebut perlu adanya peningkatan kualitas dan jumlah peserta, mengingat jumlah SMK di Indonesia ± 14.564 SMK.
 12. Di samping memberikan bimbingan teknis (bimtek), Kemendikbud perlu mengawal kebijakan hingga ketingkat pelaksanaan dan pelaporannya; misalnya dalam pengembangan kebijakan TEFA, hendaknya benar-benar terjadi kegiatan mutualistik antara sekolah dan industri, bahkan dengan masyarakat.
 13. Kemendikbud menyebar-luaskan contoh baik yang terjadi di berbagai SMK, semisal: berita tentang SMK yang berhasil menghantarkan 100 % lulusannya untuk bekerja di dunia usaha dan industri, atau SMK yang berhasil menjalankan TEFA dengan baik atau SMK yang berhasil mengembangkan sekaligus menjalankan kurikulum lokal, dan sebagainya.

14. Kemendikbud bekerja sama dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-S/M) untuk memanfaatkan hasil temuan atau data hasil supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan SMK; semisal sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan jenis bantuan yang mendesak/sangat diperlukan bagi sekolah (seperti: ruang kelas, pendidik/tenaga kependidikan dan sebagainya) sehingga tepat sasaran.
15. Banyak SMK yang belum bisa menjalankan TEFA karena berbagai alasan, baik karena alasan mutu sekolah, kendala sarpras ataupun selainnya, sehingga sekolah yang bersangkutan masih memilih PSG untuk melayani kegiatan praktikum siswanya. Maka bagi sekolah dengan permasalahan diatas, hendaknya Kemendikbud memberikan dorongan dengan lebih mengintensifkan informasi tentang TeFa (keunggulan, kelebihan dan keuntungannya bagi SMK) melalui sosialisasi TeFa dalam bentuk buku saku bagi SMK dan support dalam berbagai bentuk bantuan yang dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan kegiatan PSG.
16. Direktorat SMK diharapkan untuk mengupayakan suatu wadah yang berfungsi untuk menggalang IDUKA agar mau menyerap lulusan SMK dan memfasilitasi lulusan SMK untuk bekerja di IDUKA dan/atau memproduksi sesuai bidang keahliannya, memfasilitasi lahir dan terbentuknya Mini Workshop pada tiap satuan pendidikan SMK yang ditopang sepenuhnya oleh IDUKA, memfasilitasi ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai dengan standar gaji memadai pula melalui APBN/APBD.
17. Direktorat SMK diharapkan untuk lebih banyak melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dengan melibatkan MKKS SMK
18. Adanya pemikiran lebih lanjut antara Dit SMK dengan Provinsi terkait dengan permohonan berupa payung hukum sebagai penjamin GTT, agar dapat bekerja tanpa ada rasa kecemasan berupa kehilangan jam mengajar ketika ada ASN baru yang datang, serta terkait penyesuaian insentif terkait jumlah jam mengajar yang melebihi batas ketentuan minimal.
19. Dit. PSMK lebih aktif untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan : SDM (Pemenuhan Kekurangan Guru), pemenuhan alat dan bahan praktek (Anggaran disediakan dan lebih luwes untuk pembeliannya) dan peningkatan kerjasama dengan perusahaan atau industri.
20. Melakukan program pensiun dini bagi guru-guru yang tidak produktif



DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dedi, S. (1998). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa
- Hamalik, O. (2002). *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Hamalik, O. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Priansa, D. J. (2017). *Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Priatna, N & Sukanto, T. (2013). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Samana, A. (1994). *Profesionalisme keguruan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sardiman, A.M. (2003). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparlan (2006). *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat Publishing
- Saud, US. (2013). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: ALFABETA
- Yamin, M. 2007. *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Agustiandra, V., & Sabandi, A. (2019). Persepsi Guru Terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akademik Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Negeri 3 Padang. Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, 8(I), 1–8. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/103704>
- Daryanto. 2013. Administrasi dan Manajemen Sekolah. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hartono, M. I. D., Mumpuni, I.D. dan Setyowibowo, S. “Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di SMK Negeri 1 Semboro,” J. Din., vol. 5, no. 1, pp. 52-63, 2014.
- Herdianto, R.A. “Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Codeigniter PHPFramework di SMK Ma’arif 1 Mungkid,” 2014.
- Kurniawan, Y. (2013). Model Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Notasi Unified Modeling Language. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 4(2), 1128. <https://doi.org/10.21512/comtech.v4i2.2572>
- Kuswidiardi, J. “Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Microsoft Visual Basic 6.0 dengan Database SQL Server 2000 di Perpustakaan SMK YPKK 1 Sleman,” 2015.
- Kurnia, T., Destiani, D., dan Supriatna, A.D., “Perancangan Sistem Informasi Akademik Nilai Siswa Berbasis Web (Studi Kasus : SMK Ciledug AlMusaddadiyah Garut),” J. Algoritma., vol. 9, no. 17, pp. 1-9, 2012

- Mulyani, D. "Sistem Informasi Akademik Berbasis Web (Studi Kasus SMK Informatika Bina Generasi)," J. Skripsi Univ. Gunadarma, 2013. K. H. Nugroho, "Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru (PSB) di SMK Sakti Gemolong Berbasis CLient Server," Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Perwira, H.N. "Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta," Universitas Yogyakarta, 2015.
- Purba, M. "Sistem informasi sekolah menengah kejuruan (SMK) Teknologi Informasi dan Bisnis Indosains Palembang Berbasis Web," J. Inform., vol. 1, no. 2, pp. 31-42, 2015.N.
- Farkhatin, "Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru," Fakt. Exacta, vol. 5, no. 2, pp. 124-132, 2012.
- Ramadina S. dan Hadi, S. "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bengkel Kerja Sekolah Menengah Kejuruan," J. Pendidik. Vokasi, vol. 5, no. 1, pp. 103-116, 2015.
- Rochaety, Eti dkk. 2006. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Shanhia, M. 2019. *Pentingnya Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendorong Keunggulan Persaingan di Lembaga Pendidikan*. Universitas Negeri Padang
- Shiddiq, S., & Pradnya, W. M. (2013). Sistem Informasi Akademik Dan Administrasi Sdit Ar-Raihan Bantul. Ilmiah DASi, 14(4), 5. Retrieved from <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/dasi/article/view/174>
- Triwiyanto, T. (2013). Pemetaan Mutu Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Audit Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan, 24(2), 10. Retrieved from <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/volume-24-no.-234-43.pdf>
- Terry, G.R. 2014. Prinsip-Prinsip Manajemen. (edisi bahasa Indonesia). Bandung: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2013. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Astuti dan Soenarto. (2018). Evaluation Of Financial Management Pattern of The Production Unit in Referral Vocational School With Adversary Model In Yogyakarta Special Region. Jurnal Pendidikan Vokasi Volume 8, No 3. doi.org/10.21831/jpv.v8i3.21448
- Budiarso, Eko. (2011). Pengembangan model pembelajaran soft skills di SMK. . *Disertasi*, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Irniah, Ewit, dkk. (2017). Development of the Referral Vocational High Schools based on the Students Quantity and Networking Road Maps in Malang Raya. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 116. doi.org/10.2991/icovet-17.2017.2
- [Kemendikbud. 2019. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan SMK Rujukan. Jakarta](#)
- Disas, E.P. 2018. Link and Match sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan. Jurnal Penelitian Pendidikan. Hlm 231-242.
- Holzer, H.J. 2013. Skill Mismatches in Contemporary Labor Markets: How Real? And What Remedies? School of Public Policy, 1(2), pp 1-10.
- Helmy, Abdullah. 2014. "VET Training and Industry Partnership: A Study in East Java, Indonesia",. [http://vuir.vu.edu.au/28814/1/Helmy% 20Abdullah.pdf](http://vuir.vu.edu.au/28814/1/Helmy%20Abdullah.pdf).

- Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja/Organisasi Perburuhan Internasional, Kantor Jakarta; ILO, 2017
- Ohara, et all. 2020. Policy Shift to Reduce Unemployment of Vocational Secondary School Graduates in Indonesia (a Nation Studi). Jurnal Pendidikan teknologi dan Kejuruan. Vol. 26, No. 2. pp 129-139.
- Perdana, Novrian Satria (2019). Analisis Permintaan Dan Penawaran Lulusan SMK dalam Pemenuhan Pasar Tenaga Kerja. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Volume 9 Nomor 2 Juni 2019 ISSN: 2087-9385 (print) dan 2528-696X (online)
<http://jurnal.umk.ac.id/index.php/RE>
- Purnawati, dan Yahya, M. (2019). Model Kemitraan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Soesilowati, E.S. 2009. Link and Match Dunia Pendidikan dan industri dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dan Industri. Jakarta: LIPI Press, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Yuliarnis, S.K., dan Waskito. 2020. Analisis Kebutuhan Studi Implementasi Link and Match SMK dengan DU/DI. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran. Vol. 4, No. 2. pp 294-302.
- Direktorat PSMK, Kemdikbud, Kemenperin, TVET, ATMI Bizdec Team. *Panduan Teknis Teaching Factory*. 2017. Deutsche Gesellschaft fur and Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Direktorat Pembinaan SMK. 2019. Panduan Pelaksanaan Teaching Factory. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fajaryati, Nuryake. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Teaching Factory SMK di Surakarta*. Jurnal Pendidikan Vokasi. 2 (3) hal.325-337.
- Handayani, Sri., Azizah, Dwi Nur, Indahsari, Euis Lise. 2018. *The Implementation Evaluation of Teaching Factory Learning Model on APT Productive Learning at SMK Negeri 2 Subang*. Conference: 5th UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training (ICTVET 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 299.
- Haris, Abdul. 2017. *Learning System Management based on Teaching Factory in Indonesia*. Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities. Vo.2, Issue 4 (237-248).
- Manalu, Sanggam R.1., Hermanto, S., Duling, J.R., Siswandi, Galfri., Supriyadi, Siahaan, A. P. 2017. *Tatakelola Pelaksanaan Teaching Factory*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jendal Pembinaan Dasar dan Menengah, Kementerian dan Kebudayaan RI.
- Ratnawati, Dianna. 2020. Grand Design of The Corporate Value for Work Regulations at Teaching Factory Classes. European Union Digital Library (EUDL), <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.28-9-2019.2290998>

- Sutopo, Adi., Rahman, Arif., Mulyana, Dadang. 2017. *Teaching Factory Development Model to Capability Vocational Education Students*. Conference: The 4th UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training (TVET 2016).
- Depdikbud dan KADIN. (1994). *Pembentukan majelis pendidikan kejuruan nasional*. Jakarta: Depdikbud dan Kadin Pusat.
- Djojonegoro, Wardiman. (1998). *Pengembangan sumberdaya manusia melalui sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- Lubis, M. (2000). *Evaluasi pendidikan nilai*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pakpahan, J. (1994). *Pembinaan dan pengembangan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: Ditdikmenjur.
- Slamet, PH. (1995). Strategi Pelaksanaan PSG pada Sekolah Menengah Kejuruan. Makalah disampaikan pada Seminar dalam Rangka Gebyar PMK di Yogyakarta, tanggal 11 Agustus 1995.
- Azhari, Negero (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Basheka, B.C., Sebola. (2015). “Good Government in Africa: What is The Role of Bureaucratic Government?”. *Bangladesh E-Journal OF Sociology*, 12 (2), 54-66.
- Bevir, Mark. (2010). *Democratic Government*. UK: Princenton University Press.
- Blatter, Joachim. (2012). *Forms of Political Government: Theoretical Foundations and Ideal Types*. Working Paper no. 07 of the series “Global Government and Democracy”. Institute of Political Science, University of Lucerne.
- BPS, 2019, “Agustus 2019: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28 Persen”
- Budiardjo, Meriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- By Raoul Oberman, dkk., *Open interactive popup The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential*,
- Clark, L. & C. Winch. (2007). *Vocational Education: International Approaches, Development and System*. ASCD.
- Data.nsw. 2020. *Data Governance Model*. Diakses pada tanggal 17 November 2020. <https://data.nsw.gov.au/data-governance-toolkit-0/module-3-data-governance>
- Damayanti. Analisis Prospektif kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 5 (3): 1 – 12.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Djemari, Mardapi. (2008). *Teknik Penyusunan Instrument Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Dunn, N., William. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Edisi Ke-2, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., A Simon & Schuster Co., Terjemahan dari Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Diyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Cet Ke-3, hlm.45.

- Emerson, Kirk.,dkk. 2012. An Integrative Framework for Collaboration Government. Journal OF Public Administration Research and Theory, 22, 1-29.
- Grindle, Merilee S. (2010). Good Government: The Inflation of an Idea HKS Faculty Research Working Paper Series, (10)23, 1-20.
- Griffin, P. & Nix, P. (1991). Educational Assessment and Reporting. Sydney: Harcourt Brace Javanovich, Publisher.
- Habibi. 2017. Transisi Peralihan kewenangan bida ng pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten. SAWALA. 5 (2): 11 – 21.
- Hadiwaratama. (2002). Sejarah Perkembangan Politeknik di Indonesia. Dedi supriadi (eds). Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia. Jakarta: Depdiknas.
- Kaho, Josef Riwu. (2012). Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: PolGov UGM .
- KPK. (2008). “Kedudukan dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks Good Governance”. Jakarta: KPK
- Kahfi. 2016. Peralihan Pengelolaan barang milik Daerah berupa tanah dalam penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung. Fiat Justisia. 10 (4): 681 – 695.
- Koswara. (2004). Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Yayasan Pariba: Jakarta.
- Kurniawan, dkk. (2017). Strategi Implementasi Revitalisasi Smk (10 Langkah Revitalisasi Smk). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Leslie A. (1987). Public Policy an Introduction. Canada: Methven.
- Manan Bagir. (1994). Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Manaf, abdul. (2016). Modul Materi “Good Governance dan Pelayanan Publik”. Jakarta: PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP).
- Mardiono. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI, hlm. 9.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 30/PUU-XIV/2016, Tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Neumayer, E. (2002). Is Good Government Rewarded? A Cross-national Analysis of Debt Forgiveness. World Development 30 (6): 913–930.
- Osborne, David & Ted Gaebler, Ted. (1992). Reinventing Government: Haw The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Massachusetts. Addison-Wesly Publishing Company.
- Pengadaan. (2019). Pengertian Bappeda dan Peranannya dalam Proses Perumusan KebijakanPembangunan.<https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bappeda-adalah.html>. diakses pada tanggal 17 July 2020.
- Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi.
- Peters, B. Guy.2011. Government as Political Theory. Critical Policy Studies, 5(1), 63-72.

- Publicgov, (2017). Relationships between the Principles for Good Government in the Public Sector, from The International Framework: Good Government in the Public Sector, by the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) and the International Federation of Accountants (IFAC). p.11).
- Fenwick, J., & Bailey, M. (1998). Decentralisation and Reorganisation in Local Government. *Public Policy and Administration*, 13(2), 26–39. doi:10.1177/095207679801300203.
- Rasyid, Ryass M. (1998). Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. Dalam Harahap dan Achmad Sjihabuddin (Ed). *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rieger, C. (2008). Models for Academic/Industry Partnerships. Makalah. The Center for Research on Information Technology and Organizations, University of California at Irvine, February 13, 2008.
- Rieger, C. (2008). Models for Academic/Industry Partnerships. Makalah. The Center for Research on Information Technology and Organizations, University of California at Irvine, February 13, 2008.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang BLUD.
- Revitalisasismk.id. (2019). Revitalisasi SMK. <http://revitalisasismk.id/revit/> diakses pada tanggal 8 November 2020.
- Romli, Lili . (2007). Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sedarmayanti, (2012). “APU, GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik”, Bagian Kedua Edisi Revisi”. Bandung: Cv. Mandar Maju
- Salinan Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Diakses pada tanggal 16 November 2020. jdih.kemdikbud.go.id
- Santoso, budi. 2010. PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN U.U. NO. 32 TAHUN 2004. VOL. IX, 1 APRIL. Diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/23526-ID-pelaksanaan-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2004.pdf>
- Samad, Anas. (2017). Government Alih SMA/SMK Studi tentang Persepsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Pangkep. April 2017, *Jurnal Eklektika*. Vol 5 No1.
- Sarundajang, S.H. (2005b). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sendhikasari. 2016 April. Pengalihan kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/kota ke Provinsi. Info singkat Pemerintahan dalam Negeri. Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis: 20 (kolom 1-2).
- Sisi Edukasi. (2019). Panduan Rencana Induk Revitalisasi. <https://www.berkasedukasi.com/2019/11/panduan-rencana-induk-revitalisasi-rir.html>. Diakses pada tanggal 8 November 2020.
- Sofyan, Herminarto. (2018). *Pendidikan Teknologi Kejuruan*. Ed.1 , Cet.1. Yogyakarta: UNY Press.

- Sudiro, Putu. (2017). TVET ABAD XXI Filosofi, Teori, Konsep, dan Strategi Pembelajaran Vokasional. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2016. Reformasi Birokrasi Pemerintah: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suharsimi, Arikunto dan Cepi, Sfruddin. (2008). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stark, J.. & Thomas, A. (1994). Assesment and Program Evaluation. Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing.
- Tambunan, Toman Sony, (2019). SOP Standar Operasional Prosedure Instansi Pemerintah. Bandung:Yrama Widya.
- Turner, Mark and David Hulme. (1997). Governance, Administration and Development: Making the State Work. London: Macmillan Press Ltd .
- Thomson, John F. (1973). Foundations of vocational education. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Thomson, John F. (1973). Foundations of vocational education. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- United Nations Development Programme. 1997. “ Reconceptualising Government”. Discussion Paper 2. New York: Management Development and Government Division, Bureau for Policy and Programme Support, UNDP
- Vries, Michiel De.2013. The Challenge of Good Government. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 18(1), 1-9.
- Wardiman, Djojonegoro. (1998). Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui SMK. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offiset.
- Weiss, Thomas G. (2010). Government, Good Government and Global Government: Conceptual and Actual Challenges . Third World Quarterly, 21 (5), 795-814.
- Weiss, CH. (1972). Evaluation Research. London: Pretice Hall. Inc.
- Wenrich. Rc. (1974). Leadership in Administration of Vocational Education. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Pub.Co.
- Widoyoko, Eko. (2016). Evaluasi Program Pembelajaran, Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pendidik.
- Winata, Dhika Kusuma, Tata Kelola SMK Perlu Segera Dibenahi, [Media Indonesia], <https://mediaindonesia.com/read/detail/248101-tata-kelola-smk-perlu-segera-dibenahi>, diakses pada 18 Juli 2020.
- Wijaya, HAW. (2005). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjajanti, Chrismi. Dkk. (2019). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMK Di Tengah Disrupsi Revolusi Industri 4.0.
- World Bank. (2017). Government and Law . Washington D.C. : World Bank.
- Yahya, M. (2018). Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia. Disampaikan pada Orasi Ilmiah Profesor, Universitas Negeri Makasar.
- Handayani, D. (2004). Konflik Desentralisasi Di Bidang Pendidikan Terhadap Penyalahgunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Biaya Operasional Sekolah (BOS) Di Indonesia, 51–61.
- Kemendikbud. (2020). Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kapabilitas dan Manajerial Berbasis

Industri.

Normina. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 14(26), 71–85.

PSMK. (2019). *Optimalisasi Tata Kelola Ekosistem Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

PSMK, D. (2017). *Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan dan Pembelajaran SMK 3 Tahun*.

Somantri, M. (2014). *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: IPB Press.

Supsilani. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal. *Journal of Social and Cultural Anthropology*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.24114/antro.v5i1.13172>

Herawati. 2017. Analisis Politik alih kewenangan pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Provinsi. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume (16): 72-93

Oktavira, Aurelia. 2019. Alih Status SMK Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d893c8f97b20/alih-status-smk-sebagai-badan-layanan-umum-daerah/>, pada 15 November 2020.

Badan Pusat Statistik. 2020. Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2020. Keadaan Ketenagakerjaan DIY Februari 2020. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.

Direktorat Pembinaan SMK. 2019. SMK ditengah Disrupsi Revolusi Industri 4.0. Direktorat Pembinaan SMK, Jakarta. 387 hal.

Direktorat Pembinaan SMK. 2019. Panduan Tata Kelola BLUD SMK. Direktorat Pembinaan SMK, Jakarta. 263 hal.

Direktorat Pembinaan SMK. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK. Direktorat Pembinaan SMK, Jakarta. 200 hal.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. Lembaran RI Tahun 1999 No. 60. Jakarta : Menteri Negara Sekretaris Negara.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Lembaran RI Tahun 2004 No. 125. Jakarta : Sekretaris Negara.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Lembaran RI Tahun 2014 No. 244. Jakarta : Menkumham.

Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran RI Tahun 2003 No. 78. Jakarta : Sekretaris Negara.

Pemerintah Indonesia. 2018. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1689. Jakarta : Kemenkumham.

Pemerintah Indonesia. 2018. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1213. Jakarta : Kemenkumham.

Pemerintah Indonesia. 2020. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 – 2024. Berita Negara RI Tahun 2020 No. 555. Jakarta : Kemenkumham.

- Pemerintah Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran RI Tahun 2007 No. 82. Jakarta : Kemenkumham.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Lembaran RI Tahun 2010 No. 112. Jakarta : Kepala biro Peraturan Perundang-undangan bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembaran RI Tahun 2018 No. 2. Jakarta : Menkumham.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Lembaran RI Tahun 2015 No. 146. Jakarta : Menkumham.